



UNIVERSITAS INDONESIA

IRRASIONALITAS PEMENJARAAN
Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault

DISERTASI

Iqrak Sulhin
NPM: 0906506725

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU FILSAFAT
2014



UNIVERSITAS INDONESIA

IRRASIONALITAS PEMENJARAAN
Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault

DISERTASI

Iqrak Sulhin
NPM: 0906506725

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU FILSAFAT
2014



UNIVERSITAS INDONESIA

IRRASIONALITAS PEMENJARAAN

Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dalam bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Filsafat
Dipertahankan di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia
di bawah pimpinan Rektor Universitas Indonesia
Prof Dr Ir Muhammad Anis M.Met
pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, pukul 10.00 WIB
di Kampus Universitas Indonesia**

**Iqrak Sulhin
NPM: 0906506725**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU FILSAFAT
2014**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa disertasi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Depok, 15 Januari 2014



Iqrak Sulhin

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil kerja saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Iqrak Sulhin
NPM : 0906506725
Tanda Tangan : 
Tanggal : 15 Januari 2014







HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi yang diajukan oleh :

Nama : Iqrak Sulhin
NPM : 0906506725
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Irrasionalitas Pemenjaraan:
Diskontinuitas Praktek Penghukuman dalam Perspektif Michel
Foucault

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor	: Prof.Dr. Toeti Heraty Noerhadi	[]
Ko-Promotor	: Prof. Adrianus Meliala, Ph.D	[]
Penguji	: Prof.Dr. Soerjanto Poespowardojo (Anggota)	[]
	: Prof.Dr. Rahardi Ramelan (Anggota)	[]
	: Vincensius Y. Jolasa, Ph.D (Ketua)	[]
	: Dr. Akhyar Yusuf Lubis (Anggota)	[]
	: Dr. V. Irmayanti (Anggota)	[]
	: Dr. Embun Kenyowati (Anggota)	[]

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Januari 2014

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia




Dr. Adrianus L.G. Waworuntu, MA

KATA PENGANTAR

Disertasi ini disusun atas dua alasan utama. Pertama, karena subjek pengajaran dan penelitian yang penulis geluti sejak awal menjadi asisten dosen di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia tahun 2003 lalu adalah penologi (ilmu tentang penghukuman). Penologi merupakan salah satu subjek utama dalam kriminologi. Selain mengangkat persoalan pemenjaraan, sebagai salah satu bentuk penghukuman dalam peradaban manusia, penologi juga terlibat dalam perdebatan filosofis. Mengapa kejahatan perlu penghukuman? Sejak saat itu pula, penulis mulai mendalami berbagai pemikiran yang dalam teks akademik sering disebut sebagai rasionalitas.

Alasan kedua adalah karena di dalam perjalanan yang masih singkat di dunia akademis ini, penulis telah banyak berkesempatan terlibat di dalam berbagai penelitian dan advokasi kebijakan mengenai permasalahan pemenjaraan di Indonesia. Keterlibatan sebagai salah seorang peneliti di dalam proses penyusunan cetak biru pembaharuan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia pada tahun 2008/2009 telah memberi penulis banyak informasi mengenai permasalahan pemenjaraan, tidak hanya dari aspek masyarakat dan budaya penjara, namun juga dari aspek politik. Pemenjaraan nyatanya merupakan salah satu lokus kekuasaan birokrasi negara yang di dalamnya berkumpul tidak hanya narapidana, petugas, atau otoritas penjara, namun juga dalil, opini, pendapat, dan diskursus tentang manusia, kejahatan, dan penghukuman. Berbagai keterlibatan ini di satu sisi menyebabkan penulis terseret pada pertanyaan mendasar, apakah memang pemenjaraan dapat benar-benar mencapai tujuan-tujuannya?

Disertasi ini tidak berambisi untuk memberikan alternatif pemecahan masalah pemenjaraan yang kian kompleks pada saat ini. Terlebih dalam konteks Indonesia. Sebaliknya, disertasi ini lebih bertujuan menegaskan kembali, secara filosofis, bahwa praktek pemenjaraan tengah berhadapan dengan dirinya sendiri. Sebuah kondisi yang paradoks, inkonsisten, dan tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas tengah terjadi di dalam pemenjaraan itu sendiri. Pemenjaraan mengalami diskontinuitas dalam diskursus dan prakteknya. Inilah yang menjadi isi utama dari disertasi ini. Dengan menggunakan dua pemikir filosofis besar, yaitu Michel Foucault dan Amartya Sen, penulis mencoba memberikan pemahaman yang berbeda dan lebih dalam dari apa yang disebut masalah pemenjaraan.

Telah banyak yang memberikan kontribusi pada proses penyelesaian disertasi ini, sehingga karenanya penulis amat berterima kasih. Kepada Profesor Toeti Heraty Noerhadi selaku promotor dan Profesor Adrianus Meliala selaku ko-promotor, penulis ucapkan terima kasih. Kedua beliau benar-benar mendorong penulis menjadi sebagaimana harusnya seorang mahasiswa doktoral, yang mandiri dan eksploratif. Beliau berdua benar-benar memberi picu pemikiran. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan rekan-rekan sesama mahasiswa di departemen filsafat. Banyak diskusi yang terjadi, dan sebanyak itu pula memberikan inspirasi dan pencerahan. Secara khusus penulis berterima kasih kepada bapak Vincensius Jolasa, Ph.D, selaku ketua departemen filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis tidak dapat pula melupakan peran dan dukungan para senior dan kolega di departemen kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Profesor Muhammad Mustofa yang turut memberi inspirasi dalam sejumlah diskusi yang sering terjadi secara tidak disengaja.

Di antara banyak yang telah memberi inspirasi dan dukungan pada penyelesaian disertasi ini, tidak ada yang lebih mengetahui tekanan dan kesulitannya selain istri tercinta Marlina Indah Susanti. Dukungannya lebih dari sekedar ucapan semangat. Juga kepada buah hati, Aulia Ilmi Sosia dan Atina Ilma Sofia. Banyak waktu yang seharusnya untuk bersama justru teralih untuk disertasi ayah.

Terakhir, habis kata untuk menggambarkan kasih sayang, dorongan, bahkan pengorbanan yang telah diberikan oleh ibunda Erlinda Zainal dan ayahanda Herisman. Hidup dimulai dari kecil, ilmu dimulai dari sedikit, tapi kasih sayang keduanya selalu banyak dari awalnya. Juga kepada Bapak Suwarno dan Ibu Umi Nurrohmah, penulis tidak habis-habisnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih pula kepada adik-adik seperjuangan hidup, Adinda Fauza, Budi Trapsilo, Adek Yustisia, Eka Mandasari, dan Putra Iqbal. Untuk Nenek Erni Zainal, tidaklah cukup ucapan terima kasih untuknya. Beliau adalah momentum, yang menancapkan kaki ini untuk bersekolah, dan beliau hanya berharap raihlah sampai nan tinggi.

*Sungguh berharap karya ini menjadi kelanjutan yang bermakna
dalam rangkaian panjang masa menuntut ilmu
hingga akhir hayat*

*Untuk mama dan papa
Jakarta, Januari 2014*

ABSTRAK

Nama : Iqrak Sulhin
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Irrasionalitas Pemenjaraan
Diskontinuitas Praktek Penghukuman dalam Perspektif Michel Foucault

Di dalam perkembangan praktek pemenjaraan, muncul berbagai permasalahan yang membuat pertanyaan besar mengenai kemampuan pemenjaraan itu sendiri dalam mencapai tujuan berdasarkan rasionalitasnya. Sejak abad ke-19, diskursus dan praktek pemenjaraan dilakukan melalui strategi pendisiplinan yang dalam penologi disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Berdasarkan rasionalitas ini, dikembangkan sejumlah teknologi yang berupaya menghilangkan sifat kriminal sehingga mencegahnya melakukan kembali kejahatan setelah bebas dari penjara. Namun, munculnya residivisme, terbentuknya budaya penjara, stigma dan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana, digunakannya penjara sebagai instrumen kekuasaan politik dan ekonomi menunjukkan sebuah paradoks, inkonsistensi, atau diskontinuitas antara praktek pemenjaraan dengan rasionalitasnya. Disertasi ini mencoba menjelaskan secara filosofis diskontinuitas praktek pemenjaraan dengan menggunakan kerangka berfikir Michel Foucault. Metodologi yang digunakan adalah analisa diskursus arkeologi/genealogi yang juga dikembangkan oleh Michel Foucault. Disertasi ini mengembangkan lebih jauh argumentasi Michel Foucault di dalam *discipline and punish* mengenai bekerjanya kekuasaan destruktif dalam pemenjaraan, dengan mengkaitkannya dengan sejumlah permasalahan yang merupakan bentuk diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan. Untuk menjaga jarak dengan pemikiran Foucault, disertasi ini menggunakan pendekatan kapabilitas manusia dari Amartya Sen untuk menjelaskan kondisi manusia di dalam pemenjaraan. Kesimpulan disertasi ini adalah pemenjaraan merupakan sebuah diskursus/praktek yang diskontinu. Sebuah kondisi yang paradoks atau inkonsisten dengan rasionalitas yang mendasarinya. Disertasi ini mengkonseptualisasi kondisi diskontinuitas diskursus/praktek tersebut sebagai irrasionalitas pemenjaraan. Refleksi filosofis penelitian ini tidak berujung pada peniadaan penjara sebagai bentuk penghukuman. Namun, diskontinuitas praktek pemenjaraan mendorong perlunya diskursus alternatif dari penghukuman.

Kata Kunci:

Pemenjaraan, Diskursus/Praktek, Diskontinuitas, Irrasionalitas

ABSTRACT

Nama : Iqrak Sulhin
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Prison Irrationality
Discontinuity of Punishment Praticice in Michel Foucault's
Perspective

In the development of the practic of imprisonment, there some emerging issues that make the big questions about the ability of imprisonment itself to achieving the goal beased on its rationality. Since the 19th century, the discourse and practice of imprisonment done through a disciplinary strategy in penology called rehabilitation or reformation. Based on this rationalities, imprisonment developed a number of technologies that seek to reduce the criminal nature that can prevented the prisoners from reoffending after release from prison. However, the emergence of recidivism, a prison culture, stigma and social rejection of former inmates, and the used of prison as an political and economic power suggests a paradox, inconsistency, or discontinuity between the practice of imprisonment with the rationality. This dissertation tries to explain philosophically the discontinuity of imprisonment practices using Michel Foucault frameworks. As well as the archaeology/genealogy discourse analysis which also developed by Foucault. This dissertation develops further Foucault's arguments in *Discipline and Punish* about the destructive power of imprisonment, by linking to a number of problems which is a form of discourse/practice discontinuity. To keep a distance with Foucault's thinking, this dissertation uses the human capability approach of Amartya Sen in explaining the human condition in imprisonment. The conclusion of this dissertation is imprisonment as a discourse/practice is discontinued. A paradox conditions or inconsistency with the underlying rationality. This dissertation conceptualize such discourse/practice discontinuity as an imprisonment irrationality. Philosophical reflection of this study does not lead to the elimination of prison as a form of punishment. However, the practice discontinuity of imprisonment urges the need for an alternative discourse in punishment.

Key Words:

Imprisonment, Discourse/Practice, Discontinuity, Irrationality

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqrak Sulhin
NPM : 0906506725
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Disertasi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

**Irrasionalitas Pemenjaraan
Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 15 Januari 2014
Yang Menyatakan,



Iqrak Sulhin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	hal. v
Abstrak	hal. vii
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	hal. 1
1.2. Permasalahan	hal. 8
1.3. Pertanyaan Penelitian	hal. 11
1.4. Tujuan Penelitian	hal. 11
1.5. Pernyataan Penelitian	hal. 12
1.6. Manfaat Penelitian	hal. 12
1.6.1. Manfaat Teoritik	hal. 12
1.6.2. Manfaat Praktis	hal. 12
1.7. Kerangka Konseptual	hal. 12
1.7.1. Rasionalitas dan Irrasionalitas	hal. 12
1.7.2. Pemenjaraan dan Penguasaan	hal. 18
1.8. Bagan Kerangka Pemikiran	hal. 23
1.9. Metode Penelitian	hal. 25
1.9.1. Metode Analisis Arkeologis-Genealogis	hal. 25
1.9.2. Studi Kepustakaan	hal. 29
1.10. Intisari Penerapan Metode	hal. 29
1.11. Sistematika Pembahasan	hal. 30
BAB II. RASIONALITAS PENGHUKUMAN DAN PAKTEK PEMENJARAAN	
2.1. Pendahuluan	hal. 32
2.2. Rasionalitas Penghukuman	hal. 32
2.3. Pengetahuan dan Penghukuman	hal. 39
2.3.1. Pengetahuan Tentang Manusia	hal. 43
2.3.2. Penghukuman Sebagai Arsip	hal. 47
2.3.3. Diskursus dan Kekuasaan	hal. 55
2.3.4. Kriminologi dan Diskursus Penghukuman	hal. 62
2.4. Utilitarianisme dalam Penghukuman	hal. 67
2.5. Ikhtisar	hal. 73
BAB III. PRAKTEK PEMENJARAAN	
3.1. Kemunculan Penjara dan Pemenjaraan	hal. 76
3.2. Discipline and Punish	hal. 83
3.3. Docile Bodies dan Diskursus Reformasi	hal. 85
3.3.1. Strategi Pendisiplinan dan Reformasi	hal. 93
3.3.2. Praktek Sistem Pemasyarakatan Indonesia	hal. 96
3.3.2.1. Rasionalitas Pemasyarakatan	hal. 97

3.3.2.2. Sistem Perlakuan	hal. 102
3.4. Sistem Penilaian Narapidana	hal. 106
3.5. Panopticism dan Ruang-Ruang Disiplin	hal. 108
3.6. Ikhtisar	hal. 117

BAB IV. IRRASIONALITAS PEMENJARAAN

4.1. Pengantar	hal. 120
4.2. Masalah Pemenjaraan	hal. 120
4.2.1. Penjara Sebagai Institusi Total	hal. 126
4.2.2. Masyarakat dan Budaya Penjara	hal. 129
4.2.2.1. Budaya Penjara	hal. 131
4.2.2.2. Prisonisasi	hal. 135
4.2.3. Anak dan Perempuan dalam Pemenjaraan	hal. 136
4.2.4. Prison Complex	hal. 139
4.3. Kontradiksi Internal Diskursus Pemenjaraan	hal. 149
4.3.1. Kontradiksi Penghukuman dengan Reformasi	hal. 151
4.3.2. Inkonsistensi Konsekuensi	hal. 152
4.4. Pemenjaraan: diskursus apriori	hal. 155
4.5. Pemenjaraan: diskursus destruktif	hal. 166
4.7. Ikhtisar	hal. 179


BAB V. PEMENJARAAN DAN KAPABILITAS MANUSIA

5.1. Pengantar	hal. 180
5.2. Rasionalitas dan Kebebasan	hal. 185
5.3. Keberfungsian dan Kapabilitas dalam Pemenjaraan	hal. 196
5.3.1. Keberfungsian yang Terbatas	hal. 206
5.3.2. Pemenjaraan dan Pembatasan Kapabilitas	hal. 209
5.4. Manusia di dalam Penjara: Persoalan Identitas	hal. 221
5.5.1. Individu yang Teralienasi	hal. 222
5.5.2. Penjara: <i>the art of humiliation</i>	hal. 226
5.6. Ikhtisar	hal. 231

BAB VI. PENUTUP

6.1. Pengantar	hal. 234
6.2. Ikhtisar	hal. 235
6.2.1. Rasionalitas Praktek Pemenjaraan Modern	hal. 235
6.2.2. Pemenjaraan Sebagai Praktek Pendisiplinan	hal. 235
6.2.3. Irrasionalitas Pemenjaraan: Bekerjanya Kekuasaan Destruktif	hal. 237
6.2.3.1. Perspektif Institusi	hal. 237
6.2.3.2. Perspektif Kebebasan Subjek	hal. 237
6.3. Butir-Butir Kesimpulan	hal. 239
6.4. Diskursus Alternatif Pemenjaraan: Sebuah Refleksi	hal. 240

Daftar Kepustakaan	hal. 246
Daftar Tabel	
Tabel 1. Rasionalitas Penghukuman	hal. 39
Tabel 2. Pengetahuan dan Penghukuman	hal. 66
Tabel 3. Masalah Pemenjaraan	hal. 148
Tabel 4. Kontradiksi Internal Diskursus Pemenjaraan	hal. 155
Tabel 5. Pemenjaraan Sebagai Diskursus Apriori	hal. 166
Tabel 6. Pemenjaraan Sebagai Diskursus Destruktif	hal. 177
Tabel 7. Adaptasi Pemikiran Michel Foucault dan Amartya Sen	hal. 233
Daftar Bagan	
Bagan 1. Kerangka Berfikir	hal. 24
Bagan 2. Alur Penerapan Metode	hal. 30
Bagan 3. Rasionalitas Penghukuman dan Pemenjaraan	hal. 75
Bagan 4. Praktek Pemenjaraan	hal. 119



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya ide pemenjaraan merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat. Dalam perkembangannya, pemenjaraan tidak hanya bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat agar tidak lagi membahayakan, namun juga berupaya untuk melakukan perubahan pada diri pelaku kejahatan. Upaya perubahan ini disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Pemenjaraan karenanya dapat diidentikkan dengan sekolah bagi pelaku kejahatan agar dapat merubah diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam penjara dilakukan berbagai program seperti pendidikan, pelatihan vokasional, konseling psikologis, kegiatan rohani, dan lainnya. Praktek pemenjaraan seperti ini merupakan perubahan dalam bentuk penghukuman korporal yang dikenal sebelumnya oleh peradaban manusia. Penjara dinilai lebih manusiawi dibandingkan hukuman berupa penyiksaan terbuka di hadapan publik hingga hukuman mati.

Ide penjara muncul sejalan dengan berkembangnya filsafat pencerahan dan sistem peradilan modern di Eropa pada abad ke-18. Pemenjaraan dianggap mengacu secara sempurna pada ide rasional pencerahan (Lewis Lyons, 2003:105). Menurut Michel Foucault perubahan dari hukuman penyiksaan ke pemenjaraan terjadi 80 tahun setelah eksekusi terhadap *Damien*¹ tahun 1757, sebagaimana dijelaskannya dalam *Discipline and Punish* (1979). Eksekusi terhadap Damien merupakan periode hukuman penyiksaan dan munculnya ide pemenjaraan tahun 1830-an menandai era modern dalam penghukuman. Foucault (1979:6-9) menjelaskan, 80 tahun setelah penyiksaan terhadap Demien tersebut, Leon Faucher² menetapkan peraturan untuk rumah narapidana remaja di Perancis. Peraturan ini merupakan *time table* aktivitas di dalam penjara, mulai dari saat narapidana bangun hingga tidur kembali. Tentu saja ini kontras dengan eksekusi publik, namun menentukan perubahan *gaya penghukuman* baru, sebuah peraturan yang *modern*,

¹ Damien adalah terhukum mati karena dituduh melakukan upaya pengkhianatan terhadap penguasa Perancis tahun 1757.

² Leonard Joseph Leon Faucher (1803-1854) adalah ahli ekonomi politik Perancis. Saat revolusi 1830, ia aktif sebagai jurnalis politik liberal. Satu dari beberapa tulisan awalnya adalah sebuah pamflet tentang reformasi penjara tahun 1838. Pernah menjadi Perdana Menteri Perancis tahun April-Oktober 1851.

menghilangnya penyiksaan sebagai tontonan publik. Menurut Foucault, kemunculannya menandai teori baru dalam hukum dan kejahatan, sebuah pembenaran politik atau moral baru dalam hak menghukum.

Tujuan pemenjaraan tidak hanya terbatas pada upaya menjerakan pelaku dan menakuti masyarakat. Dengan munculnya utilitarianisme, tujuan pemenjaraan sebagai salah satu bentuk hukuman bagi kejahatan mengarah pada upaya rehabilitasi atau reformasi³. Namun demikian, terlepas dari apakah ide yang mendasari pemenjaraan adalah penjerakan, rehabilitasi atau reformasi, tujuan mendasar dari pemenjaraan adalah pembatasan kebebasan fisik agar pelaku kejahatan tidak lagi membahayakan masyarakat. Menurut Foucault (1979:11), berbeda dengan hukuman penyiksaan saat eksekusi publik, *tubuh* di dalam pemenjaraan adalah instrumen. Penjara adalah upaya untuk mencabut kebebasan individu, baik (kebebasan) sebagai hak maupun sebagai kepemilikan. *Tubuh* ditangkap ke dalam sebuah sistem pembatasan dan penderitaan, (serta) kewajiban dan pelarangan. Penderitaan fisik, *tubuh*, tidak lagi menjadi elemen utama dari penghukuman. Cyndi banks (2009:152) menjelaskan, teori utilitarianisme melihat pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman yang memberikan konsekuensi baik karena saat menjalani pidana, pelanggar hukum dijauhkan dari masyarakat sehingga tidak mampu lagi melakukan pelanggaran lebih jauh. Menurut Zimring dan Hawkins (1995:42), mencegah kejahatan melalui penjara dilakukan dengan membatasi kapasitas individual dalam mengekspresikan preferensinya. Tujuan dasar ini turut mempengaruhi prinsip-prinsip pemenjaraan di banyak negara. Pemenjaraan hanya mencabut kebebasan individu untuk bergerak, dan pemenjaraan tidak boleh membuat kondisi narapidana lebih buruk dari sebelum dipidana.

Namun demikian, optimisme akan fungsi rehabilitatif atau reformatif tersebut kontradiktif dengan realita di dalam pelaksanaan praktek pemenjaraan itu sendiri. Berbagai penelitian memperlihatkan kompleksnya masalah pemenjaraan, baik dari sisi penjara sebagai sebuah organisasi birokrasi maupun penjara sebagai fungsi penghukuman. Vernon Vox (1958) menemukan hampir 1/3 narapidana yang masuk ke dalam penjara di Amerika Serikat telah pernah dipenjara sebelumnya. Kegagalan ini menurut Vox disebabkan oleh adanya masalah dalam pelaksanaan program rehabilitasi atau reformasi, yaitu perbenturan

³ Menurut David Scott (2008:19), konsep rehabilitasi dan reformasi, meskipun pada dasarnya berbeda, karena rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan individu pada keadaan sebelum kejahatan dilakukan, dan reformasi adalah upaya merubah individu melalui pendidikan dan pelatihan untuk menanamkan moralitas yang baru, namun demikian dalam praktek keduanya diaplikasikan secara bersamaan. Hal ini yang membuat tulisan ini cenderung menghadirkan keduanya sebagai konsep dan praktek yang sama.

kebutuhan antara otoritas penjara (petugas) dengan personalitas yang non-konformis (narapidana), serta belum disediakannya oleh masyarakat *permissive therapeutic atmosphere* bagi narapidana untuk merubah personalitasnya. MacCormick (1954) menjelaskan *Overcrowding* (minimnya kapasitas) dan *idleness* (menganggur) semakin memperparah ketidakstabilan di dalam masyarakat penjara dengan menghasilkan tekanan yang membuat mereka menjadi pelaku potensial bagi kerusuhan. Ronald Akers (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa kondisi institusional penjara adalah variabel yang lebih berpengaruh terhadap munculnya perilaku pelanggaran disiplin di dalam penjara dari pada kondisi predisposisi, yaitu karakter sosial yang dibawa narapidana.

Kebebasan bergerak ternyata bukan satu-satunya hak yang dibatasi dari manusia pelaku kejahatan yang dipenjara. Gresham M Sykes (1971) menjelaskan bahwa di dalam penjara pengamanan maksimal, narapidana mengalami deprivasi dan frustrasi ekstrim, seperti deprivasi kebebasan, deprivasi benda (kepemilikan) dan layanan, deprivasi hubungan heteroseksual, deprivasi otonomi, dan deprivasi keamanan. Pemenjaraan dalam hal ini hanya menciptakan penderitaan narapidana. Menurut Sykes, hal yang membuat penderitaan pemenjaraan menjadi semakin parah adalah fakta bahwa pemenjaraan merepresentasikan penolakan moral masyarakat terhadap narapidana. Banyak narapidana yang teralienasi dari masyarakat, sehingga lebih mengidentifikasi diri dengan stigma masyarakat dan sub kultur kriminal yang berkembang di dalam penjara. Tembok penjara merupakan ancaman terhadap konsepsi diri narapidana, karena menegaskan narapidana harus tetap dipisahkan dari manusia "terhormat". Setiap narapidana juga tidak memiliki otonomi, karena ia adalah objek dari peraturan dan komando yang bertujuan mengendalikan perilakunya. Farrell, Singleton dan Strang (dalam Shewan dan Davies, 2000) berdasarkan penelitian di Inggris dan Wales, menemukan tingginya angka kematian serta penggunaan alkohol dan obat terlarang di kalangan narapidana. Selain itu, pemenjaraan justru menciptakan persoalan lain yang dikenal dengan *prisonisasi*. Penelitian Thomas dan Foster (1972), Feine (1973), Wheeler (1961), dan yang paling berpengaruh dari Donald Clemmer (1950) menjelaskan bahwa pemenjaraan adalah sebuah proses pembelajaran narapidana tidak menjadi semakin baik, namun menjadi semakin profesional dalam kejahatan. Clemmer menyebut proses tersebut dengan *prisonisasi*.

Tulisan Hans Mattick (1959) juga memperlihatkan adanya fungsi laten (*latent functions*) dari pemenjaraan. Mattick membatasi fungsi laten sebagai kondisi di mana konsekuensi objektif adalah sesuatu yang lain dari apa yang dimaksudkan untuk dicapai.

Tujuan utama pemenjaraan adalah rehabilitasi, namun konsekuensi objektif justru memperlihatkan terjadinya fungsi laten. Fungsi laten penjara oleh Mattick dapat dilihat dari ketidakmampuan penjara menjalankan fungsi rehabilitasi dan reformasi pada narapidana. Setiap narapidana adalah anggota dari suatu kelompok dan juga partisipan dari suatu sistem hubungan sosial yang rumit. Kelompok dan hubungan sosial ini berperan dalam membentuk sub kultur penyimpangan yang darinya individu pelaku kejahatan menemukan identitas, peran sosial dan sistem nilai. Penjara juga turut membentuk komunitas yang mengumpulkan pelaku kejahatan pada sebuah jaringan emosional dan kehidupan sosial bersama. Namun sistem hubungan sosial yang terbentuk justru mengkondisikan pelaku kejahatan dalam karirnya. Oleh karenanya, adalah mustahil untuk melakukan rehabilitasi bila kelompok yang ada di sekelilingnya, baik di dalam maupun di luar penjara, tetap berorientasi kriminal. Fungsi laten penjara lainnya adalah terjadinya distorsi kepribadian. Populasi penjara yang diidentifikasi sebagai kriminal berdampak pada penguatan pandangan narapidana terhadap diri mereka sendiri sebagai kriminal. Selain itu, narapidana secara psikologis mengalami dehumanisasi karena dianggap sebagai *angka* atau *kasus*. Kehidupan narapidana adalah respon terhadap jadwal, bel, peluit, tanda peringatan, simbol pangkat, dan bentuk komunikasi tidak bersifat manusia (*impersonal communication*). Meskipun dalam kerangka berfikir Foucault (1979) bentuk pendisiplinan merupakan kekuasaan yang produktif, namun justru kondisi inilah yang melatari mengapa rehabilitasi/reformasi di dalam penjara tidak konsisten dengan rasionalitasnya. Selain itu, bila kebebasan bergerak adalah syarat yang manusiawi agar manusia memiliki kapasitas menjadi aktual dalam kehidupannya, pemenjaraan juga merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi. Padahal Michel Foucault sendiri menganggap pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman modern, karena penderitaan tidak lagi diberikan kepada badan, seperti halnya eksekusi publik atau hukuman badan.

Selain berbagai penelitian atau tulisan ilmiah tersebut, berbagai peristiwa yang diberitakan melalui media massa turut memberikan indikasi tentang paradoks pemenjaraan. Tanggal 11 Juli 2013, penjara (lembaga pemasyarakatan) Tanjung Gusta, di kota Medan Sumatera Utara rusuh. Selain dilatari oleh protes narapidana terhadap aturan pemberian potongan masa penjara (remisi) dan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme dan narkoba, sebab dasar dari kerusuhan ini tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan penjara dalam menampung jumlah narapidana yang semakin meningkat dan ketidakmampuan dalam membina serta menerapkan pendisiplinan di dalam penjara. Tidak lama berselang,

pada tanggal 18 Agustus 2013, di penjara Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara juga terjadi kerusuhan. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyebab langsung kerusuhan tersebut adalah benturan antar narapidana dengan petugas yang juga terkait dengan protes terhadap kebijakan pemberian remisi.⁴ Namun demikian, penyebab dasar dari kerusuhan ini adalah kondisi padatnya penjara dan tidak berjalannya program pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Kerusuhan dalam skala besar juga terjadi sebelumnya di penjara Kerobokan, Denpasar, Bali pada Februari 2012.

Kerusuhan di dalam penjara adalah peristiwa yang dilatarbelakangi oleh masalah yang terakumulasi, seperti ketidakmampuan penjara menampung jumlah narapidana, tidak berjalannya program-program pendisiplinan, pembinaan (rehabilitasi/reformasi), dan tidak terpenuhinya secara minimal hak-hak narapidana dan tahanan. Useem Bert dan Peter Kimball (1991) menjelaskan kerusuhan penjara bukanlah hanya sekedar peristiwa *chaos* dan irrasional atau tindakan ekspresif, namun merupakan tindakan massa yang instrumental (rasional) yang sengaja didisain untuk mengurangi penderitaan narapidana. Oleh karenanya, kerusuhan merupakan indikasi bagi kompleksitas permasalahan di dalam penjara. Dokumen cetak biru pembaharuan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (2009) memperlihatkan kompleksitas permasalahan tersebut dalam konteks pemenjaraan di Indonesia. Terjadinya *prison overcrowd*, tidak terpenuhinya hak-hak tahanan dan narapidana, kekerasan antar narapidana, penyalahgunaan kewenangan oleh petugas, hingga pelanggaran disiplin oleh narapidana dilihat sebagai puncak gunung es. Penyebab dasarnya berada pada ketidakmampuan penjara secara organisasional. Namun, meskipun minimnya anggaran adalah persoalan dasar, paradoks dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia juga disebabkan oleh kuatnya budaya penjara sebagai institusi tertutup.

Berbagai kondisi inilah yang dilihat oleh tulisan ini sebagai latar belakang argumentatif tentang paradoks penjara. Sebuah kontradiksi antara diskursus fungsi pemenjaraan rehabilitatif/reformatif dengan konsekuensi praktek pemenjaraan yang bertolak belakang dengan diskursus fungsinya. Prinsip pemenjaraan rehabilitatif atau reformatif, seharusnya hanya membatasi satu hak, yaitu kebebasan fisik. Namun kenyataannya, selama berada di dalam penjara, seseorang akan mengalami penderitaan yang lebih dari hanya kehilangan kebebasan bergerak. Bahkan menjadi seseorang yang jauh lebih buruk kondisinya akibat prisonisasi. Penjara yang bertujuan merubah narapidana

⁴ <http://regional.kompas.com/read/2013/08/19/1958006/Ini.Penyebab.Kerusuhan.di.Lapas.Labuhan.Ruku>, diakses tanggal 18 November 2013

menjadi individu yang konformis, pro sosial, justru berperan sebagai sekolah kejahatan. Seseorang yang dipenjarakan untuk pelanggaran kecil berubah menjadi seseorang yang potensial melakukan kejahatan yang jauh lebih serius. Pola interaksi antar narapidana di dalam penjara lebih kuat mempengaruhi perilaku narapidana dari pada program pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Tidak ada bukti yang jelas bahwa pemenjaraan dapat mencegah seseorang untuk mengulangi kejahatannya (Leinwand, 1972). Bila mengacu pada Zamble dan Quinsey (1997), residivisme dapat terjadi karena kegagalan program pembinaan di dalam penjara untuk mengatasi faktor kriminogen narapidana, yaitu faktor-faktor personal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Hans Mattick (1959), tujuan utama dan esensial, atau motivasi subjektif pemenjaraan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah kejahatan, melalui rehabilitasi pelanggar hukum. Oleh karenanya, penjara harus merupakan institusi sosial yang didisain untuk membentuk kembali konsensus sosial, atau asimilasi (pembauran) narapidana terhadap tatanan sosial konvensional. Dua fungsi dari penjara adalah pendidikan kembali (resosialisasi) dan re-asimilasi (pembaruan kembali). Dalam teori rehabilitasi, masyarakat harus memanfaatkan setiap instrumen ilmiah untuk menciptakan pengamanan terhadap elemen-elemen perusak, sikap anti sosial. Dalam hal ini, selain berupaya mempertahankan keamanan, masyarakat perlu pula memperhatikan kesejahteraan kehidupan individual. Sehingga, setiap pelaku kejahatan (yang dihukum) memiliki hak, dalam keadilan, untuk diperlakukan dengan instrumen yang dapat memberinya harapan terbesar untuk peningkatan diri sendiri dan rehabilitasi (Sheldon Glueck, dalam Grupp, 1971: 271-273).

Sedangkan, teori reintegrasi, yang juga merupakan upaya reformatif, mendorong perlunya sistem perlakuan narapidana yang memungkinkan interaksi antara narapidana dengan masyarakat karena tujuan akhir dari penghukuman adalah memulihkan *konflik* antara pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat. Rehabilitasi dan reintegrasi dianggap sebagai tujuan penghukuman sekaligus dasar bagi setiap perlakuan atau *pembinaan* yang dilakukan terhadap narapidana selama dalam pemenjaraan. Keduanya dinilai lebih mampu menciptakan perubahan pada diri narapidana dibandingkan dengan penghukuman yang hanya bertujuan untuk pembalasan atau penegasan keberadaan hukum. Rehabilitasi berupaya membuat individu kembali konformis dengan norma sosial serta mencegah residivisme. Inilah mengapa di dalam pemenjaraan dilakukan perlakuan atau *pembinaan* bagi narapidana yang bertujuan untuk mereformasi narapidana. Praktek

pemenjaraan dengan rasionalitas reformatif dinilai lebih maju dari pada penghukuman yang hanya bertujuan untuk menghukum itu sendiri (retributif). Rasionalitas utilitarian dari pemenjaraan dianggap memiliki kemampuan lebih untuk membentuk koherensi antara idealitas dengan praktek. Pada konteks ini pemenjaraan yang ditawarkan oleh tradisi klasik bersifat produktif, karena kekuasaan bekerja untuk mendisiplinkan dan merubah perilaku.

Namun, berbagai masalah institusional di dalam penjara justru menciptakan paradoks, inkonsistensi, atau kontradiksi. Pemenjaraan justru berperan sebaliknya, menciptakan kondisi yang lebih buruk bagi pelanggar hukum. Michel Foucault (1979) menjelaskan hal ini sebagai sifat destruktif dari pemenjaraan. Praktek pemenjaraan justru kontradiktif dengan ide-nya. Praktek pemenjaraan yang bertujuan melakukan perubahan pada diri narapidana dan semakin terlindunginya masyarakat dengan berkurangnya residivisme, serta terjadinya re-integrasi mantan narapidana dengan masyarakat, justru dipertanyakan. Michel Foucault di dalam *discipline and punish* dan *power/knowledge* melihat bahwa praktek pendisiplinan di dalam penjara, yang pada dasarnya merupakan penggunaan kekuasaan yang produktif justru memperlihatkan konsekuensi yang sebaliknya. Praktek pemenjaraan hanyalah praktek kekuasaan yang justru membuat keberadaan seseorang menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Pemenjaraan hanya memfasilitasi proses pembelajaran menjadi kriminal karir, sehingga kejahatan tetap menjadi ancaman bagi masyarakat.

Dalam utilitarianisme, kebaikan sebuah kebijakan adalah manfaat bagi banyak orang. Namun dalam konteks pemenjaraan, manfaat yang diharapkan, utamanya perubahan pada individu narapidana sehingga tidak lagi melakukan kejahatan justru diragukan. Bekerjanya kekuasaan yang produktif dalam bentuk mekanisme pendisiplinan tidak memberikan konsekuensi pada kepatuhan narapidana. Penderitaan di dalam penjara menyebabkan penyesuaian-penyesuaian yang menciptakan ketidakteraturan, sebagaimana yang diharapkan oleh mekanisme pendisiplinan. Seperti kekerasan antar narapidana, kerusuhan, upaya melarikan diri, hingga bunuh diri. Kehidupan di dalam penjara justru kontributif bagi modifikasi narapidana menjadi kriminal karir (residivis). Inilah mengapa penjara sering disebut sebagai “sekolah kejahatan”. Dalam kerangka evaluasi sosial Amartya Sen, penjara melemahkan kapabilitas narapidana sebagai manusia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah manusia seperti apa yang seharusnya memiliki kapabilitas? Bukankah pemenjaraan dilakukan terhadap seseorang karena ia telah melakukan kejahatan yang merugikan orang lain? Jawaban terhadap pertanyaan ini menjadi penting saat melihat

bahwa pemenjaraan adalah penyamarataan bentuk penghukuman terhadap semua tipologi kejahatan, terhadap semua subjek (lak-laki, perempuan, anak), serta tidak mempertimbangkan latar belakang terjadinya kejahatan. Oleh karenanya, kritik terhadap pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman, selain dilihat dari sisi institusi yang di dalamnya bekerja pengetahuan/kekuasaan, juga dilihat dari sisi subjek yang dipenjarakan.

1.2. Permasalahan

Munculnya penjara sebagai bentuk penghukuman menandai perkembangan penghukuman yang lebih manusiawi. Pemenjaraan bukanlah bentuk penghukuman retaliasi yang menyiksa karena ide yang ada di balik kemunculannya adalah reformasi pelanggar hukum menjadi individu yang pro sosial. Kemunculan penjara juga menandai masa peradilan pidana yang modern ketika pada saat yang sama reaksi berupa eksekusi publik dan penyiksaan dihapuskan. Namun, dalam perkembangannya, pemenjaraan menghadapi permasalahan institusional, terutama di dalam praktek pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Konsekuensi pemenjaraan justru kontradiktif dengan rasionalitasnya. Terjadinya residivisme akibat prisonisasi, pelanggaran disiplin di dalam penjara, kekerasan antar narapidana, pelarian, hingga kerusuhan, merupakan konsekuensi yang dihadirkan oleh praktek pemenjaraan. Permasalahan tersebut di satu sisi bersifat sosiologis, karena berbagai penelitian memperlihatkan pengaruh aspek pola interaksi di dalam “budaya penjara” terhadap narapidana. Karakter sosial pelanggar hukum sebelum masuk ke dalam penjara juga dianggap berperan dalam membentuk pilihan perilaku narapidana selama berada di dalam penjara.

Namun di sisi lain, permasalahan tersebut juga dapat direfleksikan secara filosofis. Dalam kerangka berfikir Michel Foucault, pemenjaraan merupakan praktek sosial sekaligus praktek diskursus. Sebagai sebuah praktek sosial, pemenjaraan didasari oleh formasi diskursus tertentu yang berasal dari pengetahuan tentang manusia. Formasi diskursus dalam praktek sosial juga memiliki unsur kekuasaan, ketika praktek sosial dilakukan dalam disiplin atau regularitas tertentu. Dengan menggunakan kerangka berfikir ini, pemenjaraan tidak hanya dilihat sebagai praktek yang konstruktif secara filosofis, namun juga destruktif. Pemenjaraan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan birokrasi negara tidak dapat secara murni melepaskan diri dari pengaruh praktek kekuasaan politik. Dalam konteks ini, refleksi tentang pemenjaraan dapat dilihat tidak hanya secara

ontologis namun juga metafisik. Praktek pemenjaraan dapat bermakna pengendalian sosial dan politik yang lebih luas.

Utilitarianisme pada dasarnya membuat pemenjaraan tidak sekedar penahanan atau memisahkan pelaku kejahatan dengan masyarakat, namun juga memberikan *manfaat* baik bagi masyarakat luas (*the greatest numbers*) maupun narapidana itu sendiri. Pemenjaraan menciptakan keamanan masyarakat dengan mencegah pengulangan kejahatan. Program-program rehabilitasi di dalam penjara berupaya memodifikasi tendensi perilaku narapidana agar menjadi individu yang pro sosial atau konformis terhadap nilai dan norma sosial. Namun kemampuan pemenjaraan mencapai tujuan utilitariannya justru diragukan. Leinward (1972) menjelaskan, karakteristik umum penjara adalah *overcrowding*. Setiap narapidana harus belajar untuk hidup dan menderita secara bersama. Penuh sesaknya penjara membuat sulit setiap aktivitas yang telah direncanakan serta buruknya administrasi. Kekerasan, penyimpangan, kerusuhan, hingga bunuh diri adalah permasalahan yang acap muncul dalam setiap pemenjaraan. Leinward juga mengatakan penjara tidak lebih sebagai *punitive institution*. Lingkungan sengaja dibuat sangat ketat, tidak ramah, dan didisain untuk memberikan ketidaknyamanan. Meskipun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar argumentasi, namun munculnya residivisme mengindikasikan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pemenjaraan.

Bagaimana pemenjaraan justru menjadi praktek sosial yang destruktif? Inilah pertanyaan filosofis yang akan coba dijawab dalam tulisan ini. Ide di balik pemenjaraan adalah ide yang progresif, namun prakteknya adalah sebuah paradoks. Pertanyaan ini bukan pertanyaan dalam konteks sebab-akibat sosiologis. Namun menanyakan ontologi penjara sebagai sebuah praktek penghukuman yang destruktif. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan awal yang ingin dijawab adalah bagaimanakah ide atau diskursus yang mendasari praktek pemenjaraan, untuk kemudian dicari kontradiksi antara diskursus dengan prakteknya. Seperti dijelaskan oleh Boonin (2008), penghukuman (legal) adalah perlakuan yang akan salah bila dilakukan terhadap mereka yang tidak melanggar hukum. Penghukuman karenanya menimbulkan masalah moral. Bagaimana bisa memahami fakta bahwa seseorang memberikan dirinya kepada negara untuk diperlakukan dalam cara yang justru tidak dapat dibenarkan secara moral? Narapidana diperlakukan secara berbeda dengan masyarakat bebas dan menderita karena tercabutnya hak-hak dasar, termasuk kebebasan bergerak. Argumentasi Boonin tersebut merupakan salah satu gugatan filosofis terhadap penghukuman. Angela Davies (2003), bahkan melihat pemenjaraan tidak jauh

berbeda dengan diskursus perbudakan, yang hanya berbeda dalam legitimasinya dan mekanisme bekerjanya kekuasaan. Tulisan ini akan menelusuri permasalahan filosofis pemenjaraan ini dalam kerangka relasi diskursus, praktek, dan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh pemikiran Michel Foucault dalam *archaeology of knowledge*, *power/knowledge*, *order of things*, dan *discipline and punish*.

Pemenjaraan dalam tulisan ini dilihat sebagai praktek yang di dalamnya bekerja pengetahuan dan kekuasaan. Penjara sebagai institusi adalah bagian dari kekuasaan negara, yang secara legal formal memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman penjara. Namun, bekerjanya kekuasaan dalam praktek pemenjaraan tidak hanya dalam bentuk legal formal tersebut, namun juga dalam bentuk diskursus yang memberikan rasionalisasi bagi keberadaannya, seperti utilitarianisme dan ilmu pengetahuan tentang manusia. Kekuasaan yang bekerja dalam praktek pemenjaraan ini, dalam kerangka berfikir Michel Foucault, dapat bersifat produktif sekaligus destruktif. Sifat produktif kekuasaan ini dilihat dari rasionalisasi pemenjaraan sebagai upaya pendisiplinan. Berkebalikan dengan itu, kekuasaan pemenjaraan juga bersifat destruktif, di mana pemenjaraan ada sebagai sebuah diskursus penguasaan terhadap manusia dan sebagai bagian dari diskursus-diskursus penguasaan lain yang berupaya menundukkan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, tulisan ini berupaya menjelaskan sisi paradoks, inkonsisten, dan kontradiktif dari pemenjaraan tersebut. Kerangka analisis arkeologi dan genealogi dari Michel Foucault, seperti yang digunakan Foucault dalam *Archaeology of knowledge*, *Order of things*, *Power/Knowledge*, dan *Discipline and Punish*, mengarahkan tulisan ini pada upaya penemuan “kecelakaan sejarah”, titik yang tidak tersambung, atau anomali di dalam relasi praktek sosial, diskursus, dan kekuasaan. Oleh karenanya, konsep yang dapat menggambarkan kondisi paradoks, inkonsistensi dan kontradiksi diskursus/praktek tersebut adalah kondisi diskontinuitas. Permasalahan-permasalahan nyata dalam pemenjaraan seperti residivisme, kekerasan, pelanggaran disiplin, penyimpangan, bunuh diri, pelarian, hingga pembunuhan adalah peristiwa yang mengandung diskursus. Menurut Foucault, arkeologi adalah sebuah deskripsi tentang yang tampak, sementara yang tampak itu merupakan representasi dari diskursus. Melalui genealogi, pemenjaraan akan dilihat sebagai praktek yang di dalamnya bekerja kekuasaan, baik produktif maupun destruktif. Tulisan ini akan memberikan fokus pada bekerjanya diskursus/kekuasaan yang destruktif tersebut, atau yang kemudian dikonseptualisasi sebagai irrasionalitas. Dalam kerangka genealogi Michel Foucault,

bekerjanya diskursus destruktif dalam pemenjaraan ini adalah sebuah diskontinuitas. Konsep ‘irrasionalitas’ digunakan karena permasalahan dalam pemenjaraan yang dijelaskan sebelumnya adalah kondisi yang paradoks, inkonsisten, atau kontradiktif dengan ide-ide yang mendasari praktek pemenjaraan, yang dalam tulisan ini dikonseptualisasi sebagai ‘rasionalitas’.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah **bagaimanakah praktek kekuasaan destruktif dalam pemenjaraan?** Adapun pertanyaan-pertanyaan khusus yang diajukan terkait dengan permasalahan utama tersebut adalah;

1. Bagaimanakah pemikiran yang mendasari praktek pemenjaraan atau yang dalam tulisan ini disebut dengan rasionalitas?
2. Bagaimanakah pemenjaraan sebagai praktek reformatif terhadap manusia?
3. Bagaimanakah pemenjaraan sebagai praktek sosial yang destruktif terhadap manusia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama tulisan ini adalah menjelaskan paradoks, inkonsistensi, kontradiksi, atau diskontinuitas diskursus pemenjaraan. Oleh karenanya, tulisan ini akan diawali dengan penjelasan tentang kemunculan pemenjaraan sebagai praktek sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan tentang manusia. Untuk menjelaskan kondisi irrasional yang menjadi tesis utama tulisan ini, penjelasan tentang rasionalitas atau pemikiran yang mendasari pemenjaraan merupakan hal yang penting untuk menemukan paradoks, inkonsistensi, kontradiksi, atau diskontinuitas pada praktek pemenjaraan. Di dalam *archaeology of knowledge*, Foucault menjelaskan praktek sosial didasari oleh diskursus. Sedangkan, di dalam analisa genealogi, relasi praktek dengan diskursus dijelaskan sebagai relasi yang dua arah. Praktek dapat membentuk diskursus, sehingga diskontinuitas pada praktek dapat merubah diskursus pemenjaraan itu sendiri.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, tujuan dari tulisan ini secara ringkas dapat diurutkan sebagai berikut;

1. Menjelaskan perkembangan rasionalitas praktek pemenjaraan.
2. Menjelaskan pemenjaraan sebagai reformatif dalam penghukuman.

3. Menjelaskan pemenjaraan sebagai praktek sosial yang destruktif terhadap manusia, yaitu penjelasan tentang paradoks, inkonsistensi, kontradiksi, atau diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan sebagai institusi penghukuman dan terhadap kapabilitas manusia.

1.5. Pernyataan Penelitian (*Thesis Statement*)

Berangkat dari pertanyaan dan tujuannya, **pernyataan (*thesis statement*)** dari tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

Meskipun pemenjaraan adalah praktek penghukuman rasional yang produktif, namun pemenjaraan sekaligus juga praktek yang destruktif terhadap manusia karena memiliki diskontinuitas terhadap diskursus rasionalnya.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini secara teoritik berupaya memberikan argumentasi filosofis tentang irrasionalitas diskursus pemenjaraan. Meskipun argumentasi tentang masalah-masalah dalam pemenjaraan telah banyak dibangun, kontribusi teoritik penelitian ini adalah pada upaya menjelaskan irrasionalitas pemenjaraan melalui kerangka analisa arkeologi/genealogi. Memperluas analisa yang sebelumnya dilakukan oleh Michel Foucault tentang pemenjaraan, sehingga semakin memperjelas bagaimana bekerjanya diskursus destruktif dalam praktek pemenjaraan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Pada sisi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam pembaharuan sistem pemenjaraan. Meskipun penelitian ini berada pada ranah filosofis, namun penjelasan tentang bekerjanya kekuasaan produktif sekaligus destruktif di dalam pemenjaraan akan memberikan pemahaman yang kritis terhadap rasionalitas dan praktek pemenjaraan. Termasuk mendorong munculnya pemikiran-pemikiran alternatif terhadap pemenjaraan.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Rasionalitas dan Irrasionalitas

Tulisan ini menggunakan konsep ‘rasionalitas’ untuk menjelaskan pemikiran yang mendasari praktek pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman. Rasionalitas dalam hal ini

akan dilihat sebagai diskursus yang berasal dari filsafat dan ilmu pengetahuan tentang manusia. Sedangkan konsep irrasionalitas adalah kondisi yang memperlihatkan situasi yang paradoks, kontradiktif, inkonsisten, atau diskontinu antara rasionalitas dengan praktek. Oleh karenanya, konsep irrasionalitas yang digunakan dalam tulisan ini tidak berada dalam kerangka oposisi biner dengan konsep rasionalitas. Irrasionalitas dalam hal ini merupakan konsepsi genealogis terhadap kondisi paradoks, kontradiksi dan inkonsistensi diskursus pemenjaraan. Dalam analisa historis genealogis, irrasionalitas ini merupakan diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan.

Dengan menggunakan analisis genealogi dari Michel Foucault, yang menjelaskan relasi antara diskursus, praktek, dan kekuasaan, cara pandang terhadap rasionalitas dan irrasionalitas dapat dilihat secara berbeda. Dalam analisa genealogi, relasi diskursus, praktek, dan kekuasaan bersifat dua arah. Dalam analisa arkeologi, diskursus membentuk praktek, sedangkan genealogi melihat praktek turut membentuk diskursus dan memperkuat kekuasaan. Oleh karenanya, kerangka berfikir tentang irrasionalitas dalam tulisan ini adalah kerangka yang akan menjelaskan diskontinuitas di dalam relasi diskursus, praktek, dan kekuasaan tersebut.

Di dalam *archaeology of knowledge* (1972/2004), Michel Foucault menjelaskan adanya relasi yang aktif antara diskursus dengan realitas. Pada bagian *formasi diskursus* di dalam *archaeology of knowledge*, Foucault menjelaskan adanya regularitas dan pengelompokan di dalam pernyataan menyangkut objek tertentu, yang disebut dengan formasi diskursus. Formasi diskursus membentuk objek pengetahuan, konsep, dan praktek. Foucault mencontohkan bagaimana konsep *mental illness* dibangun, yaitu melalui semua pernyataan yang menyebutnya, mendeskripsikannya, atau menjelaskannya. Menurut Fairclough (2006:41), cara pandang arkeologis Foucault terhadap diskursus yang konstitutif adalah melihat diskursus berkontribusi dalam produksi, transformasi, dan reproduksi objek dalam kehidupan sosial. Diskursus berada dalam relasi yang aktif dengan realitas. Dipengaruhi oleh strukturalisme yang melihat makna tidak berasal dari kehidupan sosial akan tetapi dari berbagai hubungan antara tanda dengan unsur lain dalam sistem tanda, Foucault di dalam *archaeology of knowledge* menafsirkan sejarah sebagai serangkaian masa yang dihasilkan oleh berbagai macam sistem wacana atau *episteme* (Akhyar Lubis, 2004:69). Konsepsi Foucault tentang diskursus dan formasi diskursus atau episteme ini pada dasarnya dapat menjelaskan konsep rasionalitas yang dipergunakan di dalam tulisan ini. Namun, sebelum merumuskan apa yang dapat disimpulkan dari

pemikiran Michel Foucault tentang konsep rasionalitas, perlu dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasannya menurut sejumlah pemikir lain.

Amartya Sen, dalam *Rationality and Freedom* (2004:4) membatasi rasionalitas secara umum sebagai sebuah disiplin untuk *menundukkan* pilihan-pilihan seseorang, (baik) perilaku, tujuan, nilai, dan prioritas, ke dalam pemeriksaan yang beralasan. Rasionalitas adalah sebuah kebutuhan untuk menentukan sebuah pilihan berdasarkan rasio (alasan). Dalam hal ini, hal yang paling penting adalah *reasons for choices* atau alasan untuk memilih. Rasionalitas tidak terbatas pada apa yang selama ini dipahami dalam ekonomi atau politik sebagai mementingkan kepentingan pribadi, memaksimalkan keuntungan (manfaat) atau sekedar konsistensi pilihan. Pada bagian lain Sen menegaskan bahwa rasionalitas juga termasuk penggunaan rasio untuk memahami dan menguji tujuan dan nilai, serta juga melibatkan penggunaan tujuan-tujuan dan nilai-nilai tersebut untuk membuat pilihan yang sistematis. Pada dasarnya rasionalitas yang dimaksud oleh Sen tidak hanya terbatas penggunaannya pada analisis pilihan atau perilaku individu. Namun juga dapat digunakan untuk menilai bekerjanya institusi-institusi sosial dan politik. Termasuk terhadap bekerjanya hukum, sistem peradilan yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam penghukuman.

Hooker (1993) membedakan tiga model rasionalitas, yaitu tradisional/klasik, hedonisme, dan instrumentalis. Konsepsi tradisional/klasik dari rasionalitas berasal dari Plato, yang membedakan antara *reason* (rasio) dengan hasrat. Menurut Plato, adalah peran rasio yang menentukan tindakan-tindakan kita, dan seseorang yang mengikuti rasio akan mendapatkan pengetahuan dan kehidupan yang layak. Konsepsi ini menekankan tiga hal; pertama, penggunaan pengetahuan dan rasio dalam menentukan apa yang harus dilakukan; kedua, teori substantif dari nilai karena setiap orang yang mengikuti rasio akan mengikuti tujuan atau nilai tertentu (seperti keadilan, pengetahuan atau kebenaran); ketiga, hasrat dan emosi merupakan unsur negatif yang bertentangan dengan rasio. Konsepsi hedonisme di lain pihak, menekankan kegembiraan (kesenangan) sebagai satu-satunya hal yang memiliki nilai intrinsik sehingga sekaligus menjadi satu-satunya hal yang rasional untuk dikejar. Pilihan yang rasional merupakan upaya menemukan jalan yang terbaik untuk mendapatkan kesenangan. Bagi kelompok hedonis, seseorang bertindak rasional dengan menunjukkan tindakan tersebut pada hasil berupa kesenangan dalam jumlah besar dan sebaliknya bagi penderitaan. Sedangkan konsepsi instrumentalis menekankan bahwa sebuah tindakan

adalah rasional bila dapat mencapai apapun tujuan yang diinginkan seseorang. Sesuatu yang diinginkan memberikan nilai terhadapnya.

Selain ketiga konsepsi tersebut, Hooker juga melihat ada konsepsi-konsepsi lain dari rasionalitas, seperti kepercayaan nilai plural, yang menekankan adanya kebaikan-kebaikan substantif yang beragam, sehingga tindakan yang rasional adalah tindakan yang menghasilkan sesuatu yang murni diinginkan. Atau teori penghindaran kejahatan yang menyarankan bahwa bila rasio tidak meminta seseorang untuk mengejar kebaikan tertentu, maka ia (pada dasarnya) 'telah' meminta seseorang tersebut untuk menghindari kejahatan. Selain itu ada pula yang disebut dengan (teori) tindakan rasional, di mana rasio mengacu hanya pada pencapaian sesuatu yang bernilai bagi seseorang individu (kepentingan diri). Geoffrey Brennan (dalam Peter dan Schmid, 2007:106) bahkan menegaskan konsepsi yang pragmatis. Kegunaan utama dari rasionalitas menurut Geoffrey Brennan (dalam Peter dan Schmid, hal. 109) adalah sebagai perangkat dalam penjelasan sosial, dan sebagai indikasi bagaimana seseorang harus berperilaku. Kegunaan ini mengacu pada Jon Elster (1990) yang menegaskan bahwa; *rational choice theory is first and foremost a normative theory and only secondarily an explanatory approach. It tells people how to act and predict that they will act in the way theory tells them to.* Secara konseptual Brennan membedakan *explanatory function* dan *sovereignty function*. Rumusan Brennan juga mengacu pada Amartya Sen. Dalam *rationality and freedom* (2004:42-45), Sen menjelaskan lima kegunaan dari rasionalitas. Pertama, adalah kegunaannya yang paling langsung, yaitu (penjelasan) normatif. Kedua, analisis prediktif terhadap perilaku manusia. Ketiga, penggunaan yang lebih luas, untuk memahami apa yang dilakukan orang lain dan alasannya, apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat dipelajari dari apa yang mereka ketahui. Keempat, rasionalitas juga merupakan upaya untuk mengambil sebuah pandangan mengenai apa yang mungkin kita harapkan dari orang lain, juga dalam inisiatif mereka, atau dalam respon kepada apa yang mungkin diri kita sendiri lakukan. Kelima, memahami teori pilihan sosial dari teori pilihan rasional. Dalam hal ini rasionalitas adalah pusat dari pemahaman dan penilaian terhadap bagaimana keputusan publik dapat diambil secara rasional.

Demikian pula dengan penjelasan Bermudez (2009:11-19) yang membedakan adanya tiga dimensi rasionalitas. Pertama, dimensi pengarah tindakan. Secara mendasar konsep rasionalitas dapat dipergunakan untuk resolusi masalah-masalah dalam keputusan. Masalah keputusan muncul bila *agen* mempercayai dirinya akan memiliki kemungkinan

tindakan yang berbeda, serta masing-masing kemungkinan tindakan tersebut juga memiliki rentang kemungkinan keluaran. Keluaran-keluaran tersebut dapat berbeda menurut fakta-fakta tertentu mengenai dunia yang mungkin atau tidak di dalam kendali agen. Kedua, dimensi penilaian normatif. Teori rasionalitas dalam hal pengaruh tindakan merupakan (bersifat) normatif karena memberikan keistimewaan tindakan tertentu terhadap yang lain. Dalam hal ini, tindakan rasional merupakan pilihan yang mungkin (alternatif yang dapat diterima). Selain itu, aspek normatif ini juga muncul saat ia turut memberikan kriteria normatif untuk menilai bagaimana agen memusyawarahkan masalah keputusan tertentu berdasarkan informasi mengenai tindakan yang tersedia, kondisi dunia yang mungkin dan relevan, dan keluaran-keluaran yang dapat diramalkan. Ketiga, dimensi prediksi/penjelas. Rasionalitas secara efektif dapat memaksakan hubungan yang erat antara pengaruh tindakan dan dimensi prediktif/penjelas. Jika ingin memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan (hasil) prediksi tersebut haruslah satu tindakan yang rasional bagi agen.

Dalam konteks tulisan ini, rasionalitas dipahami sebagai sebuah pedoman normatif yang menjadi dasar keputusan, meskipun dapat pula dijadikan perangkat atau kerangka dalam memahami fenomena sosial. Termasuk pedoman normatif dalam penghukuman, serta kerangka dalam memahami bahkan mengkritik praktek pemenjaraan sebagai salah satu bentuk penghukuman. Dalam bentuk yang paling umum, filsafat atau teori dapat menjadi rasionalitas sebuah kebijakan. Sebagaimana Ohoitumur (1997:4) menjelaskan bahwa retributivisme (pembalasan setimpal) dan utilitarianisme sebagai teori-teori yang memberikan pendasaran moral terhadap hukuman legal.

Mengacu pada penjelasan tentang formasi diskursus atau episteme sebelumnya, pada dasarnya dapat dirumuskan bagaimana konsep rasionalitas dalam pandangan Michel Foucault. Diskursus menurut Foucault selalu berada dalam relasi yang aktif dengan realitas. Kemampuan diskursus membentuk realitas adalah pada peran formasi diskursus, yaitu regularitas atau pengelompokan pernyataan. Hal yang akan membentuk objek menurut Foucault adalah formasi diskursus, dalam bentuk relasi interdiskursus. Relasi interdiskursus inilah yang membentuk tatanan diskursus institusional atau masyarakat (Fairclough, 2006). Norman Fairclough menyebut *institutional and societal order of discourse* ini sebagai sebuah totalitas diskursus di dalam institusi atau masyarakat. Subjek yang akan membuat pernyataan tidak akan keluar dari totalitas ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya, berdasarkan sejumlah definisi, tulisan ini mendefinisikan rasionalitas sebagai pedoman normatif yang menjadi dasar keputusan.

Seperti dalam konteks pemenjaraan, rasionalitas berarti pemikiran yang mendasari praktek pemenjaraan, seperti pemikiran tentang pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Oleh karenanya, bila dilihat dalam konteks relasi antara pemikiran dan realita tersebut, maka yang dimaksud dengan rasionalitas dalam kerangka berfikir Michel Foucault adalah tatanan diskursus yang membentuk objek pengetahuan, subjek sosial, hubungan sosial, atau yang mendasari praktek-praktek sosial, seperti pemenjaraan. Pemenjaraan adalah sebuah bentuk penghukuman yang rasional karena diskursusnya dibangun di dalam diskursus (kumpulan pernyataan) tentang pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi.

Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan irasionalitas? Brennan (dalam Peter dan Schmid, 2007:106) menjelaskan *some account of rationality is required in order to define irrationality*. Dengan kata lain, secara sederhana, irasionalitas adalah pilihan-pilihan yang tidak rasional. Sebastian Gardner (1993:3-4), dalam *Irrationality and the Philosophy of Psychoanalysis*, menjelaskan, salah satu cara mendefinisikan (konsep) 'irasional' adalah dengan melihatnya sebagai kebalikan dari 'rasional', di mana dalam bentuk formalnya, rasionalitas adalah konsistensi (atau) konformitas pilihan pada seperangkat peraturan yang jelas/tegas. Oleh karenanya, sebuah perilaku akan irasional bila ia lepas dari seperangkat peraturan yang menentukan rasionalitas. Seperti perilaku yang menyimpang dari prinsip-prinsip pilihan rasional. Menurut Gardner, sumber irasionalitas (dalam psikologis) terletak pada ketidakcocokan antara tindakan dan penjelasan diri (*self explanation*), yaitu inkonsistensi antara bagaimana seseorang merepresentasikan dirinya dan bagaimana tindakannya memperlihatkan dirinya menjadi. Sementara dalam teori pilihan rasional, fenomena irasionalitas adalah kondisi di mana seseorang tidak melakukan atau tidak mampu untuk berfikir tentang dirinya dalam cara yang akan membuat perasaan yang cukup tentang pemikiran dan/atau tindakannya sendiri, dan pada saat yang sama menghindari ketidaklengkapan, pertalian/hubungan yang tidak logis, ketidakkonsistenan, jatuh pada hal yang tidak dapat dimengerti, atau beberapa kelemahan lain yang menandakan kontradiksi diri (*self contradiction*). Dalam penelitian ini, irasionalitas dipahami sebagai kondisi yang tidak rasional. Sebagaimana Jon Elster (2007:7), membatasi irasionalitas, sebagai sebuah ide yang negatif atau residu, yaitu semua yang tidak rasional.

Bila dilihat dalam kerangka berfikir Amartya Sen, maka manfaat, sebagai konsekuensi dari pilihan atau tindakan adalah sebuah keberfungsian (*functioning*). Yaitu kondisi yang dinilai berharga oleh keberadaan atau tindakan seseorang. Permasalahannya, sebagaimana diangkat oleh tulisan ini, keberfungsian merupakan keberadaan yang memang

diharapkan oleh manusia namun tidak cukup untuk menciptakan kehidupan dalam arti yang lebih bernilai. Syarat yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang bernilai tersebut adalah kapabilitas atau kebebasan dalam menentukan pilihan. Aspek kapabilitas ini menjadi penting dalam penilaian terhadap institusi sosial dan politik, mengingat *well being* sering dipahami sebagai tujuan yang diharapkan dari tindakan atau kebijakan. Implikasinya sangat terlihat saat institusi dengan rasionalitas utilitarianisme, seperti penjara, bekerja dengan konsekuensi yang inkonsisten dengan rasionalitasnya sendiri. Sebagai pedoman normatif, sebuah rasionalitas pada dasarnya menjelaskan konsekuensi seperti apa yang diharapkan muncul dari sebuah pilihan atau tindakan. Sebagaimana utilitarianisme klasik mengatakan bahwa konsekuensi dari pilihan atau tindakan adalah kebahagiaan. Inkonsistensi konsekuensi dengan rasionalitas yang terjadi secara terus menerus menandakan bahwa pilihan yang diambil sudah tidak rasional.

Konsepsi rasionalitas menurut Michel Foucault yang dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa konsep rasionalitas tidak dalam oposisi biner dengan irrasionalitas. Irrasionalitas merupakan kondisi yang menggambarkan paradoks, inkonsistensi, kontradiksi atau yang dalam analisa genealogis dapat disebut dengan kondisi diskontinuitas antara formasi diskursus atau 'episteme' dengan realitas atau praktek sosial. Rasionalitas adalah konsistensi antara pilihan, praktek sosial, dengan seperangkat aturan pemikiran yang telah jelas sebelumnya. Satu cara mendefinisikan irrasionalitas adalah dengan melihatnya sebagai kebalikan dari rasionalitas (Gardner, 1993). Oleh karenanya, dalam perspektif Michel Foucault, irrasionalitas adalah diskontinuitas formasi diskursus atau episteme dengan praktek sosial.

1.7.2. Pemenjaraan dan Penguasaan

Mengacu pada analisa genealogi terhadap pemenjaraan di dalam *discipline and punish* (1979), konsep pemenjaraan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah praktek penghukuman yang dilakukan menggunakan teknologi pendisiplinan dalam sebuah bangunan panoptikonik. Ada dua aspek yang menjadi ciri utama pemenjaraan yang membedakannya dengan bentuk penghukuman yang lain, seperti hukuman mati atau *corporal punishment* (hukuman terhadap badan), yaitu adanya teknologi pendisiplinan, dan dilaksanakan dalam disain bangunan fisik yang menjadi bagian dari teknologi pendisiplinan itu sendiri, yaitu disain panoptikon. Oleh karenanya, analisa terhadap konsep manusia yang terpenjara adalah analisa terhadap seseorang yang ditundukkan melalui

teknologi pendisiplinan. Di dalam *archaeology of knowledge* (2004/1972) Foucault menganalisa relasi antara formasi diskursus dengan praktek dan subjek. Formasi diskursus atau episteme membentuk objek pengetahuan, praktek sosial, dan subjek. Formasi diskursus atau Episteme, yang terbentuk karena regularitas dan pengelompokan diskursus menundukkan manusia melalui strategi pendisiplinan. Di dalam analisa genealogi, sebagaimana dipergunakan Foucault dalam *discipline and punish* (1979), praktek penundukan manusia dilihat sebagai praktek kekuasaan yang selalu tersimpan di dalam setiap praktek-praktek sosial mikro di masyarakat. Regularitas menyimpan diskursus kekuasaan yang menundukkan manusia.

Oleh karenanya, tema utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah bekerjanya kekuasaan dalam praktek pemenjaraan. Kekuasaan dari diskursus pengetahuan tentang manusia yang merasionalisasi praktek-praktek, seperti pemenjaraan. Pemikiran Michel Foucault akan menjadi rujukan utama sebagai kerangka berfikir mengenai bekerjanya kekuasaan dalam praktek pemenjaraan ini, sebagaimana dijelaskannya di dalam *Discipline and Punish, Power/Knowledge* dan *Order of Things*. Di dalam *Discipline and Punish*, kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang produktif, melalui pendisiplinan di dalam penjara. Menurut Heinz Steinert (1983), pengetahuan dalam bentuk apapun, khususnya pengetahuan ilmiah, adalah instrumen kontrol. Meskipun Foucault juga menjelaskan bagaimana sebenarnya pemenjaraan tidak memberikan konsekuensi positif terhadap perubahan perilaku narapidana, dan justru menjadi semakin buruk, namun fokus utamanya di dalam *Discipline and Punish*, serta sebagian disinggungnya di dalam *Power/Knowledge* adalah tentang bekerjanya kekuasaan yang produktif tersebut. Melalui diskusi dengan pemikiran-pemikiran lain, seperti kriminologi kritis dan pendekatan kapabilitas, praktek pemenjaraan dapat dilihat sebagai diskursus penguasaan terhadap manusia, di mana manusia ditundukkan oleh kekuatan diskursus. Praktek pemenjaraan pun tidak lepas dari peran institusi birokrasi pelaksananya, karena diskursus pemenjaraan adalah pilihan-pilihan birokratis.

Dalam *prison talk (Power/Knowledge, 1980:47)*, Foucault menjawab pertanyaan menarik tentang diskursus dalam kriminologi. Ia mengkritik teks-teks kriminologi yang seperti tidak memerlukan pembenaran teoritik atau setidaknya membangun kerangka yang koheren. Foucault melihat teks tersebut seluruhnya (dalam kerangka) utilitarian, sehingga menurutnya perlu dilakukan penyelidikan mengapa diskursus tersebut dapat menjadi tidak tergantikan (pengaruhnya) terhadap sistem pidana abad ke-19. Penghukuman, dalam

utilitarianisme, bukanlah menghukum apa (kesalahan) yang telah dilakukan, namun dilakukan untuk transformasi perilaku individu. Analisis Foucault tentang dominasi diskursus utilitarian dalam proses peradilan abad ke-19, di dalam teks-teks penologi, atau ilmu mengenai penghukuman dan pemenjaraan di abad ke-20, utilitarianisme tetap berpengaruh dominan. Sebagaimana diperlihatkan oleh Stanley Grupp dalam *Theories of Punishment* (1971). Meskipun dalam perkembangan lebih jauh, juga dikerangkai oleh konseptualisasi baru seperti *correction* (tidak lagi pemenjaraan), perspektif *whats works* dan *evidence based correction*, sebagai respon terhadap kegagalan rehabilitasi, atau *community based correction*. Namun utilitarianisme tetap menjadi rasionalitas yang mempengaruhi pemikiran dan praktek-praktek pemenjaraan baru tersebut. Berangkat dari kritik Foucault tersebut, pertanyaan apakah sebenarnya pemenjaraan, menjadi sangat relevan. Apakah benar pemenjaraan hanyalah sebuah pelaksanaan penghukuman dengan penahanan dan rehabilitasi-reformasi?

Michel Foucault tidak bisa dilepaskan dari wacana tentang pemenjaraan, khususnya dalam kaitan dengan pengetahuan dan kekuasaan. Sara Mills (2003) melihat karya Foucault umumnya lebih memperhatikan hubungan antara struktur sosial, institusi, dan individu. Yaitu pada analisis dampak beragam institusi terhadap kelompok manusia serta peran yang dimainkan manusia tersebut dalam menyatakan atau menolak dampak-dampak tersebut. Hal yang paling diperhatikannya adalah ide tentang kekuasaan. Dalam *prison talk, (Power/Knowledge, 1980)*, tema kekuasaan mengawali diskusi tentang penjara. Foucault meragukan hipotesis bahwa penjara mampu melakukan transformasi terhadap individu. Kegagalan penjara dalam ide reformasi ini menurutnya telah diangkat sejak tahun 1820. Penjara tidak mampu memenuhi harapan dalam melakukan transformasi *penjahat* menjadi warga yang jujur. Sebaliknya, penjara justru *memproduksi* pelaku kejahatan baru dan mendorong penjahat yang sudah ada menjadi semakin dalam dalam kejahatan.

Penjara, dalam analisis Foucault, dapat disebut sebagai institusi penguasaan terhadap manusia, melalui mekanisme disiplin. Disiplin penjara membentuk individu, di mana kedisiplinan merupakan teknik dari sebuah kekuasaan yang memandang individu sebagai objek dan juga instrumen latihannya. Tujuan disiplin adalah normalisasi, yaitu upaya untuk menghilangkan ketidakteraturan sosial, psikologis, dan subjek melalui pembentukan kembali pikiran dan badaniah (Best dan Kellner, 2003). Tubuh yang patuh (*docile bodies*), demikian Foucault menggambarkan bentuk kuasa disiplin. George Ritzer (2005:97), menulis bahwa disiplin, sebagaimana dijelaskan oleh Foucault, adalah

mekanisme untuk menerapkan dominasi. Di dalam penjara, disiplin ini diberlakukan dalam bentuk penerapan daftar kegiatan beserta waktu pelaksanaan, dengan kontrol yang ketat pada setiap hari. Ditegaskan oleh Foucault, disiplin menjadikan tubuh sebagai sasaran, dijadikan praktek, sehingga terbentuklah tubuh-tubuh yang patuh.

Dalam *Discipline and Punish* (1979), Foucault membuka bagian tentang *Panopticism* dengan menggambarkan respon terhadap wabah pes pada abad ke-17 (hal.195-200). Hal yang ditekankannya adalah bagaimana respon terhadap wabah penyakit adalah bentuk disiplin yang memainkan kekuasaannya. Mekanisme disiplin ini dimainkan melalui partisi spasial yang ketat, pengawasan dengan sistem registrasi permanen, semua peristiwa didokumentasikan, distribusi yang dilakukan secara individual, dan intensifikasi kekuasaan yang dijalankan secara hirarkis. Foucault menyebutnya juga sebagai *political dream* dari respon tersebut, di mana regulasi dipenetrasi ke dalam bagian terkecil kehidupan keseharian, baik melalui mediasi maupun hirarki, yang keduanya menjamin fungsinya kekuasaan. Tempat kejadian menjelma menjadi tahanan besar (*great confinement*).

Mekanisme disiplin penjara mengikuti pola yang sama. Kehidupan penjara adalah kehidupan dengan partisi spasial, di mana akses antar partisi dijaga dengan ketat. Setiap narapidana yang masuk dan keluar tercatat, demikian pula dengan dokumentasi mengenai kesehariannya. Inilah mengapa setiap penjara memiliki register tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Register ini adalah mekanisme kontrol yang sangat efektif karena menentukan diberikan, ditunda, atau dihilangkannya *reward* berupa pembebasan bersyarat atau remisi (pemotongan masa penahanan). Satu mekanisme instrumental lainnya dari kuasa disiplin penjara adalah pengawasan yang tanpa putus, dan dilaksanakan secara hirarkis. Meskipun disain arsitektur panoptikon tidak lagi menjadi alternatif dalam praktek pemenjaraan modern, namun sebagai sebuah ide tentang pengawasan yang ketat masih berpengaruh. Penerapan disiplin juga menggunakan seperangkat prosedur yang mendistribusikan individu, membaurkan dalam ruang, mengklasifikasi, melatih tubuh, mengamati perilaku, memulihkan pandangan, mengepung individu dalam mekanisme observasi, mendokumentasi, serta yang membentuk mereka dalam tubuh ilmu pengetahuan yang diakumulasi dan disentralisasi (Ritzer, 2005:99). Perkembangan dalam sistem pemenjaraan turut memperlihatkan bagaimana kontrol terhadap individu juga dilakukan melalui sistem penilaian tertentu. Risk assessment, atau penilaian terhadap resiko pengulangan kejahatan merupakan mekanisme disiplin baru. Sistem penilaian ini

menentukan level pengamanan dan bentuk perlakuan. Termasuk apakah seseorang perlu dipenjarakan, dan bagaimana perlakuan yang diterima seseorang bila penghukuman dilakukan di masyarakat.

Dalam kajian kriminologi, tentang bekerjanya kekuasaan banyak menjadi perhatian dari perspektif kritikal. Meskipun Michel Foucault berbeda dengan Karl Marx dalam menjelaskan konsep “kekuasaan”, namun bagaimana kekuasaan kemudian dipergunakan, keduanya memiliki titik temu. Dalam kerangka berfikir Foucault, kekuasaan bersifat menyebar, berbeda dengan Marx yang melihat kekuasaan melekat pada struktur kelas. Dalam kerangka berfikir Foucault, kekuasaan menyebar karena ia dijalankan sendiri oleh objek yang dikendalikan. Pengendalian ini terjadi dengan sendirinya karena setiap orang mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam lingkungan yang disediakan oleh tatanan institusi tertentu (Heinz Steinert, 1983). Kriminologi kritis, yang juga dikerangkai oleh *Marxist Criminology*, melihat kekuasaan adalah instrumen yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan perilaku tertentu sebagai kejahatan melalui undang-undang, juga untuk legitimasi penegakan hukum, termasuk penghukuman. Richard Quinney, dalam *The Social Reality of Crime*, memperlihatkan bagaimana bekerjanya kekuasaan di dalam pendefinisian kejahatan, penegakan hukum, dan penghukuman. Menurut Quinney, hukum dan penegakan hukum adalah representasi dari kepentingan kekuasaan (politik/ekonomi), sehingga tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan, sekaligus mempertahankan dominasi kekuasaan dari kelompok penguasa tersebut.

Pemenjaraan dalam kerangka ini, tidak hanya dilihat sebagai bentuk penghukuman saja, namun juga merupakan bagian dari upaya penguasaan. Angela Davis (2003) melihat kuatnya pengaruh struktur dan kultur masyarakat terhadap pemenjaraan. Sejarah perbudakan dan rasialisme telah mempengaruhi sistem pemenjaraan di Amerika Serikat. Menurutnya, penjara tidak ubahnya seperti tirani perbudakan dan rasisme. Mengutip sejarawan Adam Jay Hirsch, ada persamaan antara perbudakan dengan pemenjaraan. Keduanya adalah institusi yang melakukan subordinasi subjek-subjeknya kepada kehendak yang lain. Seperti halnya perbudakan, narapidana mengikuti rutinitas harian yang ditentukan oleh otoritas. Kedua institusi ini mereduksi subjek mereka sehingga ketergantungan dengan yang lain untuk mendapatkan pelayanan dasar manusia, seperti makanan dan tempat bernaung. Keduanya juga mengisolasi subjek-subjek mereka dari populasi umumnya melalui penahanan mereka dalam habitat yang tetap. Argumentasi Angela Davis memang tidak secara langsung mempertanyakan tujuan rehabilitasi dari


penjara, namun konsekuensi objektif yang diperlihatkan oleh pemenjaraan bertentangan dengan rasionalitasnya tersebut. Penjara justru hadir sebagai bentuk baru penindasan terhadap manusia, terlepas bahwa keberadaannya dianggap “niscaya” oleh masyarakat dan peradilan pidana. Keniscayaan penjara ini di satu sisi juga disebabkan oleh kuatnya *sentimen menghukum (punitive sentiment)*. Keinginan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap setiap kejahatan adalah reaksi yang umum di masyarakat. Oleh karena eksekusi publik dan hukuman badan dengan penyiksaan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, pemenjaraan dalam waktu yang lama menjadi alternatif. Dengan fungsi ini, penjara hadir sebagai mekanisme yang mempertahankan dominasi sentimen menghukum, meskipun rasionalitas utilitariannya berupaya membina pelaku kejahatan.

Pemenjaraan, yang dalam kerangka berfikir Michel Foucault dapat disebut sebagai diskursus dalam praktek ini, adalah instrumen bagi dominasi kekuasaan politik/ekonomi. Dalam pandangan Kriminologi Kritis, seperti *The Social Reality of Crime* Richard Quinney (1970), kejahatan secara ontologis adalah hasil konstruksi kekuasaan. Sebagai diskursus, pemenjaraan juga merupakan konstruksi kekuasaan, yang dibentuk melalui rasionalitas pengetahuan tertentu yang dipilih oleh otoritas birokrasi pelaksana pemenjaraan. Michel Foucault menjelaskan, diskursus adalah kekuasaan, yang dapat berasal dari pengetahuan-pengetahuan tentang manusia, seperti kriminologi. Kekuasaan diskursus diperoleh melalui sejumlah mekanisme pembatasan dan pengendalian, serta melalui bekerjanya negara birokratis modern dalam *discursive production*. Dapat disederhanakan, mekanisme pembatasan-pembatasan diskursus, melalui institusionalisasi, adalah upaya mempertahankan kemampuan untuk mempengaruhi secara dominan praktek-praktek sosial, dengan mengesampingkan diskursus-diskursus lain yang marjinal.

1.8. Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan argumentasi teoritik yang telah disinggung sebelumnya, penerapan kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diperlihatkan oleh bagan 1 di bawah ini.

Bagan 1 Kerangka Berfikir



Pemenjaraan, sebagai praktek, adalah bentuk dari bekerjanya diskursus/kekuasaan. Utilitarianisme adalah diskursus yang merasionalisasi pemenjaraan, yaitu rasionalitas bagi mekanisme pendisiplinan narapidana atau apa yang juga disebut dengan rehabilitasi/reformasi. Arah panah yang ada pada bagan tidak memperlihatkan hubungan kausalitas, namun hanya memperlihatkan arah argumentasi.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Metode Analisis Arkeologi/Genalogi

Sebagaimana lazimnya dalam karya-karya filsafat, metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah refleksi secara kritis terhadap praktek-praktek sosial. Dalam hal ini adalah praktek penghukuman dalam bentuk pemenjaraan. Namun, secara lebih khusus, refleksi kritis yang dilakukan mengacu pada metode analisis arkeologi/genealogi dari Michel Foucault. Unit analisa dari tulisan ini adalah diskursus. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Michel Foucault di dalam *The Archaeology of Knowledge* (1972/2004) mendefinisikan diskursus sebagai kelompok pernyataan. Analisa diskursus karenanya adalah analisa terhadap pernyataan-pernyataan. Pernyataan dianalisa dalam hubungannya dengan pernyataan yang lain. Relasi antar pernyataan ini merupakan aspek penting dalam analisa arkeologi/genealogi dari Michel Foucault. Fairclough (2006/1992: 39) menjelaskan ada dua pemikiran utama Foucault tentang diskursus. Pertama, diskursus bersifat konstitutif terhadap masyarakat. Diskursus membangun objek pengetahuan, subjek sosial, bentuk 'diri', hubungan-hubungan sosial, dan kerangka konseptual. Kedua, adanya interdependensi praktek diskursus. Diskursus dibangun atas dasar kombinasinya dengan yang lain, dan didefinisikan dalam hubungannya dengan yang lain (interdiscourse). Lebih jauh Fairclough menjelaskan;

For Foucault, discourse analysis is...specifying sociohistorically variable 'discourse formations', system of rules which make it possible for certain statements but not others to occur at particular times, places and institutional locations (2006:40).

Adanya perbedaan antara analisis arkeologis, seperti yang dijelaskan Foucault dalam *the archaeology of knowledge* dengan analisis genealogis, seperti yang dipergunakannya di dalam *discipline and punish* (1979) tetap mempertahankan aspek diskursus sebagai unit analisa. Hal yang membedakan kedua analisis ini adalah masuknya konsep kekuasaan dalam relasi diskursus dan praktek sosial. Bila mengacu pada Rabinow (1984), diskursus yang dipahami dalam bentuk sistem yang teratur, terdapat regularitas, pengelompokan dari pernyataan-pernyataan adalah inti dari analisis arkeologi dari Michel Foucault. Sedangkan, bila diskursus dihubungkan dengan sirkulasi sistem kekuasaan, berperan dalam memproduksi, menerapkan, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan, hingga terbentuk rezim kebenaran, maka ini merupakan inti dari analisis genealogi. Selain itu, bila relasi antara diskursus dengan praktek bersifat searah, maka di dalam analisa genealogis, arah hubungan antara diskursus, praktek, dan kekuasaan adalah

sirkular. Diskursus membentuk praktek, namun praktek sosial semakin memperkuat kekuasaan dan diskursus. Menurut Rabinow, dalam analisa genealogi Michel Foucault, diskursus bersifat sekunder terhadap sistem kekuasaan.

Genealogi tidak hanya merupakan sebuah metode yang dipergunakan dalam menemukan operasi kekuasaan terhadap target tubuh dalam menghasilkan pengetahuan dan subjektivitas. Namun juga sebuah analisis (bukan teori), dimana Foucault melihat praktek sosial selalu menyimpan tema kekuasaan. Kendall dan Wickham (2003:5) memberikan dua “prinsip” dalam memahami teknik/metode yang dikembangkan oleh Michel Foucault, yaitu; pertama, melihat pada kontingensi (*contingencies*) bukan sebab-sebab; kedua, skeptis terhadap semua argumen-argumen politik.

Best dan Kellner (2003:50-52) mengatakan, *discipline and punish* menandai peralihan metodologi Foucault dari arkeologi ke genealogi. Sebuah transisi menuju teorisasi yang lebih tepat mengenai institusi dan bentuk-bentuk kekuasaan material. Arkeologi dan genealogi sama-sama meneliti bidang sosial dari sudut pandang mikrologis untuk mengidentifikasi keberlanjutan dan penyebaran diskursus dan mengungkap peristiwa-peristiwa historis dalam kompleksitas nyatanya. Perbedaannya, dalam genealogi, Foucault lebih memperhatikan kondisi material dari wacana, yang didefinisikan dalam *term* institusi, peristiwa politik, praktek dan proses ekonomi, serta melihat analisa hubungan antara ranah wacana dengan yang non wacana. Genealogi lebih melihat wacana dalam konteks yang lokal, seperti halnya kekuasaan yang dipahami Foucault sebagai sesuatu yang tersebar. Kekuasaan bukan merupakan hal yang dipaksakan dalam struktur makro oleh kelas penguasa, namun kekuasaan adalah sesuatu yang tidak pasti, *heteromorphous*, tidak bersubjek, dan produktif dalam membentuk tubuh dan identitas individual. Dalam kerangka analisis ini, Foucault juga mendorong penulisan sejarah dari wacana yang tidak diketahui, dilupakan, diabaikan, dan marjinal. Dengan analisis ini, Foucault melihat adanya hal lain yang tersembunyi di balik pemenjaraan. Pemenjaraan bukanlah institusi dan mekanisme yang mampu melakukan transformasi individu menjadi lebih konformis terhadap norma, namun justru dikuasai oleh mekanisme disiplin dan menjadi seseorang yang lain yang lebih dalam kejahatannya. Dalam hal inilah tampak bagaimana kuasa disiplin penjara mampu membentuk identitas, yang membatasi pilihan atau kapabilitas individu.

Dalam tulisan *Nietzsche, Genealogy, History*, (Leslie Paul Thiele, 1999: 583-589), Foucault menjelaskan, bahwa genealogi tidak dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa

masa lalu eksis di masa sekarang dan tetap secara rahasia menghidupkan masa sekarang. Sebaliknya, genealogi adalah upaya untuk mengidentifikasi *kecelakaan*, penyimpangan atau kondisi kebalikan, eror, dan kesalahan perhitungan. Genealogi bukanlah narasi sejarah besar, namun upaya untuk menemukan kekuasaan/pengetahuan dan penundukan, sebagaimana Karl Marx sebelumnya fokus pada proses produksi. Tujuan genealogi adalah menemukan kekuatan-kekuatan ambigu dan bentuk-bentuk resistensi terkait yang bekerja terhadap individu, institusi dan peristiwa. Kendall dan Wickham (2003:4) menjelaskan, kegunaan sejarah dalam metode Foucault adalah membantu melihat bahwa masa kini sama anehnya dengan masa lalu, dan tidak bermaksud menemukan bagaimana masa kini muncul dari masa lalu. Sejarah digunakan untuk mendiagnosa masa kini dengan mengganggu sesuatu yang telah diterima begitu saja. Oleh karenanya, metode analisis genealogi sering disebut sebagai *history of the present*.

Untuk memahami genealogi dan bagaimana sejarah dipergunakan di dalamnya, perbedaannya dengan cara tradisional memandang sejarah penting untuk diketahui. Dalam sejarah tradisional, peristiwa dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Sejarah tradisional terpaku pada peristiwa atau tokoh yang sering dipandang sebagai titik balik atau simpul-simpul arus perjalanan sejarah yang bergerak secara linier (Sunardi, 2006: 199). Karenanya disebut dengan *total history*. Foucault melihat sebaliknya. Peristiwa adalah satuan-satuan tunggal yang mandiri dan tidak perlu dikaitkan dengan yang lain. Baginya, yang dipentingkan dari sejarah adalah sepihan-serpihan peristiwa biasa, lumrah, dan seringkali terlupakan. Foucault justru melihat bahwa analisis terhadap sejarah justru merupakan upaya untuk melakukan delegitimasi saat sekarang dengan memisahkannya dari masa lampau. Masa lampau adalah asing bagi masa sekarang (Sunardi, 2006). Dari sinilah metode analisis genealogis berangkat.

Namun demikian, genealogi tidak dapat dilepaskan dari metode arkeologi yang telah dikembangkan oleh Foucault sebelumnya. Kedua metode ini pada dasarnya bukan bersifat menggantikan, namun nyatanya bersifat melengkapi. Analisis genealogis yang lebih tajam dapat dilakukan bila berangkat dari analisis arkeologis juga terhadap sejarah. Ritzer (2005: 67) membedakan, bila genealogi adalah analisis terhadap proses historis, yang fokus pada hubungan proses jaringan diskursus, maka arkeologi lebih melihat kondisi historis, yaitu kilasan dan irisan sejarah melalui mata rantai diskursif. Arkeologis ingin menemukan kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan sebuah diskursus tercipta, bukan

dari subjek namun dari aturan-aturan diskursif dasar dan praktek-praktek yang ada pada situasi dan kondisi saat itu.

Kendall dan Wickham (2003: 25-27) memberikan rincian proses arkeologis dalam pemikiran Foucault. Ada dua prinsip dari arkeologi. Pertama, arkeologi adalah upaya untuk menghasilkan tidak lebih dari deskripsi tentang regularitas, perbedaan, transformasi, dan bersifat non-interpretatif, menghindari penilaian, bertahan hanya pada level *appearances* (yang tampak). Kedua, arkeologi bukan pencarian terhadap penulis dan hanya berkonsentrasi pada pernyataan (dan visibilitas), sehingga bersifat non-antropologis. Namun demikian, kelemahan dari analisis arkeologis adalah bungkam terhadap persoalan kekuasaan dan juga terhadap keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan, meskipun keduanya tetap mendesentralisasi subjek. Oleh karenanya, Foucault, dipengaruhi oleh Nietzsche, mengembangkan metode analisis genealogis, yang merupakan analisis terhadap hubungan historis antara kekuasaan dan diskursus, khususnya pada proses yang terdapat pada kontrol diskursus (Ritzer, 2005: 78, 80). Kendall dan Wickham (2003: 31, 34) menjelaskan, akan lebih banyak yang didapat bila arkeologi dan genealogi dipergunakan secara bersamaan, karena keduanya saling melengkapi. Perbedaannya hanya terdapat pada cara menempatkan sejarah dalam analisis serta cara mendekati diskursus.

Dua prinsip metode Foucault yang disinggung sebelumnya pada bagian metode ini adalah prinsip yang lebih terlihat dalam metode analisis genealogis. Fokus diberikan pada kontingensi dan bersikap skeptis. Kontingensi berbicara tentang *accidents of history* (kecelakaan sejarah), sebuah diskontinuitas, atau ketidak-umum-an, yaitu kemunculan sebuah peristiwa tidak penting/perlu namun merupakan suatu hasil yang mungkin dari sebuah relasi kompleks dengan peristiwa lain, meski tidak melihat kepada sebab. Sementara skeptis adalah sikap yang menyadari bahwa kita tidak dapat mengetahui semuanya dengan kepastian yang absolut atau mengetahui dunia sebenar-benarnya. Skeptisisme merupakan dasar bagi penolakan radikal terhadap seluruh klaim kebenaran (Kendall dan Wickham, 2003:5-6, 10). Hal ini juga yang menjelaskan mengapa Michel Foucault, demikian pula Nietzsche, tidak terlalu optimis pada rasionalitas (Sunardi, 2006: xiii).

Perlu disampaikan pada bagian akhir penjelasan tentang metode ini bahwa inti dari analisa arkeologi/genealogi adalah analisa terhadap diskursus. Hal yang diperhatikan adalah formasi diskursus pemenjaraan yang dapat dilihat dalam regularitas dan pengelompokan pernyataan tentang kontinuitas (rasionalitas) dan diskontinuitas

(irrasionalitas) dari praktek pemenjaraan. Ciri khas analisa diskursus melalui metode arkeologi/genealogi yang dikembangkan oleh Michel Foucault ini, bila mengacu pada Norman Fairclough (2006/1992) serta (Kendall dan Wickham, 2003) adalah tidak terikat pada analisa tektual dan mengajak analisa filosofis melalui analisa pada level sosiologis. Fairclough (2006: 37) menjelaskan, ciri dari analisa diskursus Foucault adalah pendekatan yang lebih abstrak konstitutif terhadap diskursus. Sedangkan Kendall dan Wickham (2003), menjelaskan analisa arkeologi/genealogi ini mengarahkan refleksi filosofis melalui pengamatan terhadap praktek pada level sosiologis. Ciri khas ini turut menjadi alasan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Michel Foucault ini sebagai metode penelitian untuk penyusunan tulisan.


1.9.2. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung analisis arkeologis-genealogis, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran dalam kriminologi, khususnya penologi (ilmu penghukuman), serta sejarah penghukuman dan praktek pemenjaraan. Dalam penelusuran ini, sebagaimana diarahkan oleh metode analisis arkeologis-genealogis dari Michel Foucault, perhatian akan diberikan pada deskripsi realitas (yang tampak) tentang praktek pemenjaraan, termasuk ciri sosial masyarakat penjara dan budaya yang dibentuk. Pada sisi diskursus, perhatian penelusuran kepustakaan akan diarahkan pada praktek institusional tentang praktek pemenjaraan.

1.10. Intisari Penerapan Metode

Berikut adalah model atau alur penerapan metode yang dikembangkan dalam membangun argumentasi melalui metode arkeologi-genealogi di dalam penelitian ini;

Bagan 2 Alur Penerapan Metode



Keterangan Bagan;

- Analisa arkeologis adalah deskripsi yang tampak dari pemenjaraan. Menurut Foucault, deskripsi arkeologis dilakukan karena diskursus dapat ditemukan dalam praktek. Oleh karenanya, fokus bagi penjelasan arkeologi adalah praktek pemenjaraan itu sendiri
- Analisa genealogis adalah upaya menemukan sirkulasi pengetahuan dan kekuasaan dalam praktek sosial, sebagaimana dijelaskan dalam arkeologis. Dalam analisa genealogi, yang ditemukan adalah diskontinuitas, yaitu inkonsistensi, aomali, atau paradoks. Dalam tulisan ini, analisa genealogis dilakukan terhadap penjara sebagai institusi, dan terhadap keberadaan manusia di dalam penjara.

1.11. Sistematika Pembahasan

Mengikuti kerangka berfikir yang dikembangkan dan metode yang dipergunakan, pembahasan dalam tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut;

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan pertanyaan, tujuan penulisan, *thesis statement*, manfaat penulisan, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab II. Rasionalitas Penghukuman dan Praktek Pemenjaraan

Bagian menjelaskan rasionalitas penghukuman sebagai diskursus yang bertolak dari filsafat dan pengetahuan tentang manusia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap praktek pemenjaraan. Secara khusus bagian ini menjelaskan pemikiran Michel Foucault, tentang; pengetahuan dan penghukuman, pengetahuan tentang manusia, penghukuman sebagai arsip, serta dirkursus dan kekuasaan. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana pengetahuan khususnya kriminologi turut membangun diskursus penghukuman dan pemenjaraan.

Bab III. Praktek Pemencaraan

Bagian ini berisi deskripsi mengenai hal-hal yang tampak dari praktek pemencaraan yang terdiri dari; perkembangan sejarah pemencaraan sebagai bentuk penghukuman dan strategi pendisiplinan/reformasi Untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas mengenai praktek pemencaraan, diberikan deskripsi mengenai pengalaman pemencaraan di Indonesia.

Bab IV. Irrasionalitas Pemencaraan

Bagian ini merupakan inti argumentasi mengenai irrasionalitas pemencaraan dari perspektif institusi yang mempraktekkan kekuasaan destruktif, yang berisi; pemencaraan sebagai diskursus yang apriori, pemencaraan sebagai diskursus yang destruktif, munculnya masalah pemencaraan (penjara sebagai institusi total, terbentuknya masyarakat dan budaya penjara, anak dan perempuan di dalam pemencaraan, prison complex), dan terjadinya kontradiksi internal diskursus pemencaraan.

Bab V. Pemencaraan dan Kapabilitas Manusia

Bagian ini juga merupakan inti argumentasi mengenai irrasionalitas pemencaraan, namun dari perspektif subjek manusia. Secara menjelaskan dengan menggunakan gagasan kapabilitas Amartya Sen, yang berisi rasionalitas dan kebebasan, keberfungsian dan kapabilitas dalam pemencaraan, manusia dan kebebasan, dan problem identitas manusia di dalam penjara.

Bab VI. Penutup

Berisi uraian mengenai butir-butir kesimpulan dan catatan reflektif.

BAB II

RASIONALITAS PENGHUKUMAN DAN PRAKTEK PEMENJARAAN

2.1. Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan perkembangan pengetahuan, teori, yang kemudian disebut sebagai rasionalitas penghukuman, serta bagaimana implikasinya terhadap pemenjaraan. Dimulai dengan bagian yang menjelaskan maksud dari rasionalitas penghukuman, yang didasarkan atas filsafat dan ilmu pengetahuan tentang manusia. Bagian seterusnya menjelaskan lebih jauh bagaimana rasionalitas penghukuman didasarkan pada ilmu pengetahuan, seperti kriminologi. Oleh karena didasarkan atas pengetahuan, maka pengetahuan tersebut sekaligus menjadi diskursus yang mendasari penghukuman. Dalam konteks hubungan ini, Foucault menjelaskan penghukuman dan pemenjaraan adalah arsip, yaitu diskursus dalam praktek. Dengan kata lain, praktek adalah diskursus itu sendiri. Oleh karena diskursus adalah kekuasaan, maka praktek pemenjaraan adalah praktek kekuasaan. Salah satu bagian penting dalam hal ini adalah peran utilitarianisme di dalam penghukuman dan pemenjaraan.

2.2. Rasionalitas Penghukuman

Berkembangnya pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman yang dimulai pada abad ke-19 dilatari oleh perubahan dalam pemikiran tentang penghukuman. Menurut John Hagan (1987:292) meluasnya penggunaan *penitentiary* dimulai pada abad ke-19. Konsep *penitentiary* adalah perubahan pada rasionalitas penjara yang sebelumnya hanya ditujukan untuk menahan sementara seseorang sebelum menjalani hukuman badan, penyiksaan, atau hukuman mati, menjadi penjara yang bertujuan untuk reformasi pelaku kejahatan. Hal ini turut menjelaskan bahwa penjara sebenarnya telah dipergunakan sebelum abad ke-19 ini. Foucault dalam *Discipline and Punish* juga menjelaskan abad ke-19 adalah masa dimulainya penghukuman yang tidak lagi menyiksa tubuh, namun mengendalikannya melalui mekanisme pendisiplinan di dalam penjara untuk membentuk manusia yang patuh. Penghukuman dalam bentuk pendisiplinan ini adalah perubahan dari eksekusi publik yang berkembang sebelumnya.

Warren Stearns dalam *the evolution of punishment* (1939) mengatakan adalah hal yang sulit untuk benar-benar mengetahui asal-muasal penghukuman. Namun, sejarah penghukuman adalah sejarah sebuah institusi sosial yang paling berkembang dengan baik

di masyarakat awal dan pada sejarah masyarakat yang kita ketahui 'saat ini'. Permulaannya terdapat pada ekspresi emosional terhadap individu yang tidak mematuhi standar berperilaku yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Rasionalitas awalnya bersifat demonologis, ketika kejahatan adalah perilaku yang dipengaruhi oleh ruh jahat, sehingga bentuk awal penghukuman bersifat retaliasi religius. Berkembangnya peradaban Mesir kuno, Babilonia, Hebrew, Muhammad (Islam awal), Hindu dan Cina telah turut mengembangkan komponen religius ini, di mana penghukuman adalah proses pemurnian. Pada peradaban Yunani dan Romawi, penghukuman adalah kekuasaan yang melekat pada kepala keluarga terhadap anggota keluarga dan budak. Penyiksaan muncul sebagai bagian dari penghukuman khusus untuk budak. Hukuman mati adalah penghukuman paling umum. Pada tahun 621 SM, penghukuman ditarik menjadi kekuasaan yang sentralistik di tangan negara, di mana raja adalah hakim. Pada 594 SM, muncul hukuman denda.

Perkembangan berikutnya menurut Stearns adalah munculnya feodalisme abad kegelapan, yang makin menegaskan peran agama dalam menetapkan pedoman perilaku dan tentunya penghukuman. Stearns menjelaskan; *this is the beginning of social sanitation and the offender is made an example under the theory of the deterrent effect of punishment*. Periode ini berakhir pada abad ke-18 dengan munculnya masyarakat yang lebih terorganisasi. Salah satu pemikir yang berpengaruh pada periode ini adalah Cesare Beccaria, yang memberikan perspektif baru dalam penghukuman melalui *on crime and punishment* (1762). Di dalam tulisannya ini, Beccaria menentang penyiksaan dan ketidaksetaraan dalam penghukuman. Pada periode ini, juga terjadi gerakan kemanusiaan yang berpengaruh terhadap munculnya pemenjaraan modern, salah satunya didorong oleh John Howard yang pada akhirnya berhasil membangun *penitentiary* pertama di New York tahun 1799. Munculnya periode klasik abad ke-18 ini adalah awal bagi munculnya rasionalitas pemenjaraan modern dalam bentuk reformasi.

Penghukuman memiliki rasionalitas, yang sering disebut sebagai filsafat, mashab, teori atau tujuan penghukuman. Menurut Armstrong (dalam Grupp, 1971:22), penghukuman memerlukan pembenaran moral karena melibatkan pemberian penderitaan. Perkembangan rasionalisasi penghukuman ini dengan retributivisme atau retaliasi, yang melihat penghukuman sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Berbagai literatur yang memang secara khusus membahas perkembangan pemikiran mengenai penghukuman, seperti Stanley E Grupp (1971), tidak menyebutkan secara spesifik kapan awalnya retributif atau retaliasi berkembang. Menurut Garland (2001),

perkembangan pemikiran tentang penghukuman ini mencapai kemapanannya pada periode sebelum 1970-an, dengan munculnya apa yang disebut dengan *correctional motifs*. Maksud penghukuman mencapai kemapanannya adalah karena pada periode ini, terjadi perubahan institusional dan kerangka intelektual yang tidak banyak diperdebatkan.

Penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang bentuk serta berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum. Menurut MacKenzie (1981:12), *a punishment, therefore, is suffering deliberately inflicted by a penal authority upon a criminal for his/her crime, insofar as he is responsible for that crime*. Dalam pengertian MacKenzie ini terlihat bahwa menghukum adalah praktek kekuasaan negara melalui peradilannya. Diterapkan kepada seseorang karena pelanggaran yang dilakukannya serta karena ia bertanggung jawab atas kejahatannya itu. Penghukuman dilakukan oleh otoritas yang impersonal dan imparisial, dengan hanya berpihak kepada kejujuran. Untuk memastikan impersonalitas dan imparisialitas tersebut, diperlukan sebuah prosedur yang diinstitusionalisasi.

Armstrong (dalam Grupp, 1971: 27) membedakan tiga teori dalam penghukuman, yaitu *retributive*, *deterrent*, dan *reformatory*. Batasan tentang penghukuman pada masing-masing teori tersebut berbeda-beda. Menurut Armstrong, pada teori retributif (pembalasan), penghukuman adalah pemberian penderitaan, oleh otoritas yang tepat, terhadap seseorang karena ia bersalah atas suatu kejahatan, yang dilakukannya. Dalam teori deterrent (penjeraan), penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada seseorang untuk menjerakan dirinya dari melakukan kembali kejahatan atau untuk menggentarkan orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Sedangkan pada teori *reformatory* (reformasi), penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada seseorang untuk mengurangi tendensi dirinya untuk berkeinginan melakukan kejahatan. Satu tekanan yang diberikan oleh ketiga definisi tersebut adalah pemberian penderitaan. Hal ini menunjukkan, penghukuman adalah pemberian penderitaan yang dilegalkan. Mengacu pada Ohoitmur (1997:2-3), penghukuman memiliki tiga unsur. Pertama, ia merupakan pemberian *kehilangan* (deprivasi) atau kesengsaraan kepada seseorang, tidak hanya karena ia telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, namun juga karena ia telah melawan hukum. Kedua, penghukuman dilakukan oleh institusi yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum. Ia bukan merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, namun hasil keputusan

pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Ketiga, diberikan kepada subjek yang terbukti secara sengaja melanggar hukum dalam masyarakat.

Definisi MacKenzie, Armstrong, dan Ohoitumur tersebut, selain melibatkan penderitaan yang legal, penghukuman dikaitkan dengan kekuasaan politik. Kekuasaan menghukum melekat pada kekuasaan negara, terlepas dari apapun bentuk pemerintahan. Berkembangnya negara demokrasi mulai abad ke-19, mulai melaksanakan penghukuman di dalam kerangka kekuasaan pengadilan. Mengacu pada Sutherland (1992: 282), dalam tradisi klasik yang menekankan positivisme hukum, reaksi terhadap semua kejahatan harus merupakan administrasi yang terukur dan pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan harus dilakukan oleh aparaturnegara. Ia juga mengatakan bahwa penghukuman yang rasional adalah penghukuman yang memberikan hak kepada negara untuk melaksanakannya. Argumen tentang penghukuman yang melekat pada negara ini sekaligus menjelaskan bagaimana praktek pemenjaraan sebagai salah satu bentuk penghukuman. Penggunaan penjara terkait dengan praktek kekuasaan oleh negara. Organisasi pemenjaraan bahkan dilakukan oleh birokrasi negara. Bagaimana keterkaitan antara praktek pemerintahan dengan praktek penghukuman (termasuk pemenjaraan) ini, tidak hanya dalam hal negara memberi legitimasi atas penghukuman. Namun negara memiliki kaitan dengan rasionalisasi pemenjaraan itu sendiri. Tujuan penghukuman yang ditawarkan oleh teori-teori tersebut sebelumnya memperlihatkan, selain memerlukan legitimasi, penghukuman juga memerlukan rasionalisasi. Kekuasaan untuk menghukum memerlukan pengetahuan yang dapat membenarkan pemberian penderitaan tersebut. Dalam kerangka berfikir Foucault, di sinilah peran pengetahuan sebagai bagian dari kekuasaan menghukum.

Edwin Sutherland (1992) menjelaskan bagaimana perkembangan rasionalisasi penghukuman didorong oleh para filosof politik dan perkembangan pemikiran dalam kriminologi dan penologi, yaitu klasik, neoklasik, dan positivis. Masing-masing era tersebut tersebut memiliki cara pandang ontologis yang berbeda terhadap kejahatan, sehingga berbeda pula pemahamannya mengenai penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Menurut Vold, et.al (2002), sistem pemenjaraan modern pada dasarnya juga berasal dari penjelasan spiritual. Sekitar tahun 1790, kelompok Quekers mendorong ide penitentiary, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan mengurung kriminal di dalam sel dan memberikannya Injil untuk dibaca, agar kriminal menyesali kesalahan yang telah dilakukannya. Di sini terlihat kuatnya kepercayaan bahwa penyesalan diri kepada Tuhan karena telah melakukan kesalahan adalah cara individu kriminal dapat kembali menjadi

manusia yang baik. Pemenjaraan adalah instrumen untuk mencapai pengampunan Tuhan. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penjelasan spiritual ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274). Dalam pandangan Aquinas (Vold, et.al, 2002:15), Tuhan sudah memberikan 'hukum alam' yang muncul melalui kepercayaan, dan tendensi natural manusia untuk melakukan kebaikan dari pada kejahatan. Oleh karenanya, hukum pidana haruslah berdasarkan pada hukum alam ini. Sehingga orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan dosa. Kejahatan tidak hanya merugikan korban, namun juga orang yang melakukannya karena telah pula merusak esensi kemanusiaannya, yaitu tendensi untuk melakukan kebaikan. Penghukuman adalah sekaligus simbolisme keagamaan, karena kejahatan adalah dosa, maka menghukum pelaku kejahatan adalah bentuk keberpihakan negara kepada Tuhan.

Penjelasan spiritual atau demonologis ini dikritik oleh penjelasan naturalistik yang didorong oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes (1588-1678), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), dan JJ Rousseau (1712-1778) (Vold, et.al, 2002). Bila penjelasan spiritual melihat manusia lebih cenderung untuk melakukan kebaikan dari pada kejahatan, maka Hobbes melihat manusia justru memiliki kecenderungan natural untuk mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan apakah tindakannya itu menyakiti orang lain atau tidak. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Agar terbentuknya masyarakat, diperlukan kontrak sosial, sebuah traktat yang akan menghindarkan mereka dari berperang satu sama lain. Lebih jauh Hobbes mengatakan, agar kontrak sosial ini terjaga, diperlukan mekanisme pemaksa, dan disinilah afirmasi kekuasaan negara diperlukan. Kontrak sosial memberikan negara hak untuk menggunakan kekuatan memaksa. Para filosof naturalis dan pendorong kontrak sosial tersebut adalah yang kemudian mempengaruhi munculnya pemikiran klasik dalam kriminologi dan penologi. Satu aspek penting yang didorong oleh mereka adalah perlunya rasionalitas dalam penghukuman, dan menjadikan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan memaksa. Namun, penghukuman yang dianggap rasional dan merupakan bentuk hak negara dalam menjaga kontrak sosial, justru berbentuk kekejaman. Aspek inilah yang kemudian dikritik oleh pemikir klasik, seperti Beccaria. Menurut Vold, et.al (2002:17), kritik Beccaria ditujukan pada inkonsistensi dalam pemerintahan dan manajemen publik, termasuk dalam hal ini adalah mendorong reformasi peradilan pidana agar lebih logis dan rasional.

Berbeda dengan penjelasan demonologis, tradisi klasik yang dimulai abad ke-18, pengetahuan tentang kejahatan dipengaruhi oleh doktrin hedonisme psikologis, di mana kejahatan adalah perilaku yang timbul karena individu adalah pencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kalkulasi untung rugi. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka pada dasarnya ia telah menemukan kesenangan yang lebih besar darinya dibandingkan bila ia tidak memilih untuk melakukan kejahatan itu. Dalam hal ini, setiap individu memiliki kehendak bebas dalam kalkulasi hedonistik. Tokoh klasik seperti Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832) menyusun konsepsinya mengenai penghukuman berdasarkan pemahaman hedonistik terhadap kejahatan tersebut. Inilah yang kemudian dikenal dengan penjelasan utilitarianisme tentang kejahatan dan penghukuman. Selain menekankan prinsip kesamaan manusia di hadapan hukum atau legal positivisme, di mana penghukuman diberikan secara sama pada setiap kejahatan yang sama, tradisi klasik melihat bahwa penghukuman harus mampu memberikan penderitaan yang lebih besar dari pada kesenangan bila melakukan kejahatan. Tentang ini Sutherland (1992: 282) mengatakan; *the amount of pain thus attached must be made known to all, that prospective criminals can make rational calculation*. Penghukuman pada tradisi klasik, meskipun muncul sebagai kritik terhadap administrasi penghukuman yang kejam dan arbitrer, tetap mempertahankan unsur *diketahui oleh publik*, untuk menciptakan efek penggentar bagi masyarakat. Ini merupakan prinsip dasar teori penjerakan dalam penghukuman. Penghukuman tidak lagi untuk penghukuman itu sendiri, namun mempunyai manfaat sosial. Rasionalitas penghukuman klasik ini, menurut Sutherland, mendominasi hingga akhir abad ke-19 ketika munculnya positivisme yang melihat sebab alamiah dari kejahatan.

Sutherland (1992: 308) menjelaskan, sejak abad ke-18, saat Beccaria menawarkan penghukuman yang memberikan manfaat bagi jumlah terbesar dari masyarakat, tujuan penghukuman adalah meningkatkan perilaku sosial, melalui penjerakan dan penggentar. Prinsip penghukuman menurut Beccaria adalah harus proporsional dengan seriusitas kejahatan dan tujuannya adalah untuk menjerakan kejahatan.

It is to the common interest not only that crimes not to be committed, but also that they be less frequent in proportion to the harm they cause society. Therefore, the obstacles that deter man from committing crime should be stronger in proportion as they are contrary to the public good, and as the inducementsto commit them are stronger (Vold, et.al, 2002:18).

Walters dan Grusec (1977) menjelaskan, penghukuman adalah instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan ini merupakan tujuan universal dari penghukuman, dan ilmu pengetahuan tentang perilaku memiliki peran dominan dalam pelaksanaannya. Tujuan penghukuman adalah membangun kesadaran agar menghindari dari penyimpangan, bukan melalui penciptaan ketakutan dari penghukuman, juga bukan karena tekanan pihak tertentu, namun melalui penciptaan rasa bersalah atau kegelisahan karena telah melakukan tindakan tertentu. Pengaruh ilmu perilaku ini terhadap rasionalitas penghukuman ini merupakan bentuk perkembangan positivisme pasca tradisi klasik. Positivisme dalam kriminologi ini melihat kejahatan sebagai fenomena alamiah. Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1987) melihat, positivisme adalah pendekatan ilmiah terhadap studi kejahatan, dengan mengedepankan metode, teknik, atau aturan prosedural dari pada teori atau perspektif. Kemunculannya merupakan kritik terhadap tradisi klasik Beccaria dan Bentham. Enrico Ferri, salah seorang tokoh positivisme, memberikan kritik terhadap tradisi klasik tersebut dengan mengatakan bahwa kunci bagi semua pengetahuan adalah eksperimen, dan bukan deduksi atau opini tradisional. Tidak ada rasionalitas yang muncul tanpa fakta. Bila tradisi klasik mengatakan bahwa perilaku manusia didasari oleh kehendak bebas, maka dalam positivisme perilaku manusia bersifat deterministik dan patologis. Positivisme melihat adanya pengaruh berbagai faktor dalam munculnya kejahatan, seperti faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam reaksi terhadap kejahatan, positivisme menurut Ray Jeffery (dalam Gottfredson dan Hirschi, 1987: 17), mendorong penolakan terhadap konsep legal kejahatan dan prosedur pidana, serta menggantinya dengan individualisasi peradilan berdasarkan model terapi. Selain itu, positivisme menolak penghukuman dan menggantinya dengan *correctional treatment*.

Meskipun utilitarianisme adalah warisan pemikiran tradisi klasik, ide penghukuman harus memberikan manfaat pada masyarakat tidak ditinggalkan saat positivisme sedang berpengaruh besar dalam kriminologi. Perkembangan positivisme masih menggunakan ide manfaat dari penghukuman, hanya saja dicapai dengan bentuk reaksi yang berbeda terhadap kejahatan. Seperti diutarakan Ray Jeffrey sebelumnya, positivisme mendorong dilakukannya perlakuan korektif terhadap pelaku kejahatan. Pemikiran ini turut mengambil bagian dalam praktek pemenjaraan. Munculnya pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman di abad ke-19 belum dilengkapi dengan bagaimana sistem perlakuan bagi pelaku kejahatan. Tujuan reformatif pemenjaraan dicapai dengan praktek pendisiplinan. Berkembangnya

positivisme memberikan kontribusi baru dalam mencapai manfaat penghukuman, yaitu melalui perlakuan korektif yang dikembangkan berdasarkan analisis biologis, psikologis, dan sosiologis/kriminologis. Tujuan perlakuan korektif ini adalah merubah tendensi kriminalitas pada diri seseorang, melalui program rehabilitasi dan reformasi. Dikembangkannya sistem penilaian resiko (*risk assessment*) dalam sistem koreksi mulai tahun 1970-an merupakan bentuk positivisme dalam penghukuman. Dalam *risk assessment* ini metode kuantitatif dipergunakan untuk menyusun indikator prediktif apakah seseorang masih memiliki potensi melakukan kembali kejahatan atau tidak. Tabel 1 di bawah memberi ringkasan mengenai perkembangan rasionalitas penghukuman.

Tabel 1
Rasionalitas Penghukuman

Rasionalitas	Perkembangan	Tujuan
Pembalasan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dipastikan awal kemunculannya. Namun berkembang sejak berkembangnya masyarakat itu sendiri (Warren Stearns, 1939). - Di awal perkembangan dipengaruhi oleh pandangan demonologis - Bentuk utama adalah hukuman mati 	Pembalasan dendam
Penjeraan	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai abad ke-18 - Dipengaruhi oleh pandangan hedonistik/utilitarian tentang manusia - Bentuk penghukuman masih bersifat korporal 	Menciptakan efek jera pada pelaku dan gentar pada masyarakat
Rehabilitasi/ Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai abad ke-19 - Dipengaruhi utilitarianisme dan humanisme - Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan positivis tentang manusia - Mulai periode 1970-an semakin memperkuat <i>correctional motifs</i> - Bentuk hukuman adalah pemenjaraan 	Perubahan individu

2.3. Pengetahuan dan Penghukuman

Literatur tentang kriminologi dan penologi, seperti Edwin H Sutherland (1992) dan Stanley E Grupp (1971), memperlihatkan bagaimana berperannya filsafat dan ilmu pengetahuan dalam membentuk rasionalisasi terhadap penghukuman. Penghukuman modern yang diinstitutionalisasi, melalui administrasi peradilan, yang dimulai pada abad ke-18 tidak lepas dari pengaruh para pemikir klasik. Arrigo dan Williams (2006:4) menjelaskan, beberapa pertanyaan esensial dalam kriminologi, seperti apa itu kejahatan, mengapa seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan, dan bagaimana sistem peradilan memberikan respon terhadap pelanggaran hukum, adalah juga merupakan subjek yang

menjadi perhatian para filosof. Ini pula yang melatari mengapa akar penjelasan tentang kejahatan, hukum, dan keadilan dapat ditelusuri pada Plato, Kant, Beccaria, Bentham, dan Marx. Positivisme dalam kriminologi dan penologi, di mana penjelasan ontologis terhadap kejahatan berangkat dari penjelasan ilmiah eksperimental, tidak lepas dari pengaruh ilmu kedokteran dan psikologi. Tulisan ini melihat, filsafat dan ilmu pengetahuan inilah yang menjadi dasar dari rasionalitas terhadap penghukuman.

Melalui metode genealogi, Foucault memberikan kerangka analisis yang berbeda dalam melihat sejarah. Kelemahan studi sejarah menurut Foucault, terletak pada kecenderungannya yang hanya melihat alur peristiwa besar, dan seakan-akan peristiwa masa kini adalah hasil dari peristiwa-peristiwa di masa lampau. Analisis genealogis tidak mementingkan alur kronologis, namun berupaya mengungkap diskontinuitas, seperti anomali, paradoks, dan inkonsistensi dari perjalanan sejarah. Menangkap ruang gelap yang tidak diperhatikan oleh sejarah itu sendiri. Perkembangan pemikiran dalam kriminologi dan penologi dalam banyak teks lebih banyak dijelaskan mengikuti perkembangan kronologis pemikiran filosofis dan ilmu pengetahuan yang dinilai berpengaruh besar dalam perkembangan kriminologi dan penologi itu sendiri. Perkembangan itu juga digambarkan sebagai kemajuan akumulatif. Dalam *Theories of Punishment*, Grupp (1971) memberikan alur perjalanan rasionalitas dari pembalasan, penjeraan, dan reformasi. Dalam alur tersebut, berkembangnya rasionalitas reformatif dinilai lebih maju dari sebelumnya, yang diindikasikan oleh berubahnya justifikasi penghukuman ke arah perubahan orientasi dan perilaku dari terhukum, meninggalkan tujuan-tujuan pembalasan dan penghukuman yang hanya membuat jera pelaku kejahatan dan membuat takut masyarakat.

Perkembangan filsafat klasik utilitarian dan perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah, adalah dua perkembangan yang bersifat kronologis dalam memberikan pengaruh terhadap rasionalitas dan bentuk penghukuman. Namun demikian, dalam kerangka genealogis, rasionalitas penghukuman bukanlah perkembangan yang tidak memiliki diskontinuitas, anomali, paradoks, atau inkonsistensi. Menurut Best dan Kellner (2003:41), Foucault percaya bahwa rasionalitas modern merupakan sebuah kekuasaan yang mendominasi individu melalui institusi, diskursus, dan praktek-praktek sosial. Dalam hal ini, pengalaman manusia adalah objek dari rasionalitas. Pengalaman manusia diteliti melalui instrumen ilmiah atau dijelaskan melalui kerangka rasionalisasi tertentu sehingga membuatnya mudah ditundukkan oleh birokrasi. Ini mempertegas bahwa rasionalitas bukanlah sesuatu yang bebas nilai, imparsial, atau emansipatif, karena perkembangannya

menyimpan kekuatan yang memfasilitasi penguasaan terhadap manusia dan masyarakat. Tentang hal ini, Best dan Kellner (2003: 54) menjelaskan;

Hubungan melingkar antara kekuasaan dan pengetahuan dimunculkan dalam kritik genealogis Foucault mengenai sains manusia. Muncul di dalam konteks hubungan kekuasaan, melalui praktek dan teknologi pengabaian, ketergantungan, dominasi dan objektifikasi, disiplin-disiplin ilmu seperti psikiatri, sosiologi, dan kriminologi memberikan kontribusi dalam pengembangan, perbaikan, dan pemunculan teknik-teknik baru kekuasaan. Institusi seperti rumah sakit jiwa atau penjara berfungsi sebagai laboratorium observasi individual, eksperimentasi teknik-teknik yang tepat dan diperolehnya pengetahuan untuk kontrol sosial.

Sebagai bentuk penghukuman, pemenjaraan membawa serta diskursus reformatif, rehabilitatif, atau reintegratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemenjaraan menerapkan mekanisme pendisiplinan, rehabilitasi atau pembinaan, seperti pendidikan, bimbingan keagamaan, kegiatan kerja, dan rekreasi. Dilakukannya upaya reformasi tersebut didasari oleh keyakinan bahwa penghukuman harus dapat memberikan manfaat kepada terdakwa, sehingga dirinya tidak lagi melakukan kejahatan sehingga keamanan masyarakat banyak dapat diciptakan.

Sebagaimana Foucault jelaskan, sejarah bukanlah perkembangan dari narasi-narasi pengetahuan yang besar. Namun ruang-ruang gelap dari narasi-narasi tersebut. Pemenjaraan adalah penggunaan kekuasaan menghukum yang legal dari institusi yang legal pula. Adalah penting untuk memahami apa yang menjadi rasionalitasnya sehingga kekuasaan untuk menghukum tersebut semakin mendapatkan legitimasinya. Celah yang dipergunakan untuk memahami hal ini adalah melihat bagaimana sirkulasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Pemenjaraan adalah praktek kekuasaan, sementara rasionalitas yang memberinya legitimasi adalah wacana yang diperkuat oleh pengetahuan manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sirkulasi pengetahuan dan kekuasaan dalam praktek-praktek institusi terhadap pengalaman manusia ini, pada bagian ini akan dijelaskan lebih jauh tentang bagaimana kerangka genealogis Michel Foucault dalam melihat sirkulasi pengetahuan dan kekuasaan. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan kerangka analisis dan metodologis yang lebih jelas bagaimana kritik terhadap praktek pemenjaraan dapat dilakukan.

Perhatian terhadap pengetahuan merupakan bagian penting dalam memahami praktek-praktek sosial, seperti penghukuman atau pemenjaraan. Diskursus yang bekerja dalam praktek sosial merupakan wujud pengetahuan tentang manusia. Dalam praktek penghukuman, pengetahuan adalah sumber rasionalisasi. Untuk memahami bagaimana

pengetahuan bekerja dalam praktek sosial, Foucault menjelaskan dalam *The Order of Thing* (2007: 396);

Pada masa klasik (abad ke-17 dan ke-18), bidang pengetahuan, dari proyek analisis representasi menuju tema mathesis universalis, benar-benar homogen; (di mana) semua pengetahuan, dari jenis apapun, mendahului penataan materialnya melalui pembangunan perbedaan-perbedaan dan membatasi perbedaan-perbedaan itu melalui pembangunan suatu tatanan [...]

Kutipan tersebut memperlihatkan posisi pengetahuan sebagai penjelas “realitas” yang mendahului penataan materialnya. Hal ini berarti posisi pengetahuan manusia tidak hanya sebatas menjelaskan, namun sekaligus mengkonstruksi realitas tersebut, sehingga tatanan yang kemudian terbentuk adalah tatanan sebagaimana diharapkan oleh pengetahuan itu sendiri, serta kekuasaan yang menggunakan pengetahuan tersebut sebagai sumber legitimasi. Cara yang digunakan oleh pengetahuan untuk membentuk tatanan tersebut adalah dengan membuat perbedaan-perbedaan. Telah disinggung di bab pertama tulisan ini, rasionalitas praktek penghukuman diperoleh dari konstruksi pengetahuan tentang manusia. Pengetahuan ontologis tentang manusia pada masa klasik telah melakukan investasi terhadap pemahaman tentang apa itu kejahatan dan bagaimana reaksi yang seharusnya diberikan terhadap kejahatan tersebut. Utilitarianisme yang merupakan warisan tradisi klasik adalah pengetahuan tentang perilaku manusia yang ikut berinvestasi terhadap praktek penghukuman/pemenjaraan. Lebih jauh Foucault menjelaskan, pengetahuan pada masa klasik dibentuk melalui penegasan perbedaan-perbedaan, dan konstruksi tersebut bersifat homogen dalam arti menjadi dasar rasionalitas bagi banyak praktek-praktek sosial. Pemahaman ini yang menyebabkan tradisi klasik juga disebut dengan tradisi positivisme dalam hukum, yang sangat menekankan kepastian hukum.

Hayden White (Foucault, 2007:xxii) menjelaskan, dalam *Madness and Civilization*, Foucault melihat adanya investasi pengetahuan dalam diskursus tentang kegilaan. Pada masa klasik, yaitu abad ke-17 dan ke-18, kegilaan dipandang sebagai sesuatu yang berlawanan dengan sifat kemanusiaan atau akal sehat, sehingga perlakuan bagi mereka yang dianggap gila, tidak hanya disisihkan dari masyarakat karena *perbedaan* yang mereka miliki, namun juga dibatasi dalam tempat-tempat khusus, seperti rumah sakit. Selanjutnya, pada abad ke-19, diskursus tentang kegilaan ini berubah. Kegilaan dipandang sebagai sekedar sakit. Investasi pengetahuan dalam penghukuman juga menjadi perhatian Foucault dalam *Discipline and Punish*. Rehabilitasi/reformasi terhadap narapidana, yang menjadi tujuan pemenjaraan adalah implikasi dari investasi psikologi, kriminologi, kedokteran,

bahkan ekonomi. Mulai periode 1970-an, praktek pemenjaraan mengembangkan mekanisme penilaian terhadap kebutuhan dan resiko narapidana, atau yang dalam literatur disebut dengan *risk assessment*. Penilaian resiko dan kebutuhan ini adalah upaya memprediksi tendensi narapidana untuk melakukan kembali kejahatan atau tidak. Penilaian ini juga diperuntukkan bagi penentuan bentuk-bentuk rehabilitasi atau pembinaan. Indikator pengukuran dalam instrumen penilaian resiko ini dikembangkan berdasarkan teori-teori psikologi dan kriminologi, khususnya yang terkait dengan alasan seseorang melakukan kejahatan. Seperti indikator emosi, personalitas, pendidikan, pekerjaan, keuangan, hubungan keluarga, pertemanan, sikap pro atau anti sosial, hingga riwayat pelanggaran hukum. Hasil penilaian resiko dan kebutuhan ini akan menentukan apakah seorang terpidana dipenjarakan dengan tingkat pengamanan yang tinggi karena resiko pengulangan kejahatannya tinggi, atau justru dikembalikan ke masyarakat karena kecenderungan pengulangan rendah.

Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang pengetahuan dan praktek penghukuman, perlu sekiranya untuk menjelaskan lebih dahulu tentang bagaimana analisis arkeologis melihat praktek sosial. Penjelasan tentang hal ini penting dilakukan untuk memberi batasan ontologis dan epistemologis tentang praktek pemenjaraan, sehingga dapat pula dijelaskan bagaimana perbedaannya dengan analisis bidang keilmuan lain, seperti kriminologi terhadap penghukuman. Mengapa kriminologi menjadi perhatian khusus? Selain karena persoalan metode dalam memahami fenomena kejahatan dan penghukuman, alasan lainnya adalah karena Foucault melihat adanya persoalan dalam investasi kriminologi dalam penghukuman dan pemenjaraan. Dalam tulisan ini, persoalan irrasionalitas pemenjaraan tidak lepas dari paradoks dalam kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dan penghukuman.

2.3.1. Pengetahuan Tentang Manusia

Dalam *Order of Thing*, Foucault membahas tentang ilmu-ilmu manusia. Dua poin penting yang dijelaskan Foucault tentang hal ini adalah penjelasan tentang bagaimana bekerjanya ilmu-ilmu manusia dalam menjelaskan sesuatu dan bagaimana pengetahuan mengkonstruksi sebuah realitas, serta penjelasan tentang dimensi-dimensi dari ilmu manusia, yaitu biologi, ekonomi, dan studi bahasa. Mengenai poin pertama, Foucault melihat semua pengetahuan dari jenis apapun mendahului penataan materialnya (apriori) dan membangun sebuah tatanan. Bagi ilmu manusia yang bukan matematika dan bukan

pula ilmu alam, atau yang disebut sebagai *pengetahuan yang aproksimatif*, pengetahuan dimainkan dalam konstruksi fragmen diskursus. Abad ke-19 adalah masa berkembangnya *episteme* modern, yaitu pengetahuan positivis matematis, empiris, dan menekankan sudut pandang objektif dalam pengetahuan. Menurut Foucault, *episteme* modern ini adalah sebuah tatanan yang merupakan mata rantai deduktif dan linier dari preposisi yang telah diverifikasi. Dalam *episteme* modern ini, ilmu telah memiliki penjelasan tentang hubungan-hubungan antara elemen-elemen tertentu, seperti hubungan perilaku manusia dengan sifat dasar manusia yang hedonistik dan bagaimana kemudian penghukuman bermanfaat bagi pelaku kejahatan yang perilakunya didasarkan atas kalkulasi hedonistik tersebut, sehingga terbangun hubungan kausal dan ketetapan struktural.

Tentunya, yang menjadi penekanan dari penjelasan tersebut adalah adanya kemampuan pengetahuan dalam membangun tatanan bagi dirinya sendiri, melalui hubungan kausal yang telah terverifikasi, serta bagaimana pengetahuan bekerja dalam membentuk tatanan material. Kriminologi, sebagai ilmu yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan, telah memperlihatkan investasi dalam hubungan kausalitas tentang mengapa manusia melakukan kejahatan. Namun demikian, hal yang paling penting bukanlah bagaimana pengetahuan memberikan penjelasan, namun bagaimana pengetahuan kemudian membentuk tatanan material atau tatanan struktural. Dalam kriminologi, dikenal subjek kebijakan kriminal, yang menjadi instrumen praksis bagaimana menggunakan kriminologi dalam analisis terhadap kejahatan dan bagaimana kejahatan itu kemudian dicegah atau-dalam bahasa konflik-diperangi. Paul Knepper dalam *Criminology and Social Policy* (2007) menjelaskan kebijakan berangkat dari teori, karena teori memberikan indikasi-indikasi, relasi kausalitas, sekaligus sinyal-sinyal mengenai bagaimana respon harus diberikan. Pada dasarnya tidak ada keanehan dengan pola deduktif seperti ini karena kebijakan terkadang memerlukan model dan pendasaran teoritik, atau yang oleh tulisan ini disebut dengan rasionalitas. Namun menjadi persoalan bila investasi pengetahuan yang dilakukan diiringi oleh bekerjanya kekuasaan, meskipun pengetahuan itu sendiri adalah kekuasaan. Di antara banyak pilihan, kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan mengedepankan model pengendalian kejahatan dari pada model penegakan hukum yang memperhatikan hak dan konteks. Bila dalam model kedua penegakan hukum akan berujung pada toleransi terbatas pada kejahatan berdasarkan sebab-sebab dilakukannya, seperti misalnya mencuri karena lapar, maka pada model pertama, kejahatan tidak ditoleransi sama sekali, meskipun sebab-sebab terjadinya secara sosial dapat diterima.

Selain bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan saat tananan struktural berhasil dibentuk, persoalan lain dari ilmu-ilmu manusia ini adalah kekakuan positivitas-nya. Ilmu yang positivis, dengan logika deduktif, ketika model-model atau hubungan kausalitas yang telah ada dijadikan dasar analisis dan kebijakan, melakukan penyederhanaan dan universalisasi terhadap keharusan pendalaman dan kontekstualisasi. Dalam *Order of Thing* (2007: 401), Foucault menjelaskan ilmu positivis mengambil efek balik yang dangkal bagi peristiwa-peristiwa fundamental. Ilmu positivis menjadi jalan yang paling sederhana dalam menyediakan pengetahuan positif tentang manusia dengan satu gaya, bentuk dan pembedaan ilmiah. Perilaku manusia dapat dikalkulasi melalui instrumen statistik, sebagaimana dilakukan dalam sistem penilaian resiko narapidana melakukan pengulangan kejahatan. Penghukuman adalah praktek yang tidak lepas dari kekuasaan/pengalaman ini. Penghukuman adalah praktek dengan subjek manusia yang dihukum oleh institusi pelaksana penghukuman. Abad ke-18 yang memandang manusia sebagai individu rasional, memiliki kehendak bebas, dan hedonis, sehingga kejahatan adalah sebuah pilihan kalkulatif. Pengetahuan ini berbeda dengan kepercayaan sebelumnya bahwa kejahatan adalah perwujudan dari sifat-sifat jahat yang merasupi diri manusia. Utilitarianisme abad klasik telah memberikan investasi pengetahuan sehingga penghukuman dilakukan untuk memberikan manfaat kepada terpidana dan bagi jumlah terbanyak dari masyarakat.

Ilmu-ilmu manusia tidak hanya menjelaskan sesuatu, namun juga mengkonstruksi realitas atau mendahului penataan materialnya (apriori). Namun yang menarik untuk diketahui selanjutnya adalah poin kedua dari kerangka Foucault tentang ilmu-ilmu manusia dalam *Order of Things*, yaitu dimensi-dimensi ilmu (2007:409). Dimensi ilmu menjelaskan posisi manusia di dalam sejarah, karena ilmu pengetahuan telah menjadikan manusia sebagai objek kajiannya. Perhatian pokok Foucault terhadap ilmu-ilmu manusia yang bekerja sejak abad ke-19 ini adalah masuknya manusia ke dalam ilmu pengetahuan, baik dalam dimensi biologis, ekonomi, maupun studi bahasa. Menurut Foucault, manusia bagi ilmu-ilmu kemanusiaan adalah makhluk hidup yang kehidupannya dan keseluruhan wujudnya membentuk representasi melalui sarana mana dia bisa hidup dan pada basis mana dia memiliki kemampuan ganjil untuk bisa secara tepat menampilkan kehidupan itu pada dirinya. Hal penting dalam definisi tersebut adalah manusia yang membentuk representasi yang melaluinya ia bisa hidup. Namun demikian, Foucault dalam *Order of Things* (2005: 385-386) juga menjelaskan;

The object of the human sciences is not language (though it is spoken by men alone); it is that being which, from the interior of the language by which he is surrounded, represents to himself, by speaking, the sense of the words or propositions he utters, and finally provides himself with a representation of language itself [...] The human sciences do not treat man's life, labour, and language in the most transparent state in which they could be posited, but in that stratum of conduct, behaviour, attitudes, gestures already made, sentences already pronounced or written, within which they have already been given once to those who act, behave, exchange, work, and speak.

Objek ilmu-ilmu manusia adalah 'wujud' yang tampil melalui pembicaraan, pengertian kata-kata, ataupun preposisi yang pada akhirnya memberikan representasi (inilah yang disebut diskursus). Bagi ilmu-ilmu manusia, bahasa diperlakukan dalam kalimat, tindakan, perilaku, dan sikap (inilah mengapa diskursus adalah juga praktek). Penghukuman adalah 'wujud' yang tampil melalui pembicaraan, diskursus, dan tindakan. Sebagai diskursus, penghukuman hadir dalam filsafat, teori, atau rasionalitas. Sedangkan sebagai tindakan, penghukuman hadir dalam praktek pendisiplinan. Dalam kerangka berfikir Foucault, tindakan adalah diskursus itu sendiri. Tentang yang terakhir ini, diperlihatkan dengan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan bergantung pada legitimasi pengetahuan, dan sebaliknya tidak ada pengetahuan yang tidak bergantung pada kekuasaan. Foucault menjelaskan relasi antara keduanya saat membahas tentang penjara dalam *power/knowledge* (1980:51).

Dimensi-dimensi ilmu-ilmu manusia tersebut memberikan posisi ontologis tentang manusia yang menjadi objek, seperti dimensi ekonomi yang secara ontologis melihat pelaku kejahatan adalah manusia yang ekonomis. Juga posisi epistemologis dengan menjelaskan aspek-aspek yang akan ditelusuri di dalam memahami manusia sebagai objek pengetahuan pada masing-masing dimensi, serta –meskipun tidak secara langsung diperlihatkan- posisi aksiologis dalam hal bagaimana kemudian ilmu tersebut dipergunakan. Posisi aksiologis ini menjadi penting ketika dihubungkan dengan persoalan tujuan dari penghukuman. Salah satu dimensi irasionalitas pemenjaraan yang menjadi inti utama tulisan ini berangkat sirkulasi pengetahuan, kekuasaan, praktek pemenjaraan, dan implikasinya terhadap subjek manusia di masyarakat.

Penghukuman sebagai objek ilmu-ilmu manusia, dipahami tidak hanya dalam kerangka instrumentasi –dengan ditemukannya pendisiplinan sebagai mekanisme pengubah perilaku- dan sejarah infrastruktur –di mana penghukuman dilihat hanya sebagai perkembangan penggunaan institusi penjara, berikut dengan administrasinya, namun penghukuman, khususnya pemenjaraan, juga dipahami secara genealogis, dalam kaitannya

dengan bekerjanya pengetahuan manusia dan tentunya kekuasaan. Penghukuman-pun tidak hanya dilihat sebagai tindakan menghukum, seperti memenjarakan seorang pelaku kejahatan. Lebih dari itu, penghukuman adalah penggunaan kekuasaan yang dilegitimasi oleh pengetahuan. Kekuasaan pun memerlukan pemenjaraan sebagai diskursus, untuk menegaskan kekuasaan, seperti dalam diskursus stabilitas, keamanan, atau ketertiban hukum yang lazim dikemukakan oleh institusi politik.

Dapat dirumuskan secara sederhana bahwa ilmu-ilmu manusia adalah sejarah tentang wujud manusia. Transformasi yang dijelaskan oleh ilmu-ilmu manusia, seperti kriminologi dan penologi, baik dalam dimensi biologi, ekonomi, maupun ilmu bahasa adalah upaya untuk mensubjekkan manusia kepada peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh transformasi tersebut. Michel Foucault, dalam *Order of Things* menjelaskan, bahwa di balik positivitas ilmu manusia (atau di balik penjelasan sistem/struktural fungsional), akan muncul sejarah lain yang lebih radikal, yaitu sejarah manusia sendiri. Lebih jauh dijelaskannya, sejarah manusia adalah sejarah yang memperhatikan wujud manusia, dan sejarah yang menjelaskan sarana yang membentuk sejarah kehidupan, sejarah ekonomi, dan sejarah bahasanya. Dengan sentralnya posisi subjek manusia, Foucault kemudian memberikan kerangka ontologis dan epistemologis dalam memahami bagaimana eksistensi manusia di dalam praktek-praktek kekuasaan, termasuk pemenjaraan. Pada kerangka ontologis Foucault memberikan kerangka *knowledge/power*, sementara pada kerangka epistemologis ia memberikan arkeologi/genealogi.

2.3.2. Penghukuman Sebagai Arsip

Fokus Foucault dalam melihat sejarah adalah diskontinuitas. Berbeda dengan ilmu-ilmu manusia, di mana konstruksi pengetahuan yang dibangun adalah sebuah kontinuitas. Foucault sendiri dalam *Order of Things* (2005:393) menjelaskan:

So that the human sciences [...] they always designated an alterity (based, furthermore, on the continuity they were analysing). When on the other hand, the analysis was conducted from the point of view of the norm, the rule, and the system, each area provided its own coherence and its own validity; it was no longer possible to speak of 'morbid consciousness' (even referring to the sick), of 'primitive mentalities' (even with reference to societies left behind by history), or of 'insignificant discourse' (even when referring to absurd stories, or to apparently incoherent legends). Everything may be thought within the order of the system, the rule, and the norm.

Kecenderungan ilmu-ilmu manusia, yang bekerja dalam kontinuitas, telah menghilangkan ruang bagi munculnya diskursus berbeda atau bahkan marjinal. Positivitas

abad ke-19 mempersempit ruang analisis melalui model dan hubungan-hubungan kausalitas yang telah terverifikasi, atau melalui logika deduktif. Ilmu manusia selalu menandai perubahan, namun selalu bekerja secara normatif, berdasarkan aturan dan sistem, yang bertujuan menjaga koherensi dan validitasnya. Kecenderungan ini menutup diskursus-diskursus tentang ‘kesadaran yang tidak wajar’ atau diskursus yang tidak signifikan. Konsep ‘sistem’ mempertegas prinsip kontinuitas dalam ilmu-ilmu manusia. Analisis sistem, yang dipengaruhi oleh penjelasan Struktural Fungsional, membatasi analisis pada hubungan-hubungan yang kausalitas. Perubahan-perubahan pada sisi tertentu dari masyarakat adalah dampak dari perubahan pada sisi yang lain. Demikian pula dengan bagaimana analisis ‘sistem’ melihat penghukuman. Penghukuman, pemenjaraan khususnya, dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan politik negara, atau sebagai bagian dari rasionalitas dalam penegakan hukum yang dikonstruksi oleh kekuasaan/pengetahuan.

Doyle Paul Johnson (1986:124) menjelaskan, tujuan Talcott Parsons (1902-1979) dengan analisa fungsionalnya adalah untuk meneliti proses atau mekanisme yang menghasilkan kesesuaian untuk tujuan integrasi melalui komitmen nilai umum. Ada dua konsep yang dijelaskan oleh Parsons sebagai syarat fungsional bagi masyarakat, yaitu *internalisasi* dan *institusionalisasi*. Internalisasi adalah proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian (seperti kebutuhan individu). Sedangkan institusionalisasi adalah sistem sosial. Sistem akan terbentuk bila komitmen nilai yang diinternalisasi secara konsisten menghasilkan tindakan yang memenuhi harapan orang lain dan mereka memberikan tanggapan menyetujui. Dalam kerangka *knowledge/power* Michel Foucault, implikasi dari penjelasan Talcott Parsons ini tidak hanya terjadi pada munculnya alternatif teoritik dalam penjelasan tentang fenomena sosial. Namun lebih jauh dari itu, analisis genealogis terhadap struktural fungsional ini memperlihatkan bekerjanya sebuah diskursus, dan kerangka acuan praksis bagi praktek kekuasaan tentang bagaimana masyarakat dibentuk. Lebih khusus lagi mengenai bagaimana integrasi, normalisasi, atau sistem dibentuk. Parsons telah menjelaskan proses internalisasi dan institusionalisasi sebagai acuan praksis tersebut.

Bila dikaitkan dengan praktek pemenjaraan, maka analisisnya didahului dengan bagaimana struktural fungsional memandang kejahatan sebagai bentuk tidak terjadinya penyesuaian antara sistem kepribadian dengan komitmen nilai umum. Kejahatan dengan demikian konflik antara preferensi individual dengan harapan masyarakat. Munculnya

rasionalitas reintegrasi sosial bagi praktek pemenjaraan dapat ditelaah untuk mengetahui peran struktural fungsional dalam diskursus pemenjaraan. Bagi perspektif reintegrasi, pemenjaraan adalah upaya memulihkan hubungan yang telah terputus, dalam situasi konflik, antara individu pelaku kejahatan dengan masyarakat. Sehingga penghukuman bukanlah upaya untuk menyiksa atau bertujuan untuk penghukuman itu sendiri, namun upaya untuk menciptakan kembali integrasi sosial. Pada sisi ini, pemenjaraan jelas sebagai praktek yang mendorong diskursus integrasi.

Dalam sejarah penghukuman, seperti disinggung dalam bagian kedua *Principle of Criminology* dari Edwin Sutherland atau yang dijelaskan dalam *Theories of Punishment* Stanley E Grupp dan dalam *The Sociology of Punishment and Correction* Norman Johnston, *et.al.* (1970), kontinuitas diperlihatkan melalui analisis penjara sebagai institusi, sebagai organisasi, dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yang memiliki fungsi untuk merubah perilaku manusia yang melakukan kejahatan. Meskipun pada beberapa bagian dari teks tersebut membahas tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemenjaraan, seperti minimnya kapasitas penjara, rendahnya kuantitas dan kualitas petugas penjara, lemahnya sistem pengawasan, termasuk sejumlah catatan tentang penjara yang tidak membuat jera, penjara yang justru menyiksa, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, namun seluruhnya dibahas dalam kerangka penjara sebagai sistem, yang melibatkan organisasi, teknologi pembinaan, dan teknologi pengendalian.

Dalam kerangka Foucault, permasalahan dalam sistem pemenjaraan tersebut dapat dianggap sebagai diskontinuitas sejarah, karena terjadinya inkonsistensi konsekuensi dari rasionalitas yang dibangun dalam praktek pemenjaraan, namun baru menjadi penjelasan genealogis bila tidak di dalam garis yang linier dengan penjelasan mengenai perkembangan institusi penjara. Hal ini karena sejarah penghukuman, khususnya yang diuraikan oleh Stanley E Grupp, adalah sebuah transformasi linier ke arah rasionalitas yang dinilai lebih maju (reformasi). Munculnya permasalahan di dalam pemenjaraan hanya ditempatkan sebagai kontradiksi internal, yang kemudian memunculkan kritik untuk memperbaiki atau memperbaharui, baik rasionalitas maupun praktek pelaksanaan pemenjaraan. Dengan kata lain, kerangka kerja sistem masih dipergunakan. Penjara dilihat sebagai organisasi dengan aparatur, yang bekerja untuk mengamankan dan membina, serta melihat penjara itu sendiri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, analisis genealogis terhadap kontradiksi internal tersebut perlu dilakukan untuk

menemukan apa yang Foucault sebut dengan *kesadaran yang tidak wajar* atau diskursus yang tidak signifikan.

Mark Poster (1988) menjelaskan, diskontinuitas yang dimaksud adalah dalam formasi sosial saat ini. Menurutnya, salah satu capaian besar dari *Discipline and Punish* adalah memberikan analisa sejarah tentang struktur dominasi dalam masyarakat modern melampaui tradisi Karl Marx yang didasarkan pada model produksi. Cara baru Foucault dalam melihat dominasi terhadap manusia dan masyarakat ini mengangkat temuan tentang bekerjanya kekuasaan dalam cara yang berbeda dari yang telah dijelaskan oleh Karl Marx. Tradisi Marxis melihat kekuasaan sebagai hal yang melekat pada kepemilikan modal produksi, sehingga terbentuknya masyarakat berkelas, dengan dikotomi kontras antara kelas borjuasi dan kelas proletar. Foucault melihat kekuasaan dalam kerangka yang justru tidak disadari, melalui diskursus pengetahuan, yang dipergunakan di dalam praktek-praktek sosial serta bekerjanya institusi-institusi di masyarakat. Foucault tidak menjelaskan bagaimana pengaruh kekuasaan pada tatanan ideologi, karena menurutnya, sebelum berhadapan dengan bekerjanya ideologi, adalah lebih materialis bila yang menjadi perhatian adalah tubuh manusia serta bagaimana investasi kekuasaan dan pengetahuan terhadap tubuh itu. Dalam *Power/Knowledge* (1980:58) Foucault menjelaskan;

As regards Marxism, I'm not one of those who try to elicit the effects of power at the level of ideology. Indeed I wonder whether, before one poses the question of ideology, it wouldn't be more materialist to study first the question of the body and the effects of power on it.

Diskursus besar pemenjaraan dalam sejarah penghukuman digambarkan sebagai sebuah perubahan dari bentuk penghukuman melalui penyiksaan dan eksekusi publik menjadi penghukuman yang lebih “diam”, manusiawi, dan memberi manfaat. Penghukuman melalui pemenjaraan diusung sebagai praktek yang dikatakan rasional bila memberikan manfaat pada masyarakat dan tentunya perubahan positif pada diri pelaku kejahatan itu sendiri. Namun, praktek pemenjaraan yang dirasionalisasi oleh utilitarianisme ini, dapat dilihat dalam diskontinuitas, melalui adanya anomali, inkonsistensi dan paradoks terhadap rasionalitasnya sendiri. Mark Poster (1988:107) menjelaskan;

Foucault's history of prisons undermines the liberal view that prisons constituted a humane advance over earlier systems of punishment and the Marxist view that they are no more than a secondary elaboration of the mode of production. Discipline and Punish unveils a specific discourse-practice of domination in modern prisons, one Foucault term a technology of power, a structure of domination that is invisible when modern history is read through the categories of the mode of production.

Ranah yang menjadi perhatian Foucault dalam melihat diskontinuitas sejarah ini adalah relasi kekuasaan dan pengetahuan. Praktek penghukuman bukanlah sekedar peralihan dari bentuk penyiksaan kepada bentuk yang lebih manusiawi. Penghukuman dan pemenjaraan bukan pula dilihat sebagai upaya reformasi atau rehabilitasi pelaku kejahatan berdasarkan rasionalitas utilitarianisme abad ke-18, hingga mencapai masa kemapanannya sebelum 1970-an. Perhatian filosofis Foucault terhadap sejarah, adalah mengangkat diskontinuitas pada perkembangan linier tersebut. Sehingga sejarah adalah penjelasan mengenai kontingensi. Tulisan ini melihat diskontinuitas atau kontingensi dalam praktek penghukuman sebagai inkonsistensi dan paradoks. Hayden White, dalam pengantar pada *The Order of Things* (edisi Indonesia, 2007: ix), menjelaskan, tipikal diskursus Foucault adalah memberikan sanggahan-sanggahan, menyenangi permulaan yang terbuka dalam permainan bebas, penemuan-penemuan paradoks, dan isyarat-isyarat kebodohan yang mendasari berbagai keinginan untuk mengetahui.

Michel Foucault, dalam *Essential Works (EW) 1954-1984* (Terjemahan Indonesia, 2009: 84), menjelaskan tentang apa yang dimaksudnya dengan diskontinuitas, berdasarkan kerangka berfikirnya dalam *The Order of Things*. Menurutnya, wilayah pernyataan mematuhi hukum-hukum formal, di mana seseorang dapat menemukan suatu model teoritis tunggal untuk wilayah epistemologi yang berbeda; dan karenanya ia bisa menyimpulkan adanya suatu diskursus yang otonom. Tidak ada yang bisa didapat, dalam pandangan Foucault, bila upaya pendeskripsian diskursus otonom tersebut tidak dihubungkan dengan praktek, institusi, relasi-relasi sosial, atau hubungan politik. Relasi yang ingin dijelaskan oleh Foucault adalah bahwa dalam sejarah, terdapat narasi yang telah diformalisasi sehingga menjadi model tunggal bagi rasionalisasi praktek-praktek sosial. Seperti pemenjaraan yang telah berada pada formalisasi kerangka berfikir utilitarianisme dalam kerangka sistem birokrasi. Munculnya pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman adalah bentuk pelaksanaan praktek-praktek yang manusiawi tersebut. Dalam kriminologi, utilitarianisme dipandang sebagai rasionalitas yang mendasari pemenjaraan, hingga mencapai masa kemapanannya sejak sebelum 1970-an. Meskipun berkembang pemikiran kritik emansipatif, utilitarianisme tetap menjadi teori yang paling kuat dalam merasionalisasi penghukuman.

Dalam kerangka berfikir Foucault, melihat sejarah sebagai perjalanan linier rasionalitas tunggal, bukanlah refleksi filosofis yang diharapkan. Sejarah adalah genealogi kekuasaan, sehingga yang seharusnya dilakukan dalam melihat praktek penghukuman

adalah melihat diskursus-diskursus otonom dalam praktek penghukuman itu sendiri dan dalam bekerjanya institusi-institusi pelaksana penghukuman. Melihat diskursus dalam praktek inilah yang seharusnya menjadi perhatian sejarah, dan diskursus itu sendiri bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari hubungannya dengan masa lalu, namun berkembang sebagaimana praktek-praktek sosial yang ada di masyarakat. Di sinilah Foucault melihat sejarah sebagai upaya menemukan diskontinuitas. Michel Foucault, dalam *Essential Works (EW) 1954-1984* (2009: 97) mengatakan;

[...] sejarah memperoleh suatu hak istimewa dalam kajian saya. Faktanya, dalam kebudayaan kita-setidaknya pada beberapa abad terakhir-diskursus selalu dihubungkan dengan mode historis. Kita mengakui adanya hal-hal yang dikatakan sebagai sesuatu yang berasal dari masa lalu di mana mereka dihasilkan, dioposisikan, dipengaruhi, digeser, ditimbulkan, serta dikumpulkan dengan lainnya. Kebudayaan “tanpa sejarah” bukan diartikan tanpa peristiwa, pengembangan, atau revolusi, tapi dalam diskursus yang tidak terakumulasi dalam bentuk historis. Mereka eksis sisi demi sisi, mereka saling menggantikan tempat satu sama lain, saling melupakan satu sama lain, dan saling bertransformasi.

Penelusuran sejarah seperti inilah yang disebut Foucault dengan arkeologi dan genealogi. Arkeologi/genealogi adalah teori sekaligus metode. Teori tentang kekuasaan yang tidak lagi melekat pada struktur kelas dan model produksi, namun teori tentang kekuasaan yang tersebar, berada pada setiap praktek sosial dan bekerjanya institusi. Sebagai metode, arkeologi/genealogi memberikan cara baru dalam menemukan refleksi filosofis melalui sejarah. Bukan melalui bahasa, namun melalui praktek sosial dan institusi yang menyimpan diskursus-diskursus kekuasaan. Seperti telah disinggung sebelumnya, arkeologi tetap memperhatikan hal-hal yang tampak. Pemenjaraan adalah hal yang tampak, karena melibatkan bekerjanya birokrasi; dilakukannya upaya reformasi, rehabilitasi, atau reintegrasi dengan penggunaan instrumen-instrumen tertentu, baik medis, psikologis, maupun sosiologis; dilakukannya pengamanan, serta pendisiplinan yang menjadi pokok perhatian Foucault; terjadinya pola hubungan yang khusus antara narapidana dengan petugas penjara; serta terciptanya kondisi-kondisi seperti buruknya kualitas kehidupan narapidana, deprivasi, penyiksaan, hingga pelarian. Pemenjaraan sebagai praktek sosial adalah sebuah diskursus, sehingga permasalahan yang terjadi di dalamnya pun memperlihatkan bekerjanya diskursus. Inilah yang menjadi alasan mengapa tulisan ini menganggap diskontinuitas dalam praktek pemenjaraan sebagai inkonsistensi rasionalitas, dan paradoks dalam pemenjaraan itu sendiri.

Thomas Flynn mengenai *peta sejarah Foucault* (Gutting, 2005) menjelaskan, analisis arkeologi/genealogi Foucault tidak menempatkan sejarah sebagai upaya menemukan *arche* atau asal muasal. Namun, mencari *archive* (selanjutnya ditulis *arsip*), yaitu sistem yang menetapkan *pernyataan* sebagai *peristiwa* (dengan kondisi dan wilayah kemunculannya sendiri) dan sebagai *benda*. Arsip merupakan seperangkat diskursus yang diperjelas secara aktual, di mana diskursus tidak hanya sebagai diskursus, namun perangkat yang mengkondisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan dalam periode tertentu. Lebih jauh Flynn menjelaskan;

The archive is discourse not only as events having occurred, but as “things” with their own economies, scarcities, and strategies that continue to function, transformed through history and providing the possibility of appearing for other discourses. (Gutting, 2005: 30)

Foucault sendiri menjelaskan, dalam analisis arkeologisnya ini, unit analisisnya bukanlah bahasa, namun arsip. Dalam *Essential Works (EW) 1954-1984* (Terjemahan Indonesia, 2009: 93, 94), ia mengatakan;

[...] objek studi saya bukan bahasa, tetapi arsip yang merupakan akumulasi dari eksistensi diskursus arkeologi [...] arkeologi adalah analisis diskursus dalam bentuk kearsipannya [...] Kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran, tetapi berada di dalam pertalian diskursus.

Dalam hubungannya dengan sejarah pemenjaraan, analisis arkeologis/genealogis Foucault menjelaskan beberapa hal. Pertama, analisis terhadap sejarah pemenjaraan tidak berarti hanya melihat kondisi kekinian dari praktek pemenjaraan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Praktek pemenjaraan saat ini tidak dilihat hanya sebagai akibat dari sebab-sebab yang ada sebelumnya. Ini pula yang membuat Foucault menjelaskan analisis arkeologi/genealogi-nya sebagai *history of the present*. Arkeologi/genealogi pemenjaraan adalah pencarian terhadap diskontinuitas, inkonsistensi, dan paradoks dari praktek pemenjaraan itu sendiri. Ketiganya merupakan area yang tidak dilirik oleh sejarah pengetahuan tentang penghukuman.

Arkeologi/genealogi adalah upaya menemukan sirkulasi pengetahuan/kekuasaan dalam praktek-praktek sosial atau dalam bekerjanya institusi. Oleh karena kekuasaan dapat berguna dalam produksi dan destruksi sekaligus, maka sejarah pemenjaraan adalah penelusuran bekerjanya kekuasaan dalam mencapai tujuan-tujuan reformatif bagi pelaku kejahatan dan bekerjanya kekuasaan yang menundukkan manusia dalam represi kekuasaan. Pada hal yang kedua inilah diskontinuitas, inkonsistensi, dan paradoks pemenjaraan itu

tampak. Kerangka analisis kritikal, konstitutif dan kultural dalam kriminologi, dapat dipergunakan untuk menjelaskan penundukan manusia dalam kekuasaan yang represif ini. Dalam perkembangan kriminologi, tradisi kritikal, yang berangkat dari narasi Karl Marx dan kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Ralf Dahrendorf, Austin Turk dan Richard Quinney, menjelaskan penundukan manusia dalam kekuasaan represif. Meskipun mendorong emansipasi, hal mana tidak lagi menjadi fokus bagi Foucault, analisis kritikal ini mengamati kekuasaan sebagai praktek yang destruktif. Relasi yang timpang antar kelas sosial, yang terbentuk karena kepemilikan sumber daya ekonomi, telah menempatkan subjek tertentu sebagai kriminal melalui proses pembentukan hukum. Kejahatan adalah definisi penguasa, dan penegakan hukum adalah kriminalisasi terhadap tindakan yang dianggap merugikan kelas penguasa.

Analisis arkeologi/genealogi Foucault menempatkan praktek pemenjaraan sebagai arsip. Hal ini berarti pemenjaraan adalah diskursus itu sendiri. Semua praktek sosial mengandung dimensi diskursus (Haryatmoko, 2010). Oleh karenanya, praktek pemenjaraan tidak dilihat sebagai pelaksanaan proses reformasi, rehabilitasi, atau pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Batasan ini penting untuk dipahami karena metodologi yang dikembangkan oleh Foucault tidak memerlukan sebuah studi kasus (monograf). Dalam *prison talk*, wawancara Foucault oleh JJ Brochier, disampaikan adanya kritik terhadap *Discipline and Punish* yang tidak memberikan monograf terhadap penjara tertentu untuk memperjelas maksud dari argumentasi Foucault. Tentang hal ini, Foucault menjawab;

At the moment, people are returning increasingly to the monograph form, but no longer so much in terms of studying a particular object as of rendering apparent the point at which a certain type of discourse is produced and formed. What would it signify today to write a study of a particular prison or psychiatric hospital? [...] Today, writing a monograph history of a hospital would involve making the whole archive of the hospital emerge in the movement of its formation as a discourse in the process of constituting itself, and interacting at the same time with the development of the hospital and its institutions, inflecting and reforming them. What one would thus try to reconstitute would be the enmeshing of a discourse in the historical process [...] (Power/Knowledge, 1980:37).

Menurut Thomas Flynn, pemahaman Foucault terhadap *arsip* ini didasarkan pada praktek diskursus (*discursive practices*), yaitu seperangkat praktek dasar yang membentuk kondisi bagi eksistensi praktek diskursus. Konsep *praktek* diartikan Foucault sebagai titik perhubungan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Flynn mencontohkan,

praktek penghukuman merupakan saling mempengaruhinya aturan yang mengatur cara melakukan sesuatu seperti mendisiplinkan narapidana dengan produksi diskursus yang melegitimasi cara-cara tersebut.

Penjelasan Michel Foucault dalam *Power/Knowledge* (1980:61-62) adalah ikhtisar dari sub bagian ini;

The archaeology of the human sciences has to be established through studying the mechanisms of power which have invested human bodies, acts and forms of behaviour.

What the intellectual can do is to provide instruments of analysis, and at present this is the historian's essential role. What's effectively needed is a ramified, penetrative perception of the present, one that makes it possible to locate lines of weakness, strong points, positions where the instances of power have secured and implanted themselves by a system of organisation dating back over 150 years.

Arkeologi/genealogi adalah analisis untuk mengetahui bekerjanya mekanisme kekuasaan yang diinvestasikan ke dalam tubuh, tindakan dan perilaku manusia. Sejarah tidak lagi menjadi sejarah transformatif, linier, nomatif, birokratis, kerangka sistem, atau positif, namun sejarah *tentang masa kini*. Apa yang diperlukan adalah pandangan yang sangat tajam tentang masa kini, agar dapat diketahui sejumlah kelemahan, kekuatan, dan posisi di mana kekuasaan telah mengamankan dan menanamkan dirinya, yang diperlihatkan melalui bekerjanya institusi yang telah berasal dari masa lalu. Oleh karena pemenjaraan sebagai arsip, melaluinya akan tampak pemenjaraan sebagai sejarah masa kini, seperti kelemahannya, kekuatannya, dan bagaimana kekuasaan/pengetahuan berinvestasi di dalamnya, meskipun pemenjaraan adalah praktek yang terkait secara historis dengan perkembangan rasionalitas dan praktek sosial penghukuman sebelumnya. Secara ringkas, arkeologi/genealogi adalah upaya menemukan diskursus yang secara langsung merepresentasikan peristiwa-peristiwa sejarah.

2.3.3. Diskursus dan Kekuasaan

Di dalam *Order of Thing*, Foucault menjelaskan bahwa fokus dalam arkeologi/genealogi adalah diskursus dalam praktek, dalam wujud tindakan. Diskursus penghukuman diperlihatkan dalam tindakan menghukum, diskursus tentang pemenjaraan diperlihatkan oleh mekanisme pendisiplinan di dalam penjara. Relasi antara diskursus dan praktek tidak terbatas sebagai rasionalitas saja. Namun juga praktek yang akan mempertegas diskursus itu sendiri. Relasi diskursus dan praktek ini dapat menjelaskan

batasan Foucault tentang apa yang dimaksud dengan diskursus. Menurut Donny Gahril Adian (2011), dalam kerangka Foucault, diskursus adalah bahasa dalam tindakan. Diskursus pada dasarnya adalah pernyataan-pernyataan yang membuat pengelompokan atau pembedaan. Pernyataan menjelaskan sesuatu, sekaligus memberikan kerangka dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya. Pernyataan dapat diberikan oleh kelompok bahkan individu. Pernyataan juga dapat diberikan oleh institusi atau ditemukan dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan pemerintah. Pengetahuan adalah diskursus karena membuat pernyataan, pembedaan, serta pedoman yang membatasi cara mengetahui dan memahami sesuatu. Pengetahuan yang mapan membentuk kerangka analisis terhadap sebuah peristiwa dan menjadi pedoman dalam praktek-praktek sosial. Menurut Donny Gahril, diskursus menerjemahkan realitas ke dalam bahasa, namun pernyataan yang membentuk diskursus selalu diberikan melalui beberapa media material (arkeologis), ia tidak pernah hadir melalui dirinya sendiri.

Pada dasarnya ada dua domain yang memperlihatkan relasi antara diskursus dan kekuasaan. Pertama, domain di mana diskursus berakar dan membentuk pengetahuan, melalui disiplin rasionalisasi. Kedua, domain di mana diskursus bekerja untuk rasionalisasi praktek sosial atau institusi, serta terbentuknya diskursus itu sendiri melalui praktek dan bekerjanya institusi. Domain pertama adalah diskursus sebagai kekuasaan, sehingga menjelaskan apa yang dimaksud oleh Foucault dengan kekuasaan itu bersifat menyebar, ada di mana-mana. Kekuasaan tidak lagi dilihat dalam struktur dikotomis borjuasi/proletar yang dijelaskan oleh Karl Marx, di mana borjuis adalah kelas yang berkuasa. Tidak pula harus melekat pada subjek tertentu, seperti individu yang merupakan tokoh kharismatik, atau melekat pada institusi militer atau negara. Kekuasaan berada di dalam diskursus dan disiplin pengetahuan serta rasionalisasi yang diberikannya terhadap praktek sosial atau bekerjanya institusi. Oleh karenanya, diskursus adalah kekuasaan, karena melalui disiplin, diskursus memberikan batasan tentang yang penting dan tidak penting, membuat perbedaan, bahkan menetapkan kebenaran.

Domain kedua adalah diskursus dalam praktek. Dalam analisis arkeologi/genealogi, praktek adalah bagian yang tampak dari diskursus. Menghukum adalah praktek yang menampakkan diskursus pembalasan, penjeraan, reformasi, hingga keadilan. Inilah yang menyebabkan mengapa analisis arkeologi/genealogi dapat dilakukan melalui penafsiran bekerjanya kekuasaan dari deskripsi objektif sebuah praktek atau institusi. Praktek pemenjaraan memperlihatkan bekerjanya institusi penjara sebagai bagian dari birokrasi

negara, dengan aparaturnya yang bertindak sebagai petugas pengamanan dan petugas pembinaan, serta dengan prosedur-prosedur teknis pembinaan dan pengamanan serta dipayungi oleh peraturan-peraturan yang lebih umum seperti undang-undang yang menegaskan tujuan pemenjaraan atau hak-hak narapidana. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana pun merupakan hal yang tampak dan menyembunyikan diskursus dan kekuasaan.

Menurut Donny Gahril (2011), dalam kerangka analisis Foucault, kebenaran didukung secara material oleh berbagai praktek dan institusi-institusi, yang bekerja untuk menyingkirkan pernyataan yang dianggap tidak benar, sekaligus mengedarkan pernyataan yang diklaim benar. Sebagai diskursus penghukuman yang kuat karena telah menjadi kebijakan negara, pemenjaraan mengesampingkan diskursus lain mengenai eksistensi manusia di dalam penjara. Kenyataan yang diperlihatkan justru tidak konsisten dengan rasionalitas utilitarian yang diusung. Kehidupan di dalam penjara bukanlah kehidupan yang mampu memberikan kapabilitas kepada manusia, terlepas bahwa narapidana adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan merugikan atau menyakiti orang lain. Michel Foucault, mengenai praktek pemenjaraan ini, melihat kenyataan bahwa manusia yang dipenjarakan justru menjadi semakin buruk. Diskursus pemenjaraan diragukan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, diskursus reformasi tetap dipertahankan karena didukung oleh institusi dan birokrasi negara. Utilitarianisme, reformasi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, adalah diskursus yang telah diinstitusionalisasi, sehingga menutup ruang diskursus lain yang dapat menjadi alternatif terhadap praktek pemenjaraan. Mengenai politik pendisiplinan masyarakat dengan sistem *Gulag* dalam sejarah Uni Sovyet, Michel Foucault mengatakan;

No doubt little was then known in 1955-1960 of the real extent of the Gulag, but I believe that many sensed it, in any case many had a feeling that it was better not to talk about those things: it was a danger zone, marked by warning signs. Of course it's difficult in retrospect to judge people's degree of awareness. But in any case, you well know how easily the party leadership –which knew everything ofcourse- could circulate instructions preventing people from speaking about this or that, or precluding this or that line of research. (Truth and Power, dalam Power/Knowledge (1980:111)).

Meskipun dalam konteks politik totalitarian, namun Foucault memperlihatkan bagaimana institusi dapat menjaga kekuasaan diskursus tertentu, serta mengesampingkan diskursus lain. Politik *Gulag* dibenarkan sebagai upaya membentuk masyarakat yang disiplin dengan menakuti lawan politik pemerintah. Contoh ini menggambarkan bagaimana

diskursus dalam praktek dilakukan melalui bekerjanya institusi-institusi atau birokrasi. Institusi atau birokrasi akan membatasi berkembangnya diskursus yang berbeda atau melakukan apa yang oleh Foucault disebut dengan *procedures of exclusion*. Tentang hal ini Foucault lebih jauh menjelaskan (Sheridan, 1980:119);

In any society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and redistributed according to a number of procedures whose role is to avert its power and its dangers, to master the unpredictable event.

Procedures of exclusion (prosedur pengecualian) ini tidak terbatas dilakukan melalui politik institusi atau birokrasi, karena Foucault menjelaskan adanya tiga macam prosedur pengecualian yang bekerja dalam diskursus, dan peran institusi atau birokrasi adalah bagian kecil di antaranya. Menurut Michel Foucault (Sheridan, 1980), prosedur yang paling jelas adalah *prohibition* (pelarangan), yaitu melarang untuk membicarakan hal tertentu, karena dianggap *taboo* atau karena pembicaraan adalah hak istimewa dan eksklusif dari subjek tertentu. Dua contoh pembicaraan yang dimaksud adalah seksualitas dan politik. Prosedur pengecualian juga dilakukan melalui *division and rejection*, seperti membedakan antara *reason* dan *madness*, sehingga diskursus tentang *madman* (orang gila) tidak diperlakukan melalui cara yang sama dengan *reasonable man* (orang rasional). Sementara prosedur pengecualian lainnya adalah *opposition between the true and the false* (oposisi benar dengan salah). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa prosedur pengecualian adalah upaya membatasi dan mengendalikan diskursus melalui mekanisme eksternal dari diskursus itu sendiri. *Prohibition, division and rejection*, serta *opposition between the true and the false* dapat dilakukan oleh institusi atau birokrasi. Dalam konteks diskursus pemenjaraan, oleh karena praktek ini dilakukan oleh institusi atau birokrasi negara, maka segala pembicaraan (diskursus) yang berkaitan dengan pemenjaraan itu sendiri dapat berada pada domain eksklusif institusi. Namun demikian, Foucault tidak hanya melihat prosedur yang membatasi dan mengendalikan diskursus dalam konteks eksternal, namun ada pula prosedur yang bekerja di dalam diskursus itu sendiri, yaitu *discipline*. Tentang hal ini Michel Foucault (Sheridan, 1980:124) menjelaskan;

For it constitutes an anonymous system that is available to anyone who wishes to use it: a corpus of propositions regarded as true, a set of rules and definitions, techniques and instruments [...] to belong to a discipline, a proposition must also refer to a certain body of theory [...] The discipline is a principle of control in the production of discourse. It fixes limits through an identity that takes the form of a permanent reactivation of rules.

Penjelasan Foucault mengenai mekanisme pembatasan dan pengendalian diskursus tersebut memperlihatkan keberadaan kekuasaan. Baik kekuasaan sebagai pembatas eksternal dari diskursus, maupun kekuasaan diskursus itu sendiri, dalam bentuk disiplin internal, yang membatasi pemahaman terhadap sebuah praktek sosial. Di dalam *power/knowledge* Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang tidak produktif. Dalam kaitannya dengan diskursus, kekuasaan dapat dilihat sebagai *constraint* (pembatas) bagi persebaran diskursus tertentu. Tentang hal ini Foucault menjelaskan tentang adanya mekanisme eksternal dari diskursus yang membatasi dan mengendalikannya. Kekuasaan dapat membatasi muncul dan berkembangnya diskursus berbeda dari kontinuitas diskursus dominan yang mendasari sebuah praktek sosial. Hal ini menjadi perhatian dari analisis arkeologi/genealogi, yang menegaskan bahwa sejarah yang selama ini dipahami sebagai sebuah transformasi tanpa putus, justru menghilangkan diskursus-diskursus yang marjinal. Adalah tugas dari arkeologi/genealogi mengungkap diskursus marjinal atau sebuah diskontinuitas. Praktek pemenjaraan, yang menjadi fokus tulisan ini, adalah diskursus yang telah dibatasi perkembangannya oleh institusi penjara yang menjadi bagian dari birokrasi negara. Hal ini ditunjukkan oleh rasionalitas pemenjaraan yang dirumuskan oleh negara dan ditetapkan secara legal formal (misalnya melalui undang-undang), sehingga menjadi sebuah disiplin yang mendasari semua praktek pemenjaraan. Padahal, sejarah pemenjaraan bukanlah sebuah kontinuitas, karena telah memunculkan kontingensi atau diskontinuitas, inkonsistensi dan paradoks dengan rasionalitasnya. Oleh karena adanya mekanisme eksternal untuk pembatasan dan pengendalian diskursus, maka diskontinuitas praktek pemenjaraan tidak menjadi hal yang penting untuk dibicarakan sehingga kemudian menjadi pernyataan yang marjinal.

Pendisiplinan diskursus pemenjaraan melalui kekuasaan institusional ini dapat dijelaskan dengan sifat dari birokrasi itu sendiri. John O'Neill (1986) melihat besarnya peran birokrasi dalam kuasa diskursus. Menurutnya, analisis mengenai birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber (1864-1920) adalah upaya pendisiplinan secara rasional-legal, sementara pendisiplinan dalam kerangka Michel Foucault dilakukan melalui *power/knowledge*. Bekerjanya negara birokratis modern berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Foucault dengan *discursive production* (produksi diskursus). Weber melihat bahwa ilmu pengetahuan umumnya, khususnya ilmu pengetahuan sosial, berfungsi dalam proses produksi rasionalisasi. O'Neill menjelaskan;

Weber's discussion of bureaucracy is largely framed in terms of the legal and rational accounting requirements of political and economic organization which in turn give to legal domination its administrative rationality and adequacy. [...]. Although Foucault does not study the bureaucratic process in the Weberian mode, his study of the prison, hospital and school go beyond Weber in grounding the legal-rational accounting process in techniques for the administration of corporeal, attitudinal and behavioural discipline. Foucault thereby complements with Weber's formal-rational concept of bureaucracy and legal domination with a physiology of bureaucracy and power which is the definitive feature of the disciplinary society.

Penjelasan Foucault berbeda dari bekerjanya birokrasi melalui rasionalisasi legal yang dijelaskan oleh Max Weber. Dalam studinya mengenai penjara, Foucault menambahkan konsep birokrasi rasional dari Weber, serta dominasi legal, dengan fisiologi birokrasi dan kekuasaan yang akan membentuk masyarakat disiplin. Hal ini berarti, bekerjanya birokrasi adalah bekerjanya diskursus/kekuasaan. Birokrasi memerlukan rasionalisasi dari diskursus pengetahuan. Diskursus tertentu yang dipilih akan memperkuat disiplin legal prosedural dari birokrasi itu sendiri. Relasi ini tampak jelas di dalam praktek pemenjaraan. Utilitarianisme sebagai diskursus adalah rasionalisasi bagi praktek pemenjaraan. Birokrasi pelaksana penghukuman akan berhasil membentuk disiplin prosedural dan pendisiplinan narapidana bila rasionalisasi yang digunakan adalah diskursus yang dominan.

Di dalam *power/knowledge* (1980:119), Foucault menjelaskan bahwa di dalam melihat kekuasaan sebagai represi, seseorang harus mengadopsi konsep yuridis murni mengenai kekuasaan, mengidentifikasinya dengan hukum yang berkata tidak karena kekuasaan sendiri. Dalam konteks ini, Foucault melihat bahwa kekuasaan bersifat negatif, sempit, picik, Namun demikian, Foucault juga melihat sebaliknya. Pertanyaan yang muncul adalah; bagaimana kekuasaan dapat menuntut orang untuk mematuhiinya? Menurut Foucault, apa yang membuat kekuasaan bersifat produktif adalah fakta bahwa ia tidak hanya hadir sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun juga memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, serta membentuk pengetahuan dan memproduksi diskursus. Fokus tulisan ini lebih kepada melihat sifat destruktif dari kekuasaan yang dirasionalisasi oleh diskursus pengetahuan. Sejarah penghukuman, khususnya sejarah pemenjaraan dilihat sebagai sebuah diskontinuitas, karena yang tampak (deskripsi arkeologis) dari praktek pemenjaraan memperlihatkan diskontinuitas, paradoks, dan inkonsistensi. Tulisan ini juga melihat bahwa diskursus pemenjaraan adalah diskursus yang telah diinstitutionalisasi, dan

menutup perkembangan diskursus lain yang mungkin memberikan alternatif terhadap pemenjaraan itu sendiri sebagai bentuk penghukuman.

Memulai pembahasan tentang praktek pemenjaraan dari pengetahuan bukanlah lompatan ke belakang yang terlalu jauh. Tidak hanya bertujuan untuk memperlihatkan jejak ilmu pengetahuan tentang manusia di dalam praktek penghukuman, namun juga sekaligus membuka ruang yang tidak dilirik, yaitu bekerjanya kekuasaan dalam praktek pemenjaraan, melalui diskursus-diskursus dominan dalam penghukuman dan kriminologi. Mengapa pemenjaraan adalah diskursus? Haryatmoko (2010), menjelaskan, karena praksis sosial memerlukan makna dan makna mempertajam serta mempengaruhi apa yang kita lakukan, maka semua praktek sosial mengandung dimensi diskursus. Diskursus, menurutnya, merupakan situs penting dalam memahami hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran.

Mengapa pemenjaraan perlu ditelaah melalui kerangka pengetahuan/kekuasaan ini? Telah disampaikan bahwa Foucault tidak hanya memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang negatif. Joseph Rouse (dalam Gutting, 2005), menjelaskan bahwa bekerjanya kekuasaan dapat bersifat koersif atau menghancurkan. Namun di sisi lain, bekerjanya kekuasaan melalui pendisiplinan dan pelatihan dapat membentuk tindakan, perilaku atau keterampilan yang baru, hingga menghasilkan manusia yang baru. Argumentasi ini tentunya berangkat dari analisis Foucault mengenai praktek pemenjaraan dalam *Discipline and Punish*. Menurut Rouse, Foucault melihat bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan seperti menjalani dua tahap perkembangan;

They were instituted initially as means of control or neutralization of dangerous social elements and evolved into techniques for enhancing the utility and productivity of those subjected to them (Rouse, dalam Gutting, 2005:100)

Kutipan di atas bermakna positif terhadap kekuasaan, yaitu pengendalian terhadap elemen sosial yang berbahaya, dan muncul dalam teknik yang akan meningkatkan manfaat dan produktivitas mereka-mereka yang menjadi subjeknya. Dalam kriminologi, diskursus pengendalian terhadap kejahatan memang menempatkan kekuasaan dalam arti produktif. Kekuasaan yang berangkat dari diskursus pengetahuan, seperti teori-teori tentang kejahatan dan penegakan hukum, dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Setiap teori yang menjelaskan sebab terjadinya kejahatan, pada saat yang sama memberikan rasionalitas bagi pengendaliannya. Namun demikian, sifat produktif dari kekuasaan, seperti melalui pendisiplinan dalam pemenjaraan, justru diragukan oleh Foucault sendiri. Dalam praktek pemenjaraan, kritik dan keraguan

justru muncul dari diskursus pemenjaraan yang reformatif. Di dalam *Discipline and Punish* dijelaskan, penjara justru memperburuk kondisi seseorang yang dihukum atau inkonsisten dengan diskursus reformatif yang menjadi rasionalitas praktek pemenjaraan itu sendiri.

2.3.4. Kriminologi dan Diskursus Penghukuman

Diskursus tentang penghukuman dan pemenjaraan tidak dapat dilepaskan dari diskursus tentang kejahatan dan pengendalian kejahatan. Sebagai sebuah diskursus, pembicaraan-pembicaraan tentang kejahatan ini dilakukan oleh bidang ilmu kriminologi, meskipun juga dibicarakan di dalam ilmu hukum pidana. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi memberikan diskursus-diskursus yang kompleks tentang kejahatan dan pengendalian terhadapnya. *Principle of Criminology* (terbit pertama tahun 1924) yang ditulis oleh Edwin Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi adalah pengetahuan yang membahas kejahatan dan delinkuensi sebagai fenomena sosial. Adapun definisi konvensional dari kejahatan dan hukum pidana ia jelaskan sebagai berikut;

Crime is behavior in violation of a criminal law. No matter how immoral, reprehensible, or indecent an act may be, it is not a criminal act unless it is outlawed by the state. The criminal law is a list of specific forms of human conduct that have been outlawed by political authority, which applies uniformly to all persons living under that authority, and which is enforced by punishment administered by the state (edisi 1992:4)

Definisi Sutherland penting bagi tulisan ini karena rujukan kejahatan dan reaksi yang diberikan terhadap kejahatan adalah definisi negara. Ketika definisi dilekatkan pada negara tentunya kekuasaan bekerja dalam definisi tersebut. Bukan saja kekuasaan dalam arti praktek politik yang dimiliki oleh para penyelenggara negara, namun juga kekuasaan diskursus atau pengetahuan yang menjadi rasionalisasi dari reaksi negara terhadap kejahatan. Praktek penghukuman memiliki rasionalitas yang dirumuskan oleh negara. Selain itu, definisi Sutherland memperlihatkan orientasi kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu adalah untuk pengendalian kejahatan, tidak hanya menjelaskan kejahatan. Sutherland mengakui bahwa rumusan-rumusan teoritik di dalam kriminologi adalah hasil dari observasi terhadap kesuksesan atau kegagalan upaya praktis untuk menurunkan peristiwa kejahatan. Dalam kerangka arkeologi/genealogi, penjelasan Sutherland memperlihatkan bahwa diskursus kriminologis berasal dari praktek-praktek pengendalian kejahatan. Namun dalam perkembangannya, kriminologi memberikan penjelasan yang merasionalisasi praktek-praktek pengendalian kejahatan, termasuk praktek penghukuman. Mengenai *the possibility of a science of criminology*, Sutherland menjelaskan banyak kriminolog

berharap kriminologi akan menjadi preposisi yang valid tentang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, serta relasi di antara ketiganya. Preposisi ini adalah *outcome* dari studi tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu kondisi di mana kejahatan dan kriminalitas berasal, menyebar, dan menurun. Lebih jauh dijelaskan;

[...] it is possible for criminologist to select types of crime for which legal definitions are uniform or to redefine crimes for analytic purposes and then to develop propositions about them. It also is possible for criminologist to select particular types of lawmaking and law-enforcement cases for study and then to generalize about them (1992:19).

Penjelasan tersebut memperlihatkan optimisme kriminologi dapat berkembang menjadi ilmu pengetahuan positif, sebagaimana ilmu pengetahuan alam. Preposisi-preposisi yang dihasilkan melalui penelitian objektif-eksperimental dinilai dapat dipergunakan secara umum di dalam setiap proses analisis terhadap kejahatan, perumusan hukum pidana, dan penegakan hukum. Di dalam sejarah perkembangan teori kriminologi, optimisme ini merupakan bentuk positivisme yang kemudian menghasilkan berbagai teori tentang kejahatan, mulai dari teori-teori biologis, psikologis, hingga sosiologis.

Crime control (pengendalian kejahatan) adalah diskursus dominan dalam kriminologi, khususnya dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai reaksi terhadap kejahatan. Harold E Pepinsky (1980:3) mengatakan; *not surprisingly, practically every available criminological study has, implicitly at least, been founded on a concern about controlling crime*. Sebelum dunia barat mengalami perubahan dari monarki absolut menjadi pemerintahan demokratis, diskursus pengendalian kejahatan menjadi bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan. Personalisasi kekuasaan di tangan raja atau bangsawan, membuat penghukuman menjadi mekanisme pendisiplinan masyarakat untuk tidak menggugat atau mengambil alih kekuasaan yang personal tersebut. Menurut Pepinsky, Beccaria dan Bentham, adalah dua tokoh klasik yang memberikan rasionalisasi utilitarian terhadap pengendalian kejahatan, termasuk rasionalisasi bagi penghukuman, seperti pemenjaraan. Khususnya Beccaria, Pepinsky menjelaskan, pengaruhnya menjadi sangat besar di dunia barat semenjak digantinya bentuk monarki absolut kepada pemerintahan yang demokratis.

Konsep pengendalian kejahatan bukanlah konsep yang sederhana. Pepinsky (1980:30) menjelaskan setidaknya ada tiga konteks untuk memahami konsep pengendalian kejahatan ini, yaitu *jumlah kejahatan, kriminalitas, dan biaya kejahatan dan kriminalitas*.

Bila dihubungkan dengan aspek yang diperhatikan oleh Foucault dalam *Discipline and Punish* dan *Power/Knowledge*, maka genealogi diskursus pengendalian kejahatan akan terkait dengan diskursus tentang *kriminalitas*, yaitu sifat, kecenderungan, dan kondisi yang terkait dengan keberadaan subjek pelaku kejahatan. Menurut Harold Pepinsky (1980:217), positivisme telah berlaku sangat kuat terhadap kriminologi di dunia barat abad ke-20. Fokus penelitian kriminologi diberikan pada permasalahan mengapa sebagian orang menjadi kriminal atau kriminal potensial, serta pada rehabilitasi narapidana atau pelanggar hukum potensial. Dalam perkembangan kriminologi modern abad ke-20, diskursus tentang pengendalian kejahatan sangat kuat dipengaruhi oleh positivisme. Dalam diskursus ini, kejahatan adalah perilaku yang berpola, sehingga mengetahui pola sama dengan mengetahui kemungkinan kejahatan akan terjadi kembali atau tidak di masa depan. Upaya prediksi terhadap kecenderungan residivisme muncul pada periode ini, dan berpengaruh terhadap bagaimana perlakuan diberikan saat seseorang menjalani hukuman pemenjaraan. *Risk Assessment* (sistem penilaian resiko), yang mengembangkan instrumen prediktif tendensi seseorang akan melakukan kembali kejahatan adalah salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam konteks positivisme ini.

Hal yang penting untuk dikaji kemudian, bukan hanya pada bagaimana diskursus yang dihadirkan oleh berbagai teori-teori kriminologi tersebut bekerja dalam praktek-praktek pengendalian kejahatan, termasuk penghukuman. Namun juga bagaimana kekuasaan diskursus tersebut bekerja dalam menguasai subjek manusia, dan menimbulkan diskontinuitas dalam sejarah praktek penghukuman, khususnya pemenjaraan. Di dalam *power/knowledge* (1980:44), terhadap pertanyaan tentang diskursus kejahatan abad ke-19 dan bagaimana implikasinya terhadap diskursus pengendalian kejahatan, Foucault memberikan analisis genealogis sebagai berikut;

He steals because he is poor, certainly, but we all know that all poor people don't steal. So for this individual to steal there has to be something wrong with him, and this is his character, his psyche, his upbringing, his unconscious, his desires. And with that the delinquent is handed over either to the penal technology of the prison or the medical technology, if not of the asylum then of specialised supervision.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bagaimana diskursus tentang kejahatan membentuk diskursus tentang reaksi terhadapnya. Ketika sebab kejahatan dilihat sebagai adanya sesuatu yang salah dengan jiwa, karakter, kebiasaan dan keinginan-keinginan seseorang, maka reaksi yang diberikan adalah dengan menjadikan orang tersebut subjek dari sistem perlakuan medis, psikologis, atau sosial. Praktek pemenjaraan yang

menggantikan eksekusi publik abad ke-18 berkembang dengan rasionalisasi yang sama. Praktek pemenjaraan muncul sebagai upaya menundukkan manusia ke dalam institusi dan mekanisme yang akan mendisiplinkan dirinya. Penundukan ke dalam institusi dan mekanisme pemenjaraan inilah yang dimaksud dengan penguasaan subjek. Sebagaimana ditegaskan oleh Foucault, penundukan ini bermakna positif karena mekanisme pendisiplinan adalah bentuk bekerjanya kekuasaan yang produktif. Namun demikian, penundukan ini sekaligus juga bersifat destruktif, ketika penguasaan terhadap subjek menciptakan diskontinuitas, paradoks, dan inkonsistensi dalam institusi. Masih di dalam *power/knowledge* (1980:47), Foucault menjelaskan bahwa kriminologi adalah disiplin yang sangat mendesak diperlukan untuk rasionalisasi teoritik bagi bekerjanya sistem (peradilan pidana). Dengan kata lain, kriminologi adalah kerangka kerja yang koheren. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut adalah memberikan pembenaran bagi penghukuman di abad ke-19, yaitu rasionalitas bahwa penghukuman kepada seseorang bukan dimaksudkan untuk menghukum karena pelanggaran yang telah dilakukannya, melainkan untuk mengubah dirinya. Sama halnya dengan munculnya rumah sakit jiwa, munculnya penjara adalah dalam konteks reformasi subjek manusia seperti ini. Singkatnya, kriminologi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengadilan menjatuhkan hukuman dengan baik.

Penologi (apa yang oleh Sutherland disebut dengan *the sociology of punishment and correction*) menjelaskan perkembangan rasionalisasi penghukuman. Dalam kerangka arkeologi/genealogi, teori penghukuman adalah sebuah diskursus, karena mengandung pembicaraan-pembicaraan mengenai kejahatan dan penghukuman, yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh, termasuk yang dikemukakan oleh negara. Berbagai teks penologi, di antaranya yang menjadi rujukan dari tulisan ini adalah Stanley E Grupp (ed, 1971) dan Norman Johnston, *et.al.* (ed, 1970), termasuk Edwin Sutherland (1992), memperlihatkan perkembangan teori-teori penghukuman secara progresif. Momentum kemajuan yang dimaksud dimulai pada masa klasik, yaitu dengan munculnya filsafat utilitarianisme dari Cessare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Utilitarianisme abad ke-18 mempengaruhi perubahan rasionalisasi penghukuman. *Utility* di dalam penghukuman pada awalnya hanya dipahami sebagai *incapacitation*, yaitu memenjarakan pelaku kejahatan agar tidak lagi berada di masyarakat dan membahayakan. Manfaat juga awalnya dipahami sebagai upaya menciptakan rasa jera pada diri pelaku kejahatan dan menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang

sama. Namun dalam perkembangannya, rasionalitas baru ini mengedepankan upaya reformasi atau merubah perilaku narapidana. Karenanya, muncul teori-teori baru penghukuman yang dikenal dengan *rehabilitasi*, *resosialisasi*, *reintegrasi* atau *reformasi*. Rasionalitas inilah yang menyebabkan penjara bukan lagi sekedar tempat menahan sementara pelaku kejahatan sebelum dieksekusi.

Tabel 2 berikut mencoba memberikan ringkasan tentang penjelasan mengenai pengetahuan dan penghukuman ini. Khususnya menjelaskan dengan lebih ringkas apa yang menjadi maksud dan keterkaitan antara poin-poin yang dijelaskan dalam bagian pengetahuan dan penghukuman ini.

Tabel 2
Pengetahuan dan Penghukuman

Bahasan	Inti Argumentasi	Benang Merah
Pengetahuan dan penghukuman	Filsafat dan ilmu pengetahuan berperan dalam membentuk rasionalisasi penghukuman (Sutherland, 1992; Grupp, 1971, Foucault, 1979)	<ul style="list-style-type: none"> - Inti argumentasi penelitian ini adalah menjelaskan genealogi pemenjaraan, namun lebih pada aspek diskontinuitas dari penghukuman, atau yang disebut dengan irrasionalitas. - Penelusuran genealogis adalah penelusuran tentang pengetahuan dan kekuasaan
Pengetahuan tentang Manusia	Mengacu pada <i>order of things</i> (Michel Foucault), ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan sesuatu, namun mengkonstruksi realitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan tentang manusia sumber dari rasionalisasi penghukuman - Oleh karena pengetahuan memiliki hubungan dengan kekuasaan (Foucault, dalam <i>power/knowledge</i>), maka penghukuman adalah investasi pengetahuan/kekuasaan terhadap manusia.
Penghukuman sebagai Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa arkeologi/genealogi Foucault tidak menempatkan sejarah sebagai upaya menemukan <i>arche</i> atau asal muasal (Gutting, 2005) - Arkeologi/genealogi mencari <i>archive</i>, yaitu pernyataan sebagai peristiwa (diskursus sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan penghukuman sebagai arsip akan menjelaskan posisi ontologis dan epistemologis penelitian ini, bahwa melihat penghukuman adalah melihat praktek yang di dalamnya bekerja diskursus dan kekuasaan

	praktek)	- Inilah mengapa sebelum dilakukan analisa genealogi yang akan menemukan sirkulasi antara pengetahuan dan praktek penguasaan, diperlukan deskripsi arkeologis
Diskursus dan Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam <i>order of things</i>, praktek sosial dilihat sebagai arsip (diskursus di dalam praktek). - Diskursus pada dasarnya adalah pernyataan yang membuat pengelompokan atau pembedaan (sifat dasar disiplin ilmu pengetahuan) - Dalam konteks ini, pengetahuan tidak hanya menjelaskan, namun juga mengandung praktek kekuasaan, karena dengan menjelaskan akan mudah mengendalikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai diskursus dalam praktek, secara genealogis, pemenjaraan dalam menjadi bagian dari praktek sosial yang lain, seperti praktek kekuasaan politik. - Dalam hal ini dapat dipahami adanya diskontinuitas dalam praktek pemenjaraan, yaitu terjadinya praktek penguasaan yang destruktif
Kriminologi dan Diskursus Penghukuman	<ul style="list-style-type: none"> - Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan. - Penjelasan teoritik tentang mengapa manusia melakukan kejahatan dapat berimplikasi pada bagaimana respon dilakukan (Knepper, 2007) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kriminologi memberi pedoman bagi diskursus pengendalian sosial (Sutherland, 1992) - Studi kriminologi memberi aspek praksis dari pengendalian kejahatan (Pepinsky, 1980)

2.4. Utilitarianisme dalam Penghukuman

Menurut Garvey (2010), sumbangan terbesar Jeremy Bentham pada filsafat adalah usahanya untuk menempatkan rasionalitas dalam moralitas dan hukum. Dalam penegakan hukum, utilitarianisme mendorong perlunya perhitungan *hedonis* dan menyimpulkan bahwa perlu diusahakan bagaimana membuat korban yang tidak bersalah merasa tenang, dan tidak merasa khawatir. Berbeda dari teori proporsionalitas atau retributivisme yang lebih melihat ke masa lalu, atau kesalahan seseorang, sehingga penghukuman pantas diberikan, penghukuman dalam utilitarianisme lebih melihat ke masa depan, yaitu konsekuensi dari penghukuman itu sendiri. Menurut Ohoitmur (1997: 24), teori ini merupakan bentuk penerapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarianisme yang

menyatakan suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Inilah mengapa, konsekuensi dari penghukuman dapat dilihat sebagai pemberian manfaat bagi diri pelaku kejahatan dan masyarakat umumnya. Manfaat dalam hal ini terkait dengan penjeraan serta perubahan orientasi dan sikap pelaku kejahatan terhadap hukum. Penghukuman yang bermanfaat adalah penghukuman yang membuat pelaku tidak ingin melakukan kembali kejahatan di masa depan, melalui penciptaan disinsentif terhadap kesenangan bila melakukan tindakan kejahatan.

Utilitarianisme merupakan salah satu rasionalitas yang mempengaruhi banyak pemikiran dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, hingga psikologi. Prinsip manfaat menuntut setiap kali seseorang berhadapan dengan pilihan antar tindakan, dan keputusan harus diambil terhadap pilihan atau kebijakan yang memberikan konsekuensi terbaik bagi setiap orang. Utilitarianisme klasik, yang dipengaruhi oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873), dapat diringkas ke dalam tiga pernyataan (James Rachels, 2004: 187). Pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya (konsekuensinya). Kedua, dalam mengukur akibat-akibat tersebut, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Ketiga, kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Terkait dengan pernyataan yang terakhir, John Stuart Mill dalam *Utilitarianism* (2003) menjelaskan, bahwa kebahagiaan merupakan ukuran dasar para utilitarianis. Apa yang benar di dalam perilaku bukanlah kebahagiaan pelakunya sendiri, melainkan semua orang yang terlibat. Jeremy Bentham, dalam bab I *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* tahun 1781, menegaskan bahwa setiap manusia berada di bawah pengaruh dua hal pokok, yaitu *pain* dan *pleasure*. Keduanya menunjukkan apa yang harus dan akan dilakukan, sehingga memiliki implikasi terhadap standar benar dan salah, serta hubungan sebab dan akibat. Keduanya membentuk sebuah prinsip yang disebut dengan *prinsip kemanfaatan*. Tindakan pemerintah juga dapat mengacu pada prinsip manfaat, bila tendensi dari tindakan tersebut lebih mendukung kebahagiaan masyarakat yang lebih luas dan tidak justru mengurangnya. Termasuk dalam hal ini keberadaan hukum.

Pada bab VII tentang *tindakan manusia secara umum*, mengikuti prinsip sebelumnya, Bentham menegaskan bahwa tugas pemerintah dalam bidang hukum dan penegakan hukum adalah mempromosikan kebahagiaan masyarakat, melalui penghukuman dan penghargaan. Bila suatu tindakan mengganggu kebahagiaan dan memiliki tendensi membahayakan, maka penghukuman diperlukan. Tendensi umum apakah suatu perilaku

lebih atau kurang membahayakan adalah konsekuensinya, yaitu perbedaan antara *jumlah* kebaikan dan *jumlah* kejahatannya. Menurut Bentham, dalam penjelasannya mengenai konsekuensi, terdapat pula hubungannya dengan maksud atau tujuan sebuah tindakan, yang akan membedakan apakah tindakan agensi adalah rasional atau irasional.

Sementara itu, pada bagian *cases unmeet for punishment* dijelaskan bahwa tujuan umum dari hukum adalah memperbesar kebahagiaan total masyarakat sehingga tugas pertamanya adalah mencegah timbulnya semua hal yang akan mengurangi kebahagiaan itu atau mencegah kerusakan/kejahatan. Meskipun ia memandang bahwa penghukuman pada dasarnya adalah suatu hal yang merusak atau jahat dalam dirinya sendiri, namun dalam kerangka kemanfaatan, penghukuman dapat dibenarkan secara moral bila ia dapat mencegah terjadinya kejahatan lebih jauh. Atas dasar ini Bentham menegaskan sejumlah kondisi di mana penghukuman tidak dapat dibenarkan. Pertama, ketika penghukuman tidak berdasar (*groundless*), yaitu bila tidak ada kerusakan/kejahatan yang harus dicegah. Kedua, ketika penghukuman tidak memberikan hasil atau tidak dapat bertindak untuk mencegah kejahatan. Ketiga, ketika penghukuman justru tidak menguntungkan atau terlalu mahal, di mana kerusakan yang dihasilkan lebih besar dari yang dicegah. Keempat, ketika penghukuman itu sendiri tidak dibutuhkan, di mana kejahatan dapat dicegah atau berhenti sendiri tanpa penghukuman.

Pada bagian *of the proportion between punishments and offences*, Bentham memberikan sejumlah prinsip tentang bagaimana penghukuman yang bermanfaat tersebut. Pertama, penghukuman bertujuan untuk mencegah (kejahatan). Nilai sebuah penghukuman harus lebih besar daripada keuntungan sebuah pelanggaran. Kedua, semakin besar kerusakan yang diakibatkan sebuah pelanggaran semakin besar pula “pengeluaran” yang pantas (dibayar) seseorang di dalam penghukuman. Ketiga, (penghukuman harus dapat) mempengaruhi seseorang untuk selalu memilih pelanggaran yang lebih tidak merusak di antara dua pelanggaran (yang mungkin dilakukannya). Dengan kata lain, (ancaman) hukuman bagi pelanggaran yang (menyebabkan kerugian) lebih besar harus dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih pelanggaran yang lebih tidak merusak. Keempat, terhadap seseorang yang telah berhenti melakukan pelanggaran tertentu, penghukuman harus dapat mempengaruhinya untuk tidak lagi (memilih) melakukan kejahatan (dan lebih memilih) apa yang penting untuk tujuan dirinya. Prinsip ini berimplikasi pada prinsip lainnya, di mana penghukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran tertentu, karena setiap kejahatan memiliki motif agar pelanggar melakukannya kembali. Kelima,

penghukuman harus tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk membawa pelanggar pada konformitas terhadap peraturan. Keenam, kuantitas penghukuman terhadap seorang pelanggar tidak (dapat) berhubungan dengan kuantitas penghukuman bagi pelanggaran yang sama secara umum. Penghukuman harus sensitif atau mempertimbangkan pengaruh dari lingkungan.

Bentham jelas memperlihatkan pengaruhnya terhadap perkembangan teori penghukuman. Andenaes (dalam Grupp, 1971: 142), menyatakan bahwa penghukuman memiliki tiga efek pencegahan umum, yaitu efek penjeraan, memperkuat larangan moral (*moralizing effect*) dan menstimulasi kebiasaan berperilaku yang taat hukum. Sementara dalam pencegahan individual, penghukuman memiliki dampak dalam peningkatan moral atau akuisisi kebiasaan pro-sosial. Dalam kaitannya dengan prinsip manfaat dari penghukuman, tidak hanya bagi *the greatest happiness shared by the greatest number*, namun penghukuman juga perlu memberikan manfaat bagi individu. Kebahagiaan umum yang menjadi konsekuensi dari penghukuman ini dapat berbentuk berkurangnya peristiwa kejahatan atau terbebasnya masyarakat dari ketakutan.

Dalam kriminologi⁵, pondasi teoritik dan penelitiannya selalu membawa asumsi-asumsi dan implikasi moralitas (Arrigo dan Williams, 2006: 29-31). Kejahatan adalah tindakan yang bertentangan atau menyalahi moral. Pandangan-pandangan teoritik tersebut juga merupakan rasionalitas terhadap reaksi yang diberikan terhadap kejahatan. Seperti teori-teori kriminologi yang berbasis pada penjelasan biologis, psikologis, dan determinisme sosiologis mendukung logika rehabilitasi. Di mana kejahatan dipandang sebagai perilaku yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial, sehingga penghukuman bukanlah upaya membalaskan dendam yang setimpal, namun upaya rehabilitasi atau reformasi. Pengaruh positivisme dalam kriminologi turut mendorong munculnya pemikiran rehabilitatif ini. Positivisme mempengaruhi penjelasan terhadap kejahatan dengan metodologi ilmiah dan historis. Enrico Ferri dalam tulisannya tentang *the positive school of criminology* (Grupp, 1971), menegaskan bahwa kegagalan penjelasan klasik adalah tidak sampainya pada *the natural causes of crimes*. Para legislator menurutnya perlu menerapkan prinsip 'kesehatan sosial' bila ingin mengetahui akar kejahatan. Oleh karenanya, hubungan antara penghukuman dengan kejahatan tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan pengobatan terhadap penyakit.

⁵ Banyak definisi tentang kriminologi, namun dalam tulisan ini Kriminologi dibatasi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Teori rehabilitasi terhadap pelanggar hukum masih memperhatikan pengaruh positivisme karena sangat menekankan apa yang disebut dengan individualisasi penghukuman. Bahwa selain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, penghukuman adalah upaya mengobati dan merubah orientasi normatif seseorang. Prinsip kemanfaatan dalam konteks ini juga dilihat sebagai upaya merubah apa yang disebut dengan *criminogenic needs* atau faktor-faktor yang secara langsung menyebabkan seseorang melakukan kejahatan serta *risk factor* yaitu faktor resiko seseorang mengulangi kejahatan. Upaya mencari kedua faktor ini sangat bersifat individual. Dilakukan melalui sistem penilaian dan instrumentasi positivistik tertentu, yang disebut sebagai *risk assessment*. Menurut Glueck (Grupp, 1971:278), instrumen-instrumen tersebut merupakan upaya penilaian yang hati-hati terhadap individu pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kebutuhan khususnya.

Penjeraan adalah bentuk pengaruh utilitarianisme dalam penghukuman. Menurut Sutherland (1992: 308), prinsip penjeraan umum didasarkan pada dua asumsi. Pertama, individu adalah manusia yang mementingkan kepentingan pribadi dan hedonistik serta selalu berupaya untuk memaksimalkan manfaat atau kesenangan personal. Kedua, individu adalah rasional dan mengatur perilakunya berdasarkan kalkulasi untung dan rugi atau kesenangan dan penderitaan. Dari dua prinsip ini terlihat bahwa kejahatan pada dasarnya adalah sebuah hasil dari pilihan, sebagaimana pilihan untuk tetap patuh terhadap hukum. Menurut Sutherland;

Essentially, individuals elect to commit crimes when they assess all the possibilities, within the limit of the information they possess, and determine that crime offers more benefit and less cost, or more pleasure and less pain, than other actions. By the same logic, they elect to refrain from crime when they determine that crime offers more cost and less benefit, or more pain and less pleasure than other actions.

Untuk kategori penjeraan khusus, implikasi dari cara pandang ini adalah munculnya penghukuman dengan strategi utama membuat takut. Penghukuman juga berarti pendidikan karena memperlihatkan kepada individu bahwa perilaku tertentu akan membawa konsekuensi yang menyakitkan. Penghukuman juga upaya untuk menegaskan solidaritas sosial. Oleh karenanya, di satu sisi, penghukuman dengan tujuan penjeraan masih menyimpan sisi yang retributif.

Pengaruh utilitarianisme terhadap penghukuman terlihat dalam rumusan teori penjeraan dan rehabilitatif. Di mana keduanya menekankan bahwa ide menghukum bukanlah ide memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, namun upaya untuk

memberikan manfaat kepada diri pelaku dan masyarakat umumnya. Bila mengacu pada Manninger (dalam Grupp, 1971:244), penghukuman adalah kejahatan dalam bentuk lainnya. Penghukuman disebutnya sebagai intimidasi dan penyiksaan yang dilakukan perlahan, sehingga perlu perspektif dan praktek baru. Pemenjaraan dengan demikian bukanlah penghukuman, namun sebuah mekanisme perlakuan untuk tujuan melindungi masyarakat dari pengulangan kejahatan, mencegah kejahatan, dan memposisikan kembali pelanggar sebagai seseorang yang berguna secara sosial. Atau merubah perilaku pelanggar, menolong dirinya agar dapat menghadapi lingkungannya, reorientasi motivasi dan perasaan, dan menciptakan mekanisme kontrol diri (Weihofen, dalam Grupp, 1971:256). Serta mendorong proses reintegrasi sosial (Eriksson, dalam Grupp, 1971:265).

Manninger, Weihofen dan Erriksson mempercayai bahwa rehabilitasi, baik yang dilakukan dengan institusionalisasi (pemenjaraan, pusat rehabilitasi, atau rumah sakit) maupun dengan deinstitutionalisasi (berbasis di masyarakat) jelas memberikan manfaat bagi masyarakat dan individu pelanggar. Satu hal lain yang mereka sepakati adalah bahwa penghukuman, termasuk pemenjaraan, bukanlah kebijakan yang dilatarbelakangi oleh sentimen punitif, namun sebuah upaya humanitarian. Dilakukan dengan upaya individualisasi perlakuan yang didasarkan atas analisis yang tepat terhadap faktor-faktor yang melatari munculnya kejahatan. Dalam hal inilah Weihofen mengatakan bahwa *knowledge of the antecedents of human behavior is essential for scientific control of that behavior*. Rasionalitas penghukuman yang dilakukan dengan pemenjaraan tampak jelas berangkat dari utilitarianisme.

Rasionalitas pemenjaraan modern, meskipun tidak lagi murni didasari utilitarianisme, karena telah pula dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan positif tentang manusia, namun mempertahankan prinsip utiliti (manfaat). Kemunculan pemenjaraan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan rasionalitas penghukuman yang berorientasi pada kejahatan di masa depan. Pencegahan merupakan sebuah upaya menciptakan manfaat (utiliti) bagi masyarakat. Meskipun di awal perkembangannya, upaya menciptakan penjaraan terbatas pada upaya menciptakan rasa takut melalui penghukuman yang juga keras dan diperlihatkan kepada publik. Dipergunakannya penjara sebagai bentuk penghukuman merubah strategi penciptaan manfaat melalui cara-cara yang lebih lembut dan tidak dipertontonkan kepada publik. Artinya, pemenjaraan adalah strategi baru dalam penghukuman utilitarian. Pada titik ini, utilitarianisme dalam penghukuman berkembang menjadi berbagai varian utilitarianisme dalam pemenjaraan. Sebagaimana disampaikan

oleh David Scott (2008); reformasi, rehabilitasi, dan inkapasitasi adalah rasionalitas pemenjaraan yang utilitarian. Stanley E Grupp (1971) juga menjelaskan varian lainnya seperti resosialisasi dan reintegrasi sosial.

Cara pandang terhadap manusia yang hedonistik, di mana individu yang selalu melakukan kalkulasi untung rugi dalam setiap tindakannya, telah menciptakan pemikiran yang sama dalam penghukuman. Penghukuman diciptakan sebagai disinsentif dalam perilaku manusia. Harapannya adalah, tercipta keengganan untuk melakukan kejahatan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman. Namun, perkembangan pengetahuan tentang manusia pada abad ke-19, seperti psikologi, kriminologi, biologi, kedokteran, dan lainnya, mendorong pemahaman baru dalam rasionalitas penghukuman. Manfaat penghukuman tidak hanya diperoleh melalui penciptaan rasa takut, namun juga melalui rekayasa sosial melalui instrumentasi pengetahuan, agar seorang yang dihukum tidak lagi melakukan kejahatan dan tentunya akan menciptakan keamanan di masyarakat. Tulisan Enrico Ferri, Karl Manninger, Henry Weihofen, Torsten Eriksson (Grupp, 1971) menjelaskan bahwa rehabilitasi yang dipengaruhi oleh positivisme pengetahuan tentang manusia, melihat manfaatnya dalam perubahan individual.


2.5. Ikhtisar

Penghukuman, khususnya pemenjaraan adalah praktek sosial yang didasarkan pada rasionalitas. Pada bagian kerangka berfikir Bab I telah dijelaskan batasan dari konsep rasionalitas. Amartya Sen, dalam *Rationality and Freedom* (2004) mendefinisikan rasionalitas sebagai disiplin yang menundukkan pilihan, baik perilaku, tujuan, nilai maupun prioritas. Rasionalitas tidak hanya digunakan untuk menjelaskan pilihan atau perilaku individu, namun juga merupakan etika bekerjanya institusi-institusi sosial dan politik, termasuk bekerjanya hukum dan penghukuman. Dengan menggunakan kerangka berfikir Michel Foucault dalam melihat hubungan diskursus, kekuasaan dan pengetahuan, di dalam *discipline and punish* (1979), *power/knowledge* (1980), dan *the order of thing* (2005/2007), muncul dan berkembangnya rasionalitas penghukuman berkaitan perkembangan pengetahuan tentang manusia, termasuk filsafat mengenai manusia dan perilakunya. Rasionalitas penghukuman adalah bentuk wacana kuasa/pengetahuan. Oleh karenanya, penghukuman adalah praktek yang memiliki makna karena dalam kerangka berfikir Foucault penghukuman adalah arsip, yaitu seperangkat diskursus yang diperjelas secara aktual.

Rasionalitas yang pertama kali berkembang dalam peradaban manusia adalah retributif yang melihat penghukuman dibenarkan sebagai bentuk pembalasan sesuai dengan derajat kesalahan yang telah dilakukan (Warren Stearns, 1939; Grupp, 1971). Berkembangnya pemikiran utilitarianisme pada abad ke-18 telah merubah cara pandang terhadap penghukuman (Sutherland, 1992; Vold, 2002). Utilitarianisme telah mendorong berkembangnya rasionalitas penjeratan yang melihat penghukuman harus memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membuat jera pelanggar dan menciptakan rasa takut di masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama (Bentham, 1781). Di dalam kriminologi, fase kemunculan utilitarianisme dianggap sebagai fase klasik. Dengan berkembangnya pengetahuan positivistik sejak abad ke-19, seperti psikologi, sosiologi, kriminologi, dan menguatnya peran ilmu-ilmu yang telah berkembang jauh sebelumnya seperti biologi dan kedokteran, memberikan cara pandang baru dalam penghukuman utilitarian (Pepinsky, 1980). Pengetahuan positif ini melihat manfaat (utiliti) dari penghukuman tidak hanya diberikan kepada *the greatest number* (masyarakat) melalui penjeratan, namun pencegahan kejahatan juga dapat dilakukan bila penghukuman memberikan manfaat kepada narapidana melalui rekayasa sosial atau modifikasi perilaku. Pengetahuan positif mulai abad ke-19 inilah yang turut berperan dalam mendorong munculnya diskursus rehabilitasi atau reformasi dalam pemenjaraan (John Hagan, 1987).

Dua pengetahuan tentang manusia yang memiliki peran dalam pembentukan diskursus penghukuman adalah psikologi dan kriminologi. Keduanya memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan itu sendiri. Termasuk menjelaskan bagaimana rekayasa sosial dilakukan di dalam proses pembinaan bagi narapidana di dalam pemenjaraan. Namun demikian, pengaruh utama dari transformasi rasionalitas penghukuman, khususnya pemenjaraan tetap diberikan oleh utilitarianisme. Utilitarianisme dapat dilihat sebagai pemikiran yang memiliki peran dalam perkembangan pemenjaraan modern itu sendiri.

Bagan 3
Ikhtisar Bab II
Rasionalitas Penghukuman dan Pemenjaraan



BAB III

PRAKTEK PEMENJARAAN

3.1. Kemunculan Penjara dan Pemenjaraan

Dalam *Discipline and Punish* (1979), Michel Foucault menjelaskan munculnya mekanisme pendisiplinan, dengan pengaturan waktu kegiatan serta keharusan-keharusan tertentu bagi narapidana 80 tahun pasca eksekusi publik terhadap *Damien* tahun 1757 adalah awal munculnya penjara sebagai bentuk penghukuman. Bentuk penghukuman ini dianggap lebih soft dari bentuk eksekusi publik yang berkembang sebelumnya karena ide penghukuman telah bertujuan untuk melakukan perubahan (reformatif) pada diri pelaku kejahatan. Mengetahui sejarah pemenjaraan penting untuk dilakukan dalam tulisan ini, bukan untuk menjelaskan kronologi sejarahnya, namun untuk mengetahui praktek penggunaan kekuasaan di dalamnya. Tentang pemenjaraan Foucault mengatakan;

Just as important the discourses which arise within the prison, the decisions and regulations which are among its constitutive elements, its means of functioning, along with its strategies, its covert discourses and rules, ruses which are not ultimately played by any particular person, but which are none the less lived, and assure the permanence and functioning of the institution (Wawancara dengan J.J. Brochier, dalam Colin Gordon, *power/knowledge*, 1980).

Dengan kerangka yang dijelaskan Foucault tersebut terlihat bahwa pemenjaraan bukan hanya merupakan bagian dari praktek penegakan hukum. Pemenjaraan adalah sebuah diskursus tentang kekuasaan, yang diperlihatkan oleh elemen-elemen yang membentuknya, seperti peraturan-peraturan, kebijakan, fungsi dan strategi. Diskursus inilah yang memastikan keberfungsian dan keberlanjutan institusi. Dengan metode arkeologi/genealogi yang dikembangkan oleh Michel Foucault, penelusuran terhadap fakta-fakta objektif dalam praktek pemenjaraan diperlukan sebelum melihat hubungannya dengan wacana kekuasaan yang mengikuti perkembangan fakta-fakta tersebut. Menurut Foucault, selalu ada tema kekuasaan yang tersimpan dalam praktek-praktek sosial. Oleh karenanya, bagian ini merupakan upaya untuk menguraikan realitas praktek pemenjaraan, yang dalam metode arkeologi Foucault disebut dengan deskripsi tentang *appearances* (yang tampak).

Discipline and Punish merupakan sebuah genealogi terhadap apa yang disebut dengan *present scientifico-legal complex* yang memberikan dasar pembenaran dan aturan-aturan kepada kekuasaan untuk menghukum. Bagaimana pengetahuan/kekuasaan bekerja di dalam dan memberi arah strategis pada praktek penghukuman/pemenjaraan. Pada level

organisasi, pengetahuan/kekuasaan memberikan model bagi organisasi tersebut untuk bekerja mencapai tujuan ekonomi atau politis, baik yang berdampak produktif maupun destruktif. Dalam pemenjaraan, pengetahuan mendorong munculnya teknologi yang dinilai lebih efisien secara ekonomis/politis dalam membentuk disiplin atau dalam artian lain menguasai tubuh, pikiran, dan jiwa narapidana. Untuk menemukan proses bagaimana kuasa dan pengetahuan bekerja di dalam praktek sosial, termasuk penghukuman, *Discipline and Punish* memberikan kerangka metodologis yang dimulai dengan mendeskripsikan apa yang disebut dengan hal-hal yang tampak dari praktek sosial tersebut. Inilah yang disebut dengan proses arkeologis dari analisa genealogis.

Terkait persoalan metodologi ini, Foucault (1977: 23) menjelaskan, ada empat prinsip penjelasan genealogis terhadap penghukuman. Pertama, studi terhadap mekanisme penghukuman jangan hanya berkonsentrasi pada efek represif (dan) aspek penghukumannya, namun juga melihatnya sebagai serial dari efek-efek positif yang mungkin, meskipun terlihat marjinal di awalnya. Penghukuman dilihat sebagai fungsi sosial yang kompleks. Prinsip yang pertama ini kemudian dapat dipahami sebagai bentuk bekerjanya kuasa/pengetahuan yang produktif. Namun juga dijelaskan bahwa studi mengenai penghukuman juga dapat melihat pada sisi bagaimana kuasa/pengetahuan menimbulkan dampak destruktif terhadap manusia. Kedua, analisis terhadap metode punitif tidak sekedar sebagai konsekuensi dari legislasi atau sebagai indikator-indikator struktur sosial, namun (juga) sebagai teknik penerapan kekuasaan. Penghukuman dipandang sebagai taktik politik. Prinsip kedua ini dapat dipahami sebagai kerangka metodologis yang melihat bagaimana keterkaitan antara penghukuman dengan praktek-praktek sosial lainnya. Termasuk praktek politik dalam format negara. Sebagaimana yang ditekankan sebelumnya, bahwa penghukuman dan pemenjaraan yang menjadi perhatian tulisan ini merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan negara terhadap warga negara, sehingga penghukuman dalam hal ini adalah penghukuman yang legal oleh aparaturnegara. Ketiga, sejarah hukum pidana dengan sejarah ilmu pengetahuan manusia bukanlah dua seri yang terpisah. Prinsip ini menandai proses sejarah yang paralel, yaitu terjadinya banyak praktek sosial dalam waktu yang sama dan saling berhubungan. Hal ini pula yang membuat pemahaman Foucault terhadap proses sejarah yang cenderung tidak kronologis (*history of the present*). Keempat, temukan apakah masuknya “jiwa” dalam sistem penghukuman dan masuknya pengetahuan ilmiah dalam praktek hukum adalah sebuah transformasi cara di mana tubuh diinvestasikan oleh relasi-relasi kekuasaan. Prinsip

analisis genealogis ini memberikan kerangka bahwa penghukuman harus dilihat sebagai praktek yang tergabung dalam sebuah fungsi sosial yang kompleks, bagian dari praktek politik, paralel dengan perkembangan pengetahuan ilmiah, serta berada dalam jejaring kekuasaan.

Munculnya pemenjaraan pada dasarnya memperlihatkan perubahan rasionalitas dalam memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum. Belum dikenalnya alternatif dari bentuk penghukuman badan (*corporal punishment*) dan hukuman mati memperlihatkan kuatnya keinginan untuk memberikan reaksi secara cepat terhadap pelanggar. Kecenderungan yang luas untuk menggunakan hukuman mati (*capital punishment*), pada saat yang sama, juga memperlihatkan kuatnya rasionalitas pembalasan atau retributif. Oleh karenanya, hukuman badan atau hukuman mati dianggap sebagai bentuk penghukuman yang paling tepat bagi rasionalitas retributif tersebut, sehingga hanya penundaan eksekusi yang membuat diperlukannya sebuah tempat khusus untuk menahan sementara pelanggar sebelum eksekusi benar-benar dilakukan. Untuk mengetahui lebih jauh kemunculan penjara sebagai tempat penahanan sementara pelanggar sebelum eksekusi ini dapat dilakukan dengan menelusuri kemunculan institusional dari penghukuman retributif. Institusionalisasi penghukuman muncul seiring dengan terbentuknya negara modern. Dalam arti ini, penghukuman tidak lagi dilakukan secara langsung oleh korban atau masyarakat. Namun dilakukan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu peradilan pidana yang terdiri dari fungsi-fungsi pemolisian, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman. Untuk pelaksanaan penghukuman dikembangkan sistem pemenjaraan (Prison System), yang kemudian berkembang menjadi Correctional System. Perubahan dari sistem penjara ke sistem koreksi ini dimulai awal 1900-an (Grupp, 1971).

Seperti dijelaskan Foucault dalam *Discipline and Punish*, dibuatnya *time table* untuk *the house of young prisoners* di Paris, 80 tahun setelah eksekusi terhadap Damien telah menentukan gaya, teori, serta justifikasi politik baru dalam penghukuman. Menurut Foucault, tubuh yang sebelumnya diperlakukan sebagai objek sekaligus tujuan dari penghukuman menjelaskan mengapa tujuan retributif adalah penghukuman melalui penyiksaan. Ditinggalkannya penyiksaan retributif ini menandai penghukuman yang tidak lagi menyentuh tubuh. Tubuh dibawa ke dalam sistem pembatasan dan penyendirian, serta di dalamnya tubuh melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menaati larangan-larangan. Perubahan gaya penghukuman ini didorong oleh sebuah rasionalitas baru atau perubahan dalam filsafat penghukuman. Dalam *Discipline and Punish* (1979:9), rasionalitas yang

dimaksud adalah kesadaran bahwa; efektivitas penghukuman adalah hal yang dicapai melalui tidak terhindarnya penghukuman itu sendiri, bukan dari intensitasnya. Adalah kepastian untuk dihukum dan bukan sifat menakutkan dari dari penghukuman yang akan menurunkan kejahatan. Pada bagian lain dalam *Discipline and Punish* (1979:11-12), Foucault menjelaskan penghukuman gaya baru ini hanya men deprivasi kebebasan pelaku kejahatan, men deprivasi hak-hak terpidana namun tanpa menyebabkan penderitaan. Sebuah eksekusi yang berdampak pada kehidupan ketimbang tubuh. *Since it is no longer the body, it must be the soul*. Penghukuman dilakukan untuk masuk ke dalam 'hati', pemikiran, kehendak dan disposisi pemikiran serta karakter. Rasionalitas ini melihat apa yang dapat terjadi pada diri pelaku kejahatan di masa depan jauh lebih penting dari pada hanya melihat kesalahan yang telah dilakukannya (masa lalu). Penghukuman dilakukan melalui cara dan perangkat tertentu yang bertujuan membuat pelaku kejahatan memiliki keinginan dan kemampuan untuk hidup dalam ketaatan terhadap hukum. Penghukuman adalah upaya untuk mengawasi individu, menetralkan tatanan berfikir yang berbahaya, mengurangi tendensi melakukan kejahatan kembali. Pertanyaan yang penting bukan lagi; *what law punishes this offence* (hukuman apa untuk pelanggaran)?, namun *what would be the best way of rehabilitating* (cara terbaik seperti apa dalam merehabilitasi)?

Oleh karena gaya baru penghukuman ini lebih berorientasi pada rehabilitasi/reformasi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik pelaku melalui penelusuran sosiologis, psikologis, hingga medis. Foucault tentang hal ini menjelaskan bahwa gaya baru penghukuman ini memerlukan keterlibatan psikiater, psikolog, pendidik, untuk menilai serta merubah pemikiran dan tendensi-tendensi kriminal. Penghukuman yang reformatif diberikan tidak karena kejahatannya, namun ditujukan untuk membina pelaku kejahatan. Menghukum juga sekaligus upaya mengobati. Inilah mengapa *knowledge* memiliki peran dalam penghukuman. Refleksi Foucault dalam *Discipline and Punish* ini turut pula diperlihatkan oleh perkembangan sistem koreksi sejak 1970-an, dengan munculnya instrumen penilaian dengan instrumen objektif serta manajemen kasus yang lebih mengarah pada individualisasi penghukuman, yaitu penyesuaian perlakuan dengan kebutuhan narapidana. Perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh sosiologi, kriminologi, dan psikologi. Fungsi pembinaan terhadap pelaku kejahatan pada periode ini tidak hanya sekedar keharusan hukum, namun yang jauh lebih dipentingkan adalah pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogenik, yaitu latar belakang kejahatan. Perkembangan ini menandai periode power/knowledge dari pemenjaraan.

Foucault, melalui *Discipline and Punish*, ingin menegaskan bahwa pemenjaraan baru dikenal setelah terjadi perubahan gaya dan rasionalitas penghukuman. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah penjara tidak dikenal sebelum itu? Publikasi John Howard tahun 1777 berjudul *The State of the Prisons in England and Wales* memperlihatkan bahwa penjara sebagai tempat mengurung orang yang dianggap atau dinyatakan bersalah oleh otoritas kekuasaan telah ada di abad ke-18. Bahkan dalam catatan Edwin Sutherland (1992), satu abad sebelum publikasi John Howard, tepatnya tahun 1618, telah ada publikasi mengenai kehidupan di dalam penjara yang ditulis oleh Geoffrey Mynshal. Sutherland (1992) mengelompokkan pemenjaraan ke dalam kategori reaksi punitif terhadap kejahatan, bersama dengan bentuk penghukuman lain seperti *removal from the group by death, exile, physical torture, social degradation*, dan *financial loss*. Penyiksaan fisik dan hukuman mati adalah dua bentuk penghukuman yang awal digunakan.

Menurut Sutherland, *annihilation by death or exile* adalah bentuk penghukuman yang pertama sekali dikembangkan oleh masyarakat. Pada masa awal ini penghukuman juga dilakukan dalam bentuk *banishment* hingga akhirnya *transportation*. *Banishment* (pembuangan) dilakukan dengan melarang seseorang masuk atau keluar lokasi tertentu. Pada periode modern awal, seperti di Inggris melalui regulasi tahun 1598, *banishment* dilakukan melalui transportasi ke daerah koloni, baik secara temporer maupun permanen. Menurut Sutherland (1992: 293-294), saat *banishment* menjadi bentuk penghukuman dominan, penjara belum digunakan. Namun di Eropa telah digunakan oleh kekuasaan gereja di abad ke-13, khususnya saat inkuisisi. Penggunaan ini dikarenakan gereja tidak diperbolehkan membunuh meskipun dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Pada saat yang sama, gereja juga berkeyakinan bahwa isolasi di dalam penjara adalah upaya reformatif. Pada abad ke-13 ini, di Inggris penjara juga dipergunakan untuk menahan dan menakuti para penghutang. Hukum di Perancis tahun 1670 juga tidak menyebutkan penjara sebagai bentuk penghukuman. Namun pembangunan penjara bagi pelaku kejahatan telah dilakukan pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Meskipun dipergunakan untuk menahan sementara, namun penjara juga telah masuk dalam rasionalitas rehabilitatif. Hal ini diperlihatkan dengan dibangunnya *house of correction* di Inggris sebagai tempat para pelanggar hukum, termasuk anak-anak, dipekerjakan dan dilatih. Hamburg pada tahun 1669 bahkan telah membangun *work house* bagi pencuri dan pekerja seks, untuk dilatih dan dibina secara keagamaan.

Howard Gill (1962) menjelaskan, kemunculan penjara sebagai bentuk penghukuman ini dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran di Amerika mulai tahun 1787, yaitu munculnya gerakan *Quakers* untuk penghukuman yang lebih manusiawi. Perkembangan ini menurut Gill menandai dimulainya filsafat penghukuman modern. Fokus dari gerakan ini adalah perubahan pelaksanaan pemenjaraan, khususnya pada perlakuan untuk narapidana. Benjamin Rush, salah seorang tokoh dalam gerakan tersebut menulis usulan bahwa praktek pemenjaraan harus disertai dengan sistem klasifikasi narapidana, sistem kerja yang rasional, dan individualisasi perlakuan sesuai dengan motif kejahatan. Setelahnya, dimulai penciptaan teknologi yang menggerakkan narapidana ke dalam aktivitas agar tidak hanya menghabiskan waktu tanpa melakukan apapun.

Perubahan fungsi penjara yang terjadi pada rentang abad ke-16 hingga ke-18 ini, selain dilatari oleh munculnya rasionalitas baru dalam penghukuman, juga dilatari oleh perubahan dalam sistem pemerintahan. Riveland (1999) menjelaskan, mulai periode 1800-an, yaitu pada saat Amerika mulai menjadi luas, kompleks, dan heterogen, terjadi pengalihan “kewenangan” urusan publik yang sebelumnya berada langsung di tangan lingkungan ketetanggaan atau komunitas mulai diurus dalam kerangka provinsi atau negara. Pada saat yang sama, dibentuk struktur khusus yang melakukan reaksi formal terhadap kejahatan. Mulai saat ini, dikembangkan institusi yang menahan seseorang karena melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menandai perkembangan awal pemenjaraan sebagai reaksi terhadap kejahatan. Riveland juga menjelaskan, penjara-penjara awal yang dibangun, selain untuk penghukuman itu sendiri, juga bertujuan meningkatkan moralitas dari narapidana. Pada periode inilah muncul dua sistem pemenjaraan yang berpengaruh terhadap perkembangan pemenjaraan modern selanjutnya, yaitu sistem Pennsylvania dan Auburn, dengan prinsip *solitary confinement* (penahanan sendirian).

Menurut Sutherland (1992), perubahan bentuk penghukuman berkaitan dengan munculnya negara modern, yaitu praktek pemerintahan yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta disertai oleh perkembangan institusi kapitalisme. Saat berkembangnya kerajaan dan otoritas negara, reaksi sosial terhadap kejahatan berubah menjadi masalah publik. Pengadilan dibentuk merepresentasikan kekuasaan negara. Kejahatan dengan demikian bukan hanya pelanggaran terhadap kepentingan, keselamatan, atau hak korban, namun juga berarti pelanggaran terhadap kepentingan negara untuk ketertiban sosial. Sebelumnya, kejahatan adalah persoalan antar individu yang diselesaikan secara langsung pula oleh para pihak yang terlibat. Saat reaksi terhadap kejahatan

dilakukan oleh negara inilah penghukuman diinstitutionalisasi. Sutherland menjelaskan, ada dua esensi yang termasuk dalam konsep penghukuman sebagai instrumen keadilan publik. Pertama, dijatuhkan oleh petugas negara. Kedua, penghukuman bertujuan memberikan kesakitan dan penderitaan secara sengaja dan dibenarkan oleh nilai tertentu, yang dalam tulisan ini disebut dengan rasionalitas. Pemberian hukuman tetap disertai dengan penderitaan karena adanya keyakinan bahwa penderitaan tersebut memiliki kegunaan. Dengan kata lain, penghukuman modern dimulai dengan munculnya tujuan-tujuan penjaraan. Pada masa ini pula hukum dan penghukuman adalah bagian dari kekuasaan.

Namun, penghukuman dan pemenjaraan tidak hanya dipahami dalam diskursus negara, yang terbatas sebagai praktek kekuasaan negara melalui aparaturnya. Padahal yang dipentingkan dari pemenjaraan bukanlah keberadaannya sebagai organisasi, namun fungsinya. Dalam kerangka berfikir Michel Foucault, fungsi utama pemenjaraan ini disebut dengan pendisiplinan. Sementara dalam banyak teks penologi modern, pemenjaraan berfungsi sebagai institusi rehabilitasi atau reformasi. Perubahan konteks diskursus pemenjaraan ini paralel dengan perubahan pemahaman terhadap konsep kekuasaan. Fungsi pemenjaraan hingga 1700-an bukanlah menjerakan, namun merupakan ilustrasi kekuasaan negara, atau tepatnya monarki (Newburn, 2007:324). Foucault melihat, ketika pemenjaraan mulai beranjak pada diskursus reformasi, maka perubahan ini berkaitan dengan munculnya kuasa pengetahuan. Menurut Newburn, Foucault melihat bahwa kekuasaan tidak hanya berada dalam konteks hubungan kelas serta kepemilikan atau kontrol terhadap modal. Kekuasaan juga berarti berkembangnya seperangkat hubungan yang menata, mengatur, memfasilitasi, sekaligus membatasi dan menindas. Tekanan konsep ini ada pada 'seperangkat hubungan', sehingga kekuasaan tidak lagi semata relasi yang bersifat struktural, seperti antara aparatur dengan warga, otoritas dengan bawahan, pemilik modal dengan pekerja atau antara kelompok super ordinat dengan kelompok subordinat.

Melalui konsep *governmentality*, Foucault menjelaskan kekuasaan tidak lagi hal yang melekat hanya pada kelompok superordinat, pemilik modal, atau aparatur negara saja. *Governmentality* adalah *governing*, dan menurut Foucault, *governing* adalah *conduct of conduct*; yaitu proses yang tidak hanya berdasar pada analisis tentang negara, melibatkan sistem pemikiran, tubuh pengetahuan, praktek sosial dari *governing authorities* yang luas; seperti keluarga, gereja, sekolah, penjara, dan negara; yang bekerja membentuk perilaku individu, kepercayaan, dan nilai-nilai di dalam cara yang dapat diprediksi maupun tidak

(Newburn, 2007:325). Newburn sendiri mengatakan, pendekatan *goernmentality* menekankan pentingnya keterlibatan individu di dalam memerintah perilakunya sendiri. Pemahaman seperti inilah yang mempengaruhi munculnya institusi pendisiplinan, seperti kamp militer, rumah sakit, sekolah, dan penjara. Kekuasaan tidak terletak pada bagaimana aparaturnya memainkan peran atau otoritasnya. Namun pada praktek pendisiplinan itu sendiri. Pertanyaan bagaimana praktek sosial tersebut membentuk perilaku, bahkan kepercayaan manusia, terletak pada teknologi yang dipergunakan di dalam praktek tersebut, yaitu peran pengetahuan. Proses inilah yang menciptakan pemenjaraan sebagai bentuk baru dalam penghukuman. Pemenjaraan muncul sebagai munculnya strategi pengawasan, penggunaan teknik yang halus dalam pengendalian manusia.

The rise of the disciplinary prison rose simultaneously with the emergence of a new form of knowledge about the criminal. This body of knowledge-part of which eventually came to be known by the term criminology-involved the study, in great detail, of the criminal and delinquent and underpinned a variety of practices which through the utilisation of these new forms of expertise-psychiatry, psychology, social work and others-disciplined the body and mind of the offender. (Newburn, 2007:324).

3.2. Discipline and Punish

Berbeda dengan banyak tulisan mengenai sejarah pemenjaraan, *Discipline and Punish* menghadirkan pemenjaraan dalam kerangka genealogis, sehingga tidak secara khusus memberikan gambaran utuh (monograf) tentang praktek pemenjaraan di penjara tertentu. Foucault menjelaskan bahwa analisis genealogis tidak mengharuskan monograf penjara tertentu karena yang ingin diungkap adalah bekerjanya diskursus atau kekuasaan yang dirasionalisasi oleh pengetahuan di dalam praktek pemenjaraan. *DP* juga tidak menjelaskan kronologi perkembangan penjara sebagai institusi penghukuman yang merepresentasikan kekuasaan negara. Wujud bekerjanya diskursus atau kekuasaan dalam tulisan ini berbentuk pendisiplinan narapidana. Dalam *DP*, Foucault menjelaskan secara positif bekerjanya kekuasaan dalam praktek pemenjaraan ini, meskipun pada bagian lain ia kritik. Oleh karena besarnya pengaruh Michel Foucault dalam ulasan mengenai praktek pemenjaraan secara filosofis, maka bagian ini akan berisi tinjauan kembali terhadap karyanya *discipline and punish*, disertai dengan diskusi berdasarkan pandangan pemikir lainnya. Inti dari *DP* adalah penjelasan mengenai kemunculan pemenjaraan dengan rasionalisasi utilitarian. Ide utama yang dikemukakan oleh Michel Foucault dalam *DP* ini adalah mengenai perangkat lunak (*Software*) dari praktek pemenjaraan. Termasuk saat ia menjelaskan tentang *panopticism*, yang sebenarnya membicarakan ide yang dikemukakan

oleh filosof klasik Jeremy Bentham mengenai disain fisik bangunan penjara. Pada bagian ini, Foucault tidak menekankan pada fisik bangunan sebuah penjara, namun melihat bekerjanya pengetahuan dan kekuasaan di dalam disain panoptikon tersebut. Mengawali bagian ini, akan dijelaskan terlebih dahulu mengapa *DP* pada dasarnya bicara tentang perangkat lunak praktek pemenjaraan.

Deskripsi mengenai praktek pemenjaraan, secara objektif akan mengikutsertakan banyak aspek. Mulai dari bangunan yang disain khusus, hukum atau regulasi yang mengatur fungsi dari penjara, bekerjanya birokrasi dan petugas, hingga perlakuan (rehabilitasi/reformasi). Selain itu, narapidana juga membentuk pola kehidupan yang khas, berbeda dari kehidupan masyarakat di luar penjara. Dalam studi-studi sosiologis terhadap kehidupan penjara, pola kehidupan yang khas tersebut dimaknai sebagai budaya penjara. Pola interaksi antar penghuni serta struktur masyarakat yang terbentuk juga menjadi subjek tersendiri yang diperhatikan saat mendeskripsikan praktek pemenjaraan. Termasuk penyimpangan atau pelanggaran disiplin oleh otoritas, pola pemenuhan kebutuhan biologis, kekerasan antar narapidana, hingga peredaran narkoba, perjudian, dan senjata. *Discipline and Punish* tidak merupakan monograf seperti yang umumnya dilakukan oleh penelitian-penelitian sosiologis/kriminologis tentang pemenjaraan. Bila dikaitkan dengan penjelasannya tentang posisi pengetahuan tentang manusia dalam praktek-praktek sosial, seperti dijelaskannya dalam *Order of Things*, maka fokus pertama dari penjelasan Foucault adalah pengetahuan tentang manusia yang menjadi rasionalitas praktek pemenjaraan. Dalam *power/knowledge*, Foucault juga mengangkat tema tentang keterkaitan pengetahuan dengan kekuasaan. Pada bagian *prison talk* dalam *power/knowledge* ini Foucault menjelaskan pengetahuan sebagai bagian dari kekuasaan, ketika berkembang dan dipergunakan sebagai teknologi rekayasa perilaku manusia.

Di dalam berbagai literatur kriminologi, pengetahuan tentang manusia memiliki pengaruh dalam sejarah penghukuman. Stanley E Grupp (1971) menjelaskan pengaruh filsafat, psikologi, sosiologi/kriminologi, dan ilmu kedokteran terhadap perkembangan rasionalisasi serta instrumen penghukuman. Mengikuti filsafat utilitarianisme, penghukuman harus bersifat ekonomis dalam bentuk manfaat bagi seluruh masyarakat. Kemanfaatan juga dikaitkan dengan perubahan dalam diri pelaku, berupa sikap dan orientasi hidup yang menjauh dari kejahatan. Enrico Ferri menjelaskan bagaimana psikologi dan kedokteran berperan dalam muncul dan berkembangnya rasionalisasi rehabilitasi dalam pemenjaraan (Grupp, 1971). Rasionalisasi pemenjaraan, yang

dipengaruhi oleh pengetahuan ini, adalah dasar bagi penjelasan Foucault tentang praktek pemenjaraan sebagai bentuk bekerjanya kekuasaan. Tema ini telah disinggung pada bagian sebelumnya dari tulisan ini. Oleh karenanya, bagian ini lebih ditujukan untuk memberikan deskripsi arkeologis praktek pemenjaraan, dan menjelaskan di mana kekuasaan itu bekerja. Analisis genealogis Foucault sebenarnya tidak menjauh dari penjelasan yang objektif atau deskripsi dari hal-hal yang tampak dari praktek pemenjaraan itu. Menurut Kendall dan Wickham dalam tulisannya *using foucault methods* (1999/2003), analisis genealogis yang memfokuskan pengamatan pada bekerjanya diskursus atau kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari deskripsi objektif terhadap praktek pemenjaraan. Deskripsi objektif atau deskripsi dari *yang tampak* inilah yang dimaksudkan dengan analisis arkeologis dari Michel Foucault. Berangkat dari dua tema penting di dalam *DP*, yaitu *docile bodies* dan *panopticism*, bagian ini akan mendeskripsikan kondisi-kondisi objektif tentang upaya penjara dalam pendisiplinan atau dalam pelaksanaan program yang sering disebut dengan rehabilitasi/reformasi. Kondisi objektif inilah yang dalam analisis genealogis merupakan *locus* bagi bekerjanya kekuasaan.

3.3. *Docile Bodies* dan Diskursus Reformasi

Praktek pemenjaraan modern selalu mengusung diskursus reformasi atau rehabilitasi. Dalam diskursus ini, pemenjaraan bukan sekedar menahan sementara pelaku kejahatan sebelum dieksekusi mati, disiksa badan, atau dibuang, namun sudah menjadi bentuk penghukuman. Penjara dipandang instrumental bagi tujuan-tujuan reformasi atau rehabilitasi tersebut. Satu hal yang penting di dalam diskursus pemenjaraan itu adalah adanya tujuan yang ingin dicapai oleh praktek pemenjaraan, yaitu perubahan pada orientasi dan perilaku narapidana. Dengan menggunakan perkembangan pengetahuan, khususnya psikologi, kedokteran, psikiatri, kriminologi, dan ilmu kesejahteraan sosial, pemenjaraan menyelenggarakan program-program reformasi atau rehabilitasi untuk mencapai tujuan rehabilitatif/reformatif. Berbagai studi tentang pemenjaraan melihat pelaksanaan program reformasi atau rehabilitasi inilah yang menjadi *core bussiness* dari pemenjaraan.

Sebelum menjelaskan lebih jauh program-program reformasi atau rehabilitasi yang berkembang, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari program-program tersebut. Dalam *Discipline and Punish*, program-program reformasi atau rehabilitasi tersebut dilihat sebagai praktek pendisiplinan untuk membentuk tubuh yang patuh. Tentang upaya pemenjaraan ini, Foucault melihat kesamaannya dengan upaya

institusi militer membentuk tentara. Militer sangat menekankan kesatuan perintah, sehingga proses pembentukan tentara adalah membentuk tubuh yang patuh. Inilah mengapa di dalam militer pembentukan postur, sikap tubuh, cara merespon perintah atasan, bahkan keseragaman atribut, merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan keseragaman. Barak adalah tempat yang dipergunakan untuk pembentukan disiplin tersebut. Dalam pandangan Foucault, penjara tidak berbeda fungsinya dengan barak tentara, hanya berbeda dalam subjek yang didisiplinkan. Praktek pendisiplinan di penjara dilakukan terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam *Discipline and Punish* (1979:136), dijelaskan, praktek pendisiplinan untuk membentuk tubuh yang patuh ini merupakan proyek menjadikan tubuh manusia sebagai objek atau target dari kekuasaan. Tubuh menjadi objek investasi kekuasaan, di mana ia memberikan batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban. Pendisiplinan ini juga dimaknai sebagai upaya memanipulasi, membentuk, melatih tubuh agar menjadi lebih terlatih dan lebih kuat. Praktek pendisiplinan ini, menurut Foucault, adalah penemuan dari masa klasik, namun dalam perkembangannya ditemukan hal baru dalam penerapan kekuasaan. Hal baru yang dimaksud adalah bentuk kekuasaan yang dikenakan kepada tubuh, yaitu *subtle coercion*. Tubuh tidak menjadi objek praktek kekuasaan dengan kekerasan, namun objek bagi bekerjanya kekuasaan secara halus dalam program rehabilitasi yang diterima narapidana selama di penjara. Michel Foucault menjelaskan (1979: 137);

....there is the modality; it implies an uninterrupted, constant coercion, supervising the process of the activity rather than its result and is exercised according to a codification that partitions as closely as possible time, space, movement.

These methods, which made possible the meticulous control of the operations of the body, which assured the constant subjection of its forces and imposed upon them a relation of docility-utility, might be called 'discipline'.

Kekuasaan bekerja secara konstan dalam bentuk pengawasan terhadap aktivitas melalui partisi dalam waktu, ruang, dan gerakan. Metode, di mana kontrol yang cermat dilakukan terhadap operasi (aktivitas) tubuh, dalam bentuk penundukan koston dan menerapkan relasi kepatuhan-manfaat, inilah yang disebut dengan 'disiplin'. Bila mengacu pada batasan yang diberikan oleh Foucault tersebut, maka rehabilitasi atau reformasi secara konseptual berbeda dengan pendisiplinan. Namun demikian, dari sisi tujuan, keduanya sama-sama berupaya membentuk orientasi dan perilaku dari narapidana. Stanley E Grupp (1971:8) mengatakan; inti dari pendekatan rehabilitasi yang berkembang pada pertengahan

abad ke-20 adalah individualisasi penghukuman (atau yang disebut dengan *treatment*). Tujuannya adalah membuat individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap (perilaku) non-kriminal. Reformasi adalah perkembangan selanjutnya dari ide rehabilitasi di mana ide dasarnya tidak berbeda dengan rehabilitasi.

Pendisiplinan adalah koersi terhadap tubuh, namun dilakukan secara kalkulatif. Maksud kalkulatif di sini adalah, praktek yang sudah memiliki perkiraan manfaat yang akan diperoleh, baik bagi subjek, terlebih bagi pemenjaraan sebagai institusi. Di sisi lain, pemenjaraan dalam diskursus reformasi juga memiliki perkiraan manfaat yang sama. Bagi subjek, perlakuan terhadapnya merupakan upaya memberi manfaat berupa perubahan orientasi dan sikap individu yang lebih patuh. Sementara bagi penjara, reformasi dinilai sebagai upaya memberikan keamanan bagi masyarakat dengan mencegah residivisme atau pengulangan kejahatan. Pada titik ini dapat dipahami bahwa pemenjaraan, baik dalam diskursus pendisiplinan maupun pada diskursus reformasi, merupakan sebuah manipulasi positif terhadap sikap tubuh dan perilaku. Berbeda dengan pemahaman lainnya mengenai koersi, terlebih koersi dalam hal penggunaan kekerasan, pendisiplinan jelas merupakan penggunaan koersi dengan cara yang samar, tidak dirasakan oleh subjek yang menjadi target dari praktek pendisiplinan tersebut. Mengenai hal ini Michel Foucault (1979: 138) menjelaskan;

....it defined how one may have a hold over others bodies, not only so that they may do what one wishes, but so that they may operate as one wishes, with the techniques, the speed and the efficiency that one determines....Thus discipline produces subjected and practised bodies, 'docile' bodies.

Ia menjelaskan bagaimana produktif dan ekonomisnya penguasaan terhadap tubuh tanpa melalui kekerasan. Pendisiplinan ternyata tidak memerlukan paksaan yang langsung dan nyata. Tujuan untuk merubah perilaku individu atau membentuk tubuh yang patuh, yang ditundukkan ke dalam dominasi, dilakukan melalui penggunaan kekuasaan menekan yang samar. Bekerjanya kekuasaan dominatif justru tidak disadari oleh subjek. Bila dikaitkan dengan diskursus reformasi atau rehabilitasi, maka kekuasaan itu bekerja di dalam program-program pembinaan. Subjek (narapidana) hanya menyadari bahwa dirinya sedang menjalani pembinaan di dalam penjara yang memberi manfaat berupa modal bagi penyesuaian kembali ke masyarakat. Padahal, program-program tersebut adalah upaya untuk merubah dirinya menjadi subjek yang berbeda, yaitu subjek yang patuh atau terkuasai. Dalam konteks ini, kekuasaan dipandang sebagai hal yang produktif.

Sebagai sebuah perlakuan, pendisiplinan adalah praktek yang melakukan dua proses. Menurut Michel Foucault, disiplin meningkatkan utilitas (manfaat) dari tubuh, dan di saat yang sama mengurangi kekuatan tubuh dengan menuntut kepatuhan. Dalam rumusan lain, pendisiplinan meningkatkan kemampuan tubuh dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan ekonomis, yang membuat subjek menjadi individu yang berbeda dari sebelumnya. Namun di saat yang sama, kekuasaan eksistensial subjek atas dirinya sendiri justru berkurang. Secara ringkas, pendisiplinan adalah menetapkan di dalam tubuh sebuah hubungan antara meningkatnya ketangkasan dan dominasi sekaligus. Foucault menjelaskan (1979: 138);

In short, it dissociates power from the body; on the one hand, it turns it into an 'aptitude', a 'capacity', which it seeks to increase; on the other hand, it reverses the course of the energy, the power that might result from it, and turns it into a relation of strict subjection.

Kekuasaan dipisahkan dari tubuh, dirubah menjadi ketangkasan atau sebuah 'kapasitas'. Namun, pembentukan kapasitas tersebut menghilangkan kekuasaan yang dapat berasal darinya (ketangkasan atau kapasitas), sehingga menempatkan seseorang ke dalam relasi penundukan yang ketat. Selain menjalankan dua proses tersebut secara sekaligus, pendisiplinan juga memiliki dua dimensi implikasi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi politik. Pada dimensi ekonomi, praktek pendisiplinan menciptakan tubuh yang bermanfaat, produktif, dengan modal dasar kepatuhan. Pada dimensi politik, pendisiplinan adalah investasi politik terhadap tubuh. Penjelasannya berhubungan dengan implikasi pendisiplinan pada dimensi ekonomi. Tubuh yang patuh memiliki kapasitas ekonomi yang lebih tinggi, namun yang sebenarnya terjadi adalah hilangnya kekuasaan subjek untuk menentukan dirinya sendiri. Pemenjaraan dalam dimensi politik karenanya dapat bekerja untuk menciptakan penundukan politik, tidak hanya terhadap tubuh, namun juga terhadap apa yang oleh Foucault sebut dengan tubuh sosial. Pemenjaraan dapat menjadi bagian dari dominasi politik atau menjadi bagian dari bekerjanya kekuasaan yang destruktif.

Bila melihat adanya manfaat-manfaat yang ingin dituju di dalam pelaksanaannya, perkembangan metode pendisiplinan dipengaruhi oleh rasionalisasi utilitarian dalam ekonomi, moral, dan pengendalian politik. Utilitarianisme mengharuskan penghukuman, termasuk pemenjaraan, memiliki kegunaan bagi narapidana dan masyarakat. Dalam praktek pendisiplinan, aspek kegunaan juga ditemukan dalam konteks politik. Pemenjaraan dapat menjadi instrumen pengendalian karena pendisiplinan melakukan penundukan manusia menjadi seseorang yang lebih mudah dikendalikan. Dalam pandangan Foucault,

era klasik tidak menginisiasi praktek pendisiplinan, namun mengakselerasi dan memberinya instrumen yang tepat. Pernyataan ini menjadi penting di dalam memahami bagaimana terkaitnya secara substantif antara praktek pendisiplinan dengan proyek reformasi atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam pemenjaraan modern. Praktek dominasi adalah praktek yang telah menjadi bagian dari masyarakat. Berkembangnya utilitarianisme, yang muncul di era klasik, menambah kekuatan dominatif dari pendisiplinan, melalui koersi yang samar dengan mengangkat diskursus reformasi atau rehabilitasi. Dengan kata lain, pendisiplinan dalam kerangka reformasi/rehabilitasi dipercepat perkembangannya oleh utilitarianisme.

Untuk memahami bagaimana pendisiplinan dilaksanakan, perhatian ditujukan pada strategi-strateginya. Di dalam *Discipline and Punish*, Michel Foucault memberikan istilah lain dari pendisiplinan, yaitu *political investment of the body* dan *political anatomy of detail*. Istilah tersebut pada dasarnya memberikan gambaran tentang strategi yang dikembangkan dalam pendisiplinan itu sendiri, yaitu penerapan peraturan dan inspeksi yang teliti serta pengawasan terhadap fragmen terkecil dari tubuh dan kehidupan. Pemenjaraan modern bukan hanya upaya memisahkan atau menjauhkan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dengan masyarakat. Dalam konteks pendisiplinan, ide dasar pemenjaraan tidak terbatas pada upaya memberikan keamanan bagi masyarakat dengan memenjarakan pelaku kejahatan. Pada prakteknya, pemenjaraan adalah *the art of distributions*, yaitu seni mengkategorisasi atau memisah-misahkan. Pemenjaraan juga merupakan seni mengatur dan mengawasi secara ketat. Inilah mengapa strategi awal dari praktek pendisiplinan adalah melakukan pendistribusian atau menempatkan individu di dalam ruang tertentu. Pemagaran (pembatasan fisik) adalah instrumen utama bagi pendistribusian ini. Penjara bukanlah sebuah bangunan dengan ruang tunggal, namun dibagi-bagi menjadi banyak ruang dengan peruntukkan yang khusus. Ada ruang yang dapat diakses oleh semua orang, dan ada ruang yang hanya diperuntukkan bagi seorang atau beberapa individu secara khusus, seperti kamar sel. Kamar sel ini merupakan ruang terkecil dan bersifat khusus di dalam penjara. Pemagaran (pembatasan fisik) ini menegaskan partisi ruang pendisiplinan. Masing-masing individu dan aktivitas memiliki ruangnya sendiri, yang di dalamnya menjadi ruang disiplin khusus. Dengan demikian, penggunaan ruang di dalam penjara selalu berimplikasi pendisiplinan, meskipun tergantung pada peruntukkan ruang, seperti sel, ruang makan, ruang olah raga, ruang latihan kerja, atau ruang ibadah.

Prinsip utama dari partisi ini adalah anti konsentrasi. Mengenai hal ini Foucault menjelaskan (1979: 143);

Its aim was to establish presences and absences, to know where and how to locate individuals, to set up useful communications, to interrupt others, to be able at each moment to supervise the conduct of each individual, to assess it, to judge it, to calculate its qualities or merits.

Dalam istilah Foucault, pendisiplinan membentuk ruang analitik (*analytical space*). Partisi ruang dalam proses pendisiplinan adalah prosedur yang bertujuan untuk ‘mengetahui’, ‘menguasai’, dan ‘menggunakan’. Selain terkait dengan strategi *time table*, pendisiplinan tentu melibatkan penggunaan arsitektur penjara. Partisi ruang atau pembentukan ruang-ruang pendisiplinan ini dirancang bersamaan dengan rancangan awal bangunan penjara itu sendiri. Jeremy Bentham memberikan contoh yang penting mengenai *prototipe* penjara dengan ruang-ruang disiplin ini, yang disebutnya dengan panoptikon. Disain penjara dengan prototipe panoptikon ini menjadikan kamar sel sebagai ruang disiplin utama. Panoptikon menghasilkan pengawasan langsung terhadap sel, melalui kehadiran menara di tengah kamar sel yang dibangun melingkar, meskipun pada kenyataannya pengawasan tidak benar-benar dilakukan dengan keberadaan petugas penjara di dalam menara. Ruang disiplin di kamar sel dibentuk hanya dengan keberadaan menara. Dalam perspektif Foucault, ruang disiplin ini disebut sebagai situs-situs yang fungsional. Arsitektur penjara menciptakan ruang-ruang yang di dalamnya manusia menjalani perlakuan, reformasi/rehabilitasi. Dalam diskursus pendisiplinan partisi ruang dilakukan untuk kebutuhan supervisi sehingga dapat menundukkan individu ke dalam kewajiban-kewajiban tertentu. Seperti adanya ruang untuk menjalani hukuman disiplin. Sementara dalam diskursus reformasi/rehabilitasi, partisi ruang diperlukan untuk membedakan perlakuan bagi subjek, sesuai dengan tujuan reformasi/rehabilitasi tersebut. Seperti adanya ruang ibadah, ruang latihan kerja, atau ruang orientasi.

Pengertian mengenai pendisiplinan melalui partisi ruang ini tidak berarti seseorang ditempatkan secara tetap dalam ruang tertentu. Dalam diskursus reformasi/rehabilitasi, penempatan seseorang dalam ruang ditentukan oleh proses yang kronologis. Masing-masing tahapan akan berbeda bentuk perlakuan. Michel Foucault, dalam *Discipline and Punish* (1979:145-146) menjelaskan;

In discipline, the elements are interchangeable, since each is defined by the place it occupies in a series, and by the gap that separates it from the others....The unit is, therefore, neither the territory (unit of domination), nor the place (unit of residence), but the rank....Discipline is an art of rank, a technique for the

transformation of arrangements. It individualizes bodies by a location that does not give them a fixed position, but distributes them and circulates them in a network of relations.

Pendisiplinan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui pe-ranking-an. Selain dilakukan melalui partisi untuk menciptakan ruang disiplin, pendisiplinan juga dilakukan dengan menempatkan seseorang dalam tingkatan tertentu, yang di dalamnya pola hubungan dan perlakuan akan berbeda, atau terjadi individualisasi. Dalam hal ini 'unit' pendisiplinan bukan pada ruang-ruang yang hanya sekedar partisi, namun pada ruang-ruang partisi yang diranking. Pendisiplinan juga merupakan bentuk bekerjanya kekuasaan dominatif namun dengan cara yang lembut dan samar, sehingga penundukan yang terjadi tidak disadari. Dalam pemahaman seperti ini, dapat dimaknai bahwa tingkatan tertinggi dari partisi ruang pendisiplinan adalah ruang di mana terjadi model "disiplin dengan sendirinya", yaitu pendisiplinan yang secara otomatis terjadi tanpa disadari oleh subjek. Pada ruang sekaligus tingkatan ini, narapidana tidak lagi berada dalam pengawasan yang ketat, namun justru diberikan pembebasan, di mana ia sudah dapat dipercaya untuk kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi pelanggaran hukum. Michel Foucault mencontohkan pada abad ke-18 perankingan dalam tatanan pendidikan dilakukan melalui distribusi individu sesuai dengan tingkat kesulitan. Penempatan seseorang dalam ranking tertentu didasarkan atas ujian dan penugasan.

Penyusunan *time table* adalah strategi penting yang menjadi perangkat lunak dari pendisiplinan, melalui ruang dan rangking. *Time table* mengatur pola hubungan, interaksi, dan perlakuan yang akan dijalani oleh narapidana di dalam masing-masing ruang partisi pendisiplinan. *Time table* adalah bagian dari upaya bagaimana seseorang diobservasi, diawasi, diinspeksi, dan diatur. Foucault dalam *discipline and punish* menjelaskan, *time table* adalah upaya mengendalikan aktivitas. Elemen dari *time table* ini adalah distribusi, pengawasan dan analisis. Tiga metode utamanya adalah; *establish rhythms, impose particular occupations, regulate the cycles of repetition* (1979:149). Sebagai mana dijelaskan Foucault dalam bagian awal *discipline and punish*, *time table* pada dasarnya menetapkan ritme aktivitas narapidana, dengan mengharuskannya melakukan aktivitas tertentu pada ruang tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Sederhananya adalah jadwal aktivitas narapidana dari mulai bangun tidur di pagi hari hingga istirahat kembali di petang atau malam hari. Di dalam *time table* ini juga ditetapkan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh narapidana. Sebagai contoh, keharusan untuk mengikuti

latihan kerja atau aktivitas kerja produktif di dalam penjara pada siang hari. Tujuan time table, dalam konteks pendisiplinan, selain pada pemberian pekerjaan yang produktif tersebut, namun pada upaya menciptakan regularitas atau pengulangan kegiatan. Pembiasaan melalui pengulangan inilah yang akan mendisiplinkan. Regularitas ini adalah upaya menundukkan manusia secara konstan di dalam kegiatan. Hal yang paling ditekankan dalam penerapan time table ini adalah presisi atau ketepatan pelaksanaan. Secara ringkas, Foucault menggambarkan time table sebagai *a sort of anatomo-chronological schema of behavior*.

Menurut Foucault (1979:154), pemahaman tradisional dari prinsip time table bersifat negatif, yaitu hanya untuk menciptakan *non-idleness* atau untuk membuat narapidana tidak membuang waktu secara percuma. Namun demikian, lebih jauh dijelaskannya, disiplin melalui strategi time table merupakan upaya ekonomis yang positif, yaitu *intensify the use of the slightest moment* dan *intensify the use of time*. Praktek ini sama halnya dengan kapitalisasi waktu individu di dalam kekuatan dan kemampuannya (1979:157). Model pendisiplinan, selain merupakan bentuk investasi pengetahuan, juga merupakan investasi ekonomi terhadap tubuh. Proses investasi ini terjadi melalui praktek pendisiplinan. Temuan-temuan di dalam ilmu pengetahuan dipergunakan untuk menentukan bentuk perlakuan reformatif atau rehabilitatif di dalam penjara. Namun di dalam praktek pendisiplinan juga dilakukan investasi ekonomis. Ini dilakukan melalui partisi waktu untuk kegiatan produktif, yang masuk dalam time table penjara.

Diskursus reformasi, rehabilitasi, atau diskursus pembinaan, merupakan bentuk dari pendisiplinan, meskipun berbeda dalam pelaksanaannya. Michel Foucault dalam *discipline and punish* tidak membuat rincian mengenai apa saja program-program teknis yang dilakukan untuk pendisiplinan di dalam penjara, terutama program di dalam ruang dan ranking pendisiplinan. Program-program teknis ini, dalam banyak teks tentang pemenjaraan, lebih banyak ditemukan penjabarannya di dalam diskursus reformasi atau rehabilitasi. Mengacu pada Ward dan Maruna (2007:2), ide di balik rehabilitasi adalah milik sebuah era di mana masyarakat secara bersama memiliki konsep tentang cara hidup 'yang benar'. Pernyataan ini menarik untuk didalami lebih jauh karena praktek pemenjaraan secara filosofis merupakan anti tesis yang dikonstruksi oleh masyarakat terhadap pilihan-pilihan rasional kejahatan. Secara sederhana, penjara hadir sebagai reaksi penolakan masyarakat terhadap perilaku yang bertentangan dengan cara hidup yang benar. Masyarakat menyetujui keberadaan penjara, sebagai bentuk penghukuman, sebagai tempat

bagi narapidana dikembalikan atau dirubah menjadi seseorang yang baru, yang memiliki identitas konformis dan memiliki keberfungsian ekonomis ketika kembali ke masyarakat, sehingga tidak lagi membahayakan.

3.3.1. Strategi Pendisiplinan dan Reformasi

Bila mengacu pada penjelasan David Rothman (2002) tentang *the invention of penitentiary*, pemenjaraan adalah upaya membangun 'kebiasaan' melalui keteraturan dan disiplin ketat yang diterapkan di dalamnya. Pembentukan kebiasaan ini yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum, ketika narapidana yang kembali adalah individu yang berbeda dan telah terbentuk menjadi manusia yang lebih teratur dan disiplin. Menurut Rothman, kepercayaan seperti inilah yang mendasari pelaksanaan pemenjaraan modern. Praktek yang oleh Foucault disebut dengan praktek investasi kekuasaan dan pengetahuan kepada tubuh manusia.

Reformes and prison officials agreed on the need for inmates to obey authority. Criminals, in their view, had never learned to respect limits. To correct this, the penitentiary had to secure absolute obedience, bending the convicts behavior to fit its own rigid rules...The commitment to a daily routine of hard and constant labor also pointed to the close correspondence between the ideas on the causes of crime and the structure of the penitentiary. Idleness was part symptom and part cause of deviant behavior. Those unwilling to work were prone to commit all types of offenses; idleness gave time for the corrupted to encourage and instruct one another in a life of crime. (David Rothman, 2002: 103)

Rothman menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki 'trinitas', yaitu pemisahan, kepatuhan, dan pekerjaan; *to labor diligently, to obey all orders, and preserve an unbroken silence*. Untuk mencapai tiga tujuan ini, administrasi pemenjaraan menetapkan *time table*, sebuah rutinitas dan mengatur segala aspek yang terkait dengan proses pemenjaraan itu mengacu pada rutinitas tersebut. Administrasi yang dapat dianggap sebagai *a quacy-military model*. Disiplin yang ketat, ketepatan dalam setiap hal yang dilakukan, dan respon yang segera terhadap setiap perintah.

Dua program yang dapat dijadikan perhatian arkeologis dalam memahami diskursus pendisiplinan pemenjaraan adalah program pengamanan dan program pembinaan. Bentuk-bentuk program pengamanan dan pembinaan sangat variatif, dalam arti tidak sama di semua praktek pemenjaraan, tergantung kepada kebijakan otoritas kepenjaraan, serta luas pengaruh pengetahuan di dalam praktek pemenjaraan. Diskursus pendisiplinan dalam pemenjaraan menandai munculnya pemenjaraan modern, yang membedakannya dengan penjara sebagai bangunan yang hanya diperuntukkan bagi

tahanan sebelum dieksekusi. Di dalam *Discipline and punish* Foucault menjelaskan penemuan pendisiplinan yang ketat sebagai upaya pelatihan yang tepat sudah dimulai sejak abad ke-17. Disiplin merupakan upaya membentuk individu. Dalam pelaksanaannya, manusia adalah subjek sekaligus instrumen. Sebagai subjek manusia adalah yang dibentuk oleh praktek.

Dalam pemenjaraan, pembentukan subjek melalui pendisiplinan dilakukan melalui cara-cara; observasi, normalisasi, dan pengujian (1979: 170). Observasi adalah teknik untuk melihat dampak dari kekuasaan terhadap mereka yang menjadi subjek. Teknik utama yang dipergunakan dalam pengawasan ini dijelaskan oleh Jeremy Bentham sebagai panoptikon. Foucault mengatakan observasi untuk pengawasan ini seperti *the eyes that must see without being seen*. Inilah yang membuat penjara merupakan arsitektur yang didisain untuk mempermudah dan memperluas kemampuan observasi atau pengawasan ini. Arsitektur bahkan dinilai sebagai bagian dari instrumen perlakuan di dalam penjara. Selain panoptikon, ciri arsitektur penjara adalah partisi menjadi ruang-ruang khusus. Membangun ruang-ruang yang terpisah ini juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan untuk observasi. Partisi ini mempermudah bekerjanya aparatur pengawasan. Teknik ini oleh Foucault disebut dengan objektivikasi, yang berarti menjadikan subjek sebagai objek dalam ruang-ruang yang terbatas dan berfungsi khusus.

Sementara itu, normalisasi adalah seperti mekanisme penghukuman sederhana. Bahkan Foucault menyebut mekanisme ini merupakan ciri yang akan selalu ada dalam setiap sistem pendisiplinan. Penjara selalu menciptakan aturan yang mengikat setiap aktivitas di dalamnya, menentukan apa saja perilaku yang disebut sebagai pelanggaran atau ketidaksiplinan, serta menentukan penghukuman yang khusus bagi pelanggaran tersebut. Setiap perilaku yang tidak konformis akan mendapatkan penghukuman, mulai dari hukuman fisik yang masih ringan hingga deprivasi atau mempermalukan. Aturan yang menjadi dasar dalam normalisasi ini tidak selalu berbentuk aturan yang jelas atau formal, namun juga dapat berupa penilaian dari hasil observasi atau hanya sekedar kebiasaan (regularitas). Sedangkan pengujian (penilaian) merupakan penggabungan proses pengawasan hirarkis dan normalisasi. Penilaian akan memungkinkan munculnya kualifikasi, klasifikasi, atau bahkan penghukuman bila hasil penilaian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktek pemenjaraan semenjak tahun 1970-an bahkan menjadikan penilaian ini sebagai dasar yang dianggap objektif untuk program perlakuan bagi narapidana.

Munculnya *risk assessment*, yaitu penilaian terhadap kebutuhan kriminogenik serta resiko pengulangan kejahatan, dinilai sebagai instrumen yang dapat menentukan bentuk perlakuan narapidana selama di dalam penjara. Baik untuk tujuan rehabilitasi maupun untuk tujuan keamanan. *Risk assessment* dikembangkan dari indikator-indikator penilaian yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan upaya membentuk kepatuhan subjek. Tidak hanya melakukan penilaian terhadap resiko keamanan berdasarkan catatan kriminal sebelumnya, namun juga penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun personalitas dari narapidana untuk menemukan formula yang tepat dalam pembinaannya. Indikator-indikator yang lebih luas tersebut diturunkan dari perkembangan teori/penjelasan kriminologi, sosiologi, dan psikologi. Inilah yang membuat Michel Foucault mengatakan *examination* (pengujian/penilaian) adalah; *a whole mechanism that linked to a certain type of the formation of knowledge a certain form of the exercise of power* (1979:187).

Cara-cara pendisiplinan atau yang juga disebut sebagai strategi pendisiplinan; pengawasan, normalisasi, dan penilaian; dalam praktek pemenjaraan reformatif, yang dimulai sejak abad ke-18 karena dipengaruhi oleh pandangan positivis terhadap kejahatan, diwacanakan sebagai cara yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi/reformasi. Dengan kata lain, ketiga cara/strategi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya pendisiplinan dalam perspektif keamanan, namun juga bagian dari upaya reformasi. Sejak 1970-an, munculnya *risk assessment* menandai sejarah pemenjaraan yang positivis. Berbeda dengan pengawasan, normalisasi yang memperlihatkan sisi represif dari praktek pendisiplinan, penilaian lebih mencirikan pendisiplinan yang dilakukan secara halus. Penilaian, yang dilakukan dengan instrumen pengetahuan, tidak mencirikan sama sekali praktek pendisiplinan, karena penilaian lebih merupakan bagian dari upaya menciptakan kepatuhan melalui modifikasi perilaku individu, sesuai dengan kebutuhan kriminogenik dan faktor resikonya. Michel Foucault menjelaskan penilaian adalah upaya membuat visibilitas subjek agar kekuasaan pendisiplinan dapat bekerja dengan baik pada dirinya.

Their (subject) visibility assures the hold of the power that is exercised over them. It is the fact of being constantly seen, of being able always to be seen, that maintains the disciplined individual in his subjection. And the examination is the technique by which power....holds them in a mechanism of objectification. (1979:187).

Selain sebagai upaya membuat visibilitas subjek untuk objektivitasnya, penilaian merupakan upaya untuk mendokumentasikan individu, dan menciptakan individu sebagai sebuah kasus. Penilaian menghasilkan rekaman mengenai perkembangan narapidana dan

rekaman ini akan menjadi dasar, visibilitas, bagi dilakukannya perlakuan (pembinaan) atau bagaimana cara kekuasaan diterapkan pada individu. Penilaian akan memberikan dokumen ilmiah yang membedakan seseorang dengan yang lain, serta yang akan membedakan perlakuan bagi dirinya dengan narapidana yang lain. Cara penilaian ini menjadi awal dari individualisasi penghukuman, yaitu penghukuman yang disesuaikan dengan kualitas individual. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, penilaian bukan hanya mencirikan bekerjanya kekuasaan terhadap tubuh, namun juga pengetahuan. Foucault menjelaskan; *the examination is at the centre of the procedures that constitute the individual as effect and object of power, as effect and object of knowledge* (1979:192).

3.3.2. Praktek Pendisiplinan dan Reformasi di Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Arkeologi dan genealogi sama-sama meneliti bidang sosial dari sudut pandang mikrologis untuk mengidentifikasi keberlanjutan dan penyebaran wacana dan mengungkap peristiwa-peristiwa historis dalam kompleksitas nyatanya. Namun demikian, Kendall dan Wickham (1999/2003) menjelaskan bahwa arkeologi adalah upaya untuk menghasilkan deskripsi tentang regularitas, perbedaan, transformasi, dan bersifat non-interpretatif, menghindari penilaian, bertahan hanya pada level *appearances* (yang tampak). Mengacu pada Kendall dan Wickham ini, maka deskripsi tentang praktek pemenjaraan dalam konteks tertentu, seperti praktek pemenjaraan di Indonesia, adalah deskripsi yang penting dilakukan. Deskripsi non-interpretatif tentang praktek pemenjaraan di Indonesia ini akan dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu perkembangan pemikiran (rasionalitas), perkembangan praktek perlakuan terhadap narapidana, dan perkembangan ruang-ruang pendisiplinan yang secara umum berkaitan dengan arsitektur penjara.

Sebagai bekas koloni Belanda yang merdeka tahun 1945, praktek pemenjaraan di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan kolonialisme yang berawal pada abad ke-16. Keberadaan penjara bersifat instrumental dalam menjaga keberlanjutan kekuasaan politik kolonial. Sejarah perkembangan penghukuman legal di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya kitab undang-undang hukum pidana khusus bagi warga pribumi pada tahun 1872. Di dalam peraturan ini, pemenjaraan tidak dipergunakan sebagai bentuk penghukuman, karena bagi warga pribumi diberikan hukuman kerja paksa. Pemenjaraan sudah mulai dipergunakan, namun hanya diperuntukkan warga Eropa, yang diatur dengan hukum pidana tersendiri. Namun dalam pelaksanaan kerja paksa ini didirikan sebuah bangunan persegi empat dari batu yang membatasi sebuah lapangan besar di dalamnya.

Bangunan ini dipergunakan untuk menahan para pekerja pada malam hari. Bagi terpidana berkebangsaan Eropa, ditahan di penjara pusat. Bangunan penjara yang dibangun pertama kali untuk tujuan ini adalah penjara Jurnatan di Semarang. Baru pada tahun 1918, melalui *wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP untuk Hindia Belanda), pemenjaraan dipergunakan untuk pribumi dan bangsa Eropa di Indonesia, sekaligus menghilangkan bentuk hukuman kerja paksa. Penjara pada ketentuan ini telah dipahami sebagai hukuman hilang kemerdekaan. Bersamaan dengan berlakunya hukum pidana baru ini, berlaku pula *Gestichten Reglement* (reglemen penjara). Pada tahun 1921, kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda menetapkan bahwa tujuan pemenjaraan adalah reformasi para terpidana (Ditjenpas, 2004).

Bila melihat *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) tahun 1918, kebijakan pemenjaraan masa kolonial Belanda pada dasarnya bertujuan untuk pendisiplinan, sebagaimana praktek pemenjaraan di negara-negara Eropa mulai abad ke-18. Regulasi tentang pemenjaraan yang ditetapkan pada masa kolonialisme Belanda masih berpengaruh di dalam praktek pemenjaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tahun 1953, otoritas kepenjaraan nasional menetapkan bahwa reglemen penjara tersebut masih tetap berlaku hingga terdapat peraturan yang menggantikan. Satu hal yang membedakan adalah penegasan otoritas nasional bahwa reglemen tersebut dijalankan sesuai dengan jiwa baru dari ilmu kepenjaraan. Pada tahun 1961, Koesnoen menerbitkan tulisan berjudul *Politik Penjara Nasional*. Di dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana transformasi rasionalitas dalam praktek pemenjaraan di Indonesia. Pada tahun 1964, di dalam konferensi kepenjaraan nasional kedua, transformasi ini ditegaskan dalam bentuk perubahan konsepsi kepenjaraan menjadi Pemasarakatan. Baru 31 tahun kemudian, ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menjadi regulasi nasional dalam pemenjaraan.

3.3.2.1. Rasionalitas Pemasarakatan

Konsep pemasarakatan dianggap sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan kolonial yang diberlakukan sebelumnya. Pertanyaan penting yang muncul dalam perubahan ini adalah seperti apakah perbedaan konsep pemasarakatan dengan sistem pemenjaraan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena dalam berbagai teks dijelaskan bahwa sistem perlakuan terhadap narapidana dalam sistem pemasarakatan dinilai lebih manusiawi, tidak bersifat punitif, bersifat bukan pembalasan, dan perlakuan di dalam

penjara, yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, adalah pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Di dalam konferensi kepenjaraan pertama di Nusakambangan tahun 1951, ditegaskan bahwa kewajiban dari jawatan kepenjaraan adalah memberi hukuman kepada orang hukuman serta memberi pendidikan terhadap mereka dan berusaha untuk mengembalikan mereka sebagai anggota biasa dari masyarakat (Ditjenpas, 2004:82). Konferensi tahun 1956 juga menetapkan bahwa maksud hukuman hilang kemerdekaan (pemenjaraan) adalah mengembalikan terdakwa ke masyarakat sebagai anggotanya yang berguna dan tidak akan melakukan lagi pelanggaran terhadap tata hukum masyarakat. Pendisiplinan di dalam penjara dilakukan melalui penunpukan akhlak (moral) yang baik dan melalui pembentukan rasa tanggung jawab yang mendalam dari terpidana terhadap tata kehidupan yang tentram dan teratur (Ditjenpas, 2004:89, 92).

Sistem Pemasyarakatan Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1962-1964. Saharjo, menteri Kehakiman Indonesia pada tahun 1962 merumuskan apa yang kemudian disebut dengan filsafat pemasyarakatan. Menurutnya, tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman hilang kemerdekaan, namun juga mengembalikan orang yang dijatuhi hukuman ke dalam masyarakat (Ditjenpas, 2004:100). Salah satu upaya untuk mempermudah proses pengembalian tersebut adalah menyelaraskan perlakuan bagi terpidana, berupa pekerjaan, dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Filsafat pemasyarakatan inilah yang menjadi rasionalitas bagi pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia. Meskipun dalam rumusan tujuannya terdapat penekanan pada upaya pengembalian narapidana agar dapat kembali hidup bersama masyarakat, namun tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan dalam diri dan perilaku narapidana (reformasi). Sehingga dapat dikatakan bahwa diskursus pemasyarakatan adalah diskursus reformasi. Mengenai rasionalitas ini, pada tahun 1995 ditegaskan ke dalam undang-undang Pemasyarakatan.

Di dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan;

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 2).

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3).

Kedua ketentuan tersebut mengangkat diskursus kekuasaan pemenjaraan yang konstruktif, di mana kekuasaan yang legal untuk menghukum ditujukan untuk perubahan positif dalam perilaku narapidana. Maksud positif dalam hal ini adalah perubahan seorang narapidana menjadi individu yang dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui penghukuman yang bukan untuk penghukuman itu sendiri dan tidak dilakukan untuk membuat kondisi narapidana lebih buruk dari pada sebelumnya. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa salah satu asas dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam pemasyarakatan adalah kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Dalam risalah rapat konferensi kepenjaraan Indonesia tahun 1964, rasionalisasi praktek pemenjaraan, yang disebut dengan pemasyarakatan, dikonstruksi sebagai upaya reintegrasi individu pelaku kejahatan dengan masyarakat. Bahroedin Soerjobroto⁶ sebagai wakil kepala direktorat Pemasyarakatan saat itu menyampaikan bahwa kedudukan Pemasyarakatan adalah bagian dari upaya pengejawantahan keadilan dalam bidang tata-laksana pengadilan (*administration of justice*), dan lebih khusus lagi dalam bidang perlakuan bagi mereka yang mengingkari tata tertib masyarakat yang dengan keputusan hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah. Dindin Sudirman, (2007: 29), juga menjelaskan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Rumusan Dindin Sudirman ini menekankan bahwa Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan narapidana yang dilakukan dengan melindungi hak-haknya.

Dalam dokumen cetak biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, disampaikan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan pemasyarakatan;

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan

⁶Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April – 9 Mei 1964 dengan judul “Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan”.

untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Rasionalitas Pemasyarakatan dalam cetak birunya tersebut memperlihatkan pandangan ontologis mengenai kejahatan yang tidak merupakan bentuk dari kehendak bebas pelaku yang karenanya penghukuman adalah balasan yang pantas atas kejahatan yang telah dilakukan. Namun, kejahatan adalah perilaku yang deterministik, ditentukan oleh faktor-faktor eksternal dari pelaku yang bersifat sosial sehingga seseorang tidak mampu beradaptasi dan akhirnya melakukan kejahatan. Dasar ontologis inilah yang membuat Pemasyarakatan kemudian mengkonstruksi rasionalitas bahwa penghukuman bukanlah upaya membalas kesalahan, namun upaya memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali ke masyarakat. Inilah mengapa kejahatan disebut dengan konflik, karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku. Bahroedin Soerjobroto pada konferensi tahun 1964 telah menyampaikan rasionalitas sebagaimana ditegaskan dalam dokumen cetak biru tersebut. Dalam teks prasaran konferensi yang berjudul *Proses Pemasyarakatan* ia menyampaikan:

....narapidana....sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan itikad baik dan dengan potensi-potensi penyesuaian terhadap persoalan-persoalan/kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya di dalam lingkungan integrasi kehidupannya dan penghidupannya; kalau ia tidak dikaruniai dengan potensi-potensi demikian itu maka (ia) bukanlah makhluk yang hidup bermasyarakat, ia bukan manusia.

Argumentasi Bahroedin tersebut adalah pandangan mengenai narapidana sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ia menempatkan kejahatan dalam pandangan ontologis yang bersifat sosial. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa kejahatan adalah bentuk penyesuaian diri pelaku terhadap tantangan kehidupannya. Dengan kata lain, kejahatan bukanlah perilaku yang didasarkan atas kehendak bebas pelakunya. Dalam prasaran konferensi tahun 1964 tersebut ia menyampaikan;

Pengingkaran terhadap cara-cara hidup yang berlaku di dalam integrasi kehidupannya dan penghidupannya itu adalah cara ia pribadi menyesuaikan diri, sebagai manusia pula, dalam hal menghadapi tantangan-tantangan hidup yang timbul karena kompleksitas kehidupan dan penghidupan dari integrasi kehidupannya dan penghidupannya yang kian meningkat itu.

Setelah penjelasan tersebut, Bahroedin memberikan argumen ontologis tentang kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kejahatan juga merupakan “kesalahan” dari masyarakat akibat meninggalkan individu-individu tersebut di tengah ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Lebih jauh ia menjelaskan;

Masyarakat di luarnya tidak membenarkan cara penyesuaian itu, akan tetapi tidakkah ketidakbenaran dari penyesuaian itu terletak pula pada masyarakat itu sendiri, karena tertinggalnya dan ditinggalnya yang bersangkutan dalam mengikuti derap kehidupan yang penuh dengan kompleksitas itu? Ia sesungguhnya tidak suka ketinggalan, akan tetapi karena tertinggal dan ditinggalkan ia lantas menyesuaikan dengan caranya sendiri terhadap keadaannya.

Dalam hal ini, dasar berfikir Bahroedin berbeda dengan dasar berfikir utilitarian yang melihat kejahatan adalah kehendak bebas manusia, sehingga penghukuman terhadap kejahatan harus memberikan manfaat dalam membatasi kehendak bebas tersebut, dengan membuat jera pelaku kejahatan untuk tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian pula dengan manfaat dalam bentuk menciptakan efek gentar atau takut yang lebih luas di masyarakat agar tidak terjadi kejahatan serupa yang dilakukan oleh individu lainnya. Pada sisi ini, manfaat dari penghukuman juga ditujukan kepada narapidana, yaitu mempersiapkan dirinya dalam reintegrasi atau kembali ke kehidupan di masyarakat. Manfaat bagi narapidana ini diberikan melalui sistem perlakuan yang oleh pemasyarakatan disebut dengan pembinaan. Bahroedin Soerjobroto adalah salah seorang tokoh awal yang menjabarkan konsep pemasyarakatan setelah dicetuskan satu tahun sebelumnya (1963) oleh Dr (HC) Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Keduanya menyampaikan rasionalitas yang berbeda dengan praktek pemenjaraan kekuasaan kolonial. Pandangan pemasyarakatan terhadap kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat. Terjadinya kejahatan juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pemasyarakatan memandang bahwa yang harus dilakukan terhadap diri pelaku kejahatan adalah memulihkan hubungan tersebut.

Konstruksi rasionalitas Pemasyarakatan ini tidak hanya didasarkan atas pemahaman ontologis terhadap apa yang menjadi alasan dilakukannya kejahatan. Namun juga didasari oleh pemahaman manfaat apa yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan dan masyarakat ketika penghukuman dilakukan. Sebagaimana disinggung secara singkat sebelumnya oleh Dindin Sudirman (2007), penghukuman oleh Pemasyarakatan merupakan upaya memanusiakan manusia. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah

menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi, dengan mencegah prisonisasi serta mengurangi penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Dindin Sudirman, adanya hak-hak narapidana yang dilindungi oleh undang-undang pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat.

3.3.2.2. Sistem Perlakuan

Ciri pemenjaraan adalah pengaturan waktu kegiatan narapidana, serta menuntutnya untuk disiplin sesuai dengan pengaturan tersebut. Bentuk pengaturan ini adalah melalui jadwal harian yang ditetapkan oleh otoritas pemenjaraan. Jadwal harian ini berisi waktu mulai dan berakhir aktivitas yang dapat dilakukan oleh narapidana. Aktivitas utama yang dilakukan narapidana di penjara dewasa adalah bekerja, latihan bekerja, atau bimbingan keagamaan dan psikologis. Sementara di penjara untuk anak, aktivitas utama adalah pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendisiplinan karena peralihan antar kegiatan diatur dengan ketat. Termasuk pengaturan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh narapidana, dan ketentuan sanksi bila terjadi pelanggaran. Model *time table* ini telah diterapkan di penjara-penjara di Indonesia sejak periode kolonial Belanda, meskipun dengan sejumlah perbedaan. Seperti pada aspek bekerja yang lebih merupakan eksploitasi tahanan pribumi untuk kepentingan ekonomis maupun militer kolonialisme. Dalam konsep yang kemudian disebut dengan Pemasyarakatan, *time table* merupakan bagian dari strategi pembinaan untuk pendisiplinan dan menciptakan perubahan perilaku narapidana.

Salah satu sumber arkeologis dalam melihat bagaimana sistem perlakuan dalam praktek pemenjaraan Indonesia adalah Reglemen penjara (1917). Peraturan ini terdiri dari sejumlah ketentuan yang berkenaan dengan; penentuan siapa narapidana, bagaimana penempatannya, bagaimana pengurusan dan pengawasan penjara, penerimaan dan pelepasan narapidana, tata tertib di dalam penjara, kunjungan, pembagian dalam kelas, pekerjaan dan upah, pendidikan dan agama, keamanan, kesehatan, hingga makanan, pakaian, dan perumahan. Pada bagian tata tertib, reglemen ini mengatur di antaranya;

- *Sedapat-dapat semua orang-orang terpenjara pada waktu malam menginap dalam sel atau kamar kurungan sendirian (pasal 36 bis).*
- *Biasanya di waktu siang orang-orang hukuman dikerjakan bersama-sama (Pasal 36 ter).*
- *Segala perintah-perintah pegawai penjara harus diturut dengan segera dan tidak dibantah sedikitpun (pasal 40, ayat 2)*

- *Semua orang-orang terpenjara selalu harus berlaku tentram (Pasal 41, ayat 1)*
- *Kalau beberapa orang terpenjara terkumpul dalam satu golongan, maka baik di dalam, baik di luar penjara mereka harus berjalan berbaris teratur (Pasal 42, ayat 1)*

Mengenai pembagian narapidana dalam kelas, reglemen penjara 1917 mengatur dalam pola yang disebut progresif (Koesnoen, 1961:39). Maksud dari klasifikasi progresif adalah adanya pentahapan level pengamanan dan pembinaan yang dilalui oleh seorang narapidana dari mulai saat ia masuk hingga ekspirasi (bebas). Ketentuan mengenai klasifikasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Orang-orang yang dihukum hukuman penjara terbagi ke dalam empat pangkat (pasal 49)*
- *Pangkat satu adalah; orang yang dihukum penjara seumur hidup; orang yang dihukum penjara buat sementara yang tidak mau turut perintah atau yang berbahaya untuk keamanan pegawai penjara atau teman-teman terpenjara; orang yang dihukum penjara buat sementara dan termasuk ini, apabila kelakuannya selama setahun baik, di naikkan ke pangkat dua. (pasal 50)*
- *Pangkat dua adalah; orang yang dihukum penjara lebih lama dari “tiga bulan” pada permulaan hukumannya, apabila mereka tidak perlu dimasukkan pangkat satu; yang dinaikkan dari pangkat satu, atau yang diturunkan dari pangkat tiga (pasal 51)*
- *Dalam pangkat tiga dimasukkan orang-orang yang dihukum penjara dari pangkat dua, yang selama 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik. Kalau kelakuannya tercela, maka hukuman pangkat tiga diturunkan ke pangkat dua (pasal 52)*
- *Dalam pangkat empat termasuk orang yang dihukum penjara tiga bulan atau kurang dari tiga bulan lamanya (pasal 53).*
- *Orang yang dihukum penjara yang masuk pangkat tiga, apabila ia sudah menjalani dua per tiga dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari hukumannya boleh diusulkan dilepaskan untuk sementara dengan perjanjian (pasal 55).*

Dalam praktek pemenjaraan Indonesia sejak 1964, ketika mulai diperkenalkannya konsep Pemasyarakatan yang disebut sebagai pengganti sistem pemenjaraan kolonial (berdasarkan reglemen penjara), model klasifikasi seperti yang diatur dalam reglemen tersebut masih diberlakukan. Konsep *Pemasyarakatan Sebagai Proses* yang diperkenalkan pada tahun 1985 juga menganut sistem perlakuan yang berjenjang, yang dibagi ke dalam 1/3 pertama masa pidana, 1/3 kedua, dan setelah menjalani 2/3 masa pidana. Periode pertama disebut dengan masa *admisi dan orientasi*, yaitu periode yang dipergunakan untuk pengenalan dan adaptasi narapidana ke dalam kehidupan penjara. Pada awal periode ini, narapidana akan ditahan dalam sel khusus bagi narapidana yang baru masuk. Periode kedua disebut dengan masa *asimilasi*, ketika narapidana mulai diperbolehkan untuk bekerja di luar penjara namun masih di dalam pagar paling luar dari bangunan penjara.

Maksud asimilasi dalam hal ini adalah diberikannya kesempatan kepada narapidana untuk mulai berinteraksi dengan masyarakat secara terbatas. Periode ketiga disebut dengan masa *reintegrasi*, yang di dalamnya dilakukan proses penyatuan kembali narapidana ke masyarakat melalui pembebasan secara bersyarat. Reintegrasi merupakan perlakuan pada tingkat tertinggi dalam proses pemasyarakatan, dan merupakan perlakuan yang paling menggambarkan tujuan dari sistem pemasyarakatan Indonesia.

Sistem klasifikasi dalam praktek pemenjaraan di Indonesia ini disebut progresif karena perubahan dari tahap satu ke tahap lainnya yang dianggap lebih tinggi, merupakan perubahan dalam perlakuan, pengamanan, dan *privilege* bagi narapidana. Semakin tinggi periode klasifikasi, semakin besar tuntutan kepatuhan dan sekaligus semakin besar tanggung jawab narapidana untuk mempertahankan level perubahan perilaku yang telah ia capai, yaitu level disiplin yang tinggi. Pengawasan terhadap narapidana, dalam klasifikasi progresif ini, akan semakin longgar bila narapidana naik ke kelas klasifikasi yang lebih tinggi. Inilah mengapa dalam masa *reintegrasi* dilakukan pembebasan dengan syarat, yang menuntut disiplin yang tinggi pada narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasan yang diberikan. Oleh karenanya, level pengawasan dilakukan hanya dengan mengharuskan narapidana melaporkan diri dan menjelaskan apa saja yang ia lakukan dari saat ia dibebaskan atau dari saat ia melapor terakhir. Kewajiban melapor ini juga sekaligus merupakan mekanisme penilaian terhadap narapidana dalam mencapai level disiplin yang lebih tinggi, atau mencapai rasa tanggung jawab yang tinggi saat ia kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menjelaskan praktek pemenjaraan di *House of Young Prisoners* dilakukan dengan menggunakan *time table* aktivitas narapidana. Pada perkembangannya, model ini justru menjadi ciri utama penghukuman pemenjaraan. Setiap narapidana dibentuk untuk berada dalam kepatuhan yang tinggi dengan memaksa mereka menjalani kehidupan yang terjadwal selama di dalam penjara, serta melarang mereka untuk melakukan banyak hal. Setiap aktivitas narapidana dimulai dan diakhiri secara serentak pada waktu yang sama, dengan pengecualian yang sangat terbatas. Seluruh aktivitas dimulai pada pukul 6 (enam) pagi di musim dingin dan pukul 5 (lima) di musim panas. Pada pasal 18 (*time table house of young prisoners*, dalam Foucault, 1979) ditegaskan;

Rising. At the first drum-roll, the prisoners must rise and dress in silence, as the supervisor opens the cell doors. At the second drum-roll, they must be dressed and make their beds. At the third, they must line up and proceed to the chapel for morning prayer. There is a five minutes interval between each drum-roll.

Selain mengatur aktivitas narapidana dengan jadwal yang ketat, penjara juga menerapkan larangan-larangan, yang juga menjadi bagian dari proses pendisiplinan narapidana. *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara, Staatsblad 1917 No.708) yang berlaku di Indonesia setelah peralihan kekuasaan kolonial Belanda ke pemerintah Indonesia sebelum adanya undang-undang baru juga memperlihatkan peraturan yang ketat tentang aktivitas serta larangan-larangan, seperti dijelaskan sebelumnya. Ketentuan ini diwajibkan disertai dengan ancaman sanksi. *Gestichten Reglement* ini menegaskan pada pasal 69 (1), bahwa hukuman bagi yang mengganggu ketertiban dan keamanan adalah ditiadakannya segala hak atau anugerah yang sudah diberikan hingga dimasukkan ke dalam sel tutupan sunyi.

Michel Foucault juga melihat sisi ekonomis dari pendisiplinan. Disiplin melalui *time table* tersebut juga merupakan upaya ekonomis yang positif. Selain sebagai bentuk investasi pengetahuan, pendisiplinan juga merupakan investasi ekonomi terhadap tubuh. Menurut Foucault (1979:157), kapitalisasi waktu individu di dalam kekuatan dan kemampuannya melalui disiplin dilakukan dalam 4 cara. Pertama, membagi durasi waktu ke dalam segmen yang berurutan atau paralel dan masing-masing berakhir pada waktu spesifik. Kedua, mengorganisir urutan waktu berdasarkan rencana yang analitis, pergantian unsur sesederhana mungkin, dipadukan berdasarkan kompleksitas yang semakin meningkat. Ketiga, akhiri dengan ujian untuk mengetahui apakah subjek telah mampu mencapai level yang diinginkan, memastikan apakah tiap individu mendapatkan magang yang sama, serta untuk mengetahui perbedaan kemampuan tiap individu. Keempat, menyusun serial, di mana individu ditempatkan berdasarkan levelnya, senioritas, dan latihan yang tepat bagi dirinya. Bila diringkas, pendisiplinan dalam pemenjaraan sebagai investasi ekonomi ini dilakukan melalui; membagi waktu, mengatur tahap-tahap yang berbeda, pisahkan individu berdasarkan ujian, menyusun program, dan menempatkan individu berdasarkan kemajuan tertentu. Model ini yang menjadi alasan mengapa praktek pemenjaraan dilakukan secara bertingkat, yang biasanya mengikuti lama waktu pidana yang telah dijalani oleh seseorang. Munculnya diskursus penjara produktif hingga penjara swasta tidak lepas dari investasi ekonomi terhadap tubuh. Banyak praktek pemenjaraan juga melakukan aktivitas produksi barang/jasa. Penjara-penjara zaman kolonial Belanda dan pada periode setelah tahun 1964 di Indonesia juga digunakan untuk kegiatan ekonomi.

3.4. Sistem Penilaian Narapidana

Selain pengawasan dan normalisasi (proses penundukan narapidana dalam pola kehidupan tertentu), strategi lainnya di dalam teknologi pendisiplinan pemenjaraan adalah penilaian. Sistem penilaian dimanfaatkan untuk menentukan level pengamanan dan bentuk pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Perkembangan pemikiran yang terjadi pada periode 1970-an di Amerika bahkan menjadikan sistem penilaian sebagai teknologi yang akan menentukan keberhasilan program rehabilitasi di penjara. Sistem penilaian dianggap mampu meningkatkan efektivitas program rehabilitasi penjara dari istilah *nothing works*, menjadi *what's works*. *What's works* merupakan istilah teknologi penilaian yang memperlihatkan bahwa mengetahui dengan benar kebutuhan dan resiko narapidana akan menentukan “apa” yang harus diintervensi oleh program. Sebelum mengarah pada diskursus efektivitas pembinaan, teknologi klasifikasi dipergunakan untuk memisahkan-misahkan narapidana di dalam pemenjaraan. Istilah yang dipergunakan mengenai upaya pemisahan ini adalah klasifikasi.

Sutherland, *et.al.* (1992) menjelaskan, pada awalnya, klasifikasi hanya merupakan upaya membedakan narapidana untuk tujuan disiplin dan pengendalian administratif berdasarkan kriteria usia, jenis kelamin, ras, dan apakah narapidana membahayakan. Namun pada periode 1920-an dan 1930-an, klasifikasi berkembang ke arah model diagnosa medis, seperti prosedur diagnosa penyakit. Perkembangan ini pula yang menyebabkan mulai munculnya konsep *correction* (koreksi). Klasifikasi di dalam sistem koreksi kemudian didefinisikan sebagai sistem pembedaan narapidana menurut kebutuhan personal dari narapidana itu sendiri, dan (dipergunakan untuk merancang dan melaksanakan) program yang berbasis individual, sesuai dengan kebutuhan narapidana itu sendiri.

This process is said to consist of four separate but coordinated procedures. First, the prisoner is examined and diagnosed....Second, the information regarding prisoner is presented to a classification committee....Third, the corrective measures are implemented....Finally, the correctional program is kept current with the prisoner's changing needs and with new analysis, based on information concerning the prisoner's case that was not available at the time of the initial meeting of the classification committee (Sutherland, et, al, 1992: 479-480).

Di Indonesia, pola penilaian ini dilakukan melalui penelitian kemasyarakatan (litmas). Litmas sebelum putusan pengadilan dilakukan untuk memberikan informasi tentang diri dan latar belakang pelaku pelanggaran hukum yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi pengadilan dalam memutus perkara. Litmas juga dilakukan kembali kepada terpidana yang telah diputus bersalah oleh hakim untuk menentukan bentuk

pembinaan yang akan diberikan di dalam penjara, berdasarkan latar belakang dari keduanya. Sebagai perangkat untuk asesmen, litmas melihat pada latar belakang sosial dari pelaku pelanggaran hukum. Meskipun terdapat sejumlah informasi yang terkait dengan kondisi personal pelanggaran hukum. Karenanya, litmas dapat pula dilihat sebagai risk assessment yang mulai berkembang dalam sistem pemenjaraan sejak tahun 1970-an.

Risk yang dimaksud dalam risk assessment tidak terkait dengan tingkat bahaya (*security risk*) dari seseorang yang melakukan kejahatan luar biasa, sehingga perlu dipenjarakan dengan keamanan maksimum. Hal yang menjadi perhatian di dalam *risk assessment* adalah indikator-indikator tentang potensi seseorang melakukan re-offending (pelanggaran ulang). Termasuk indikator kerentanan seseorang terhadap pengaruh-pengaruh yang memungkinkan dirinya melakukan kejahatan kembali, serta menemukan indikator apakah seseorang tersebut terbuka untuk pembinaan/rehabilitasi, pendidikan dan pekerjaan yang akan diberikan selama menjalani penahanan/pemenjaraan. Indikator resiko yang dimasuk adalah; riwayat pelanggaran (*criminal history*), pendidikan dan pekerjaan, kemampuan keuangan, kondisi keluarga/kerabat, akomodasi, waktu rekreasi, pertemanan, (penggunaan) alkohol dan obat-obatan, kondisi emosional/personal, perilaku dan orientasi (lihat Lee Ellis, 2009). Diskursus yang mendasari asesmen resiko ini adalah *risk, needs, and responsivity* (Ward dan Maruna, 2007). Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan oleh sistem koreksi (pemenjaraan) harus mengintervensi faktor-faktor yang memungkinkan dilakukannya kembali kejahatan oleh pelanggar (*risk principle*), kebutuhan-kebutuhan kriminogenik pelanggar (terkait dengan latar belakang dilakukannya pelanggaran (*need principle*), dan menyesuaikan mekanisme intervensi dengan karakteristik/kemampuan si pelanggar hukum. Prinsip intervensi ini muncul karena pengalaman pelayanan sistem koreksi cenderung berjalan tidak efektif dan inefisien, atau *nothing works*. Instrumen asesmen resiko ini berupaya menemukan subjek dan aspek yang benar-benar perlu diintervensi, atau *what's works*.

Instrumen ini akan mengklasifikasi pelanggar hukum atau terpidana pada tiga level potensi re-offending. Risk assessment yang dilakukan pada tahap *pre-sentence* dapat dipergunakan oleh penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang perlu dipenjarakan (*custody*) atau dikembalikan ke masyarakat dengan alternatif pidana tertentu (*non custody*). Demikian pula dilakukan saat seseorang berstatus sebagai terpidana, risk assessment akan menentukan bentuk pembinaan seperti apakah yang harus diberikan kepada seorang terpidana. Dalam hal ini program pembinaan/rehabilitasi akan disesuaikan

dengan terpidana berdasarkan indikator-indikator resiko. Pada tingkatan konsep, risk assessment diperlukan untuk apa yang disebut dengan *case management plan*. Seperti misalnya, untuk pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga, akan ada program khusus psikologi untuk meningkatkan kemampuannya menghargai orang lain. Sebagai instrumen penilaian, litmas ataupun *risk assessment* berkembang seiring kemajuan dalam instrumentasi penelitian ilmiah terhadap perilaku manusia, baik dari sisi sosial maupun psikologis. Indikator-indikator pengukuran di dalam penilaian ini juga didasarkan atas perkembangan teori di dalam kriminologi dan psikologi. Di dalam diskursus reformasi, penilaian resiko merupakan upaya untuk menemukan teknologi yang lebih efektif di dalam merubah pikiran dan perilaku narapidana.

3.5. Panopticism dan Ruang-Ruang Disiplin

Paul Hirst (1993) dalam *Foucault and Architecture* menjelaskan bagaimana kuasa/pengetahuan berperan tidak hanya dalam menentukan perkembangan teknologi pemenjaraan namun juga arsitektur penjara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa praktek pendisiplinan dilakukan dalam tiga cara atau strategi, yaitu; pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Perkembangan arsitektur penjara mengikuti kebutuhan untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan dan normalisasi. Maksud efisiensi ini adalah membangun sistem pengawasan yang tidak memerlukan alokasi aparatur negara dalam jumlah yang banyak. Pengawasan dalam pendisiplinan bahkan diupayakan dapat dilakukan dalam bentuk yang tidak visibel, namun memberi kesan ada. Arsitektur penjara dibangun dengan prinsip teknologi di mana individu dibawah ke dalam apa yang Foucault sebut sebagai *the eye of power*. Dalam pemahaman seperti ini Jeremy Bentham membangun ide mengenai panoptikon. Sebuah disain penjara yang melingkar dengan menara pengawas di tengah. Ide arsitektur ini adalah menara pengawas yang keberadaannya tidak hanya untuk pengawasan langsung oleh aparatur penjara, namun yang lebih penting adalah memberikan kesan bahwa pengawasan itu ada, meskipun tidak dilakukan secara langsung. Menurut Hirst, panoptikon adalah penjara di mana seluruh perilaku narapidana dan seluruh ruang di dalamnya adalah subjek dari pengawasan. Prinsip dari arsitektur ini adalah pengaturan cahaya yang masuk ke dalam sel hingga menciptakan efek silau sehingga memberi pengawasan yang lebih jelas bagi menara pengawas, namun tidak sebaliknya. Dalam situasi pencahayaan ini, narapidana tidak mampu melihat dengan jelas apakah pengawasan dari menara tersebut sedang dilakukan atau tidak, karena menara akan terlihat gelap.

Dengan disain seperti ini, subjektifikasi narapidana ke dalam pengawasan dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam).

Di dalam *Panopticon or The Inspection House* (1787), Jeremy Bentham menjelaskan bahwa ide dari *house of correction* adalah menciptakan pengawasan konstan. Oleh karenanya, bangunan dari penjara akan berbentuk melingkar, di mana sel dibangun mengikuti bentuk tersebut. Sel merupakan partisi yang memisahkan narapidana agar tidak berkomunikasi. Pada setiap bagian depan sel dibangun pintu dan jendela yang lebar, sebuah terali besi, untuk masuknya cahaya yang akan memudahkan pengawasan. Pintu dan jendela ini terkunci, namun tetap dibiarkan terbuka untuk pencahayaan. Di bagian luar setiap jendela dipasang lampu kecil untuk pencahayaan di malam hari. Meskipun dengan banyak perbedaan, prototipe panoptikon masih menjadi prinsip bagi bangunan penjara lebih dari dua abad setelah ide tersebut disampaikan oleh Bentham. Model melingkar menyerupai huruf 'O' masih menjadi disain umum penjara, meskipun posisi menara pengawas tidak mesti berada di tengah. Sel selalu dibangun dengan sisi depan, di mana terdapat jendela dan pintu, menghadap pada sistem pengawasan. Pintu dan jendela tetap dibangun berbentuk terali besi dengan ukuran yang lebar. Kemajuan teknologi dalam pengawasan visual dengan penggunaan kamera pengawas pada dasarnya telah menggantikan ide menara pengawas di tengah lingkaran bangunan penjara. Prinsip teknologi kamera pengawas adalah menyediakan mekanisme yang selalu *visible*. Keberadaan kamera pengawas, yang dipasang di setiap koridor bangunan memberi kesan pengawasan sepanjang hari, siang/malam. Padahal sangat mungkin bila sewaktu-waktu kamera pengawas tidak berfungsi sama sekali. Model pengawasan seperti ini, menurut Bentham akan membentuk rasa hormat atau kepatuhan narapidana.

Disain penjara adalah masalah pengawasan dan penciptaan fungsi. Selain bertujuan untuk mempertinggi kemampuan pengawasan dan mengefisienkan biaya, disain penjara juga berhubungan dengan diskursus reformasi, melalui penciptaan fungsi. Menurut Paul Hirst (1993), panoptikon merupakan contoh dari rasionalisasi seluruh struktur (bangunan), seperti bagaimana hubungannya dengan kepentingan atau kegunaan. Panoptikon adalah sistem arsitektur yang fungsional, di mana ruang diorganisir untuk manfaat tertentu. Dalam diskursus reformasi, penjara adalah bangunan pendisiplinan sekaligus ruang bagi rehabilitasi narapidana. Sel tidak hanya merupakan tempat narapidana beristirahat setelah menjalani kegiatan kerja atau pembinaan, namun juga sekaligus ruang perenungan. Fungsi pula yang membuat setiap bangunan penjara selalu memiliki ruang terbuka untuk aktivitas

vokasi atau rekreasi, perpustakaan, dan rumah ibadah. Dapat dikatakan, partisi-partisi bangunan penjara memfasilitasi fungsi tertentu, namun pada saat yang sama fungsional dalam pembentukan disiplin. Ini pula yang menjadi alasan mengapa partisi bangunan penjara disusun dengan detail untuk memastikan batas-batas ruang gerak narapidana. Pendisiplinan adalah manfaat yang diharapkan muncul.

Dalam perkembangan pemenjaraan modern, khususnya di Amerika Serikat, dikenal dua sistem panjara yang memperlihatkan bagaimana disain adalah bagian dari teknologi pendisiplinan, yaitu *the Auburn System* (1821) dan *the Pennsylvania system* (1829). Kedua sistem ini merupakan bentuk pemenjaraan awal yang menerapkan *solitary confinement*, meskipun sistem Auburn melakukan modifikasi. Penjara federal Auburn di New York adalah *congregate system*, artinya masih memungkinkan percampuran narapidana pada waktu tertentu. Sistem Pennsylvania disebut juga dengan *separate and silent system*, di mana narapidana dipertahankan dalam kondisi *idleness* (tidak diizinkan untuk bekerja), meskipun kemudian diperbolehkan di dalam sel. Sistem Auburn sebagian tetap mempertahankan prinsip *solitary confinement*, namun narapidana dibagi ke dalam tiga kelas (Sutherland, *et.al*, 1992). Kelas pertama adalah narapidana usia tua dan yang melakukan kejahatan paling jahat, sehingga tetap selamanya berada dalam *solitary confinement*. Kelas kedua adalah narapidana yang akan dikurung di dalam sel hanya tiga hari dalam seminggu. Sedangkan kelas ketiga adalah yang dikurung satu dari dalam satu minggu.

The idea was that solitary confinement not only prevents undesirable association of criminals but also has the positive virtue of forcing prisoners to reflect on their crimes, thereby producing reformation (Sutherland, *et.al*, 1992:467)

David Rothman (2002) menjelaskan, di dalam sistem Auburn, narapidana tidur sendirian di dalam sel pada malam hari, namun bekerja bersama di bengkel kerja pada siang hari. Namun, percampuran narapidana dalam sistem Auburn ini tetap dilarang untuk berbicara satu dengan yang lain, bahkan untuk saling berpandangan selama bekerja, saat makan, dan di dalam sel. Sedangkan sistem Pennsylvania adalah sistem yang mengisolasi secara penuh narapidana selama periode pemenjaraan. Narapidana makan, bekerja, dan tidur di dalam sel individual, serta hanya dapat berbicara dengan petugas tertentu dan pengunjung yang sudah diseleksi. Namun demikian, menurut Rothman, kedua sistem ini, yaitu Auburn yang memasih memungkinkan percampuran dan Pennsylvania yang mengisolasi total, adalah bentuk pemenjaraan modern awal yang bersandar pada prinsip

isolasi dan penetapan rutinitas yang disiplin. Ide dasar yang mendasari kedua sistem ini adalah kepercayaan bahwa institusi yang tertata/teratur akan dapat berhasil melakukan proses reedukasi dan rehabilitasi. Bila lingkungan masyarakat adalah konteks yang akan mendorong seseorang melakukan kejahatan, maka institusi penjara adalah lingkungan yang akan membentuk seseorang yang menjauh dari kejahatan. Pemisahan yang dilakukan oleh pemenjaraan berarti luas, yaitu memisahkan seseorang dan relasi yang jahat di dalam masyarakat. Prinsip pemisahan seperti inilah yang menjadi kekeliruan utama penjarapenjara abad ke-18. Pemisahan ini menjadi bagian dari teknologi pendisiplinan, khususnya memudahkan pengawasan.

Menurut O'toole (2006:79), perkembangan utama dalam disain interior penjara di pertengahan abad ke-19 adalah sel individual. Model sel individual atau *separate system of confinement*, dinilai sebagai cara yang tepat untuk menjerakan narapidana dari kemungkinan pengaruh orang lain karena interaksi tidak dimungkinkan. David Rothman (2002) juga menjelaskan bahwa sebagai akibat dari pemikiran mengenai teknologi pemisahan ini, perhatian kepada arsitektur dan pengaturan fisik penjara menjadi lebih penting dari sebelumnya. Arsitektur kemudian menjadi bagian dari teknologi pendisiplinan itu sendiri. Perhatian diberikan pada tata ruang di dalam bangunan penjara, seperti disain dan letak sel, ruang kerja, ruang makan, dan lainnya, untuk mendukung program rehabilitasi/reformasi. Disain ini memastikan bahwa setiap narapidana akan terhindar dari kontaminasi dan mengikuti alur proses reformasi. Melalui teknologi pemisahan, narapidana juga dapat dipastikan hanya akan membaca satu literatur moral, yaitu kitab agama. Disain atau arsitektur yang memisahkan ini menjadi instrumen pembentukan 'kebiasaan'. Terbentuknya kebiasaan ini yang akan turut membentuk tatanan masyarakat karena narapidana akan kembali ke masyarakat sebagai individu yang berbeda.

The convict would sit in his cell and work with his tools daily, so that over the course of his sentence regularity and discipline would become habitual. He[she] would return to the community cured of vice and idleness, to take his place as a responsible citizen (Rothman, 2002:86)

Prinsip *solitary confinement* yang dianut oleh sistem pemenjaraan Auburn dan Pennsylvania ini menyebabkan disain sel cenderung kecil dan gelap. Dalam bangunan penjara modern, kecenderungan penahanan sendirian ini masih dipergunakan, dengan sel yang berukuran kecil dengan fasilitas utama satu tempat tidur dan satu unit pembuangan urin. Namun tidak lagi melarang aktivitas di luar sel. Sesuai dengan standar minimal perlakuan narapidana yang disepakati oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada

tahun 1955, standar bangunan menjadi semakin berbeda. Ukuran-ukuran bangunan, termasuk sirkulasi udara dan sanitasi ditetapkan secara objektif mengikuti kebutuhan dasar minimum manusia untuk beraktivitas dan istirahat serta kesehatan. Lebih jauh O'toole menjelaskan, prinsip lainnya dari disain penjara adalah membuat institusi yang sedekat mungkin dengan bentuk komunitas atau masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, setiap bangunan penjara akan memiliki memiliki tempat yang secara khusus dipergunakan untuk olah raga, ibadah, rumah sakit, perpustakaan, pabrik atau bengkel kerja, dapur, dan lainnya. Pandangan ini berhubungan dengan rasionalitas reintegratif dari pemenjaraan, yang juga berkembang pada abad ke-19 karena pengaruh positivisme pengetahuan tentang manusia. Dalam pandangan ini, kejahatan adalah konflik antara pelaku dengan masyarakat, sehingga penghukuman adalah upaya reintegrasi. Mendekatkan proses pemenjaraan dengan kehidupan masyarakat adalah strategi yang digunakan untuk memulihkan konflik tersebut. Di dalam penjara, peran dan aktivitas yang diciptakan bagi narapidana di dalam penjara karenanya tidak jauh berbeda dengan peran dan aktivitas di masyarakat, seperti bekerja, beribadah, atau berolah raga.

Pada periode setelah munculnya sistem arsitektur Auburn dan Pennsylvania, di Amerika sendiri juga dikembangkan model penjara distrik (*district penitentiary*), yang perencanaanya dilakukan mulai akhir 1820-an, namun penjara baru dalam model ini baru berdiri pada tahun 1931. Disain penjara distrik ini dibuat oleh Charles Bulfinch. Menurut David Sullivan (1972), model pemenjaraan di Amerika dipengaruhi oleh humanitarisme, sehingga berdampak pada disain fisik penjara. Disain humanis penjara adalah disain yang dianggap mampu melakukan proses reformasi pelaku kejahatan, melalui adanya sarana untuk bekerja dan adanya sarana pengawasan yang ketat.

Disain penjara dapat memperlihatkan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pemenjaraan itu sendiri. *District Penitentiary* yang menjadi kebijakan federal Amerika Serikat mulai 1829 didisain untuk membentuk lingkungan yang dinilai mampu membentuk narapidana yang berguna bagi masyarakat nantinya. Oleh karenanya, penjara menyediakan ruang tempat bekerja (*work room*), untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan narapidana dalam bekerja. Pemenjaraan juga bertujuan untuk membentuk rasa hormat terhadap otoritas, sehingga di dalam penjara dibangun simbol-simbol otoritas, seperti menara pengawas atau kantor petugas penjara. Dalam konsepsi pengawasan Jeremy Bentham, mekanisme inilah yang ingin dilakukan oleh model panoptikon. Untuk tujuan disiplin personal, selain melalui pengawasan panoptikon, penjara juga membangun sel-sel

yang terpisah dan cenderung dibangun memanjang dan berhadapan sehingga menyediakan lorong di tengah untuk pengaturan mobilitas fisik narapidana masuk dan keluar sel, menuju atau dari ruang disiplin lainnya di dalam penjara (seperti ruang kerja atau lapangan). Lebih Jauh Sullivan (1972) menjelaskan;

The district penitentiary, like similar prison facilities built during this period, sought to create an environment in which prisoners would be inculcated with attributes which are highly valued by society –a useful occupation, respect for authority, industriousness, personal discipline, and temperance...The regulations for the congress in 1829 and the supplementary rules of the inspectors of the prison also reflected the desire that convicts be infused with proper traits. Each convict had a separate cell, enabling him to meditate on his past misdeeds and at the same time avoid debilitating associations with others.

Sebagaimana disinggung sebelumnya oleh Sullivan, munculnya sistem Auburn dan sistem Pennsylvania tidak lepas dari perubahan pemikiran mengenai penghukuman mulai 1787. Perkembangan yang oleh Howard Gill (1962) dilihat sebagai munculnya filsafat penghukuman modern. Filsafat penghukuman baru tersebut adalah pandangan bahwa narapidana tidak hanya menghabiskan waktu, namun harus melakukan aktivitas di bawah disiplin yang ketat untuk tidak berkomunikasi antar sesama narapidana.

In both the Auburn and the Pennsylvania systems, prison architecture played a leading role. In the Auburn System, prisoners were housed in “inside cell” and worked together in congregate work-shops under the silent rule. In the Pennsylvania System, prisoners were housed in “outside cells” where they worked and lived in solitary confinement (Howard Gill, 1962).

Howard Gill menjelaskan lebih jauh bahwa arsitektur penjara harus mengikuti kebutuhan dari empat aktivitas utama pemenjaraan, yaitu; pengamanan, klasifikasi, perlakuan bagi narapidana yang dapat dibina sesuai hasil klasifikasi, dan administrasi pemenjaraan. Pemenjaraan oleh karenanya membedakan antara kategori penjara pengamanan maksimum, medium dan minimum. Penjara pengamanan maksimum diperuntukkan bagi narapidana yang berdasarkan penilaian memiliki resiko tinggi untuk membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau mereka yang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mengikuti program pembinaan. Sedangkan penjara pengamanan minimum dan medium diperuntukkan bagi narapidana yang berdasarkan penilaian memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengikuti program pembinaan dan memiliki resiko keamanan yang rendah. Perkembangan arsitektur penjara, dalam perspektif pembinaan, selalu berupaya mencegah pelarian, penyeludupan ilegal dari luar, serta ketidakteraturan. Demikian pula dalam perspektif pembinaan, arsitektur diarahkan untuk memfasilitasi efisiensi dan efektivitas teknologi pendisiplinan atau program rehabilitasi.

Menurut Gill, prinsip utama arsitektur penjara yang mempertimbangkan kebutuhan tersebut adalah *divide and rule*, dibagi (dipisahkan) dan dikuasai. Inilah yang menyebabkan disain sel (*housing*) diupayakan membagi narapidana ke dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan satu sel untuk satu narapidana, agar lebih mudah dikendalikan. Sedangkan program rehabilitasi dibuat sebanyak mungkin, berbeda-beda, dan dilaksanakan di ruang-ruang yang juga berbeda.

Sean O'toole (2006: 76) menjelaskan, penjara Pentonville yang didirikan antara tahun 1840 dan 1842 di utara London adalah bentuk nyata dari prototipe Panoptikon. Prototipe yang dirancang tahun 1791 dan dibangunnya Pentonville adalah momen munculnya arsitektur penjara modern. Penjara Pentonville (serta konsep panoptikon) menandai perubahan dari penghukuman fisik ke penghukuman psikologis. Penghukuman tidak lagi menekankan aspek fisik yang keras, namun digantikan dengan aturan kontemplasi sunyi (*silent contemplation*). Dalam pandangan Michel Foucault, panoptikon tidak hanya sebagai sebuah disain penjara, karena fakta genealogisnya, panoptikon adalah sebuah mekanisme untuk menundukkan manusia. Di dalam *discipline and punish* Foucault menjelaskan bahwa ide panoptikon merupakan inti dari strategi pengawasan untuk pendisiplinan. Dalam perkembangannya, arsitektur penjara memang tidak mengikuti disain panoptikon dari Bentham. Namun sebagai sebuah mekanisme, panoptikon masih dilakukan dan menjadi teknologi utama dalam strategi pengawasan. Arsitektur penjara telah mengalami perkembangan yang sangat variatif, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip panoptikon. Michel Foucault (1979:200-2001) menjelaskan, prinsip panoptikon adalah mengunci individu ke dalam sel yang letaknya berhadap-hadapan dengan ruang atau titik pengawasan. Sel tersendiri dan terawasi akan membuat narapidana adalah subjek dari informasi dan bukan subjek komunikasi. Arsitektur panoptikon dengan demikian, tidak selamanya harus mengikuti disain yang dibayangkan oleh Jeremy Bentham. Arsitektur penjara dapat berbeda-beda namun dengan tetap menjaga prinsip di mana narapidana harus selalu dibuat berada dalam pengawasan.

Hence the major effect of the panopticon; to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power. So to arrange things that the surveillance is permanent in its effects, even if it is discontinuous in its action.(Foucault, 1979:201)

Prinsip lainnya dari panoptikon adalah partisi. Selain dilakukan terhadap bangunan utama, yaitu sel narapidana, partisi juga dibangun untuk tujuan reformasi, seperti ruang-ruang untuk kerja, latihan kerja, pendidikan, konseling, kegiatan keagamaan, maupun

ruang rekreasi. Prinsip partisi ini adalah menggunakan ruang sesuai dengan fungsinya, baik memulai maupun mengakhiri kegiatan. Keberadaan di dalam partisi-partisi tersebut berfungsi dua sekaligus, yaitu pengawasan dan pembinaan. Sebagai prototipe penjara, panoptikon tidak lagi dipergunakan. Namun prinsip-prinsip dasarnya masih dipertahankan dalam hal menundukkan narapidana ke dalam ruang-ruang disiplin, yang di dalamnya terdapat keharusan dan larangan. Rasionalitas pemenjaraan dalam diskursus reformatif mengharuskan dibangunnya ruang-ruang untuk kegiatan kerja, pelatihan, keagamaan, atau hiburan, hingga disediakannya ruang untuk *conjugal visit*.

Dari sisi penggunaan koersi terhadap narapidana, panoptikon pada dasarnya lebih efisien dari prototipe bangunan penjara setelahnya. Prinsip pendisiplinan panoptikon adalah pengawasan penuh meskipun realitasnya tidak ada, yang dimungkinkan oleh disain bangunan, khususnya bentuk bangunan serta posisi sel dan menara pengawas. Namun prototipe penjara juga mengarah kepada strategi pendisiplinan yang baru. Tipikal sel penjara cenderung dibangun dengan sistem koridor sel yang memanjang, tidak melingkar. Model ini tetap mempertahankan kontrol terhadap akses, dan sel yang dibangun berhadapan. Fungsi menara pengawas digantikan oleh koridor pengawasan. Perubahan ini pada dasarnya terkait dengan cenderung bertambahnya jumlah narapidana.

Bagaimana mekanisme disiplin penjara berhubungan dengan panoptikon? Mengacu pada penjelasan Foucault pada bagian *Panopticism* dalam *Discipline and Punish* (1979), terlihat adanya dua cara penerapan kekuasaan terhadap orang, yaitu melalui kontrol terhadap hubungan dan melalui pemisahan. Dan keduanya dilakukan melalui penciptaan hirarki, pengawasan, dan observasi. Menurut Foucault, *Panopticon*, yang diperkenalkan oleh Bentham, adalah arsitektur yang dapat menggambarkan respon-respon kuasa kedisiplinan. Sebagai sebuah arsitektur, panoptikon mendisain sebuah pemenjaraan yang memfasilitasi kuasa disiplin dengan efektif. Melalui penciptaan bangunan sel yang melingkar dengan menara di tengah, dipadu dengan pencahayaan dari belakang sel, seorang penjaga penjara dapat mengawasi dengan mudah dan jangkauan pandangan yang luas. Dalam pemenjaraan, panoptikon tidak lagi menjadi sekedar disain arsitektur, namun menjelma menjadi sebuah mekanisme yang sangat fasilitatif terhadap kuasa disiplin. Foucault mengatakan, *the panoptic mechanism arranges spatial unities that make it possible to see constantly and to recognize immediately*.

Menurut Foucault (1979: 201), efek utama dari panoptikon adalah mempengaruhi kondisi kesadaran narapidana dan visibilitas permanen yang memastikan berfungsinya

kekuasaan secara otomatis. Disain panoptikon memungkinkan narapidana yang ditempatkan dalam sel-sel yang terpisah tidak mengetahui apakah di dalam menara ada penjaga yang mengawasi atau tidak. Di sinilah letak kemampuan panoptikon menjadi fasilitas bagi kuasa disiplin. Narapidana selalu berada dalam kesadaran bahwa ia sedang diawasi, padahal pada saat yang sama tidak ada penjaga yang mengawasi di dalam menara. Oleh karenanya, tindakan narapidana selalu menyesuaikan dengan keadaan di mana ia sedang menjadi objek yang diawasi.

Dalam perkembangan praktek pemenjaraan modern, panoptikon tidak lagi menjadi model utama. Disain penjara telah dikembangkan secara beragam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ide panoptikon dalam konteks fungsinya sebagai sebuah mekanisme pengawasan dan penerapan disiplin masih meninggalkan jejak dalam disain-disain penjara modern. Namun demikian yang jauh lebih penting, panoptikon adalah sebuah mekanisme, tidak lagi sekedar arsitektur, dan tidak terbatas pada mekanisme pendisiplinan dalam pemenjaraan, karena juga berpengaruh terhadap kuasa disiplin lainnya, seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik. Dalam konteks inilah Foucault melihat bahwa pemenjaraan adalah bentuk penguasaan terhadap orang melalui disiplin. Penguasaan melalui disiplin ini turut merasuki ranah sosial lainnya. Sehingga kuasa disiplin dapat berarti penguasaan terhadap masyarakat umumnya. Bila dihubungkan dengan penjelasan Amartya Sen tentang identitas dan kapabilitas, kuasa disiplin di penjara dapat berarti penghilangan identitas seseorang yang seharusnya majemuk. Namun mekanisme disiplin penjara menghilangkan identitas lain, dan menyisakan satu-satunya identitas sebagai narapidana. Sen melihat ketidakbebasan dalam memberikan prioritas terhadap pilihan identitas sekaligus berarti hilangnya kebebasan untuk membentuk hidup yang lebih bernilai atau hilangnya kapabilitas. O'toole (2006: 84-86) menjelaskan, dalam 20 tahun terakhir (dari tahun 2006), salah satu disain yang juga berpengaruh adalah *the butterfly design* (model kupu-kupu). Namun demikian, prinsip panoptikon, khususnya disain pengawasan yang berkelanjutan terhadap narapidana tetap menjadi perhatian. Tren dalam disain penjara di awal 1990-an mulai meninggalkan penggunaan menara inspeksi, sebuah mekanisme pengawasan yang sudah dipergunakan berabad-abad dan telah menjadi *icon* arsitektur penjara, digantikan dengan penggunaan sistem pengawasan elektronik.

3.6. Ikhtisar


Penjelasan genealogis memerlukan pemahaman deskriptif mengenai praktek sosial yang menjadi subjek analisis. Sejarah memiliki peran penting dalam penjelasan genealogi, meskipun tidak ditujukan untuk melihat bagaimana masa kini adalah akibat dari perkembangan yang telah terjadi sebelumnya. Mengacu pada Kendall dan Wickham (2003/1999), sejarah digunakan untuk mendiagnosa masa kini dengan mengganggu sesuatu yang telah diterima begitu saja. Melalui analisa genealogis, diagnosa berupaya untuk menemukan proses yang paralel antara bekerjanya kekuasaan/pengetahuan dengan praktek sosial, seperti pemenjaraan. Namun, untuk memahami kekuasaan/pengetahuan atau diskursus, yang dapat ditemukan dalam pernyataan atau pemikiran, diperlukan suatu pemahaman yang deskriptif atau apa adanya terhadap suatu praktek. Inilah yang disebut oleh Kendall dan Wickham sebagai proses arkeologi dari metode berfikir Michel Foucault. Arkeologi adalah upaya untuk menghasilkan tidak lebih dari deskripsi tentang regularitas, perbedaan, transformasi, dan bersifat non-interpretatif, menghindari penilaian, bertahan hanya pada level *appearances* (yang tampak). Dari hal yang tampak inilah diskursus akan ditemukan. *Discipline and Punish* (1979) merupakan sebuah genealogi terhadap apa yang disebut dengan *present scientifico-legal complex*, yang memperlihatkan membenaran dan aturan penghukuman. Foucault (1977:23) menjelaskan ada beberapa prinsip dari analisa genealogis terhadap penghukuman, yaitu tidak hanya melihat aspek represif dari penghukuman itu sendiri, namun juga aspek positif; melihat kaitannya dengan praktek sosial yang lain; melihat kaitannya dengan pengetahuan; dan bagaimana pengetahuan diinvestasikan dalam tubuh oleh relasi kekuasaan. Namun demikian, untuk sampai pada analisa genealogis, diperlukan sebuah deskripsi arkeologis. Inilah yang menjadi tujuan utama bab ini.

Penggunaan penjara sebagai bentuk penghukuman tidak dapat dipastikan secara tepat waktu awalnya. Sutherland (1992) menjelaskan, saat *banishment* masih digunakan maka pada saat itu penjara belum digunakan. Penjara mulai digunakan abad ke-13 di Eropa saat kekuasaan gereja menjadikannya sebagai bentuk hukuman saat inkuisisi. Namun, pembangunan penjara sebagai bentuk penghukuman berkembang pesat abad ke-18. Howard Gill (1962) menjelaskan kemunculan penjara di Amerika dimulai tahun 1787 dengan munculnya gerakan *quakers*. Menurut Riveland (1999), perkembangannya juga mulai periode 1800-an, yang diawali oleh sistem *Pennsylvania* dan *Auburn*, dengan prinsip *solitary confinement*. Dalam pandangan Sutherland (1992), munculnya pemenjaraan

sebagai bentuk penghukuman berkaitan dengan munculnya negara modern dan kapitalisme.

Discipline and Punish (1979) menjelaskan, arkeologi praktek pemenjaraan adalah pelaksanaan program-program pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Pendisiplinan adalah *political investment of the body* dan *political anatomy of detail*, yang dilaksanakan melalui *the art of distribution*, pembentukan *analytical space*, time table, dan rekayasa arsitektur seperti panoptikon. Time table adalah metode; *establish rhythms, impose particular occupations*, dan *regulate the cycles of repetition* (1979:149). Regularitas ini merupakan upaya menundukkan manusia ke dalam kegiatan yang konstan, sehingga time table adalah *a sort of anatomo-chronological schema of behavior*. Oleh karenanya, di dalam bab ini, mengacu kepada Foucault, dijelaskan bahwa arkeologi pemenjaraan ada pada strategi pendisiplinan. David Rothman (2002) menjelaskan *the invention of penitentiary* adalah upaya membangun kebiasaan melalui keteraturan dan disiplin. Pemenjaraan karenanya dilakukan melalui *trinitas*; pemisahan, kepatuhan, dan pekerjaan. Michel Foucault merumuskan strategi pendisiplinan ini ke dalam tiga cara, yaitu; observasi (pengawasan), normalisasi (pembinaan), dan pengujian (penilaian) (1979:170). Panoptikon adalah bentuk dari strategi pendisiplinan yang dimaksud. Paul Hirst (1993) menjelaskan, panoptikon adalah penjara di mana seluruh perilaku narapidana dan seluruh ruang di dalamnya adalah subjek dari pengawasan. Jeremy Bentham dalam *panopticon or the inspection house* (1787) menjelaskan, ide dari house of correction adalah menciptakan pengawasan konstan. Oleh karenanya, menurut Hirst (1993), penjara didisain secara fungsional untuk pendisiplinan, dengan membuat ruang-ruang dengan peruntukan yang khusus. Howard Gill (1962) menjelaskan, arsitektur penjara harus mengikuti kebutuhan dari aktivitas pengamanan, klasifikasi, perlakuan (pembinaan), dan administrasi. Pengalaman Indonesia telah memperlihatkan bagaimana praktek pemenjaraan, melalui *gestichten reglement* (1918) adalah upaya pendisiplinan, meskipun mulai tahun 1964 dikonseptualisasi sebagai pemasyarakatan yang bertujuan reintegrasi melalui pembinaan.

Bagan 4
Ikhtisar Bab III
Praktek Pemenjaraan



BAB IV

IRRASIONALITAS PEMENJARAAN

4.1. Pengantar

Pada bab I telah dijelaskan, dalam perspektif Michel Foucault, irrasionalitas adalah diskontinuitas formasi diskursus atau episteme dengan praktek sosial. Irrasionalitas adalah konseptualisasi dari sebuah kondisi yang paradoks, inkonsisten, kontradiktif atau diskontinu. Bila rasionalitas adalah sebuah kontinuitas formasi diskursus atau episteme pada level praktek sosial, maka irrasionalitas adalah diskontinuitas, sebuah keterputusan atau kecelakaan sejarah. Bila mengacu pada Jon Elster (2007), irrasionalitas adalah residu, ide yang negatif, yang mencakup ketidakmampuan untuk menjelaskan mengapa tindakan terjadi, adanya pertalian/hubungan yang tidak logis, terjadinya ketidakkonsistenan, terjadinya situasi yang tidak dapat dimengerti, atau adanya kelemahan yang menandai kontradiksi (*self contradiction*). Pada bab II juga telah dijelaskan tentang rasionalitas dari penghukuman serta bagaimana implikasinya dalam penciptaan strategi pendisiplinan di penjara atau penciptaan program-program reformasi. Sementara bab III dari tulisan ini adalah deskripsi mengenai praktek pemenjaraan itu sendiri. Dalam terminologi Michel Foucault, bab III merupakan penjelasan tentang kondisi kontinuitas praktek pemenjaraan.

Bab IV ini merupakan analisa genealogis dari praktek pemenjaraan. Mengacu pada batasan dari konsep irrasionalitas, maka yang menjadi fokus analisa bab ini adalah menjelaskan situasi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas pemenjaraan, yaitu terjadinya inkonsistensi, kontradiksi, paradoks, hubungan-hubungan yang tidak logis atau diskontinuitas. Sejumlah isu yang dipandang sebagai irrasionalitas pemenjaraan dalam hal ini adalah; (1) deskripsi tentang munculnya masalah pemenjaraan, termasuk penjelasan tentang masalah pemenjaraan terhadap anak dan perempuan dan munculnya prison complex (2) terjadinya kontradiksi internal dalam diskursus pemenjaraan, (3) penjelasan pemenjaraan sebagai diskursus apriori, (4) pemenjaraan sebagai diskursus yang destruktif, dan (5) terjadinya kontradiksi internal dalam diskursus pemenjaraan.

4.2. Masalah Pemenjaraan

Salah satu domain persoalan yang dihadapi oleh pemenjaraan, adalah perannya sebagai organisasi birokratis. Masalah organisasi menyebabkan penjara tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menampung populasi tahanan dan narapidana sehingga tercipta kondisi *over crowded* yang kemudian berimplikasi pada tidak terselenggaranya

program-program rehabilitatif dan reintegratif yang seharusnya dilakukan. Kondisi *over crowded* juga menyebabkan terabaikannya sejumlah hak dasar narapidana sesuai standar internasional maupun instrumen hukum nasional. Selain itu, masalah organisasi juga menyebabkan tidak proporsionalnya sumber daya manusia serta rendahnya kapasitas petugas. Selain juga mengakibatkan lemahnya pengawasan.

Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan cara-cara dan tujuan yang disepakati bersama. Terkait dengan definisi sederhana tersebut, pemenjaraan merupakan organisasi di mana di dalamnya berkumpul sejumlah orang yang bekerjasama mencapai tujuan tertentu dengan cara-cara yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sebagai sebuah organisasi, penjara dapat disebut sebagai *people processing organization*. Sama halnya dengan sekolah atau perguruan tinggi, institusi penjara adalah institusi yang memproses *input* terpidana menjadi manusia yang disiplin dan dapat berintegrasi kembali di masyarakat, konformis terhadap hukum dan norma, melalui proses yang disebut dengan pembinaan. Dalam menyelenggarakan proses tersebut, tempat penahanan dan penjara menghadapi sejumlah persoalan yang berhubungan dengan kondisi internalnya. Namun bukan berarti kondisi eksternal (dari luar tempat penahanan atau penjara) tidak berpengaruh terhadap munculnya persoalan-persoalan tersebut. Persoalan internal terkait dengan otonomi, teknologi, dan kontrol. Penjara sering berada dalam kondisi yang sulit untuk menghadapi persoalan tersebut, sehingga cenderung gagal dalam mencapai tujuan dari proses yang diselenggarakannya (pembinaan) atau mencapai tujuan dari penghukuman. Kegagalan ini diperlihatkan dengan adanya gejala residivisme, serta munculnya kerusuhan, kekerasan, dan penyimpangan-penyimpangan lain di dalam penjara.

Masalah otonomi (*problem of autonomy*) adalah masalah yang muncul karena tidak adanya otonomi dari penjara sebagai sebuah organisasi. Sebagai bagian dari birokrasi negara, kondisi struktural ini menyebabkan aspek perencanaan dan penganggaran sangat tergantung dengan kebijakan negara. Terutama terkait dengan penganggaran yang sangat berhubungan dengan kemampuan penjara memenuhi kebutuhan minimum (hak-hak dasar) narapidana, serta menyelenggarakan program-program pembinaan. Dukungan fasilitatif dalam penyelenggaraan proses pasyarakatan dengan demikian sangat dipengaruhi oleh proses politik dan birokratis, di tingkat legislatif dan eksekutif.

Masalah teknologi (*problem of technology*) adalah masalah yang terkait dengan metode atau proses pembinaan yang diselenggarakan oleh penjara. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen dalam penyelenggaraan pembinaan serta

strategi dan instrumentasi pembinaan itu sendiri. Masalah ini sangat terkait pula dengan masalah otonomi yang dijelaskan sebelumnya. Dukungan fasilitatif yang kurang proporsional, akan berdampak pada minimnya kemampuan penjara menyelenggarakan proses pembinaan, seperti kurang variatifnya metode pembinaan yang memang harus disesuaikan dengan klasifikasi tahanan atau narapidana, kurangnya sarana prasarana, serta kurangnya kapasitas petugas dalam memberikan pembinaan.

Sedangkan masalah kontrol (*problem of control*) adalah masalah penjara dalam mempertahankan level kepatuhan dari penghuninya. Masalah kontrol dalam sebuah organisasi pada dasarnya dapat diminimalisir melalui mekanisme seleksi terhadap input (*pre-entry*). Mekanisme seleksi juga dapat mempertahankan level kepatuhan. Penjara tidak akan dapat menolak seorang narapidana, meskipun diperkirakan narapidana tersebut potensial membuat kekacauan di dalamnya. Penjara juga tidak memiliki mekanisme *post entry* yang dilakukan ketika seorang narapidana sudah berada di dalam penjara. Narapidana tidak memiliki pilihan, meskipun ia tidak menyukai tinggal di penjara namun narapidana tersebut tidak memiliki pilihan lain. Penderitaan yang dialami oleh narapidana ini di satu sisi adalah penyebab munculnya keresahan hingga kerusuhan di dalam penjara.

Dalam hal *power management*, setiap organisasi pada dasarnya memiliki alternatif untuk melakukan *normative power*, *remunerative power* dan *coercive power*. *Normative power* adalah suatu manajemen pelaksanaan kekuasaan yang diterapkan oleh organisasi dalam bentuk *reward* dan *punishment* yang bersifat simbolik. Sementara *remunerative power* adalah manajemen kekuasaan yang memberikan *reward* dan *punishment* dalam bentuk *tangible* (terukur), seperti dengan memberikan insentif berupa uang. Sedangkan, *coercive power* adalah manajemen kekuasaan yang lebih menekankan aspek *punishment*. Dalam hal ini jika seseorang berperilaku baik dia tidak akan mendapatkan apa-apa, namun jika dia melakukan kesalahan akan dihukum dengan keras. Penjara sebagai sebuah organisasi sulit dalam menerapkan *remunerative power*, sementara *normative power* dinilai tidak menguntungkan oleh narapidana kecuali untuk pengurangan masa penjara. Pilihan yang paling banyak digunakan dalam pengendalian adalah penggunaan *coercive power*. Masih terkait dengan masalah kontrol, sebagai sebuah institusi yang tertutup, pengawasan eksternal, baik oleh lembaga pemerintah lain yang berwenang maupun oleh unsur masyarakat, cenderung sulit dilakukan. Hal ini berdampak pada munculnya kecenderungan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dari petugas dan otoritas penjara. Seperti munculnya pungutan liar dalam kunjungan dan dalam mendapatkan hak-hak narapidana

lainnya, hingga kekerasan terhadap narapidana. Kondisi ini tentu saja berdampak pada bertambahnya beban penderitaan yang dihadapi oleh narapidana, yang membuat kondisi narapidana dapat menjadi lebih buruk.

Kebanyakan studi mengenai krisis pemenjaraan lebih dilihat sebagai akibat dari prison overcrowd (jumlah penghuni melebihi daya tampung maksimal). M Cavadino dan J Dignan (Adler dan Longhurst, 1994) memasukkan permasalahan overcrowd ini sebagai salah satu masalah pemenjaraan dalam kategori ortodoks. Permasalahan lain yang juga masuk dalam kategori ini adalah tingginya populasi penjara, buruknya kondisi penjara, kurangnya kuantitas dan kualitas staf, ketidaknyamanan di kalangan staf, lemahnya pengamanan, dan terjadinya percampuran kategori narapidana. Cara pandang ini disebut ortodoks karena pusat perhatiannya diberikan kepada penjara sebagai sebuah organisasi dan birokrasi. Sehingga krisis pemenjaraan dimaknai sebagai terganggunya fungsi pemenjaraan karena faktor-faktor yang disebutkan tersebut.

Bagian ini akan menjelaskan lebih jauh mengenai distribusi permasalahan yang dihadapi oleh praktek pemenjaraan modern. Deskripsi tentang masalah yang dihadapi oleh penjara sebagai organisasi dan sebagai penyelenggara program-program pembinaan. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran berbasis objek, sebagaimana juga dilakukan pada bab III yang memberikan deskripsi objektif (berdasarkan yang tampak) mengenai praktek pemenjaraan. Dalam metodologi berfikir Foucault, deskripsi objektif ini merupakan gambaran arkeologis dari permasalahan. Dalam metode filsafat kritis reflektif, gambaran objektif mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pemenjaraan, demikian pula dengan bagaimana praktek pemenjaraan itu dilakukan secara objektif, adalah bahan yang dapat dipergunakan untuk menyusun analisa reflektif kritis untuk menemukan diskursus irrasional pemenjaraan yang menjadi tujuan utama dalam tulisan ini. Literatur yang menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh penjara dapat dikatakan sudah sangat banyak dengan mengangkat isu yang juga beragam. Persoalan umum penjara yang dijelaskan oleh beragam literatur tersebut berkisar pada; *prison overcrowd* (kondisi penuhnya penjara melebihi kemampuan/kapasitas maksimalnya), buruknya kondisi kehidupan narapidana di dalam penjara, terjadinya pelanggaran hak atau tidak terpenuhinya standar minimum perlakuan bagi narapidana, kekerasan dan penyiksaan oleh petugas, kekerasan antar narapidana, bunuh diri, pelarian, kerusakan, budaya di dalam pemenuhan kebutuhan seksual, hingga penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan

yang dilakukan oleh petugas, termasuk permasalahan penjara yang terjebak dalam pusaran modal kapitalisme.

Studi-studi tentang pemenjaraan dan masalahnya telah berkembang sejak dekade 1940-an, meskipun telah diawali pada 1913 oleh Thomas Osborne yang melakukan observasi partisipan di dalam penjara Auburn, Amerika (Gillespie, 2003). Jauh sebelumnya di abad ke-18, observasi telah dilakukan terhadap masalah pemenjaraan oleh Quakers (asosiasi keagamaan dan sekte Protestan) di Amerika dan Eropa yang menyebabkan munculnya upaya reformasi terhadap praktek pemenjaraan dan penentangan hukuman mati. Studi-studi ini berkisar pada isu-isu yang telah dijelaskan sebelumnya. Reformasi yang didorong oleh Quakers adalah perubahan penjara yang retributif dan meyaksa menjadi *penitentiary*, sekaligus untuk menggantikan bentuk-bentuk hukuman badan dan hukuman brutal lainnya. Munculnya *Pennsylvania System*, sebagaimana dijelaskan pada bab III dipengaruhi oleh studi-studi aksi Quakers. Di dalam Walnut Street Jail sebelumnya terjadi permasalahan yang dinilai tidak manusiawi, di mana anak dan perempuan dipenjarakan secara bersama-sama dengan laki-laki dewasa, sehingga muncul kekerasan dan eksploitasi seksual. Di Inggris tahun 1813, Elizabeth Fry menyusun laporan mengenai Newgate Prison yang berisi kondisi tidak manusiawi yang diderita narapidana di dalam penjara tersebut. Buruknya kesehatan tahanan, overcrowd, dan degradasi moral.

Di Indonesia, studi (penelitian) dan tulisan tentang masalah pemenjaraan cukup banyak dilakukan. Namun sebagian besar studi dan tulisan lebih menjelaskan bagaimana konsepsi pemenjaraan di Indonesia yang disebut dengan pemsyarakatan. Cara pandangnya lebih bersifat birokratis karena lebih melihat pada peran organisasi pemsyarakatan berikut kendala-kendalanya dalam pelaksanaan pembinaan. Termasuk bagaimana posisi pemsyarakatan di dalam sistem peradilan pidana. Panjaitan dan Simorangkir (1995), Sujatno (2001), Panjaitan dan Kikilaitety (2007), Sudirman (2007), Panjaitan dan Widiarty (2008), termasuk penelitian yang dilakukan untuk penyusunan cetak biru pembaharuan sistem pemsyarakatan Indonesia (2008) adalah beberapa tulisan dengan pendekatan birokratik tersebut, di mana masalah sistem pemsyarakatan dilihat dari perspektif aparatur. Adler dan Longhurst (1994) telah membuat dua kategori penologi (ilmu penghukuman/pemenjaraan), yaitu penologi lama (abad ke-19 dan awal abad ke-20) dan penologi baru (era pasca perang hingga sekarang). Fokus dari penologi lama lebih pada administrasi penjara (prison governance) dari pada narapidana. Inilah yang menjadi alasan ciri birokratis dari studi-studi awal pemenjaraan.

Keterbukaan informasi, yang diperankan oleh media massa, telah merubah perspektif dalam studi-studi mengenai pemenjaraan di Indonesia. Berbagai tulisan dipublikasikan dengan perspektif yang berbeda, mengungkap persoalan yang sering disangkal oleh tulisan-tulisan birokratis. Studi atau artikel lebih banyak dilihat dari perspektif narapidana sehingga diakhiri dengan catatan kritis terhadap praktek pemenjaraan itu sendiri. Sebagian tulisan mengenai masalah pemenjaraan telah dihasilkan bahkan oleh narapidana sendiri. Pada saat yang sama, permasalahan pemenjaraan di Indonesia memang mendapat banyak perhatian pada dekade 2000-an. Berbagai masalah di dalam penjara diberitakan dengan sangat terbuka kepada publik. Sebagian bahkan dilakukan dengan model investigatif. Beberapa tulisan yang muncul dalam perspektif ini adalah Ramelan (2008), Bonella (2009) dan Taufik (2010). Ketiga tulisan ini mengungkap tidak hanya persoalan organisasi penjara, seperti overcrowd, rendahnya kualitas fisik bangunan dan pemenuhan hak narapidana, namun juga mengangkat persoalan penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana dan petugas penjara. Penelitian Simon (2012) memperlihatkan penjara sebagai masyarakat dengan budaya relasi-relasi informal dalam pemenuhan kebutuhan dan pengurangan penderitaan di dalam penjara. Penelitian mengenai penjara telah menghasilkan sejumlah publikasi yang berpengaruh dalam kriminologi. Di antaranya adalah; Donald Clemmer *The Prison Community* (1940), Gersham M Sykes *Society of Captive* (1958), dan Erving Goffman (1962). Ketiga tulisan ini lebih menjelaskan penjara sebagai masyarakat dengan kebudayaan khusus. Bagian ini mencoba memberikan deskripsi mengenai masalah pemenjaraan dengan panduan studi-studi tersebut. Pada bagian selanjutnya akan diberikan reflektif kritis terhadap deskripsi dengan menambahkan sejumlah informasi dari penelitian atau catatan lain tentang masalah pemenjaraan.

Hood dan Sparks (1978) mengatakan, bahan awal utama dari studi tentang pemenjaraan adalah studi dari Donald Clemmer, *the prison community* tahun 1940. Pada perkembangannya penelitian-penelitian terhadap pemenjaraan lebih banyak memperhatikan aspek kemunculan organisasi sosial informal dalam penjara, sebagaimana yang menjadi perhatian dari penelitian Clemmer. Munculnya budaya penjara ini berperan dalam proses prisonisasi, yaitu proses sosialisasi menjadi penjahat yang lebih serius (karir). Ada tiga isu yang diperlihatkan oleh Clemmer dari studinya, yaitu; adanya sistem sosial informal yang terbentuk di dalam penjara (*inmate subculture*), faktor-faktor yang membentuk sub kebudayaan tersebut, dan dampak sistem sosial tersebut terhadap

narapidana (prisonisasi). Penelitian Sykes, *society of captive* tahun 1958 juga memberikan perhatian pada hal yang sama, namun menekankan pada penderitaan dari pemenjaraan dan perannya dalam membentuk budaya penjara. Gresham Sykes meneliti penjara pengamanan maksimum sebagai sebuah rezim totalitarian, yaitu sistem sosial yang di dalamnya dilakukan dan dipertahankan kendali sosial yang sangat ketat. Studi ini lebih jauh dijelaskan pula oleh Goffman tahun 1961 dalam *asylums*.

4.2.1. Masalah Penjara Sebagai Institusi Total

Konteks besar studi mengenai dampak pemenjaraan terhadap narapidana terletak pada keberadaan penjara sebagai institusi total. Studi Erving Goffman mengenai *asylum* tahun 1961 adalah referensi utama dalam menjelaskan institusi total. Goffman dalam *On the Characteristics of Total Institutions* menjelaskan, institusi total adalah institusi yang disimbolkan dengan pembatasan terhadap hubungan sosial dengan dunia luar, difasilitasi dengan bangunan-bangunan fisik seperti pintu, dinding-dinding tinggi, kawat berduri, dan lainnya. Beberapa institusi yang dapat dikategorisasi sebagai institusi total adalah; pertama, institusi yang merawat orang-orang yang memiliki ketidakmampuan dan rentan, seperti orang buta, orang tua, dan yatim piatu. Kedua, institusi yang merawat orang yang tidak memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri dan berbahaya bagi orang lain, yaitu rumah sakit jiwa. Ketiga, institusi yang diorganisasikan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang dianggap berbahaya, yaitu penjara dan kamp konsentrasi. Keempat, institusi yang dibangun untuk tujuan penugasan, yaitu barak tentara, asrama sekolah, dan kamp kerja. Kelima, institusi yang dibangun sebagai penarikan dari dunia sekaligus sebagai sarana pelatihan agama, yaitu biara. Adapun ciri dari institusi total adalah; pertama, semua aspek kehidupan berada di satu tempat dan di bawah satu otoritas. Kedua, setiap fase aktivitas harian anggotanya dilakukan bersama yang lain, di mana seluruhnya diperlakukan sama dan diminta untuk melakukan hal yang sama. Ketiga, aktivitas keseharian terjadwal dengan ketat dan ditetapkan oleh otoritas. Terakhir, aktivitas yang dipaksakan ini dilakukan dengan satu rasionalitas utama yang didisain untuk mencapai tujuan resmi dari institusi.

Menangani banyak kebutuhan manusia dengan organisasi birokratis adalah fakta kunci dari institusi total. Ketika seseorang ditempatkan di dalamnya, ia akan diawasi oleh personil birokrasi tersebut. Terdapat perbedaan antara penghuni dan staf pengawas. Mobilitas sosial antara dua strata tersebut dibatasi sehingga jarak sosial antar keduanya

besar. Salah satu fungsi penjaga dalam institusi total adalah kontrol komunikasi antara penghuni kepada staf berlevel tinggi. Pembatasan kontak ini diperlukan untuk menjaga stereotipe antagonistik. Pada sisi penghuni, kondisi ini menciptakan kebosanan yang ekstrim. Beberapa peran yang hilang akibat pembatasan dengan dunia luar menimbulkan suatu bentuk kehilangan dan pula memberikan rasa malu. Individu harus melakukan aktivitas yang memiliki implikasi simbolik yang tidak sesuai dengan konsepsi terhadap dirinya.

Salah satu tujuan dari institusi total adalah reformasi penghuninya ke arah yang ideal. Manajemen yang dipergunakan terhadap penghuni dirasionalisasi untuk mencapai bentuk dan tujuan yang ideal, namun akan memerlukan jasa teknis yang humanis. Di sini jasa profesional diperlukan. Foucault mengkaitkannya kebutuhan ini dengan pengetahuan. Dengan kata lain, institusi total adalah institusi yang menjalankan rekayasa sosial dengan mempergunakan pengetahuan dalam bidang kedokteran, psikologis, psikiatri untuk institusi rumah sakit jiwa, pengetahuan psikologi dan pendidikan untuk institusi sekolah berasrama, serta pengetahuan psikologi dan kriminologi untuk institusi pemenjaraan. Kesemuanya juga mengembangkan apa yang oleh Foucault sebut dengan teknologi pendisiplinan yang terdiri dari tiga strategi utama, yaitu pengawasan, normalisasi, penilaian.

Di dalam institusi total, terdapat sistem yang disebut penyesuaian sekunder (*secondary adjustment*), praktek yang secara langsung menentang staf tetapi memperbolehkan penghuni untuk mendapatkan kepuasan terlarang atau mendapatkan sesuatu yang diizinkan dengan cara yang terlarang. Untuk menjelaskan hal ini lebih jauh, para peneliti telah melakukan berbagai kajian yang berfokus pada penjara sebagai masyarakat yang memiliki budaya. Bab ini akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai masyarakat dan budaya penjara ini, namun lebih pada penjelasan bagaimana hubungannya dengan kemampuan pemenjaraan bekerja sesuai dengan rasionalitasnya. Posisi tulisan ini adalah melihat bahwa awal irrasionalitas pemenjaraan terletak dari sifatnya sebagai institusi total yang memiliki konsekuensi negatif atau yang mempraktekkan kekuasaan yang destruktif.

Sama halnya dengan Clemmer dan Sykes, Goffman (1962) juga menjelaskan terjadinya perubahan dalam diri individu narapidana selama di dalam penjara karena proses seremonial degradasi status. Menurutnya, selama di dalam penjara sebagai institusi total, seseorang mengalami diskulturasi, yaitu proses adaptasi institusional. Diskulturasi

menyebabkan ketidakmampuan temporer seseorang untuk mengatur kehidupannya di luar penjara setelah bebas. Proses ini terjadi karena pemenjaraan menjauhkan narapidana dari dukungan dunianya. Menurut Goffman, proses ini merupakan *mortification of self* (mempermalukan diri). Proses ini sudah dimulai saat seseorang masuk ke dalam penjara, dalam bentuk pelucutan nama, identitas, kepemilikan, dan perasaan akan keamanan diri. Proses ini menyebabkan narapidana kehilangan status dan dibuat malu. Pemenjaraan dengan demikian tidak hanya berarti sekedar menahan seseorang untuk periode waktu tertentu atau seumur hidup. Pemenjaraan juga berarti sebuah kreasi masyarakat baru, yang oleh Donald Clemmer (1940) disebut sebagai *prison community*. Sebagai sebuah komunitas yang khusus, penjara dengan sistem sosialnya memiliki pengaruh terhadap individu narapidana. Proses mempengaruhi yang oleh Clemmer disebut sebagai *prisonisasi*. Suatu proses di mana individu mengambil (menginternalisasi) budaya penjara. Proses *prisonisasi* ini dalam kerangka berfikir Amartya Sen dapat dilihat sebagai hilangnya kebebasan dalam memilih, serta sebagai sebuah proses pembentukan identitas tunggal narapidana. Proses ini pula yang melatari mengapa penjara disebut sebagai sekolah kejahatan, di mana individu mengalami proses pendalaman terhadap kejahatan sehingga memperbesar potensi pengulangan kejahatannya. Pada bab V persoalan penjara sebagai institusi total ini akan dibahas secara khusus dengan menggunakan pandangan Amartya Sen mengenai kapabilitas. Pemenjaraan mengurangi keberfungsian seseorang dan mencabut identitas jamaknya sehingga sulit untuk menghadapi masyarakat setelah bebas.

Persoalan tentang identitas tunggal yang dibentuk oleh pemenjaraan telah menjadi perhatian dalam penjelasan mengenai sebab-sebab munculnya kejahatan pada periode 1960-an dan 1970-an, dalam bentuk perkembangan *labelling theory*. Carrabine (2004:70) menjelaskan, bahwa teori label atau stigma ini sangat memperhatikan aspek reaksi sosial terhadap kejahatan. Pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi dengan pelaku kejahatan setelah mereka diberi label/stigma? Salah satu bentuk reaksi sosial terhadap kejahatan yang diperhatikan oleh teori ini adalah pemenjaraan. Sehingga teori ini juga mempertanyakan apa yang terjadi dengan narapidana setelah diberi label/stigma? Berangkat dari teori ini, pemenjaraan pada dasarnya merupakan proses kriminalisasi dan stigma sehingga seseorang semakin mendalami kejahatannya serta identitasnya sebagai narapidana. Dampak lanjutannya adalah residivisme atau perubahan menjadi kriminal karir. Frank Tannenbaum, menyebutnya sebagai *dramatisasi kejahatan* (*the dramatization of evil*), sementara Edwin Lemert melihatnya sebagai proses penciptaan *secondary deviation*. Pemenjaraan adalah

seremoni membuat malu dengan kedua proses tersebut. Stephen Cox (2009) mengatakan, pemenjaraan adalah *the art of humiliation* (seni membuat malu).

4.2.2. Masalah Masyarakat dan Budaya Penjara

Melihat penjara sebagai sebuah masyarakat dengan budaya yang khusus adalah sebuah perspektif umum dalam literatur pemenjaraan. Pertanyaan yang selalu diajukan adalah mengapa dan bagaimana budaya penjara terbentuk? Jawaban dari pertanyaan ini beragam. Disertasi Josias Simon (2011) menjelaskan budaya penjara terbentuk dari kesepakatan-kesepakatan informal dari aktor di dalamnya, yaitu narapidana dan petugas. Proses pembentukannya telah terjadi sejak seorang narapidana diproses sebelumnya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kultur narapidana di luar, sebelum ia masuk ke dalam penjara, juga turut berperan dalam pembentukan budaya penjara. Oleh karenanya, budaya penjara bukanlah suatu budaya yang statis, namun dinamis dan kontekstual. Keberlangsungan budaya penjara juga bermakna sebuah upaya untuk bertahan hidup. Tulisan ini tidak sedang membahas kembali proses pembentukan budaya penjara sebagaimana dijelaskan oleh Simon. Tidak pula melakukan penelitian yang pernah dilakukan oleh Clemmer atau Sykes. Namun, tulisan ini memberi refleksi tentang keberadaan budaya penjara sebagai penanda irrasionalitas dari praktek pemenjaraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Foucault dalam *discipline and punish*, pada saat seseorang masuk ke dalam penjara sebagai narapidana, pada saat itu sebuah mekanisme bekerja. Sebuah mekanisme yang berpengaruh terhadap eksistensi narapidana di dalam penjara dan setelah ia bebas. Mekanisme inilah budaya penjara, bukan proses pembinaan, karena dalam kerangka berfikir Foucault pembinaan adalah mulai bekerjanya strategi-strategi pendisiplinan (pengawasan, normalisasi, dan penilaian).

Sementara sebagai sebuah masyarakat atau budaya, penjara memiliki dampak tertentu pada narapidana. Kultur penjara yang keras, di mana kekuatan fisik dan uang sangat menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, menuntut kemampuan adaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan di dalam tahanan atau penjara, atau bersifat menyimpang. Salah satu dampak dari pola interaksi yang terjadi di dalam penjara adalah prisonisasi, yaitu terjadinya proses pembelajaran seseorang menjadi lebih jahat akibat asosiasi yang dilakukannya dengan pelaku atau kelompok yang lebih profesional selama berada di dalam penjara.

Sebagai sebuah masyarakat, penjara juga merupakan representasi masyarakat pada umumnya. Hal ini dimungkinkan oleh dua faktor. Pertama, narapidana sebelum menjalani pidana di dalam penjara merupakan bagian dari masyarakat, dengan sistem nilai dan perilaku tertentu. Sehingga ketika masuk ke dalam penjara, nilai dan perilaku tersebut akan menjadi salah satu referensi dalam menjalani kehidupan penjara. Kedua, petugas dan otoritas penjara juga bagian dari masyarakat, sekaligus bagian dari birokrasi pemerintah. Sehingga pola perilaku serta kebijakan sangat dipengaruhi oleh kultur birokrasi yang berkembang. Berbagai masalah yang sering terjadi di penjara, seperti kekerasan antar narapidana, kerusuhan, pelanggaran hak dasar narapidana, residivisme dan lain-lain, selain dilatar belakangi oleh aspek organisasi juga terkait dengan kehidupan penjara itu sendiri sebagai masyarakat dan budaya, yang merepresentasikan masyarakat umumnya.

Snarr (1996: 137) menjelaskan adanya dua pandangan yang menjelaskan tentang sub kultur narapidana, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, munculnya sub kultur penjara disebabkan oleh adanya *deprivasi* yang dialami oleh narapidana, serta adanya proses *importasi*. Menurut Snarr, berkembangnya sistem sosial penjara disebabkan oleh terjadinya depersonalisasi dan stigmatisasi dalam proses penahanan serta proses peradilan pidana. Menurut penjelasan deprivasi ini, sub kultur penjara adalah dampak negatif yang tidak diinginkan dari operasi penjara sebagai sebuah organisasi. Selama pemenjaraan, narapidana dipisahkan dari kehidupan lingkungan normalnya ditempatkan dalam tatanan sosial dengan stratifikasi yang ketat. Sementara menempatkan individu-individu dengan masalah yang sama dalam lingkungan yang terbatas dan menahan (kebebasan) menciptakan tatanan sosial yang unik. Kohesi dan solidaritas di antara pada narapidana adalah upaya menghadapi masalah bersama dan menolong untuk menurunkan penderitaan pemenjaraan. Sementara menurut penjelasan inportasi, perkembangan sistem sosial narapidana justru dilatarbelakangi oleh kehidupan narapidana itu sendiri sebelum masuk ke dalam penjara. Narapidana yang masuk ke dalam penjara membawa masuk bersama mereka nilai dan perangkat norma yang sebelumnya mereka anut di jalanan (saat kejahatan mereka lakukan). Dalam penjelasan kontemporer, Snarr mengidentifikasi bahwa, faktor-faktor yang membangun sub kultur penjara adalah heterogenitas komposisi rasial (etnik) dari populasi penjara, sehingga model hubungan yang terjadi adalah *ordered segmentation*, di mana level kepercayaan sangat rendah dan loyalitas yang tinggi terhadap kelompok. Hubungan yang tersegmentasi ini berpotensi menyebabkan kekerasan antar kelompok. Satu-satunya norma yang mengatur

hubungan tersebut adalah *inmate code*, yang menegaskan aturan-aturan perilaku antar narapidana.

Sebagaimana masyarakat umumnya, di penjara terdapat pengelompokan secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal pengelompokan terjadi berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, etnis/ras, atau berdasarkan wilayah kepolisian di mana ia ditangkap oleh kepolisian. Sedangkan secara vertikal, di penjara terbentuk suatu struktur di kalangan narapidana dan petugas. Narapidana yang memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung memperoleh status tinggi karena kekuatan uang yang dimilikinya. Narapidana yang memiliki kekuatan secara fisik biasanya juga menduduki struktur teratas dalam penjara. Di Indonesia, narapidana yang terkuat biasanya ditunjuk menjadi “tangan kanan” petugas untuk mengatur perilaku narapidana lainnya. Di lain pihak, narapidana yang menduduki struktur terbawah di dalam penjara adalah narapidana yang tidak memiliki kekuatan secara materi, atau yang tidak memiliki fisik yang memungkinkannya untuk melawan narapidana lain. Secara umum narapidana yang menduduki struktur terendah ini cenderung menjadi korban kekerasan yang terjadi antar narapidana. Perpaduan antara masalah yang dihadapi oleh penjara sebagai organisasi dengan muncul dan berkembangnya masyarakat dan budaya penjara, adalah salah satu alasan munculnya pemikiran ke arah alternatif terhadap pemidanaan dan pemenjaraan. Kedua kategori permasalahan tersebut menyebabkan kondisi narapidana menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum ia masuk ke dalam penjara, seperti dengan penderitaan akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar secara proporsional, terjadinya proses pembelajaran kejahatan yang lebih serius, serta potensi residivisme. Pemikiran ke arah alternatif terhadap pemidanaan dan pemenjaraan ini terutama terkait dengan memberikan perlindungan kepada anak, perempuan dengan tanggungan anak, pelaku kejahatan ringan, murni pengguna narkoba, kelompok rentan lainnya, dan pelaku kejahatan untuk pertama kali (*first offender*).

4.2.2.1. Masalah Budaya Penjara

Deskripsi Kiran Bedi (1998/2004), seorang inspektur jenderal Tihar, penjara terbesar di India mengenai masyarakat penjara pada saat pertama kali menjalankan tugasnya tahun 1993 dapat mengawali uraian bagian budaya penjara ini. Ia mengatakan;

Saya telah mendengar tentang praktek-praktek bersimbah darah yang tidak pernah terbongkar di bawah lampu sorot. Sebuah dunia lain secara utuh tampaknya telah diasingkan ke balik dinding-dinding tinggi dengan kerangkanya yang penuh karat itu. Ia selalu tampak sebagai sebuah dunia baru, yang dibuang di belakang dinding-dinding yang mati itu. Saya telah mendengar tentang

peperangan antar geng, narapidana yang menjalankan praktek pemerasan dari dalam penjara, kisah-kisah tentang korupsi yang merajalela, kekerasan dan tragedi yang menyayat hati (2004:3)

Deskripsi Kiran Bedi memang bukan ciri umum masyarakat penjara, karena Tihar memiliki masalah yang berbeda. Sebagai penjara terbesar di India, yang merupakan gabungan empat unit penjara yang berbeda fungsi, Tihar menandai bentuk masyarakat penjara yang jauh di luar rasionalitas pemenjaraan modern. Namun demikian, sebagai monograf, Tihar memperlihatkan bagaimana pemenjaraan menjadi irrasional ketika dihadapkan dengan mekanisme yang selalu bekerja dan berpengaruh terhadap setiap manusia yang masuk ke dalamnya. Sebuah kekuatan sub kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat penjara. Dalam pengamatan Kiran Bedi, budaya ini meleburkan tidak hanya individu-individu narapidana, namun juga petugas otoritas penjara. Dalam tulisannya, Bedi bahkan menyadari dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat dan budaya Tihar, ketika di dalam teknologi pendisiplinan yang dilakukannya ia turut lebut dalam simbol 'kita'. Bedi menyadarinya dalam sebuah percakapan dengan narapidana (2004:11);

Saya terus menyelidiki, apakah tidak lebih baik jika 'kita' berdoa bersama? Apakah kalian mau? Saya lalu tersadar bahwa saya sendiri telah menjadi bagian dari 'kita'.

Pada situasi lain di penjara Tihar, yaitu di bagian penahanan perempuan, Bedi juga menyadari peleburan tersebut. Ia mengatakan (2004:12);

Sambil melihat wajah-wajah mereka, saya merasa inilah anak-anak saya dan saya memang benar-benar pulang ke rumah sendiri untuk menemui mereka...Saya telah 'terpenjara', Tiharlah yang sekarang menjadi nasib saya.

Pengalaman Arswendo Atmowiloto (dalam Elsam, 1996) adalah deskripsi tentang hilangnya 'diri' di dalam penjara. Menjadi tahanan atau narapidana adalah menjadi seseorang yang baru. Menurut Atmowiloto, kritis identitas terjadi karena dilakukannya penyeragaman, di mana identitas direduksi ke dalam "stiker", sebuah tempelan yang berisi nama, lama hukuman, dan pasal yang dilanggar. Setiap mereka yang masuk ke dalam penjara akan merasakan ketidaksiapan, ketidaktahuan, dan ketidaktepatan. Setiap individu juga akan merasakan bagaimana besarnya peranan 'orang lain' dalam mengembalikan harga diri. Inilah yang dimaksud oleh studi-studi kepenjaraan dengan situasi narapidana di tengah budaya penjara. Mekanisme yang akan selalu dirasakan tepat pada saat seseorang menjalani pemenjaraan. Atmowiloto menjabarkan kondisi 'diri' yang masuk ke dalam penjara sebagai berikut;

(menjadi 'diri' yang) baru, karena keberadaannya menjadi lain sama sekali. Dalam segala hal dan untuk segala hal serba lain, serba berbeda. Tata krama, cara bergaul, lingkungan memiliki nilai-nilai, memiliki makna, bahkan simbol yang berbeda dengan sebelumnya.

The Society of Captives dari Sykes (1958) memperlihatkan realitas lain dari pemenjaraan di Amerika Serikat. Penelitiannya ini adalah sebuah monograf. Ia menjelaskan bahwa fakta yang paling mencengangkan dari birokrasi pemenjaraan adalah praktek kekuasaannya yang tidak tertandingi. Petugas memiliki kewenangan monopoli terhadap seluruh tindakan koersif, termasuk di dalamnya pemberian *reward* dan penghukuman, dan tidak ada narapidana yang dapat mengabaikan bekerjanya kekuasaan ini untuk menciptakan kepatuhan. Namun demikian, kepatuhan ini tidak bersifat sukarela, namun sebuah keterpaksaan. Relasi kekuasaan yang terbentuk adalah antara petugas yang memiliki otoritas dan melakukan kontrol dengan narapidana yang memiliki kepekaan akan kewajiban sebagai motivasi kepatuhan. Sykes menjelaskan, di dalam penjara, kekuasaan didasarkan atas sesuatu yang lebih dari moralitas yang terinternalisasi, karena kepatuhan dalam pemenjaraan adalah hal yang harus dipaksa, disuap, dan dibujuk. Jikapun ada *reward* dan *punishment* yang dapat menggerakkan kepatuhan, namun *reward* dan *punishment* tersebut haruslah dalam perspektif individu yang dikontrol, bukan perspektif institusi. Dalam analisis budaya penjara, kondisi inilah yang disebut dengan kesepakatan informal untuk bertahan hidup. Pemenjaraan adalah praktek yang dikendalikan oleh kesepakatan-kesepakatan informal ini. Kontrol bahkan otoritas yang sebenarnya bahkan dibentuk oleh kesepakatan informal ini. Kondisi ini adalah ciri umum dari institusi total pemenjaraan.

McCorkle dan Korn (dalam Norman Johnstor, *et.al.* 1970:409) dalam rumusan yang berbeda menjelaskan, bahwa penjara adalah struktur fisik di suatu lokasi geografis di mana sejumlah manusia hidup di bawah kondisi yang sangat terspesialisasi, memanfaatkan sumber daya dan menyesuaikan ke alternatif yang disajikan kepada mereka oleh lingkungan sosial yang unik. Relasi antara narapidana dengan struktur administrasi dilakukan dengan cara mengembangkan proses adaptasi yang rumit dan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah utama di dalam penjara. Menurut McCorkle dan Korn, salah satu masalah utama dari pemenjaraan adalah mengatasi penolakan sosial. Sistem sosial narapidana dapat dilihat sebagai jalan hidup yang memungkinkan narapidana menghindarkan diri dari efek psikologis yang menghancurkan dan mengembangkan penolakan diri terhadap penolakan sosial. Adapun karakteristik utama dari sistem sosial

narapidana ini adalah ketiadaan rute untuk melarikan diri darinya. Karakteristik lainnya adalah otoritarianisme yang ekstrim. Adapun nilai dominan dalam sistem sosial narapidana ini adalah kepemilikan dan kekuasaan koersif. Namun, sistem sosial narapidana tidak hanya menyajikan peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran, namun juga metode untuk menghindari peraturan dan lari dari sanksi. Petugas penjara cenderung memanfaatkan struktur kekuatan narapidana ini untuk membantu administrasi penjara dan memelihara peraturan, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan daripada memanfaatkan.

Budaya ini membuka ruang bagi penyimpangan-penyimpangan yang juga menjadi bagian dari budaya tersebut. Namun dalam artian yang instrumental, bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut bermanfaat sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara dan mengurangi penderitaan pemenjaraan itu sendiri. Mengenai petugas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat dan budaya penjara ini, Sykes menjelaskan hal ini disebabkan karena petugas juga menemukan kesulitan untuk menjalankan otoritas yang koersif. Penggunaan paksaan justru cara yang tidak efisien untuk menjaga ketertiban. Kendali yang efektif justru dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan informal (Simon, 2012), yaitu memberikan reward dan punishment dalam perspektif narapidana. Dari perspektif birokrasi penahanan peran petugas penjara akan menjadi dilematik, di satu sisi harus menjalankan regulasi, di sisi lain beradaptasi dengan relasi informal untuk pengendalian penjara itu sendiri. Petugas akan memiliki asosiasi dengan narapidana karena keseharian kerjanya. Bahkan terjadi pengalihan sebagian tugas petugas kepada narapidana.

Penggambaran Sykes mengenai masyarakat dan budaya di penjara Amerika ini tidak berbeda jauh dengan masyarakat dan budaya pemenjaraan di Indonesia. Dekade 2000-an adalah dekade terbukanya penjara-penjara di Indonesia terhadap pemaknaan-pemaknaan sosiologis dan filosofis. Pada dekade ini pula terungkap permasalahan penjara, baik dari segi organisasi maupun dari perspektif budaya, yang cenderung tertutupi sebelumnya, seperti perbedaan perlakuan untuk narapidana kelas atas, pungutan liar untuk pemenuhan hak-hak tertentu, jual beli narkoba di dalam penjara hingga pengaturan perdagangannya di luar penjara, serta radikalisasi di dalam penjara. Dindin Sudirman (2007:206) mencatat beberapa bentuk penyimpangan yang menjadi permasalahan di penjara-penjara Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah; penyimpangan seksual dan pelanggaran terhadap peraturan penjara untuk memenuhi kebutuhan seksual;

munculnya perilaku *kapal selam*, yaitu petugas yang bersedia menjadi pembantu penghuni untuk memenuhi kebutuhannya; penyeludupan barang-barang terlarang; pembuatan senjata tajam dari bahan yang ditemukan di penjara; pengelompokan narapidana berdasarkan etnis atau asal tempat tinggal; serta pelarian, perkelahian, dan pemberontakan.

Penjelasan mengenai masyarakat dan budaya penjara serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya dalam tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya mekanisme internal yang bekerja otomatis pada saat seseorang masuk ke dalam penjara. Setiap penjara sebagai institusi total memiliki mekanisme ini, dan setiap individu yang masuk ke dalamnya untuk penghukuman akan terkena dampak. Menurut Jon Elster (2007), irrasionalitas adalah ide residu, ide yang negatif, yang mencakup ketidakmampuan untuk menjelaskan mengapa tindakan terjadi, adanya pertalian/hubungan yang tidak logis, terjadinya ketidakkonsistenan, terjadinya situasi yang tidak dapat dimengerti, atau adanya kelemahan yang menandai kontradiksi (*self contradiction*). Budaya penjara adalah sebuah residu dari praktek pemenjaraan. Budaya penjara juga merupakan kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas apriori pemenjaraan. Munculnya budaya penjara dengan demikian merupakan kondisi irrasional dari pemenjaraan.

4.2.2.2. Masalah Prisonisasi

Donald Clemmer (1940), selain menjelaskan mengenai tentang muncul dan bertahannya masyarakat dan budaya penjara, juga menjelaskan sebuah proses yang memperlihatkan kontradiksi pemenjaraan dengan rasionalitas reformatifnya, yaitu proses prisonisasi. Istilah ini dipergunakan untuk menjelaskan pengambilan tata cara, adat istiadat, kebiasaan dan budaya umum dalam penjara. Di dalam bagian sebelumnya dijelaskan bahwa budaya penjara adalah sebuah mekanisme otomatis yang akan mempengaruhi perilaku narapidana di dalam penjara. Prisonisasi adalah proses yang dialami setiap orang yang masuk ke dalam penjara sampai tingkatan tertentu. Masyarakat dan budaya penjara adalah sebuah lingkungan yang mengelola individu di dalamnya. Sedangkan prisonisasi adalah proses yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Menurut Clemmer, penerimaan terhadap peran yang inferior, perkembangan kebiasaan baru, adopsi bahasa lokal, dan keinginan untuk pekerjaan yang baik adalah sejumlah aspek dari prisonisasi yang beroperasi untuk semua narapidana. Perhatian terhadap prisonisasi ini terletak pada pengaruh yang dimunculkannya. Prisonisasi dapat memperdalam kriminalitas dan sikap anti sosial, meskipun dampaknya sangat bergantung pada kepribadian dari

narapidana, afiliasi dengan kelompok-kelompok di dalam penjara, dan penerimaan terhadap dogma dan kode-kode dalam kultur penjara.

Gresham Sykes dan Sheldon Messinger (dalam Norman Johnstor, *et.al.* 1970:406) menjelaskan, ciri utama dari lingkungan sosial narapidana adalah keberadaan kriminal yang terpenjara lainnya. Hal terburuk tentang pemenjaraan adalah harus hidup bersama narapidana lainnya. Hukuman penjara membentuk kondisi sosial yang keras sehingga narapidana harus meresponnya atau beradaptasi terhadapnya. Oleh karenanya, salah satu aspek utama dalam masyarakat dan budaya penjara adalah kohesi kelompok, di mana setiap orang mencari keuntungan pribadi tanpa merampasnya dari orang lain. Solidaritas menjadi sangat penting dalam budaya penjara untuk mengurangi penderitaan pemenjaraan itu sendiri. Ketika populasi penjara berada dalam keadaan saling bermusuhan, hal ini justru memperlihatkan masalah dalam kehidupan penjara menjadi semakin akut. Sebaliknya, bila populasi bergerak menuju solidaritas, sebagaimana ciri khas dari budaya penjara itu sendiri, hal ini menandakan penderitaan pemenjaraan tidak lagi menyakitkan.

4.2.3. Anak dan Perempuan dalam Pemenjaraan

Dalam diskursus pemenjaraan yang diperlihatkan oleh literatur kurang memberi ruang bagi bahasan khusus mengenai perempuan dan anak. Diskursus pemenjaraan lebih identik dengan diskursus penghukuman untuk laki-laki dewasa. Penderitaan di dalam pemenjaraan yang dibahas pun adalah penderitaan laki-laki dewasa. Padahal dalam praktek pemenjaraan, kedua subjek khusus tersebut memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap dampak kuasa destruktif pemenjaraan. Tulisan Sujinah mengenai narapidana-narapidana perempuan dalam penjara memberikan gambaran mengenai latar belakang yang membuat mereka dipenjarakan. Latar tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran ringan dan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan karena faktor struktural, seperti kemiskinan dan struktur budaya. Deskripsi Sujinah tentang narapidana perempuan ini memperlihatkan bagaimana penjara hadir sebagai praktek penghukuman terhadap permasalahan yang tidak memerlukan pemenjaraan sebagai reaksi. Kejahatan yang mereka lakukan adalah respon terhadap situasi struktural, bukan karena adanya sifat jahat dalam diri mereka. Tulisan ini tidak secara khusus memberikan gambaran mengenai bagaimana kehidupan para narapidana perempuan tersebut di penjara. Tidak pula menjelaskan bagaimana proses adaptasi yang mereka lakukan terhadap masyarakat dan budaya penjara, sebagai kuasa destruktif pemenjaraan. Namun, tulisan ini memperlihatkan sebuah gambaran tentang

situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan ketika harus dipenjarakan. Pemenjaraan akan menghancurkan kehidupan mereka, karena bekerjanya seremoni degradasi identitas dan kapabilitas manusia. Bebas dari pemenjaraan tidak akan menjadi situasi yang semakin baik, namun justru sebaliknya menjadi semakin buruk. Di saat stigma negatif yang kuat dari masyarakat terhadap perempuan yang melakukan kejahatan.

Mustofa, et.al (2009) melalui penelitian *the invisible victims* memperlihatkan penderitaan yang lebih berat dari perempuan yang dipenjarakan. Penelitian ini menemukan adanya derita berganda dari perempuan yang dipenjarakan. Perempuan sebagai ibu adalah pihak yang paling dikorbankan. Eksplorasi yang dilakukan oleh penelitian ini terhadap penderitaan perempuan tersebut mengacu pada Radosh (2002), yang menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh para ibu yang dipenjarakan umumnya berupa stress, kecemasan, dan upaya mempertahankan keutuhan keluarga terkait kesejahteraan, pengasuhan dan perawatan anak-anak. Penelitian ini juga menemukan sejumlah permasalahan yang dialami perempuan yang menjadi ibu dengan anak yang berada di luar lapas. Pertama, putus kontak dan kehilangan komunikasi dengan anak. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan perempuan yang dipenjara itu sendiri dan keluarganya sehingga tidak mampu berkomunikasi, atau karena sengaja diputus oleh ayah kandung, mertua dan kerabat. Kedua, pengkhianatan oleh anggota keluarga, pasangan, mertua dan kerabat. Dalam hal ini, hak 'keibuan' atas anak-anak mereka tidak dihargai atau diabaikan. Ketiga, keprihatinan terkait kesejahteraan anak selama perempuan dipenjarakan. Kecemasan ini akan semakin tinggi pada perempuan yang dipenjara yang tidak memiliki pasangan atau kerabat yang dapat diandalkan untuk merawat dan mengasuh anak-anak mereka. Keempat, kecemasan terkait cara memenuhi kebutuhan anak saat bebas. Hal ini terkait stigma dan penolakan masyarakat setelah bebas. Kelima, keputusan dan kehilangan harapan, disebabkan oleh tekanan psikologis ditambah friksi dan konflik antar narapidana dan dengan keluarga. Keenam, stres, kecemasan, dan ketegangan khas perempuan yang dipenjarakan, seperti hamil, melahirkan, dan harus berpisah dengan bayinya.

Penelitian Mustofa, et.al ini juga membuat kesimpulan bahwa dipenjarakannya perempuan adalah dampak dari tekanan struktural atau *powerlessness*. Pemenjaraannya adalah praktek yang menambah penderitaan dari perempuan. Pengalaman perempuan dalam pemenjaraan merupakan viktimisasi struktural, di mana struktur sosial yang diciptakan dan diselenggarakan adalah struktur yang merendahkan perempuan, melemahkan, mensubjekkan perempuan dalam diskursus *perempuan yang baik* atau *ibu*

yang baik dalam relasinya di masyarakat. Anak-anak dari perempuan yang dipenjarakan ini adalah korban lanjutan dari struktur yang merendahkan tersebut. Anak-anak tersebut mengalami degradasi identitas sebagai anak penjahat atau narapidana.

Pengamatan Kiran Bedi terhadap kondisi penjara Tihar menemukan bahwa narapidana perempuan adalah si lemah yang selalu terancam (2004:86). Kondisi perempuan di dalam penjara Tihar, meskipun jauh lebih buruk, sekaligus merefleksikan kondisi perempuan di struktur masyarakat India. Kiran Bedi mengutarakan;

Masyarakat India selalu merupakan korban dari suatu dikotomi dalam bentuk yang hebat sekali, sepanjang ada hubungannya dengan jender. Aspek yang paling merendahkan dan paling tidak manusiawi dari dikotomi yang demikian itu terwujud dalam penjara Tihar. Di sini narapidana perempuan mengalami penderitaan yang paling menghinakan, yang telah melucuti mereka dari sisa-sisa sedikit rasa hormat dan harga diri yang dibawa ketika masuk ke dalam penjara. Harus dianggap sebagai sejenis mukjizat bahwa para perempuan ini berhasil untuk tetap waras, terlepas dari besarnya kendala-kendala yang mereka hadapi.

Pemenjaraan telah menciptakan dampak psikologis bagi perempuan, dan bagi anak-anak mereka yang turut tinggal di dalam penjara. Terjadi kedongkolan, ketegangan, dan rasa saling tidak percaya antar narapidana, selain juga terjadi kekerasan. Budaya penjara telah membentuk anak-anak narapidana seperti sikap seorang dewasa pelaku kejahatan yang ada di masyarakat. Anak-anak ini telah turut mengalami prisonisasi. Masalah ini semakin menegaskan bagaimana inti masalah terletak pada keberadaan pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman, bukan hanya sekedar efek samping dari praktek kekuasaan. Seorang narapidana perempuan mendeskripsikan kehidupan anak-anak narapidana di dalam penjara sebagai berikut;

Mereka itu bukan anak-anak kecil, persisnya mereka itu adalah monster-monster kecil. Mereka memaki seperti orang dewasa, dan berkata-kata dengan bahasa orang-orang kriminal yang kejam di luar, seperti “saya bunuh kamu”, “saya sembelih kamu”, “saya tembak kamu.” Pada suatu hari kami mendengar dua orang anak kecil sedang bercakap: “biarkan Chandni (nama seorang anak lain) keluar dan saya akan menikam perutnya.”

Penjara Tihar memperlihatkan kondisi yang jauh lebih kontradiktif tentang praktek pemenjaraan. Mekanisme yang otomatis bekerja ini, dalam pandangan Bedi, akan menyebabkan kepunahan manusia. Tulisan Kusumaningrum dan Supatmi (2012) adalah gambaran lain mengenai dampak destruktif pemenjaraan. Tulisan ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan terhadap situasi anak di dalam penahanan dan pemenjaraan. Dalam prakteknya pemenjaraan anak sering dilakukan di dalam penjara dewasa, atau sebaliknya, meskipun pengalaman Indonesia telah memperlihatkan kemajuan. Kemajuan

hukum dalam peradilan anak dengan munculnya undang-undang tahun 1997, 2003, dan 2012, telah mendorong upaya-upaya non pemenjaraan bagi anak, termasuk upaya restoratif. Namun demikian, keberadaan penjara anak, dengan konseptualisasi baru sebagai lembaga pendidikan khusus anak, sesuai undang-undang tahun 2012, tetap mempertahankan diskursus pemenjaraan sebagai reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Sebagai praktek kekuasaan, pemenjaraan anak pada dasarnya menimbulkan dampak yang serupa dengan dampaknya bagi laki-laki dewasa dan perempuan. Namun menjadi berbeda ketika ukuran yang dipergunakan untuk melihat dampak tersebut adalah status subjek itu sendiri. Dalam sejumlah penelitian mengenai delinkuensi anak diketahui bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah bagian dari permainan atau pencarian identitas diri. Sehingga anak tidak dapat dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya itu. Oleh karenanya, kehadiran penjara sebagai penghukuman terhadap pelanggaran anak menjadi semakin tidak rasional. Rasionalitas rehabilitatif/reformatif yang mendasari pemenjaraan modern melihat kejahatan sebagai tindakan yang mencitrakan sifat jahat (kriminalitas) dari pelaku. Pemenjaraan adalah upaya untuk menghilangkan sifat jahat tersebut. Bila dikaitkan dengan status anak yang melakukan pelanggaran, maka pendisiplinan dan rehabilitasi/reformasi adalah hal yang tidak beralasan.

4.2.4. Prison Complex

Tradisi Marxis tidak dapat dilepaskan dari konstelasi penjelasan mengenai reaksi sosial terhadap kejahatan. Hal ini disebabkan karena hukum, peradilan pidana, dan pemenjaraan, selalu melibatkan praktek kekuasaan. Meskipun dalam konsepsi yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Foucault, kekuasaan dalam tradisi Marxis terikat pada subjek, yaitu berhubungan dengan posisi subjek yang memiliki kekuasaan dalam struktur sosial. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak terikat pada subjek, namun tersebar. Di dalam *power/knowledge*, Foucault menjelaskan kekuasaan ada pada diskursus, di mana bentuk konkritnya adalah pernyataan. Pengetahuan adalah konstelasi pernyataan atau diskursus, sehingga pengetahuan adalah lokus bagi kekuasaan. Di dalam kriminologi, penjelasan Marx mengenai kekuasaan dan implikasinya terhadap dinamika struktur sosial, dijelaskan dengan baik oleh Richard Quinney, dalam teorinya *the Social Reality of Crime* (1970). Meskipun lebih banyak dipengaruhi oleh Ralph Dahrendorf karena menggunakan konsep otoritas di dalam analisisnya, namun ia menjelaskan bahwa struktur kapitalisme

yang timpang, yang menjadi dasar analisa Marxis, berperan dalam menentukan definisi kejahatan dan dan penegakan hukum.

Dalam *Criminology* (1979), Richard Quinney menjelaskan konstruksi kejahatan dan penegakan hukum dalam masyarakat kapitalis. Pengendalian kejahatan adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi kontradiksi internal kapitalisme. Kondisi di mana negara harus tetap menyediakan kerangka kerja bagi keberlangsungan akumulasi kapital di satu sisi, namun juga mempertahankan legitimasi terhadap tatanan sosial. Dalam masyarakat kapitalis, tatanan sosial berhadapan dengan ancaman yang muncul karena semakin terbatasnya sumber daya. Kejahatan adalah refleksi dari kontradiksi ini. Kejahatan merupakan respon terhadap keterbatasan sumber daya, atau manifestasi dari kondisi material masyarakat. Jon Elster (2000/1986) menjelaskan, perbedaan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin, orang kaya yang santai dan orang miskin yang bekerja adalah tema-tema yang selalu muncul dalam sejarah manusia, sehingga hal ini pula yang mendasari gagasan Marx mengenai penindasan dan “keadilan”. Marx menjelaskan, teori-teori moralitas dan keadilan merupakan konstruksi ideologis yang hanya berfungsi untuk membenarkan dan mengekalkan hubungan-hubungan kepemilikan yang telah ada (Elster, 2000:125). Pemahaman ini yang membentuk definisi kejahatan dan penegakan hukum di dalam masyarakat kapitalis sebagai manifestasi kepentingan kelas penguasa. Definisi ini dimungkinkan karena kelas penguasa mengendalikan akses terhadap sistem produksi (ekonomi). Penegakan hukum adalah bagian dari upaya kelas penguasa mempertahankan dominasi. Menurut Quinney (1979:404), kekuatan koersif negara adalah salah satu perangkat dalam mempertahankan tatanan sosial dan ekonomi.

Lebih jauh Richard Quinney menjelaskan, untuk mempertahankan dominasi tersebut, negara melakukan investasi ke dalam proses peradilan pidana. Menciptakan dan mengatur sistem peradilan pidana telah menjadi bagian penting bagi negara kapitalis. Investasi ini semakin penting saat kontradiksi masyarakat kapitalis semakin tinggi, yang ditandai oleh terbatasnya sumber daya dan terjadinya surplus populasi. Bagi negara kapitalis, investasi pada sistem peradilan pidana ini dilakukan untuk tiga tujuan sekaligus, yaitu pencegahan, pengendalian, dan korektif. Quinney menjelaskan negara menciptakan struktur untuk pembangunan ekonomi sektor monopoli dan bergantung pada sektor tersebut untuk kesejahteraannya dan sebagai teknologi untuk mempertahankan stabilitas sosial. Inilah yang disebut dengan *social-industrial complex*, yaitu keterlibatan industri

dalam program-program utama negara. Salah satu program tersebut adalah peradilan pidana. Mengenai hal ini Quinney (1979:414) menjelaskan;

A major part of the new and growing social-industrial complex is the 'criminal justice-industrial' complex. Criminal justice, in all its aspects, is becoming one of the last capital-investment industries. That industry finds it profitable to invest in crime is one of the contradictions of the capitalist system.

Goldberg dan Evans (2009) melihat *criminal justice industrial complex* pada masyarakat kapitalis ini juga terjadi dalam konteks pemenjaraan. Pemenjaraan adalah sektor investasi negara untuk menjaga kepentingan kelas. Seperti yang dikemukakan Quinney sebelumnya, *criminal justice industrial complex* adalah investasi yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan melakukan koreksi (pembinaan di penjara) terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul akibat kontradiksi internal kapitalisme. Menurut Goldberg dan Evans, Amerika Serikat memiliki momentum di mana pemenjaraan dalam skala besar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi kapital. Sebuah momentum yang menandai *prison-industrial complex* di dalam sistem ekonomi Amerika Serikat.

Mengacu pada penjelasan Marx mengenai eksploitasi kapitalisme (Ritzer, 2012:100), pekerja adalah “buruh bebas” yang sedang memasuki kontrak yang bebas dengan kaum kapitalis. Para pekerja dipaksa menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh para kapitalis, karena pekerja tidak menghasilkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Hal ini membuat kapitalisme mampu mempersiapkan pasukan cadangan pengangguran, karena jika pekerja menolak bekerja karena alasan upah dan eksploitasi, akan selalu ada orang lain di dalam pasukan cadangan pengangguran tersebut yang akan menggantikan. Pekerja yang menolak akan berada dalam pengangguran yang menyulitkan, sehingga kelompok ini perlu dikendalikan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi masyarakat, seperti melakukan kejahatan. Penjelasan ini berhubungan dengan analisa Quinney mengenai siapa yang dikendalikan oleh otoritas di dalam masyarakat kapitalis. *Criminal Justice Industrial Complex* adalah upaya untuk mengendalikan surplus populasi yang menyebabkan semakin parahnya kontradiksi kapitalisme dan meningkatkan eskalasi konflik antar kelas pekerja dengan kelas penguasa. Richard Quinney (1979:417) menjelaskan;

The problem is especially acute when the surplus population threatens to disturb the system, either by overburdening it or by political action. Criminal justice is the modern way of controlling this surplus population produced by the late capitalist development.

Argumentasi Quinney ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Matthew G Yeager (1979). Dalam tulisannya berjudul *unemployment and imprisonment*, Yeager menemukan bahwa pengangguran merupakan faktor prediktif yang kuat terhadap populasi penjara. Ia juga mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Jankovic (1979) dan Harvey Brenner (1971), di mana keduanya juga menemukan adanya hubungan antara jumlah *prison admissions* (jumlah terpidana yang masuk penjara) dengan kondisi ekonomi. Jumlah admisi penjara berhubungan secara positif dengan jumlah pengangguran. Menurut Brenner, setiap peningkatan sebesar 1% dari angka pengangguran terjadi peningkatan admisi penjara sebesar 3.340 narapidana.

Bagaimana pemenjaraan berperan dalam praktek kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi? Jawaban atas pertanyaan ini berada pada kontradiksi internal masyarakat kapitalis. Menurut Quinney, mengendalikan surplus populasi ini adalah mengendalikan kelompok yang pada dasarnya telah mengalami tekanan kapitalisme. Pemenjaraan disediakan untuk memisahkan subjek yang dianggap telah dan akan mengganggu tatanan sosial dan ekonomi. Pengendalian kejahatan, termasuk penggunaan penjara, akan semakin tinggi pada periode di mana ekonomi mengalami krisis. Quinney (1979:419) menjelaskan;

A way of controlling this unemployed surplus population is simply and directly by confinement in prisons. The rhetoric of criminal justice is that prisons are for incarcerating criminals...prisons are used to control the part of the surplus population...Containing the unemployed in prison is a certain way of controlling a threatening surplus population. Until other solutions of control are found, the capitalist state will need the prison's certainty for controlling portions of the surplus population.

Quinney mencatat, *criminal justice industrial complex* muncul sejak pertengahan 1960-an karena adanya diskursus kebijakan kriminal yang dibangun dalam bentuk 'peperangan melawan kejahatan' (*war on crime*). Pemenjaraan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam diskursus ini. Mengacu pada Goldberg dan Evans (2009), kemunculan *prison industrial complex* terkait dengan konstruksi ketakutan publik terhadap kejahatan pasca perang dingin. Ketakutan akan kejahatan adalah alasan yang dimunculkan untuk melakukan industrialisasi pemenjaraan. Dalam *the social reality of crime* (1970), Quinney telah memperkirakan hal ini dalam preposisi teoritiknya, bahwa kejahatan adalah definisi perilaku manusia yang diciptakan oleh otoritas. Perilaku yang didefinisikan sebagai kejahatan tersebut adalah perilaku yang konflik dengan kepentingan kelompok yang

memiliki kekuasaan. Definisi kejahatan ini diaplikasikan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dalam membentuk penegakan hukum dan pengaturan kerja peradilan pidana. Khusus mengenai administrasi penghukuman, Quinney (1970:169) menjelaskan, bahwa proses administrasi penghukuman (pemenjaraan) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendefinisian kejahatan dan penegakan hukum tersebut. Oleh karenanya, administrasi penghukuman sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan organisasi, seperti harapan masyarakat, reaksi publik, serta ideologi aparaturnya. Munculnya *prison industrial complex* ini menurut Goldberg dan Evans diperlihatkan dengan terjadinya peningkatan jumlah narapidana sebesar 49% pada rentang tahun 1995-2003. Hal ini menunjukkan kecenderungan menguatnya model pengendalian kejahatan, di mana investasi negara dilakukan untuk memenjarakan setiap pelaku kejahatan. Pemenjaraan kemudian menjadi sebuah bisnis besar, sebagaimana dilakukan sebelumnya saat perang dingin dalam sektor militer. Goldberg dan Evans (2009:7) menjelaskan;

As with the building and maintenance of weapons and armies, the building and maintenance of prisons are big business. Investment houses, construction companies, architects, and support services such as food, medical, transportation and furniture, all stand to profit by prison expansion.

Chase Riveland dalam artikel *Prison Management Trends, 1975-2025* (1999) juga menjelaskan kecenderungan *prison industrial complex* ini. Pemenjaraan adalah bagian dari proses pembangunan yang lebih luas. Menurut Riveland;

Prisons have been viewed by communities in many jurisdictions across the country as a means of economic development. Some communities have build prisons, or encourage private prison operates to build prisons, on the speculation that they would be able to find "customer" if they had an available facility.

Prison industrial complex pada dasarnya adalah meningkatnya pandangan tentang pentingnya kepentingan swasta dalam sistem peradilan pidana. Seperti diperlihatkan oleh munculnya kebijakan baru dalam penegakan hukum di Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an (Quinney, 1979). Konstruksi kebijakan kriminal baru ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengendalian kejahatan harus menjadi semakin ilmiah. Kedua, pengendalian ini harus menggunakan pengetahuan dan teknologi yang telah melayani sektor militer sebelumnya. Ketiga, pemerintah federal harus mengembangkan program-program yang didukung oleh sektor swasta. Munculnya ide penjara swasta merupakan salah satu implikasi dari *prison industrial complex*. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa sebagai institusi penghukuman, penjara berhadapan dengan minimnya kemampuan memenuhi standar minimum perlakuan bagi narapidana. Negara harus mengeluarkan biaya

untuk pemenuhan hak dan program pembinaan bagi narapidana. Pembangunan penjara swasta (private prison) adalah salah satu diskursus yang berkembang untuk mengatasi masalah tersebut. Penjara dikelola oleh swasta yang mencari margin keuntungan, di mana salah satu aktivitas penjara adalah menyelenggarakan kegiatan produksi barang/jasa. Narapidana adalah pekerja. Penjara adalah sebuah investasi, di mana biaya pengembangan, ongkos produksi, pemenuhan kebutuhan narapidana, sepenuhnya ditanggung oleh swasta yang mengelola penjara. Diskursus ini menjadi menarik karena dari sisi negara, biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan narapidana menjadi berkurang.

Menurut Coyle, *et.al* (2003:9), praktek penjara swasta berkembang mulai tahun 1980-an, dan diawali oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Salah satu hal yang mendorong perkembangan ini menurut Bosworth (2002:87) adalah terjadinya peningkatan jumlah populasi narapidana yang lebih cepat dari pada kemampuan pemerintah (untuk membiayainya). Penjara swasta, menurut coyle, *et.al*, memberikan janji menurunkan biaya yang harus ditanggung pemerintah, perbaikan pelayanan dan *cost-effective* bagi narapidana, serta meningkatnya keamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar penjara. Bosworth juga menjelaskan bahwa manajemen keseluruhan fasilitas, makanan, cucian, sampah, perawatan, telepon, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, termasuk transportasi narapidana, dalam konsep penjara swasta ini, dikontrakkan kepada perusahaan swasta. Lebih jauh Bosworth menjelaskan, penjara swasta adalah upaya membuat administrasi penghukuman lebih efisien dan berbiaya efektif sehingga menghemat keuangan pemerintah.

Bila mengacu pada Vernon Fox (1972: 324), konsep *private corrections* lebih mengacu pada keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam proses koreksi (rehabilitasi/reformasi). Seperti menyediakan pusat konseling, rehabilitasi dan pelatihan bagi ex-narapidana maupun bagi narapidana yang menjelang bebas. Fox sama sekali tidak mengasosiasikan konsep “private corrections” dengan kegiatan ekonomis berupa produksi masif dengan narapidana sebagai tenaga kerjanya. Konsep Fox ini, bila diterjemahkan lebih jauh, adalah bentuk implementasi dari community based corrections. Bosworth (2002), dengan melihat pengalaman Amerika Serikat, menjelaskan bahwa *private prison* adalah penjara yang biaya pembangunannya ditanggung oleh sebuah perusahaan swasta, di mana perusahaan tersebut akan mendapatkan sewa jangka panjang. Terkadang biaya untuk membangun penjara di site tersebut dibagi antara pemerintah dan perusahaan. Model ini didisain untuk menghemat pengeluaran negara dengan menyerahkan tanggung jawab

operasi hariannya kepada perusahaan swasta. Perusahaan memiliki otonomi dalam rekrutmen staf, pelatihannya, serta menyediakan program-program bagi narapidana, termasuk standar pelayanan minimum. Beberapa penjara swasta berupaya mendapatkan keuntungan melalui buruh penjara. Seperti yang dilakukan oleh Correction Corporation of America (CCA), perusahaan penjara swasta terbesar di Amerika Serikat, menawarkan seri program pekerjaan di penjaranya yang dihubungkan dengan industri lokal dan nasional. Di mana perusahaan pihak ke-3 diizinkan membangun pabrik di dalam penjara. CCA merupakan perusahaan swasta yang berdiri sejak tahun 1983. Bergerak dalam menyediakan jasa manajemen koreksi (manajemen penjara). Mengkhususkan diri pada layanan jasa seperti design konstruksi, manajemen dan perluasan penjara, fasilitas penahanan penjara, layanan transportasi untuk tahanan, dan lain-lain. Perusahaan ini bermitra dengan pemerintah federal dan pemerintah lokal. Sumber keuangan perusahaan ini berasal dari pembiayaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang kemudian dikelola untuk pembuatan lembaga koreksional.

Fox (1972) dan praktek CCA di Amerika Serikat, memperlihatkan bahwa penjara swasta adalah penjara yang “dimiliki” dan dikelola oleh swasta dengan biaya yang diperoleh dari negara atau yang bersumber dari pihak ketiga lainnya. Tidak serta merta penjara swasta diartikan sebagai upaya membangun “pabrik” di dalam penjara, meskipun merupakan salah satu yang dapat dilakukan. Ide ini dianggap rasional dari perspektif ekonomi. Namun sejumlah pengalaman (Coyle. et.al, 2003) memperlihatkan sebaliknya, seperti menurunnya keamanan, rendahnya standar pekerja, serta rendahnya perlindungan terhadap hak asasi narapidana. Oleh karena tujuan aktivitas perusahaan swasta adalah mendapat keuntungan dengan menjadi pihak yang mengelola keuangan negara dalam manajemen koreksi, beberapa dampak negatif muncul. Salah satunya adalah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurut Bosworth (2002) penjara swasta memiliki otonomi dalam merekrut, memberhentikan, dan melatih staf. Namun karena upah dan pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dalam pembiayaan penjara, maka terjadi kecenderungan meminimalisir overtime, diberlakukannya sistem kontrak temporer, pelatihan yang pendek yang kurang intensif, cenderung merekrut staf dengan umur rata-rata lebih muda dari yang umumnya di sektor publik. Untuk menekan biaya, upah yang ditawarkan lebih rendah serta jumlah staf yang sedikit.

Tulisan ini melihat bahwa pemenjaraan adalah diskursus yang irrasional oleh karena menyimpan ‘penyakit’ yang inheren dengan keberadaannya, yaitu difungsikannya

penjara untuk kepentingan kekuasaan dan diakukannya komodifikasi pemenjaraan sebagai bagian dari industri swasta. Sejarah juga memperlihatkan bahwa pemenjaraan adalah praktek yang paling efisien dalam pemanfaatan tenaga manusia untuk tujuan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh bagian sebelumnya dari bab ini, tetap dipergunakannya pemenjaraan sebagai penghukuman dilatarbelakangi oleh dua alasan. Pertama, penjara adalah deprivasi terhadap kebebasan bergerak seseorang. Kedua, kebebasan adalah hal yang esensial bagi setiap manusia sehingga menjadi mudah untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam ukuran lama waktu pencabutan kebebasan bergerak tersebut. Sifat efisien dari penghukuman berbentuk pemenjaraan ini membuka ruang yang besar untuk dimanfaatkan oleh kekuasaan. Pemenjaraan tidak memerlukan seremoni penyiksaan manusia, sebagaimana dilakukan peradaban manusia sebelum munculnya pemenjaraan. Pemenjaraan di lain pihak dilakukan terpisah dari masyarakat atau tersembunyi. Dalam kerangka berfikir Michel Foucault dapat pula dipahami bahwa efisiensi pemenjaraan, sehingga dapat dipergunakan dengan mudah oleh dan untuk kekuasaan, disebabkan juga oleh teknologi investasi pengetahuan terhadap tubuh manusia. Pemenjaraan dengan demikian tidak hanya berbicara tentang bangunan fisik penjara berikut teknologi pembinaan yang dilaksanakan di dalamnya. Namun hakikat pemenjaraan terletak pada persoalan tubuh manusia. Tubuh yang dapat dipindah dan diinvestasikan dengan strategi kekuasaan lainnya.

Selain menjadi alat kekuasaan dan menjadi ranah investasi kapitalisme, sejarah juga memperlihatkan pemenjaraan juga melayani praktek penguasaan destruktif terhadap manusia di dalam masyarakat komunis. Gheith dan Jolluck dalam *Gulag Voices* (2011) memperlihatkan penyakit lain pemenjaraan sebagai instrumen kekuasaan despotik. Gulag adalah sistem pemenjaraan sekaligus pengasingan yang dikembangkan oleh Uni Soviet pasca peran dunia. Pertama kali dibangun pada tahun 1929, meskipun Uni Soviet telah membangun sistem pidana untuk buruh di awal 1920-an. Menurut Gheith dan Jolluck, diskursus pembangunan gulag pada masa pemerintahan Joseph Stalin ditujukan untuk mendorong industrialisasi dan kolektivikasi pertanian dengan menggunakan tenaga kerja paksa. Dalam masa ini pula, gulag menandai secara jelas sistem represi sebuah negara yang semakin membesar dan semakin brutal, melalui penggunaan pemenjaraan.

Menjadikan praktek gulag sebagai prison complex dalam hal ini bukan tidak beralasan. Pemenjaraan modern mengusung diskursus rehabilitasi atau reformasi untuk melegitimasi praktek kekuasaan. Di lain pihak, gulag juga mengusung diskursus yang

sama. Steven Barnes (Gheith dan Jolluck, 2011:4) mengatakan gulag adalah *the corrective labor camps*, di mana gulag dilihat sebagai bagian dari sistem sosial Soviet yang ingin menciptakan sosialisme. Adanya kesamaan diskursus korektif ini menandakan praktek gulag telah turut menggunakan rasionalitas pemenjaraan modern, beserta teknologi pendisiplinannya, meskipun untuk tujuan akhir yang lebih makro, yaitu terbentuknya negara ideal melalui kerja keras narapidana. Gheith dan Jolluck juga memperlihatkan adanya rezim pendisiplinan di dalam gulag, yang menetapkan prosedur-prosedur yang mengatur kegiatan harian tahanan. Rezim ini membuat peraturan terkait kunjungan dari keluarga, penerimaan surat dan paket, penghukuman, serta isolasi atas ketidakpatuhan. Praktek gulag dengan demikian dapat dilihat dalam perspektif yang digunakan oleh Zygmunt Bauman dalam mengkritik modernitas. Bauman memperlihatkan bagaimana modernitas adalah tatanan yang telah memfasilitasi holocaust, di saat kemajuan-kemajuan modernisme, seperti industrialisasi dan birokrasi rasional telah dipergunakan untuk pemusnahan manusia.

Gulag telah turut memperlihatkan modernitas teknologi pemenjaraan, di luar alasan kontrol dari negara yang despotik. Gulag, sebagaimana kamp konsentrasi untuk bangsa Yahudi, telah menunjukkan kemajuan rasionalitas dan teknologi pemenjaraan yang dipergunakan untuk kuasa destruktif terhadap manusia dalam bentuk kerja paksa, penyiksaan, dan pemusnahan manusia yang dianggap sebagai lawan politik. Gheith dan Jolluck (2011:5-6) menjelaskan;

The terms “repression” and “rehabilitation” are commonly used to describe the incarceration of people in the gulag and their later –at least partial- reintegration into society. Repressirovannye or “repressed” refers to those who were punished (usually through incarceration in prison and camps, or exile) for being among the groups that the Soviet state targeted as dangerous [...]

Rehabilitation became one of the means by which the Soviet state, often reluctantly, reintegrated its returnees. Rehabilitation put those returnees in a profoundly ambiguous position. The government, which had –often falsely-accused people, now pardoned them and provided a certificate to that effect.

Gulag memperlihatkan sisi irrasionalitas dari pemenjaraan, ketika penghukuman dijadikan instrumen untuk membuang manusia melalui eksploitasi tenaga total. Gheith dan Jolluck menjelaskan praktek gulag telah menjadi sebuah sistem teror masif atau sebuah sistem penahanan dan degradasi sekaligus. Saat praktek ini ditinggalkan tahun 1953, diperkirakan hampir 25 juta tahanan manusia yang telah mengalami praktek gulag sejak tahun 1928. Tahanan ini bekerja untuk membangun kota di tempat-tempat yang ekstrim, penambangan emas dan uranium, membangun rel kereta dan kanal, atau bekerja di

berbagai industri. Praktek gulag mencapai titik masifnya pada rentang tahun 1937-1938, yaitu masa teror besar, yang menahan merek yang disebut sebagai *counter-revolutionaries* dan *enemies of the people*. Sebagai teknologi penguasaan terhadap manusia, pemenjaraan memberikan fasilitas bagi kuasa negara yang otoriter. Pengalaman Indonesia juga memperlihatkan bagaimana penjara menjadi instrumen kekuasaan yang dominatif. Kolonialisme telah memenjarakan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka, sejumlah tokoh revolusi yang menentang penjajahan. Kekuasaan Orde Baru Indonesia yang otoriter (1966-1998) turut menjadikan penjara sebagai sebagai praktek kekuasaan yang destruktif. Penjara dijadikan ancaman terhadap individu atau kelompok yang berseberangan dengan kepentingan kekuasaan.

Tabel 3 berikut memberikan penjelasan yang ringkas terhadap sejumlah point argumentasi mengenai masalah pemenjaraan, yang menjadi bagian dari analisa genealogis terhadap diskontinuitas praktek pemenjaraan.

Tabel 3
Masalah Pemenjaraan

No	Masalah	Inti Kritik
1	Penjara sebagai institusi total (Erving Goffman, 1962)	<ul style="list-style-type: none"> - Manusia di dalam institusi total akan menciptakan mekanisme penyesuaian, sehingga muncul masyarakat dan budaya penjara - Selama di dalam penjara, seseorang mengalami diskulturasi, dijauhkannya seseorang dari dunianya - Setelahnya terjadi <i>mortification of self</i> (mempermalukan diri) - Stephen Cox (2009), menyebut pemenjaraan sebagai <i>the art of humiliation</i>
2	Masyarakat dan budaya penjara (Simon, 2012; Kiran Bedi, 1998/2004; Gresham M Sykes, 1958; Donald Clemmer, 1940)	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam penjara terbentuk relasi-relasi informal yang menjadi bagian dari budaya penjara - Di dalam penjara terjadi <i>the pain of imprisonment</i> - Di dalam pemenjaraan terjadinya prisonisasi
3	Anak dan Perempuan dalam Diskursus Pemenjaraan (Mustofa, et.al, 2009; Radosh, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan di dalam penjara adalah <i>the invisible victims</i>, perempuan mengalami penderitaan yang lebih berat - Kondisi perempuan di dalam penjara merefleksikan kondisi perempuan dalam struktur masyarakat - Stigma bagi anak
4	Prison Complex (Quinney, 1979; Goldberg dan Evans, 2009; Matthew Yeager, 1979; Gheith dan Jolluck, 2011; Angela Davis, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian kejahatan, berupa pemenjaraan, adalah bagian dari upaya mengantisipasi kontradiksi internal kapitalisme - Pemenjaraan menjadi bagian dari upaya mempertahankan dominasi kekuasaan - Pemenjaraan adalah sektor investasi negara untuk menjaga kepentingan kelas (prison industrial

		complex) - Pemenjaraan menjadi instrumen kekuasaan despotik
--	--	--

4.3. Kontradiksi Internal Diskursus Pemenjaraan

Bagian sebelumnya telah memperlihatkan pada level sosiologis permasalahan yang dimiliki oleh praktek pemenjaraan. Penjara sebagai institusi total selalu menciptakan masyarakat dan budayanya sendiri, sebagai bentuk adaptasi terhadap penderitaan pemenjaraan. Pemenjaraan digugat kemampuannya mencapai tujuan-tujuan pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi, karena secara sosiologis yang diperlihatkan adalah kondisi sebaliknya. Kondisi ini secara filosofis merupakan diskontinuitas dari rasionalitas pemenjaraan.

Discipline and Punish dapat dikatakan sebagai penjelasan Michel Foucault mengenai praktek pemenjaraan sebagai proses bekerjanya kuasa/pengetahuan secara produktif terhadap manusia, melalui strategi-strategi pendisiplinan. Namun demikian, pada teks itu pula, Foucault menjelaskan bahwa pemenjaraan yang menandai sebuah kemajuan di dalam praktek penghukuman juga memiliki dampak negatif. Beberapa argumen kritik terhadap pemenjaraan disampaikan dalam bagian *illegalities and delinquency* (1979:265-268). Berdasarkan studi empiris di Perancis abad ke-19, pemenjaraan ternyata tidak dapat mengurangi angka kejahatan. Persoalan yang terkait dengan ini adalah temuan bahwa pemenjaraan justru menyebabkan residivisme. Pemenjaraan juga memproduksi delinkuensi baru. Pemenjaraan adalah kondisi yang memungkinkan bagi munculnya nilai-nilai delinkuensi, loyalitas, dan kesiapan untuk melakukan kejahatan yang lebih jauh. Mantan narapidana akan selalu dihadapkan dengan celaan, selalu di bawah pengawasan, dibatasi ruang gerak sosialnya. Terakhir menurut Foucault, pemenjaraan menyebabkan kerusakan di keluarga narapidana.

Temuan-temuan negatif yang dijelaskan oleh Foucault tersebut merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh pemenjaraan kontemporer. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan, apakah pemenjaraan tidak lagi rasional? Posisi tulisan ini adalah melihat pemenjaraan sebagai sumber masalah, bukan lagi terbatas pada penjelasan bahwa munculnya masalah-masalah tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan birokrasi koreksi menjalankan fungsi dengan baik atau karena lemahnya teknologi dan strategi pendisiplinan. Catatan Foucault bahwa kritik terhadap pemenjaraan bahkan telah muncul di saat kemunculannya sendiri di abad ke-19 dapat dimaknai sebagai kegagalan internal

pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman. Satu-satunya yang dapat dinilai sebagai praktek yang rasional dari pemenjaraan adalah pemisahan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat sehingga pelaku tersebut tidak lagi membahayakan keamanan masyarakat untuk sementara waktu. Hood dan Sparks (1978) mendukung argumentasi ini. Dari segala persoalan atau kritik terhadap pemenjaraan, dapat dikatakan bahwa satu-satunya rasionalitas dari pemenjaraan adalah pemisahan penjahat dengan masyarakat. Menurut keduanya;

The prison does at least remove offenders from society, thus depriving them if the opportunity to commit further crime against society at large...Because the prevention of recidivism is not the only objective of sentencing, it will never be possible to abolish imprisonment completely as a means of dealing offenders. Like it or not, there will always be prisons, and there will always be a number of criminals who must be sent to prison. These criminal will generally be the most difficult to reform. (Hood dan Sparks, 1978:215)

Di dalam *prison talk* dijelaskan bahwa sejak awal kemunculannya sebagai bentuk penghukuman, pemenjaraan dikaitkan dengan diskursus rehabilitasi/reformasi. Namun proyek ini telah memiliki kegagalan nyata sejak awal. Studi-studi mengenai prisonisasi yang dilihat dalam konteks masyarakat dan budaya penjara sejak tahun 1940-an telah memperlihatkan adanya masalah struktural penjara dan dampaknya kepada narapidana. Michel Foucault bahkan mencatat kegagalan yang telah dilihat dari awal kemunculannya adalah bagaimana penjara justru menghasilkan penjahat-penjahat baru atau menyebabkan mereka yang sebelumnya masuk ke dalam penjara karena kejahatan atau pelanggaran yang tidak serius justru menjadi kriminal karir.

Maksud dari argumentasi tersebut adalah bahwa saat seseorang masuk ke dalam penjara untuk menjalani penghukuman, maka pada saat yang sama telah mulai bekerja sebuah mekanisme yang inhern dengan struktur penjara sebagai institusi total. Seseorang tersebut tercerabut dari status dan peran sosialnya, sehingga saat ia selesai menjalani masa penjara terbatas tempat bagi dirinya dalam lingkungan masyarakat. Respon yang muncul dari kondisi ini adalah menjadi penjahat kembali. Mengenai dampak terlucutnya status sosial narapidana ini akan dijelaskan secara khusus pada bab V. Bab ini akan khusus melihat bagaimana dampak pemenjaraan terhadap keberfungsian dan kapabilitas subjek. Selintas terlihat bahwa pemenjaraan memunculkan masalah terhadap keberfungsian dan kapabilitas subjek. Di dalam penjara, seseorang tidak akan bisa berfungsi secara maksimal layaknya memainkan peran di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi faktual di dalam penjara tersebut merupakan sebuah keharusan dari aparaturnya penjara. Oleh karenanya,

keberfungsian bukanlah kondisi yang ideal. Dikatakan tidak ideal karena keberfungsian tidak menjamin seseorang bebas, atau memiliki kapabilitas (kebebasan dalam memilih, sesuai dengan ideal mengenai sesuatu atau kondisi yang dianggap paling bernilai). Dalam konteks tulisan ini, kondisi faktual dalam pemenjaraan adalah diberikannya hak-hak tertentu secara minimal serta diberikannya perlakuan dalam bentuk pembinaan yang dinilai bermanfaat bagi subjek narapidana setelah bebas dari pemenjaraan. Keberfungsian ini bukan kondisi ideal karena dalam nyatanya pemenuhan hak-hak tersebut sangat minimal bahkan absen. Keberfungsian subjek dalam pemenjaraan sangat bergantung pada kemampuan otoritas (negara). Keberfungsian yang terbatas ini pada akhirnya berdampak pada kapabilitas (kebebasan dirinya) setelah menyelesaikan pidana penjara (bebas). Sebagai mantan narapidana, seseorang tidak akan memiliki kebebasan yang cukup untuk berperan lebih jauh dalam masyarakat. Terlebih adanya panoptikon dalam bentuk keharusan untuk tidak pernah dipenjara untuk aplikasi pekerjaan.

4.3.1. Kontradiksi Penghukuman dengan Reformasi

Quinney (1970:172) menjelaskan, bagaimanapun berkembangnya rasionalisasi terhadapnya, pemenjaraan tetap hadir sebagai simbol dramatik kehendak masyarakat untuk memisahkan penjahat darinya. Argumentasi ini mengawali diskusi mengenai sulitnya mengharapakan pemenjaraan dapat berjalan sesuai dengan rasionalisasinya. Ada pertentangan besar yang terjadi antara keinginan untuk menghukum itu sendiri dengan keinginan untuk mereformasi narapidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenjaraan tetap merupakan sebuah penghukuman. Ekspresi dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Namun pemenjaraan telah mengusung diskursus reformatif sekaligus dengan penghukuman. Perpaduan ini menimbulkan kontradiksi yang akut. Sebagaimana dijelaskan oleh Erving Goffman, penjara adalah sebuah institusi total yang menuntut kepatuhan penuh dari individu yang berada di dalamnya. Quinney juga menegaskan bahwa tatanan internal pemenjaraan dipertahankan melalui kontrol yang sangat ketat dan harapan kepuasan yang ketat terhadap fungsi dan personil dalam penjara. Penjara adalah *a system of total power*.

Oleh karenanya, pemenjaraan adalah sebuah penderitaan. Namun di lain pihak, diskursus reformatif pemenjaraan mengharapakan fleksibilitas dari perlakuan. Di sinilah paradoks pemenjaraan muncul. Quinney (1970:177) menjelaskan pemenjaraan modern bersandar pada sebuah paradoks, yaitu pertentangan antara kehadirannya yang didisain untuk menghukum di satu sisi, dengan fungsinya untuk mereformasi melalui perangkat

yang non punitif di sisi lainnya. Secara teoritis pembatasan melalui penghukuman akan kontradiksi atau tidak cocok dengan teori rehabilitasi. Lebih jauh ia menjelaskan;

Because of the basic incompatibility of punishment and treatment, rehabilitating the offender within the punitive setting is either difficult, at best, or impossible. The inherent contradictions in the achievement of both goals are many. From the standpoint of the inmate, it is contradictory to put an offender into a custodial institution against his[her] own will, and, at the same time, expect him to be willing to enthusiastically participate in a treatment program. Similarly, there is the difficulty of expecting staff members of an institution to enforce and administer conflicting goals.

4.3.2. Inkonsistensi Konsekuensi

Leinwand (1972: 43) memberikan pertanyaan mendasar tentang apakah penjara dapat melakukan reformasi. *How an institution which is custodial in nature and in which retributive and deterrence punishment are dominant themes can carry out a program of prisoner reform, rehabilitation, and correction?* Dalam menjawab pertanyaan ini, Leinwand menjelaskan bahwa sekitar tahun 1872, dalam pertemuan pertama American Correctional Association, dihasilkan sejumlah prinsip yang menjadi dasar bagi pemenjaraan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, reformasi, tidak membalas dendam dengan menciptakan penderitaan, harus menjadi tujuan dari pemenjaraan. Kedua, narapidana harus dibuat menyadari bahwa nasibnya berada di tangannya sendiri. Ketiga, disiplin penjara harus mempertahankan harga diri narapidana. Keempat, tujuan penjara adalah membentuk manusia bebas industrial dari pada narapidana yang patuh.

Pertanyaannya, apakah pemenjaraan mampu memberikan konsekuensi sebagaimana prinsip-prinsip dasar tersebut? Utilitarianisme sebagai rasionalitas pemenjaraan adalah teori yang sangat mementingkan konsekuensi dari sebuah pilihan, tindakan atau bahkan kebijakan. Dalam pandangan ini, konsekuensi yang diharapkan adalah kebahagiaan atau *well being* dalam arti luas. Konsekuensi pemenjaraan, bila dilihat pada realita, tidak konsisten dengan harapan-harapan normatif utilitarianisme. Pemenjaraan hanya menciptakan penderitaan (*the pain of imprisonment*) dalam bentuk deprivation kebebasan hingga kehilangan pandangan diri yang positif. Pemenjaraan tidak hanya mengakibatkan setiap narapidana menerima makanan dan layanan kesehatan yang buruk, kondisi sel dan sanitasi yang tidak sehat, tidak adanya privasi dan jaminan keamanan atau rentan terhadap kekerasan. Namun lebih jauh dari itu, pemenjaraan menciptakan hilangnya kapabilitas seseorang untuk menciptakan kehidupan yang bernilai bagi dirinya sendiri. Di dalam penjara, tidak ada kebebasan dalam arti fisik/bergerak, maupun dalam arti bahwa

setiap narapidana seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk mencapai kehidupan yang bernilai.

Pertanyaan Angela Davis (2003:14) cukup menarik untuk memulai diskusi mengenai inkonsistensi konsekuensi pemenjaraan. *Why do prisons tend to make people think that their own rights and liberties are more secure than they would be in prisons did not exist?* Pertanyaan ini pada dasarnya mempertanyakan kemanfaatan keberadaan penjara. Davis sendiri adalah seorang abolisionis penjara dengan argumentasi sosiologis kritis. Penjara adalah sebuah lokus bisnis kapitalisme, sehingga muncul sebuah penyakit yang disebutnya dengan *prison industrial complex*. Pembangunan penjara sangat terkait dengan pembangunan ekonomi kapitalis umumnya, karena pemenjaraan membutuhkan bangunan, petugas (sumber daya manusia), alat-alat keamanan, penyediaan makanan dan lainnya. Inilah mengapa swasta atau korporasi menaruh perhatian dalam “bisnis” pemenjaraan. Berkembangnya pemenjaraan berarti berkembang pula aliran modal, mulai dari industri konstruksi, hingga penyedia layanan makanan dan kesehatan. Lebih jauh Davis menganggap bahwa, praktek pemenjaraan adalah bentuk penguasaan terhadap manusia dengan susunan ide-ide rasial dan diskriminatif. Pemenjaraan menjelma menjadi sebuah *takdir* dan tempat penegasan ideologi, yang disediakan untuk para “evildoers”. Narapidana tidak ubahnya seperti objek dari bisnis. Semakin banyak orang yang dipenjara, dalam hal ini *si miskin* dan *si kulit hitam*, semakin besar pula peluang bisnis. Inilah mengapa pemenjaraan tidak sekedar pelaksanaan pidana, namun juga pengukuhan sebuah ideologi.

Masalah-masalah penjara yang sering dibicarakan adalah indikasi bahwa sebagai institusi dan mekanisme, pemenjaraan mendapatkan tantangan besar. Khusus yang berkaitan dengan fungsi rehabilitasi, pemenjaraan diragukan kemanfaatannya. Sebuah penelitian terkenal dari Martinson (MacKenzie, 2006: 8), melalui evaluasi terhadap 231 program yang dilakukan di Amerika Serikat dari tahun 1945-1967, dalam hal sejauh mana rehabilitasi memberikan manfaat terhadap keamanan publik, menyimpulkan bahwa rehabilitasi tidak memperlihatkan dampak yang dapat diterima terhadap menurunnya residivisme. Penelitian ini sangat berpengaruh sehingga memunculkan istilah *nothing works* di dalam proses rehabilitasi pemenjaraan. Penelitian lanjutan juga mendukung kesimpulan Martinson, seperti yang dilakukan oleh Cullen dan Gendreau (2000).

Meskipun dalam perkembang lainnya, argumentasi *nothing works* ini dipertanyakan sehingga muncul perspektif *whats works*, melalui apa yang disebut *evidence based corrections* (MacKenzie, 2006), sehingga rehabilitasi dapat dikatakan memberi

manfaat bagi masyarakat dan individu, namun tetap saja muncul persoalan lain. Garland (2001) menjelaskan, praktek peradilan pidana telah mengalami perubahan dari (pendekatan) kesejahteraan kepada cara-cara yang lebih menghukum (*penal modality*). Di mana penghukuman lebih memberikan prioritas pada pembalasan, penahanan, dan penjaraan, yang lebih (bersifat) punitif, mahal, dan berorientasi pada pengamanan. Lantas bagaimana perkembangan ini tetap mempersoalkan *whats works* dan *evidence based corrections*? Periode 1970-2000 menurut MacKenzie adalah periode perubahan menuju pendekatan *whats works* ini. Dengan diperkuat oleh *evidence based*, melalui instrumen-instrumen kuantitatif, kebijakan rehabilitatif dianggap dapat bekerja lebih efektif dari sebelumnya. Instrumen-instrumen yang dikembangkan dapat membedakan pelanggar yang perlu dengan yang tidak perlu menjalani penghukuman di dalam penjara. Demikian pula dengan membedakan pelanggar yang tinggi tendensinya menjadi residivis dengan yang sedang atau rendah. Klasifikasi ini memungkinkan diberikannya apa yang disebut dengan *community based corrections*, yaitu pidana yang pelaksanaannya tidak dalam bentuk pemenjaraan.

Persoalannya, bila menerjemahkan kritik dari Garland, meskipun dianggap sebagai sebuah kebijakan yang lebih tepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan kriminogenik dan faktor resiko seorang pelanggar, *community based corrections* tetap merupakan sebuah pemenjaraan dalam bentuk lain. Ia menegaskan *pidana bersyarat lebih merepresentasikan penghukuman di komunitas, bukan sebagai alternatif kerja sosial. Lembaga penahanan bagi anak/remaja lebih menekankan keamanan dari pada edukasi atau rehabilitasi, dan semakin tidak berbeda dengan (perlakuan) untuk dewasa. Agensi pembebasan bersyarat tidak lagi menekankan reintegrasi namun memprioritaskan pengawasan yang melekat pada pelanggar* (2001: 175). Hal ini memperlihatkan, terlepas dari ide bahwa *community based corrections* adalah ide alternatif yang dapat diterima terhadap pemenjaraan, namun pada praktek tidak mampu memberikan tendensi yang bermanfaat.

Mungkin permasalahannya tidak terdapat pada ide utilitariannya. Namun pada keberadaan penjara dan praktek pemenjaraan itu sendiri yang diragukan kemampuannya dalam memberikan manfaat berupa keamanan bagi publik dan perubahan bagi individu. Bila kembali melihat rumusan Bentham mengenai kondisi di mana penghukuman justru tidak dibenarkan, maka keraguan akan kemampuan penjara dalam mencapai tujuan-tujuan rehabilitatif ini dapat menjadi awal gugatan terhadap keberadaan pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman. Bentham menegaskan, bahwa hukuman tidak dibenarkan bila

nyatanya tidak mampu memberikan hasil atau mencegah kejahatan. Tabel 4 di bawah memberi ringkasan mengenai bagian kontradiksi internal diskursus pemenjaraan ini.

Tabel 4
Kontradiksi Internal Diskursus Pemenjaraan

Teori	Kontradiksi
Pemenjaraan adalah upaya rehabilitasi, reintegrasi, reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenjaraan adalah simbol dramatik kehendak masyarakat untuk memisahkan penjahat darinya (Quinney, 1970) - Bagaimana institusi yang secara alamiah bersifat pembalasan dan penjaraan dapat melakukan rehabilitasi atau koreksi? (Leinwand, 1972) - Pemenjaraan adalah bagian dari praktek diskriminasi (Davis, 2003) - Nothing works dalam koreksi (Martinson, 1974).

4.4. Pemenjaraan: diskursus a priori

Diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan yang dijelaskan sebelumnya terjadi karena diskursus pemenjaraan adalah diskursus yang aprioris. Analisa arkeologi/genealogi pada dasarnya membawa analisa filosofis pada level abstrak dari diskursus, tidak hanya terbatas pada diskursus dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam teks. Oleh karena berada pada level diskursus yang abstrak, maka dialog interdiskursus juga terjadi pada level abstrak. Penjelasan Foucault dalam *archaeology of knowledge* tentang formasi diskursus atau episteme dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa pemenjaraan adalah sebuah diskursus apriori. Pada bagian *formasi diskursus* di dalam *archaeology of knowledge*, Foucault menjelaskan adanya regularitas dan pengelompokan di dalam pernyataan menyangkut objek tertentu, yang disebut dengan formasi diskursus., yang oleh tulisan ini dikonseptualisasi sebagai rasionalitas pemenjaraan. Oleh karena formasi diskursus dibentuk oleh pengelompokan diskursus yang sama atau relasi interdiskursus yang saling mendukung, maka kebenaran diskursus yang satu akan didukung oleh diskursus yang lain dalam formasi yang sama. Inilah mengapa diskursus pemenjaraan dinilai rasional dalam formasi diskursus pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Bagian ini mencoba menjelaskan lebih jauh maksud pemenjaraan sebagai diskursus apriori tersebut.

Dilihat dari sumbernya, pengetahuan dapat dibedakan ke dalam pengetahuan *a priori* dan pengetahuan *a posteriori*. Hal yang membedakan keduanya adalah pengalaman. Pengetahuan *a priori* adalah pengetahuan yang diperoleh atau dibangun tanpa bersumber

pada pengalaman. Bekerjanya rasio manusia adalah proses yang dapat menghasilkan pengetahuan a priori ini. Seperti dijelaskan pada bab II, penghukuman adalah praktek yang dirasionalisasi oleh filsafat atau pengetahuan, demikian pula pemenjaraan. Utilitarianisme abad ke-18, sebagai filsafat, telah mendorong konstruksi rasionalitas terhadap penghukuman dan pemenjaraan. Demikian pula halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan positif pada abad ke-19, seperti psikologi, kriminologi, dan kedokteran. Pengaruh utilitarianisme dan ilmu pengetahuan positif inilah yang menjadi dasar dalam disain teknologi pemenjaraan yang mulai berkembang abad ke-19. Sebuah teknologi pendisiplinan yang merupakan praktek investasi pengetahuan terhadap tubuh manusia. Namun demikian, hubungan antara pemenjaraan sebagai praktek penghukuman dengan rasionalitasnya ini adalah hubungan yang a priori. Rasionalitas pemenjaraan abad ke-19 adalah pengetahuan yang merupakan hasil perenungan filosof terhadap manusia dan tindakannya. Panoptikon yang difikirkan oleh Jeremy Bentham pada dasarnya sebuah ide yang lebih dari sekedar sebuah arsitektur penjara. Disain panoptikon yang tidak pernah direalisasikan semasa hidupnya itu adalah ide mengenai model praktek kekuasaan baru terhadap manusia melalui penghukuman. Sub bagian ini adalah penjelasan mengenai pemenjaraan sebagai diskursus a priori tersebut dan bagaimana implikasinya dalam praktek pemenjaraan itu sendiri.

Sudarminta (2002) menjelaskan, kebenaran dari pengetahuan a priori mendahului pengalaman. Aspek a priori dari pengetahuan terletak pada bingkai konseptual atau paradigma dari manusia yang mengetahui, sehingga berujung pada persoalan relativisme kebenaran. Dengan kata lain, pengetahuan a priori adalah hasil konstruksi subjek dengan menggunakan kategori-kategori pemikiran tertentu. Seluruh unsur formal atau struktural dalam objek berasal dari subjek atau pikiran manusia. Bila mengacu pada Immanuel Kant, semua unsur formal dan struktural dari objek yang diketahui datang dari struktur pikiran. Utilitarianisme adalah filsafat yang melihat manusia sebagai makhluk hedonistik, yang melakukan perhitungan marjin antara kesenangan dan penderitaan. Pilihan rasional adalah bila kesenangan yang diterima dari sebuah tindakan lebih besar dari pada penderitaan. Seorang penjahat, dalam cara pandang utilitarian, akan selalu melakukan perhitungan seperti ini. Dengan cara yang sama, utilitarianisme menjelaskan maksud dari pemenjaraan. Pemenjaraan yang rasional adalah pemenjaraan yang mampu memberikan manfaat bagi *the greatest number* melalui isolasi pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga tidak lagi mampu melakukan kejahatan kembali. Selain itu, pemenjaraan rasional adalah yang juga

mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui rekayasa sosial pelaku kejahatan melalui disiplin atau rehabilitasi/reformasi. Dalam hal ini pemenjaraan turut memberikan manfaat kepada pelaku kejahatan melalui pembinaan agar terjadi konformitas kembali pada tatanan legal masyarakat.

Michel Foucault dalam *Order of Things* (2005) menjelaskan bahwa diskursus dalam praktek adalah *arsip*. Pemenjaraan adalah sebuah arsip, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II. Sebagai praktek sosial, pemenjaraan memperlihatkan diskursus/pengetahuan yang menjadi rasionalitasnya. Di dalam *The Archaeology of Knowledge* (1976/2012), Foucault menjelaskan lebih jauh mengenai arsip sebagai bentuk apriori historis. Arsip adalah sistem pem-fungsi-an pernyataan-pernyataan atau sistem umum dari formasi dan transformasi pernyataan-pernyataan. Arsip, sebagai praktek sosial, dengan demikian adalah sebuah representasi dari pemikiran, pengetahuan, atau diskursus. Kebenaran arsip ditentukan oleh rasionalitasnya, yaitu diskursus yang membentuknya sebagai sebuah praktek. Menurut Foucault, apriori historis adalah suatu apriori yang bukan menjadi syarat validitas (*conditions of validity*) penilaian, tetapi merupakan syarat ke-riil-an (*condition of reality*) pernyataan. Ini juga merupakan sebuah sejarah yang *given*, karena dia merupakan a priori dari apa yang dikatakan. Apriori historis melibatkan satu tipe sejarah, namun yang hanya menjadi bagian dari dirinya sendiri, satu figur tidak bergerak yang berperan dalam pikiran manusia sebagai tiran yang tidak dapat ditaklukkan.

Tulisan ini memahami apriori historis sebagai diskursus yang diperlihatkan oleh sejarah. Foucault memang menjelaskan konsep apriori historis tersebut bukan sebagai kebenaran pengetahuan yang tidak ditentukan oleh pengalaman. Namun demikian, apriori historis memperlihatkan pentingnya peran praktek sosial itu sendiri dalam membenarkan sebuah diskursus. Diskursus adalah syarat praktek sosial menjadi riil. Pengetahuan atau rasionalitas menjadi syarat riil-nya praktek pemenjaraan. Relasi inilah yang menjadi salah satu letak persoalan dari praktek pemenjaraan. Relasi ini pula yang menjadi irrasionalnya pemenjaraan. Sebagai praktek sosial, pemenjaraan dijadikan sebuah realitas oleh konstruksi rasionalitasnya. Namun, praktek ini realitas ini dibenarkan hanya oleh rasionalitas pengetahuan mengenai manusia dan perilakunya. Sebuah konstruksi pemikiran yang kemudian menghasilkan praktek pemenjaraan sebagai rekayasa sosial yang dianggap mampu merubah kriminalitas menjadi konformitas. Rehabilitasi dan reformasi dalam kerangka ini adalah sebuah asumsi, bahwa manusia dapat dirubah melalui investasi kekuasaan dan pengetahuan. Posisi tulisan ini adalah melihat apriori historis ini sebagai

kepercayaan yang berlebihan kepada diskursus/pengetahuan, padahal di lain pihak, praktek pemenjaraan tidak sepenuhnya memberikan konfirmasi historis dari rasionalitasnya.

Munculnya penjara sebagai bentuk penghukuman dimulai pada abad ke-19, pada saat penjara diberikan perangkat lunak yang disebut strategi pendisiplinan. Dalam diskursus pemenjaraan modern, perangkat lunak ini disebut juga dengan strategi rehabilitasi atau reformasi. Sebelumnya, adanya tempat yang dipergunakan untuk menahan sementara pelaku kejahatan sebelum pengadilan atau sebelum eksekusi telah dikenal. Tulisan ini melihat bahwa pemenjaraan sebagai praktek menahan atau menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat telah mendapatkan pengalamannya dalam bentuk kehadiran rumah-rumah tahanan yang dipergunakan jauh sebelum abad ke-19. Pengalaman ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan model bagi praktek pemenjaraan modern. Penahanan sebelum pengadilan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana modern adalah bukti empiris masih dipergunakannya praktek penahanan yang telah terjadi di abad pertengahan. Praktek pemenjaraan dengan demikian adalah sebuah pengetahuan yang a posteriori. Namun, bila dilihat pada perangkat lunaknya, di mana hal inilah yang menjadi aspek utama pemenjaraan modern dan membedakannya dengan model penahanan abad pertengahan bahkan sebelumnya, praktek pemenjaraan adalah sebuah pengetahuan yang a priori. Hal ini karena konstruksinya hanya didasarkan pada sebuah paradigma utilitarian dalam melihat manusia dan tindakannya. MacKenzie (1981:36) menjelaskan prinsip utiliti hanya membutuhkan maksimalisasi kebaikan atau minimalisasi bahaya untuk orang banyak, dalam hal inilah penghukuman adalah rasional dalam pandangan utilitarianisme. Kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dan karenanya harus dikurangi semaksimal mungkin. Menurut MacKenzie;

Punishment, therefore, should have a triple function; to deter potential criminals from committing crimes, to protect the potential victims of crimes from becoming actual victims, and to prevent criminals from committing the crimes they have in mind.

Discipline and Punish (1975) menjelaskan bahwa praktek pemenjaraan adalah prosedur mendistribusikan individu, menegaskan keberadaannya di dalam ruang-ruang pendisiplinan, dengan prinsip registrasi, klasifikasi, aparaturnya, maksimalisasi penggunaan waktu dan kekuatan, melatih tubuh, pengamatan terhadap keberlanjutan perilaku, membuat individu tersebut berada di dalam visibilitas yang sempurna, dan membentuk di dalam diri individu sebuah bangunan pengetahuan. Strategi pendisiplinan melalui cara-cara tersebut adalah sebuah bingkai konseptual atau paradigma yang hadir

mulai abad ke-19. Di dalam perkembangan kriminologi, bingkai konseptual yang dominan pada abad ke-18 dan ke-19 adalah apa yang disebut dengan kriminologi klasik. Sebuah paradigma yang melihat manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan tindakannya, sehingga seseorang bertanggung jawab secara penuh terhadap tindakannya itu. Di dalam tradisi klasik ini, manusia juga melakukan tindakan atas dasar prinsip hedonistik, sehingga tindakannya adalah sebuah pilihan rasional dirinya. Dengan demikian, setiap manusia sudah memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya. Tradisi klasik karenanya, memandang penghukuman sebagai hal yang mutlak, namun harus dilakukan dengan prinsip kemanfaatan, baik bagi masyarakat umumnya (*the greatest number*) maupun terhadap individu pelaku kejahatan melalui rekayasa pendisiplinan.

Bila menggunakan pemikiran Thomas Kuhn, di dalam tulisannya *the Structure of Scientific Revolution* (1962/2002), paradigma adalah sebuah praktek ilmiah yang nyata, yang mencakup dalil, teori, penerapan, dan instrumentasi, yang menyajikan model sehingga darinya lahir tradisi tertentu dalam riset ilmiah. Paradigma adalah sebuah sains normal yang keunggulannya ditentukan oleh dukungan dari kelompok epistemis (ilmuwan). Sains normal dalam hal ini adalah sebuah pencapaian yang oleh masyarakat ilmiah tertentu pada suatu ketika dinyatakan sebagai pemberi fondasi bagi praktek selanjutnya. Keberhasilannya ditentukan oleh kesediaan masyarakat ilmiah mempertahankan asumsi-asumsi ontologis dan epistemologisnya. Pemenjaraan dalam kerangka ini adalah gambaran dari sains normal atau paradigma, atau gambaran dari bingkai konseptual. Pada abad ke-20, diskursus yang menjadi sains normal tersebut adalah rehabilitasi atau reformasi. Pemenjaraan bersandar rasionalitasnya pada ilmu pengetahuan yang menyusun asumsi-asumsi teoritik dari rehabilitasi atau reformasi tersebut. Di antara ilmu pengetahuan yang berpengaruh, yang secara langsung turut memberikan kontribusi terhadap konstruksi sains normal pemenjaraan adalah psikologi, kedokteran, dan kriminologi. Ketiga ilmu ini tidak memberikan kontribusi secara langsung mengenai strategi pendisiplinan di penjara. Kontribusi yang diberikan adalah pengetahuan a priori dan a posteriori mengenai mengapa individu melakukan tindakan-tindakan jahat. Namun model rekayasa sosial yang dilakukan di penjara terhadap individu pelaku kejahatan adalah sesuatu yang masih diimajinasikan, meskipun dengan asumsi-asumsi ilmiah yang telah diuji empiris.

Kriminologi, sebagai ilmu tentang sebab kejahatan dan reaksi terhadapnya, juga tidak secara langsung memberikan model pendisiplinan atau rehabilitasi/reformasi yang

sudah teruji. Perkembangan pemikiran dalam sistem koreksi pada periode 1970-an dianggap telah memberikan koreksi terhadap praktek pemenjaraan utilitarian warisan abad ke-19. Michel Foucault dalam *discipline and punish*, bahkan menjelaskan bahwa kritik terhadap praktek pemenjaraan sudah mulai muncul pada periode 1820-1845. Koreksi tahun 1970-an ini tidak sampai pada upaya dekonstruksi terhadap diskursus pemenjaraan secara utuh. Koreksi ini muncul dari studi-studi yang memperlihatkan banyaknya program-program pembinaan terhadap narapidana tidak sesuai dengan aspek kebutuhan dan risikonya sehingga cenderung berakhir dengan kegagalan dalam bentuk residivisme. Menurut Mackenzie (2006), periode 1970-2000 dianggap sebagai era perubahan, di mana semakin kuat kepercayaan bahwa penjara mampu melakukan reformasi. Munculnya upaya perubahan ini terjadi karena penelitian evaluatif yang dilakukan oleh Martinson (1974) terhadap 231 program-program koreksi yang telah dilakukan pada rentang waktu 1945 dan 1967 memperlihatkan bahwa rehabilitasi tidak memiliki dampak dalam mencegah residivisme.

Revisi kemudian dilakukan terhadap strategi pembinaan, dengan mengembangkan apa yang kemudian dikenal dalam sistem koreksi internasional dengan sistem penilaian resiko dan kebutuhan narapidana (*risks/needs assessment*). Sistem penilaian ini merupakan upaya memprediksi tendensi individu untuk melakukan kembali kejahatan, serta menentukan strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana, sesuai dengan kebutuhan dan resiko dirinya. Penemuan instrumen penilaian resiko dan kebutuhan ini tidak lepas dari peran kriminologi sebagai ilmu yang salah satunya mendalami latar belakang terjadinya kejahatan. Indikator-indikator prediktif dalam sistem penilaian tersebut berasal dari teori-teori etiologis kejahatan, yang diuji reliabilitas empirisnya sebagai indikator. Penemuan ini tetap memperlihatkan sisi *a priori* dari diskursus pemenjaraan. Hal ini karena faktor prediktif tersebut hanya menandai sedikit perubahan dalam hal apa saja yang akan diintervensi saat program rehabilitasi/reformasi dilakukan. Konstruksi besar strategi pendisiplinan, rehabilitasi/reformasi, tetap didasarkan pada bingkai konseptual yang telah dibangun pada abad ke-19 oleh tokoh klasik seperti Beccaria dan Bentham.

Bila kembali menggunakan kerangka berfikir dari Kuhn, maka diskursus *a priori* pemenjaraan, dalam bentuk pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi adalah suatu normal sains. Hal yang membuatnya bertahan sebagai diskursus utama penghukuman adalah dukungan masyarakat ilmiah. Diskursus pemenjaraan masih dipercaya sebagai diskursus yang rasional sehingga menjadi seakan-akan tidak tergantikan. Oleh karena kuat sebagai

sains normal, sulit pula untuk membayangkan adanya masyarakat tanpa penjara. Padahal berbagai kritik telah memperlihatkan bahwa diskursus pemenjaraan tengah berada dalam anomali. Menurut Kuhn, anomali adalah kondisi terjadinya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains normal. Dalam bab II tulisan ini, dijelaskan munculnya kondisi atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas sebuah praktek sosial adalah kondisi irrasionalitas. Anomali-anomali ini tidak membongkar konstruksi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman.

Gugatan terhadap penjara sebagai konsep apriori pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan irrasionalitas dari pemenjaraan itu sendiri. Diskursus pemenjaraan adalah preseden bagi kekuatan pengetahuan yang apriori. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemenjaraan kokoh sebagai diskursus yang apriori? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat ditemukan dalam kerangka berfikir Michel Foucault tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan. Pemenjaraan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam negara modern adalah arsip bagi praktek kekuasaan. Arsip, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di bab II tulisan ini, sederhananya adalah diskursus di dalam praktek. Sebagai arsip, praktek sosial, seperti pemenjaraan, selalu memiliki rasionalitas yang memperkuat legalitas dari praktek itu sendiri. Rasionalitas berasal dari pengetahuan tentang manusia. Oleh karenanya, dapat dilihat adanya keterkaitan antara kekuatan sains normal di kalangan masyarakat ilmiah dan masyarakat umumnya dengan kekuatan praktek sosial yang didasarnya. Foucault melihat praktek kekuasaan memerlukan penemuan dari suatu pengetahuan. Dominasi paradigmatis sebuah pengetahuan terhadap praktek sosial seperti pemenjaraan akan mempertahankan praktek itu sendiri. Tulisan ini melihat di sinilah telah irrasionalitas pemenjaraan itu sendiri. Lebih jauh dalam *Prison Talk* (Power/Knowledge), Foucault menjelaskan;

Tidak seharusnya kita merasa senang berkata bahwa kekuasaan memiliki kebutuhan akan penemuan dari suatu bentuk pengetahuan. Kita seharusnya menambahkan bahwa pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan dan menyebabkan kemunculan objek-objek baru pengetahuan dan mengakumulasi bentuk-bentuk baru informasi.

Argumentasi Foucault tersebut memperlihatkan siklus antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan praktek pemenjaraan memerlukan rasionalisasi pengetahuan. Oleh karena pemenjaraan itu sendiri adalah sebuah praktek kekuasaan, maka pengetahuan yang mendasarinya cenderung sulit mengalami dekonstruksi. Proses yang terjadi adalah kuatnya apa yang oleh Thomas Kuhn sebut dengan asimilasi, yaitu penyesuaian-penyesuaian rasionalitas dengan argumentasi baru untuk menanggapi anomali. Proses asimilasi ini

merupakan upaya re-evaluasi atau rekonstruksi rasionalitas sebelumnya. Oleh karenanya, diskursus pemenjaraan adalah sebuah diskursus yang bersifat akumulatif. Keberadaannya adalah sains normal yang terbentuk karena dukungan kelompok epistemik dan kekuasaan, di mana anomali-anomali hanyalah fakta yang akan selalu diasimilasi. Munculnya kritik tahun 1970-an yang memunculkan strategi baru pembinaan yang disesuaikan dengan hasil penilaian kebutuhan dan resiko narapidana adalah preseden dari anomali yang diasimilasikan. Kemunculannya tidak meruntuhkan bangunan pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman yang paling rasional dalam peradaban manusia.

Dalam *Prison Talk* (power/knowledge), Foucault telah memberikan indikasi mengenai mungkinya pemenjaraan sebagai diskursus yang akumulatif. Inti argumentasinya adalah kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan timbalik balik yang kuat sehingga menjadi kondisi yang memungkinkan bagi bertahannya praktek yang dirasionalisasi oleh sebuah pengetahuan. Menurut Foucault;

Pelaksanaan kekuasaan secara terus menerus menciptakan pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan secara konstan menyebabkan pengaruh pada kekuasaan.... Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain, dan tidak ada artinya jika memimpikan suatu masa ketika pengetahuan berhenti bergantung pada kekuasaan.... Sungguh mustahil bila kekuasaan dijalankan tanpa pengetahuan, namun sungguh mustahil pula bagi pengetahuan untuk tidak memunculkan kekuasaan.

Integrasi antara pengetahuan dan kekuasaan ini juga dapat menjelaskan persoalan lainnya dalam diskursus pemenjaraan. Tidak lagi hanya terbatas pada bagaimana sebuah pengetahuan apriori yang menemukan berbagai anomali dapat bertahan sebagai sebuah diskursus dominan. Lebih jauh dari itu, relasi ini dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan yang destruktif-pun dapat bertahan dan memiliki rasionalitas yang kuat. Relasi antara kekuasaan destruktif pemenjaraan dengan pengetahuan ini akan dijelaskan lebih jauh pada bagian selanjutnya dari tulisan ini. Bagaimana kemudian pemenjaraan dapat menjadi bagian dari kepentingan politik, ekonomi, militer, praktek peran terhadap kejahatan, dan bahkan sejarah penjajahan.

Jawaban lainnya dari pertanyaan mengapa pemenjaraan dapat kokoh sebagai diskursus apriori, telah dijelaskan oleh Michel Foucault dalam *Discipline and Punish*, bagian *Complete and Austere Institutions*. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pemenjaraan berkembang seperti tanpa alternatif, karena ide ini dinilai sebagai ide yang progresif dan tanda bagi kemajuan moral dalam bentuk penghukuman yang lebih humanis. Foucault mengatakan;

We are aware of all the inconveniences of prison, and that it is dangerous when it is not useless. And yet one cannot see how to replace it. It is the detestable solution, which one seems unable to do without.... This 'self evident' character of the prison, which we find so difficult to abandon, is based first of all on the simple form of deprivation of liberty'.

Humanitarian meskipun memiliki perbedaan pendekatan dengan utilitarian, namun keduanya memiliki persamaan dalam konteks penghukuman. MacKenzie (1981:51) menjelaskan;

The latter (utilitarianism) hope to maximise the distribution of benefit and hence looks the interest of the community at large. But, a humanitarian theory of punishment concentrates its benevolence upon the individual criminal....The Humanitarian argues that it is against the interests of the criminal to be criminal, either because it is intrinsically harmful to possess a criminal disposition, or because it is harmful to the perpetrator habitually to commit crims.

Cara pandang utilitarian mengenai tujuan penghukuman lebih pada kepentingan orang banyak, sementara humanitarian lebih pada kepentingan individu yang melakukan kejahatan. Namun demikian, keduanya menekankan prinsip manfaat. Dalam humanitarian, manfaat adalah ketika penghukuman (pemenjaraan) adalah respon yang reformatif. Perpaduan prinsip manfaat utilitarianis dan manfaat humanitarian inilah yang membangun rasionalitas bagi sistem koreksi (teori reformasi). Penghukuman humanitarian tetap utilitarian karena bila pelaku kejahatan yang telah menjalani reformasi di dalam penjara tidak lagi memiliki tendensi mengulang kembali perbuatannya, maka upaya reformasi dirinya adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum. Posisi penghukuman reformis percaya bahwa kejahatan adalah membahayakan tidak hanya bagi masyarakat namun juga pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga dibenarkan untuk mensubjekkan pelaku ke dalam penghukuman yang memberi manfaat pada dirinya sendiri dan masyarakat. Humanitarian melihat bahwa bila penghukuman tidak juga ditujukan untuk reformasi pelaku, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. *Crimes pays, but criminality does not*, demikian implikasinya.

Lebih jauh MacKenzie menjelaskan (1981:59), humanitarian adalah perangkat untuk reformasi kriminalitas. Maksud dari pernyataan ini adalah pada sifat jahat, bukan pada kejahatan itu sendiri sebagai sebuah perbuatan. Penghukuman karenanya adalah upaya menghilangkan sifat jahat dalam diri manusia yang telah melakukan kejahatan. Reformasi di dalam pemenjaraan karenanya sangat dipercaya sebagai cara yang rasional untuk menghilangkan sifat jahat. Oleh karenanya, praktek pemenjaraan dilakukan dalam beberapa metode. Pertama, *conditioning*, yaitu upaya mencegah individu melakukan kembali kejahatan melalui *aversion therapy* yang menekan kebiasaan jahat dengan

mengasosiasikannya dengan stimulus ketakutan akan penghukuman. Kedua, pendidikan, di mana kejahatan juga dianggap sebagai bentuk defisiensi intelektual. Penjahat dianggap tidak mengetahui benar dan salah atau tidak memahami bahaya dari apa yang dilakukannya. Tujuan penghukuman dalam hal ini adalah resosialisasi, untuk mendidikan kembali pelaku kejahatan agar memiliki pilihan yang konformis.

Penjelasan-penjelasan tersebut memperlihatkan bagaimana kebenaran diskursus pemenjaraan terletak pada dirinya sendiri. Kebenarannya mendahului pengalaman. Bilapun terjadi anomali atau kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitasnya, diskursus pemenjaraan hanya akan mengalami penyesuaian-penyesuaian (asimilasi). Foucault menyebut kebenaran diskursus pemenjaraan, atau karakternya, adalah *self evident*. Artinya bicara kebenaran diskursus pemenjaraan terletak pada rasionalitas yang mendasari pelaksanaannya. Kebenaran pertama dalam diskursus pemenjaraan adalah bentuknya sendiri sebagai penghukuman yang (hanya) menyiksa kebebasan (deprivation of liberty). Pemenjaraan pada dasarnya merupakan pencabutan kebebasan bergerak yang disertai rekayasa sosial melalui pendisiplinan. Pemenjaraan menjadi rasional karena yang dicabut adalah kebutuhan dasar setiap individu. Lebih jauh mengenai hal ini Foucault menjelaskan; *how could prison not be the penalty in a society in which liberty is good that belongs to all in the same way*. Diskursus pemenjaraan menjadi benar karena yang dicabut adalah sebuah kebutuhan yang ingin dimiliki secara sama oleh setiap manusia. Menurut Foucault, diskursus pemenjaraan adalah diskursus penghukuman yang egalitarian. Adalah sebuah upaya yang cukup mudah untuk membuat takaran praktek penghukuman dengan menggunakan variabel waktu. Argumentasi ini dapat diartikan bahwa ukuran berat ringan penghukuman ini cukup ditentukan dengan lama atau singkatnya masa penjara. Tentunya ini berhubungan pula dengan diskursus mengenai seriusitas kejahatan, di mana kejahatan yang paling serius akan dihukum penjara dalam waktu yang paling lama. Adalah upaya yang sulit untuk membuat takaran yang proporsional dalam hukuman denda bila dikaitkan dengan tingkat keseriusan kejahatan.

The prison is 'natural', just as the use of time to measure exchanges is 'natural' in our society (Foucault, 1979: 233)...Its roots lie elsewhere; precisely in the fact that the prison is required to be usefull, that the deprivation of liberty –that juridical levying on an ideal property- must, from the outset, have exercised a positive technical role, operating transformation on individuals (Foucault, 1979: 247).

Sutherland (1992:492) menjelaskan adanya aspek lain yang menjadi *self evident* dari pemenjaraan, yaitu pemenjaraan sebagai perlakuan yang humanitarian. Konsep

treatment (perlakuan) di dalam penjara, yang sering disebut reformasi, merupakan metode intervensionis yang memperlakukan narapidana dengan cara yang humanis. Prinsip penghukuman yang berbeda dengan prinsip penghukuman sebelum perkembangan pemenjaraan abad ke-19. Foucault dalam *Discipline and Punish* juga menyinggung hal ini. Sebelum pemenjaraan, penghukuman dilakukan dengan cara kejam dan tidak manusiawi dalam bentuk eksekusi publik. Dalam hal ini penghukuman adalah sebuah seremoni penyiksaan untuk tujuan pembalasan bagi pelaku kejahatan sekaligus menimbulkan efek gentar bagi anggota masyarakat. Pemenjaraan adalah praktek penghukuman yang lebih lunak, namun rasional karena telah memiliki konstruksi dalam proses dan tujuannya. Dapat dimaknai bahwa munculnya pemenjaraan mulai abad ke-19, penghukuman dilaksanakan dengan cara dan tujuan yang lebih 'beradab'. Sesuai dengan diskursus modernitas yang menegaskan rasionalitas praktek sosial berdasarkan birokrasi, hukum formal, dan dukungan ilmu pengetahuan.

Telah disampaikan bahwa pada bagian selanjutnya dari bab ini akan dijelaskan bagaimana relasi antara kekuasaan destruktif pemenjaraan dengan pengetahuan. Sebagai pengantar untuk memasuki bagian tersebut, perlu disampaikan bahwa masalah yang terdapat dalam diskursus apriori pemenjaraan ini adalah saat konfirmasi kebenaran ada pada dirinya sendiri. Lloyd McCorkle dan Richard Korn (dalam Norman Johnstor, *et.al.* 1970:417) mengatakan bahwa tidak ada teori yang sistematis dari sistem perlakuan dalam lembaga koreksi. Hal ini berkaitan pula dengan tidak adanya teori komprehensif dan teruji tentang sebab-sebab kejahatan. Oleh karenanya, rehabilitasi/reformasi pada dasarnya adalah sebuah proses motivasi. Seseorang dibawa ke dalam kesadaran bahwa persoalan yang dihadapinya terkait dengan motif dan persepsi dirinya sendiri. Individu kemudian diberi kesempatan untuk belajar dengan metode yang lebih efektif.

Adanya integrasi antara pengetahuan dan kekuasaan akan menciptakan pemanfaatan pemenjaraan bagi penguasaan manusia atas dasar kepentingan politik atau ekonomi. Sebagaimana kritik terhadap modernitas yang disampaikan oleh Zygmunt Bauman (lihat George Ritzer, 2012: 951-959). Menurut Bauman, rasionalitas birokratis modern telah bertindak sebagai instrumen yang dipergunakan oleh Nazi Jerman dalam perang dunia kedua untuk melakukan *holocaust*. Modernitas yang dicirikan oleh hukum dan birokrasi yang rasional telah menjadi instrumen bagi pemusnahan ras. Dalam diskursus kekuasaan, penegakan hukum, termasuk di dalamnya pemenjaraan, adalah proses yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan masyarakat kapitalis, sebagaimana

dijelaskan oleh Richard Quinney dalam *the social reality of crime* (1977). Pemenuaraan dapat dimaknai sebagai simbol penegasan kekuasaan dari struktur atas kapitalisme. Oleh karena diskursus yang bersifat apriori, pemenuaraan dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai bagian dari praktek kekuasaan yang destruktif. Diskursus pemenuaraan adalah diskursus irrasional karena telah menjadi simbol utama penegakan hukum. Tabel 5 di bawah memberikan penjelasan yang ringkas mengenai maksud sub bab pemenuaraan sebagai diskursus apriori ini.

Tabel 5
Pemenuaraan Sebagai Diskursus Apriori

Diskursus	Teori	Kritik
Pemenuaraan adalah upaya rehabilitasi atau reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Utilitarianisme pemenuaraan - Motif korektif pemenuaraan - Pemenuaraan adalah pendisiplinan, bekerjanya kekuasaan produktif (Foucault, 1979) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebenaran dari pengetahuan apriori mendahului pengalaman (Sudarminta, 2002) - Pemenuaraan yang rehabilitatif atau reformatif adalah sebuah sains normal (mengacu pada analisa Kuhn, 1962) - Robert Martinsen (1974), pemenuaraan tidak memiliki dampak dalam mencegah residivisme - Pemenuaraan membuat seseorang menjadi lebih buruk (Foucault, 1979) - Pemenuaraan dapat dimanfaatkan untuk kekuasaan dominatif (Quinney, 1977) - Dengan demikian, kebenaran diskursus pemenuaraan ada pada dirinya sendiri

4.5. Pemenuaraan: diskursus destruktif

Bagian ini akan menjelaskan implikasi diskursus pemenuaraan yang sangat dominan, sehingga sejak abad ke-19 seakan-akan tidak ada masyarakat tanpa pemenuaraan. Untuk memulainya, kritik Zygmunt Bauman terhadap modernitas sebagai holocaust dapat dijadikan kerangka awal diskusi. Menurut Bauman (Ritzer, 2012: 951-959), terdapat pertalian antara holocaust dengan modernitas. Holocaust menerapkan prinsip dasar industrialisasi dengan menggunakan model pabrik industri, demikian pula dengan

birokrasi. Holocaust telah menyatukan prestasi-prestasi rasional industri dan birokrasi rasional untuk penghancuran manusia secara efisien. Argumentasi dasarnya adalah bahwa kemarahan dan kegeraman bukanlah modal yang cukup untuk pembasmian bangsa yang efisien. Modernitas telah menyediakan instrumentasi yang efektif dan efisien tersebut. Pembasmian massal memerlukan suatu operasi yang sangat rasional dan terbirokratisasi. Akan muncul pertanyaan, bukankah ini berarti bukan modernitas yang menjadi masalah? Bukankah prestasi modernitas, dalam bentuk industrialisasi dan birokrasi rasional, hanyalah dimanfaatkan saja? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bauman dengan menjelaskan bahwa birokrasi bukanlah sekedar alat yang netral. Lebih jauh dijelaskannya;

Ia (birokrasi) diprogram untuk mengukur hal yang optimal di dalam istilah-istilah yang sedemikian rupa sehingga tidak akan membedakan di antara suatu tujuan objek manusiawi dan tujuan lainnya, atau di antara tujuan-tujuan manusiawi dan tidak manusiawi (Bauman, 1989, dalam Ritzer, 2012:953).

Argumentasi tersebut dapat pula dimaknai bahwa tujuan sebenarnya dari birokrasi adalah efisiensi, karena tidak menjadi penting apakah efisiensi tersebut dilakukan untuk tujuan-tujuan yang manusiawi atau yang tidak manusiawi. Modernitas secara inern telah menyediakan kemajuannya sendiri untuk praktek-praktek kekuasaan yang destruktif, meskipun pada awalnya dikonstruksi sebagai produktif. Kamp konsentrasi adalah praktek kekuasaan yang terintegrasi dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. *Auschwitz* (kamp konsentrasi Nasional Sosialisme Jerman pimpinan Adolf Hitler) adalah sebuah pabrik modern, namun menjadikan manusia sebagai bahan mentah, karena produknya adalah kematian masal. Pabrik ini dikelola dengan birokrasi yang didisain efektif dan efisien, terintegrasi dengan sistem transportasi yang dapat membawa “bahan mentah” dari berbagai wilayah di Eropa, serta didisain dengan menggunakan insinyur teknik berilmu tinggi. *Auschwitz* jelas sebuah rekayasa sosial masif untuk kepentingan jahat. Keberadaannya adalah penegasan perlunya sebuah pemisahan yang sistematis anti-Semit, karena bangsa Yahudi dianggap sebagai penghalang penciptaan masyarakat Nazi Jerman yang sempurna. Kondisi ini merupakan irrasionalitas dari rasionalitas, karena kemajuan dalam modernitas dipergunakan untuk dehumanisasi.

Dalam kerangka berfikir yang sama, pemenjaraan dapat dilihat sebagai bagian dari praktek kekuasaan yang destruktif. Pemenjaraan yang didisain secara rasional dengan menggunakan strategi-strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi justru menjadi instrumental bagi diskursus *perang terhadap kejahatan* atau *menciptakan masyarakat yang bebas kejahatan*. Diskursus pemenjaraan memberi peluang bagi negara penghukum

(punitive state). Bert Useem dan Anne Morrison Piehl (2008) dalam tulisannya berjudul *Prison State: the challenge of mass incarceration* menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan penggunaan pemenjaraan di Amerika Serikat sejak 1970-an adalah sebuah investasi untuk masa depan. Menurut keduanya, para pendukung peningkatan penggunaan pemenjaraan di Amerika Serikat melihat besarnya ‘kebaikan’ dan ‘keharusan’ dari praktek ini. Diskursus yang dimunculkan adalah perlunya membangun penjara-penjara yang lebih banyak untuk membendung ketidakteraturan dan kejahatan di jalanan. Kecenderungan ini dapat dimaknai sebagai bentuk negara penghukum (punitive state) karena respon terhadap kejahatan akan selalu berakhir dengan pemenjaraan. Lebih jauh Useem dan Piehl menjelaskan;

Prison is the ultimate intrusion by the state into the lives of its citizens. Prisons impose on their residents near-complete deprivation of personal liberties, barren living conditions, control centers that regulate movement within the prison, exterior fences draped with concertina wire, line painted on hallway floors that limit where inmates may walk, little and ill-paid work, and endless tedium. The prison buildup was commonly and appropriately called the “get tough” approach to crime control.

Mengacu pada penjelasan Michel Foucault dalam *discipline and punish*, keberadaan praktek pendisiplinan dalam pemenjaraan tidak hanya merupakan bentuk reaksi terhadap kejahatan. Pemenjaraan juga merupakan panoptikon bagi masyarakat, yaitu mekanisme pengawasan yang memberi ancaman kepada individu agar patuh pada tatanan masyarakat. Panoptikon merupakan produk tradisi klasik yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Disain panoptikon adalah disain fisik penjara dengan sistem pengawasan yang efisien dan efektif, yaitu melalui kehadiran menara pengawas di pusat lingkaran sel dengan sistem pencahayaan yang memungkinkan kesan pengawasan penuh dari menara meskipun dalam kenyataannya tidak terjadi. Dalam kerangka berfikir panoptikon ini, kehadiran penjara adalah simbol ancaman negara terhadap masyarakat. Kehadirannya tidak lagi terbatas pada fungsi pendisiplinan atau rekayasa sosial terhadap individu yang telah melakukan kejahatan. Namun lebih dari itu, penjara adalah simbol negara yang punitif, yang mengancam setiap ketidakteraturan dengan pemenjaraan. Useem dan Piehl menambahkan, membangun lebih banyak penjara tidak sama artinya dengan menambah jumlah moda transportasi atau menambah jumlah sekolah. Menambah jumlah penjara berarti memperluas penerapan kekuasaan koersif oleh sebagian orang terhadap orang lain. Bahkan keduanya melihat bahwa peningkatan penggunaan penjara (*mass imprisonment*) adalah sebuah ekspresi agresi. Dalam konteks pemenjaraan sebagai penghukuman legal,

kondisi ini dapat dimaknai sebagai perluasan penerapan kekuasaan koersif dan ekspresi agresi negara dalam kehidupan masyarakat.

David Rothman (2002) dalam *the invention of the penitentiary*, menjelaskan bahwa penemuan praktek pemenjaraan, beserta disain arsitekturnya, adalah sesuatu yang beriringan dengan muncul dan berkembangnya pemahaman manusia mengenai sebab-sebab kejahatan. Pemenjaraan adalah respon terhadap kejahatan, setelah sebab-sebab kejahatan dapat dijelaskan oleh pengetahuan. Namun demikian, peran pemenjaraan tidak berhenti sebagai respon pengendalian terhadap kejahatan itu sendiri. Lebih jauh dari itu, pemenjaraan juga dimaknai sebagai kontrol negara terhadap masyarakat. Rothman (2002:84) menjelaskan;

As with any other science, the advocates of moral architecture anticipated that the principles which emerged from the penitentiary experiment would have clear and important applications to the wider society. An arrangement which helped to reform vicious and depraved men[women] would also be effective in regulating the behaviour of ordinary citizens in other situations.

Pemenjaraan (*penitentiary*) menyiratkan model untuk pengawasan dan pengendalian masyarakat yang lebih luas. Kejahatan dianggap sebagai perilaku yang telah merusak tatanan masyarakat, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengembalikan tatanan itu. Penjara mengambil peran tersebut, sebagai cara untuk membentuk kembali struktur sosial yang telah terganggu. Penjara telah menjadi semacam teater yang di dalamnya diuji cobakan berbagai rencana dan mekanisme rehabilitasi/reformasi. Bila dikaitkan dengan pandangan Foucault, maka pemenjaraan adalah tempat di mana praktek pendisiplinan diuji cobakan. Di dalam mekanisme yang bekerja itu, tubuh dan jiwa individu tertundukkan. Ini pula yang menjelaskan mengapa praktek kekuasaan dalam bentuk pendisiplinan ini tidak hanya terjadi di dalam penjara. Di masyarakat, praktek pendidikan di sekolah, pelayanan rumah sakit, dan ritual keagamaan bekerja dalam prinsip yang sama dengan pendisiplinan pemenjaraan. Termasuk meniru teknologi pendisiplinan di dalam penjara yang terdiri dari pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Teknologi pengawasan mengacu pada prinsip panoptikon, yang dilakukan secara ketat namun tidak bersifat terbuka. Teknologi normalisasi dilakukan dalam bentuk proses mengajar atau layanan medis. Sedangkan teknologi penilaian dilakukan dengan ujian atau evaluasi belajar atau pemeriksaan kondisi kesehatan. Praktek inilah yang menjelaskan mengapa pemenjaraan tidak hanya menjadi model bagi pendisiplinan narapidana atau

pelaku kejahatan, namun ditujukan sebagai model bagi pengendalian masyarakat luas. David Rothman (2002:85) menjelaskan sebagai berikut;

It is no wonder, then, that Auburn and Pennsylvania supporters held their positions staunchly, eager to defend every detail. With the stakes so high and the results almost entirely dependent upon physical design, every element in penitentiary organization assumed overwhelming importance. Nothing less than the safety and future stability of the republic was at issue, the triumph of good and evil, of order over chaos. Intense partisanship was natural where the right program would reform the criminal and reorder the society, and the wrong one would encourage vice and crime.

Nilai dari praktek ini adalah bahwa pemenjaraan tidak hanya sekedar memisahkan pelaku kejahatan dari suatu segmen masyarakat dengan tidak memindahkannya segmen lainnya dari masyarakat itu sendiri. Namun praktek ini dinilai bermanfaat di dalam pengendalian masyarakat umumnya. Keberadaannya akan memberi pesan tentang teror isolasi atau pengasingan, sehingga karenanya akan menciptakan efek gentar bagi pelaku kejahatan potensial. Penjara karenanya adalah simbol ancaman, tidak hanya praktek untuk reformasi narapidana. Di dalam perkembangan filsafat penghukuman (Grupp, 1971), pemenjaraan dianggap menandai perkembangan pemikiran ke arah reformatif, meninggalkan ciri retributif dan penjeraan dalam penghukuman. Penjara sebagai panoptikon bagi masyarakat justru menandai fungsinya sebagai instrumen pengendalian masyarakat. Tepatnya sebagai instrumen yang melakukan rekayasa terhadap narapidana agar konformis kembali pada nilai/norma masyarakat, serta menjadi simbol ancaman yang justru bernuansa retributif dan penjeraan. Oleh karenanya, pemenjaraan adalah sebuah perluasan penerapan kekuasaan koersif terhadap masyarakat. Pemenjaraan dipertahankan karena telah terjadi krisis tatanan di masyarakat dengan adanya kejahatan.

The function of the penitentiary –convicts passing their sentences in physically imposing and highly regimented settings, moving in lockstep from bare and solitary cells to workshops, clothed in common dress, and forced into standard routines- was designed to carry a message to the community...The institution would become a laboratory for social improvement. By demonstrating how regularity and discipline transformed the most corrupt persons, it would reawaken the public to these virtues. The penitentiary would promote a new respect for order and authority (David Rothman, 2002:107).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah perluasan penerapan kekuasaan koersif ini secara bersamaan dapat dimaknai sebagai penerapan kekuasaan yang destruktif? Useem dan Piehl melihat bahwa dalam perkembangan analisis mengenai pemenjaraan, termasuk yang telah dilakukan oleh Michel Foucault dan David Garland, perluasan praktek pemenjaraan adalah sebuah upaya dominasi sosial dan eksploitasi. Penghukuman memiliki

hubungan dengan kekuasaan saat ia menjadi bagian dari perbudakan dan strategi untuk penambahan tenaga kerja. Foucault menjelaskan, pada saat pembangunan masih berada dalam tahap-tahap awal, terjadi peningkatan jumlah hukuman badan (*corporal punishment*), seperti kerja paksa. Perkembangan ekonomi merkantilisme dan kapitalis berperan dalam kemunculan industri penjara. Keberadaan penjara, berikutan dengan strategi pendisiplinan atau rehabilitasi/reformasi adalah alibi untuk agresi. Menurut Usem dan Piehl;

Behind the mass movement demanding more prisons are excited but unaware masses, politicians taking advantage of their lower sentiment, and large doses of collective irrationality. One formulation portrays the buildup as coming out of the emotional lift stirred by treating people as inferior and placing them in harsh condition (2008:4)

Keberadaan penjara memperkuat diskursus pembedaan dan dominasi manusia. Sebagaimana Bauman menjelaskan prestasi modernitas dalam bentuk industrialisasi dan birokrasi yang dipergunakan untuk pemusnahan manusia. Keberadaan penjara sebagai praktek penghukuman dominan telah membangun di peradilan pidana secara keseluruhan sebuah diskursus positivisme legal dari penghukuman. Setiap kejahatan, terlepas dari perdebatan apakah pelaku dapat dikatakan bertanggung jawab secara penuh atas tindakan yang dilakukannya atau tidak, harus berujung pada pemenjaraan. Adanya penjaralah yang menjadi faktor pemaksa bagi pemenjaraan massa. Adanya penjara pula menjadi instrumen kekuasaan destruktif. Penjara adalah panoptikon praktek kekuasaan, melalui keberadaannya sendiri sebagai bentuk penghukuman, serta melalui strategi-strategi pendisiplinan (perangkat lunaknya) yang dilakukan di dalam penjara itu sendiri.

Graeme Harper (2001:10) menjelaskan, panoptikon dari Bentham bukanlah sekedar disain arsitektur pemenjaraan, namun panoptikon adalah sebuah ide Jeremy Bentham yang lebih luas, mencakup pemikiran filosofis sosial, politik dan ekonomi. Harper menjelaskan hal tersebut dalam hubungannya dengan praktek pemenjaraan kolonialisme. Pemenjaraan dalam diskursus retributif (yang bersifat pembalasan), merupakan praktek penghukuman dan penegasan hukum yang berlaku. Pada praktek kolonialisme, diskursus rehabilitasi pemenjaraan diorientasikan pada tujuan-tujuan retributif tersebut, serta menjadikannya sebagai proses pemaksaan perubahan kultur dan penciptaan tatanan politik yang dianggap 'benar'. Menurut Harper, dalam pemenjaraan kolonial, negara adalah subjek investasi kekuasaan. Negara dan proses legislasinya menjadi ranah investasi pengetahuan yang merasionalisasi kolonialisme, untuk tujuan akhir mempertahankan dominasi.

Dalam perkembangan kriminologi, kritik terhadap pemenjaraan sebagai praktek kekuasaan destruktif yang dirasionalisasi pengetahuan ini mulai muncul sejak dekade 1950-an hingga 1960-an, seiring munculnya pespektif labeling dan Marxis. Rob White dan Fiona Haines (1996/2001) menjelaskan pada periode itu muncul kritik terhadap penjelasan ortodoks (paradigma order atau fungsionalis) dalam melihat kejahatan dan penegakan hukum. Defini kejahatan dalam pandangan struktural fungsional ini adalah penyimpangan terhadap konsensus bersama atau norma masyarakat. Sehingga penghukuman (pemenjaraan) adalah upaya mengembalikan pelanggar pada tatanan sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II tulisan ini, rasionalitas rehabilitasi pemenjaraan adalah upaya mengembalikan pelaku kejahatan yang dipenjarakan pada konformitas. Dalam diskursus resosialisasi pemenjaraan adalah upaya memberikan pemahaman kembali kepada narapidana mengenai norma masyarakat. Sedangkan dalam diskursus reintegrasi, pemenjaraan adalah upaya memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, serta mampu menjadi manusia yang 'insaf' sehingga patuh dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Diskursus rehabilitasi ini pada dasarnya memperlihatkan afirmasi kekuasaan negara karena penghukuman adalah upaya memaksakan order. Kritik yang disampaikan oleh perspektif labeling, terlebih kritik dari perspektif Marxis, melihat bahwa pendefinisian kejahatan serta penegakan hukum (termasuk pemenjaraan) pada dasarnya adalah proses pemberian label atau stigma, sehingga penghukuman adalah refleksi kepentingan dari pihak yang memberikan stigma. Perspektif Marxis melihat bahwa aspek kekuasaan adalah aspek yang menentukan proses ini. Kekuasaan terbentuk karena posisi dalam struktur sosial serta penguasaan terhadap sumber daya. Memang benar bahwa Marxisme telah mendapatkan banyak kritik. Namun demikian perspektif ini tetap kontekstual dalam menjelaskan bagaimana praktek sosial adalah refleksi dari kepentingan kelas. Michel Foucault sendiri tidak secara langsung melakukan kutipan-kutipan terhadap karya Marx. Namun di dalam *Prison Talk* (Power/Knowledge) ia menjelaskan bahwa untuk saat ini adalah hal yang mustahil bila menulis sejarah tanpa menggunakan seluruh wilayah konsep yang secara langsung atau tidak langsung telah dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx. Dalam pandangan Marxis, negara tidak dapat dikatakan netral. Demikian pula dengan penegakan hukum dan penghukuman. Selalu terjadi keberpihakan karena distribusi kekuasaan yang timpang. Penjara hadir sebagai instrumen destruktif terhadap apa yang dikonseptualisasi oleh Richard Quinney sebagai *crime of resistance* atau *crime of survival*. Sebaliknya, praktek

pemerataan dalam struktur kekuasaan yang dominatif tersebut adalah bentuk *crime of the powerful* atau *crime of domination*.

Analisa Michel Foucault tentang kekuasaan pada dasarnya berbeda dengan cara pandang Marxis. Adler dan Longhurst (1994) menjelaskan, karya Foucault terletak pada hubungan integral dan simbolik antara kekuasaan dan pengetahuan. Namun menurut keduanya, karya Foucault mengundang kritik karena menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu pada dirinya sendiri (*a thins in it self*) dan menurut Garland (1990) ia gagal menginvestigasi tujuan kekuasaan dan peran individu yang memegang kekuasaan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemerataan dapat dilihat sebagai institusi yang bekerja untuk kepentingan tersebut. Kekuasaan bagi Foucault adalah sesuatu yang bersifat menyebar, tidak terkonsentrasi pada subjek individual maupun struktur sosial. Berbeda dengan Marx, kekuasaan adalah sesuatu yang terbagi-bagi ke dalam struktur sosial, seperti kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok pemilik modal (borjuis) terhadap kelompok kelas pekerja (proletar). Namun demikian, analisa Foucault dan analisa Marxis mengenai kekuasaan dapat disatukan karena dalam kerangka berfikir Foucault kekuasaan memiliki peran dalam membentuk masyarakat (Adler dan Longhurst, 1994:33). Hukum dan penghukuman adalah bentuk hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan.

Penjelasan Sutherland (1992) tentang hubungan struktur sosial dengan penghukuman dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Menurutnya, variasi dalam reaksi punitif berhubungan dengan variasi dalam struktur sosial. Beberapa struktur sosial yang dimaksud adalah; ketersediaan buruh (kondisi ekonomi), kehadiran kelas menengah, pembagian kerja, dan disorganisasi sosial. Dalam menjelaskan penghukuman dan kondisi ekonomi, Sutherland mengacu pada George Rusche (1933). Menurut Sutherland, reaksi punitif dan metode yang dipergunakan dalam penerapannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi umum dari masyarakat. Dalam pasar tenaga kerja, bila penawaran melimpah, buruh menjadi murah, maka reaksi akan cenderung punitif. Implikasi dari teori ini adalah sebuah pandangan bahwa kejahatan merupakan fenomena kelas bawah, sedangkan reaksi terhadap kejahatan adalah fenomena bagi elit ekonomi yang memiliki kekuasaan politik.

When economic conditions are good, there is no economic need to commit crime...but when there is widespread unemployment, the temptation to commit crime is great. The elits believe that if, in times of unemployment, criminals can illegally obtain economic necessities in exchange for mild punishment...therefore, they impose severe penalties in order to counteract such temptations of the lower class (1992:324).

Dalam kerangka berfikir Sutherland ini, pemenjaraan adalah simbol praktek kekuasaan elit ekonomi. Utilisasinya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dalam perspektif elit ekonomi. Pengangguran, dan kemiskinan umumnya, adalah kondisi yang akan mempengaruhi utilisasi pemenjaraan. Hal ini berpengaruh terhadap komposisi demografis narapidana. Di banyak negara, termasuk negara maju di Amerika dan Eropa, mayoritas narapidana adalah mereka yang berasal dari kelas sosial bawah. Pemenjaraan di Amerika Serikat bahkan identik dengan pemenjaraan ras, karena banyaknya proporsi kulit berwarna yang dipenjarakan. Kriminalisasi atau proses peradilan pidana tidak akan dilakukan dalam frekuensi yang tinggi tanpa kepercayaan akan fungsi penjara yang mampu menahan agar pelaku kejahatan yang berasal dari kelas pekerja yang menganggur tersebut tidak lagi membahayakan kelas elit. Sementara itu, dalam struktur sosial yang terdisorganisasi, dengan mengacu pada Pitirim Sorokin, Sutherland menjelaskan, heterogenitas masyarakat, yang membuatnya terdisorganisasi, akan membuat kecenderungan pada reaksi punitif dengan frekuensi tinggi dan kejam.

Penjelasan Sutherland mengenai hubungan antara struktur sosial dengan penghukuman ini memperlihatkan tidak netralnya penegakan hukum. Pemenjaraan akan merefleksikan kepentingan dari kelompok di dalam struktur. Kehadiran pemenjaraan sebagai bagian dari pengendalian sosial dapat dipergunakan untuk kepentingan di dalam struktur. Kondisi bahwa pemenjaraan menjadi bagian dari instrumen pencapaian kepentingan politik juga diidentifikasi oleh Angela Y Davis (2003). Dalam pandangannya, pemenjaraan adalah institusi rasis dan tidak berbeda dengan upaya segregasi sosial dan perbudakan. Ciri pemenjaraan bahkan sama dengan ciri perbudakan. Menurut Davis;

One may perceive in the penitentiary many reflections of chattel slavery as it was practiced in the South (negara-negara bagian selatan Amerika Serikat). Both institutions subordinated their subjects to the will of others. Like southern slaves, prison inmate followed a daily routine specified by their superiors. Both institutions reduced their subjects to dependence on others for the supply of basic human services such as food and shelter. Both isolated their subjects from the general population by confining them to a fixed habitat. And both frequently coerced their subjects to work, often for longer hours and for less compensation than free laborers (Davis, 2003:27).

Penjelasan Davis ini bermakna dua hal. Pertama, identifikasi pemenjaraan dengan perbudakan karena memiliki ciri yang sama. Kedua, bahwa di dalam praktek pemenjaraan, kerja yang dilakukan oleh narapidana juga cenderung eksploitatif. Dalam konteks pemenjaraan modern, pekerjaan yang eksploitatif ini memang tidak secara langsung dipaksakan oleh aparaturnya karena telah dinyatakan bertentangan dengan standar

minimum internasional dalam perlakuan narapidana dan tentunya melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, aktivitas kerja yang dimaksud dapat pula dilihat dalam konteks budaya masyarakat penjara. Oleh karena penjara dilihat sebagai refleksi kehidupan masyarakat di luarnya, maka di dalam penjara itu sendiri terdapat relasi-relasi yang eksploitatif. Narapidana tertentu menempati posisi struktural yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari yang lain. Analisa Angela Davis ini sejalan dengan penjelasan Michel Foucault di dalam *Prison Talk (power/knowledge)* mengenai apa yang disebutnya dengan pemanfaatan kekurangan. Penjahat adalah seseorang yang berada dalam kondisi kekurangan dan ia dapat fungsional secara ekonomi maupun politik. Penjahat karenanya dapat berperan sebagai media kapitalisasi. Sejarah perebutan kekuasaan oleh Napoleon III adalah dengan bantuan dari para penjahat yang diikutsertakan di dalam perang, sebagaimana halnya penjahat juga dapat dimanfaatkan sebagai tukang pukul. Dengan demikian, pemenjaraan dalam hal ini dapat bertindak sebagai produsen penjahat yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik. Saat pemilihan umum legislator, senator, bahkan gubernur atau presiden di Indonesia, narapidana di dalam penjara adalah pemilih yang juga diperebutkan.

John Howard, reformis penjara Amerika abad ke-18 memberikan gambaran mengenai kondisi seseorang di dalam penjara (Soedjono, 1984). Menurut Howard, saat seseorang masuk ke dalam penjara, maka seseorang itu akan terletak pada kekuasaan orang lain. Maksud kekuasaan dalam hal ini adalah otoritas penjara itu umumnya, petugas, dan narapidana lain. Dalam relasi ini, tubuh narapidana adalah sesuatu yang terhadapnya bekerja sebuah kekuatan represif. Howard memang memberikan gambaran bagaimana kondisi pemenjaraan di abad ke-18, di mana ia menemukan belum dilakukannya kategorisasi sehingga semua narapidana dari berbagai kejahatan, jenis kelamin, dan usia ditahan dalam tempat yang sama. Di Belanda ia menemukan jumlah narapidana yang relatif sedikit, namun dikonsentrasikan ke dalam penjara yang melakukan usaha-usaha seperti pemintalan dan tambang. Sedangkan di Jerman, narapidana disebut sebagai budak yang dipekerjakan untuk membangun jalan, penggalian benteng, gunung kapur, dan untuk mengerjakan kepentingan masyarakat lainnya. Kondisi yang diperlihatkan oleh Howard juga merupakan ciri pemenjaraan modern. Meskipun penyiksaan di dalam penjara mungkin sudah jarang dilakukan karena melanggar hak asasi manusia. Demikian pula dengan eksploitasi narapidana sebagai pekerja. Namun, relasi eksploitatif tetap menjadi ciri

utama relasi antar manusia di dalam penjara. Kekerasan adalah bentuk ekstrim dari relasi tersebut.

Di dalam *tubuh/kekuasaan (power/knowledge)*, Michel Foucault menjelaskan lebih jauh mengenai pemenjaraan sebagai diskursus yang destruktif tersebut. ‘Tubuh’ adalah tempat bagi investasi pengetahuan/kekuasaan. Bila pada abad ke-17 terjadi personalisasi kekuasaan, hal ini dikarenakan tubuh raja adalah sebuah realitas politik. Ia adalah kekuasaan itu sendiri, bukan sebuah simbol. Namun sejak munculnya konsepsi negara modern pada abad ke-19, terbentuk apa yang disebut dengan tubuh sosial. Namun Foucault tidak melihat tubuh sosial atau dalam konsepsi lain disebut dengan masyarakat ini terbentuk karena konsensus. Sebagaimana dijelaskan dalam paradigma struktural fungsional. Masyarakat terbentuk karena adanya kekuasaan yang beroperasi pada tubuh-tubuh individu. Kehadiran pemenjaraan adalah upaya penegasan tubuh sosial atau masyarakat, karena di praktek ini adalah investasi pengetahuan dan kekuasaan terhadap tubuh manusia. Rekayasa ini didasari oleh rasionalitas yang tentunya menggambarkan kehendak tubuh sosial. Inilah mengapa Foucault mengatakan bahwa pemisahan tubuh-tubuh individu ke dalam rumah sakit dan penjara adalah upaya untuk melindungi kepentingan atau tatanan tubuh sosial. Pada konteks ini, terlihat keterkaitan dengan penjelasan Marx, bahwa argumentasi keduanya terletak pada analisis mengenai pengaruh kekuasaan terhadap tubuh. Marx melihatnya lebih banyak bekerja dalam sistem kerja pada tubuh sosial kapitalisme. *It gives almost total power over the prisoners; it has its internal mechanism of repression and punishment....a despotic discipline* (Foucault, 1979:236).

Selain dilihat dalam kerangka struktural, pemenjaraan sebagai diskursus destruktif juga dilihat dalam konteks dampaknya terhadap individu. Menurut Walters dan Grusec (1977) diskusi mengenai efek samping penghukuman secara umum dapat dikelompokkan ke dalam diskusi bahwa penghukuman meningkatkan perilaku agresif, penghukuman cenderung membuat pelarian fisik dan psikologis dari agen penghukum, dan terjadinya gangguan emosional yang kronis. Penghukuman bahkan dapat mengakibatkan penyimpangan sosial dan kesulitan dalam penyesuaian diri. Keduanya menjelaskan, analisa bahwa penghukuman dapat meningkatkan sisi agresi individu berakar dari penjelasan Sigmund Freud mengenai hubungan antara frustrasi (seperti terhambatnya kesenangan atau tidak terhindarnya penderitaan) dengan agresi. Oleh karenanya, respon umum yang muncul

dari penghukuman adalah upaya melarikan diri. Tabel 6 di bawah memberi ringkasan mengenai pemenjaraan sebagai diskursus yang destruktif ini.

Tabel 6
Pemenjaraan Sebagai Diskursus Destruktif

Kritik	Inti Argumentasi
- Mengacu pada analisa Zygmunt Bauman tentang modernitas dan holocaust (Ritzer, 2012)	- Pemenjaraan yang didisain secara rasional dengan menggunakan strategi pendisiplinan menjadi instrumental bagi diskursus perang terhadap kejahatan - Diskursus pemenjaraan memberi peluang bagi negara penghukum (Bert Useem dan Anne Morrison Piehl, 2008)
- Mengacu pada discipline and punish (Foucault, 1979)	- Pemenjaraan juga merupakan panoptikon bagi masyarakat, yaitu mekanisme ancaman agar patuh
- Mengacu pada analisa David Rothman (2002) dalam <i>the invention of the penitentiary</i>	- Pemenjaraan bukan hanya pengendalian terhadap kejahatan saja, namun juga model kontrol negara terhadap masyarakat
- Mengacu pada Graeme Harper (2001)	- Panoptikon bukan sekedar disain arsitektur penjara, namun juga ide pengawasan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam praktek digunakan dalam kolonialisme
- Mengacu pada Angela Y Davis (2003)	- Pemenjaraan adalah institusi rasis dan tidak berbeda dengan upaya segregasi sosial dan perbudakan

Penjelasan tentang pemenjaraan sebagai diskursus destruktif ini memberi gambaran metaforis mengenai pemenjaraan. Dalam analisa arkeologi/genealogi tentang pemenjaraan, terlihat ruang bagi analisa yang lebih luas melampaui batas-batas fisik praktek pemenjaraan. Tulisan ini pada dasarnya melihat pemenjaraan secara ontologis. Namun, mengacu pada penjelasan tentang *prison complex* membuka diskursus yang sangat luas dari konsep pemenjaraan. Praktek pemenjaraan dapat menjadi bagian dari diskursus kekuasaan yang lebih luas. Bekerjanya diskursus menurut Foucault di dalam *archaeology of knowledge* adalah dalam hubungannya dengan diskursus yang lain dan dengan hal yang non diskursus, seperti diskursus kekuasaan ekonomi dan politik. Penjelasan Richard Quinney dan sejarah digunakannya praktek pemenjaraan oleh kekuasaan politik memperlihatkan konsepsi pemenjaraan yang melampaui konsepsi ontologisnya. Pemenjaraan dapat berarti pemenjaraan bagi seluruh masyarakat, ketika penjara dihadirkan sebagai bagian dari praktek kendali politik kekuasaan terhadap masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan terjadi karena pemenjaraan adalah diskursus aprioris. Analisa arkeologi/genealogi pada

level abstrak dari diskursus memperlihatkan bahwa dialog interdiskursus juga terjadi pada level abstrak. Formasi diskursus atau episteme adalah pengelompokan diskursus yang sama atau relasi interdiskursus yang saling mendukung. Penjelasan pemenjaraan sebagai diskursus yang destruktif, yang menekankan bahwa pemenjaraan merupakan praktek yang instrumental bagi diskursus perang terhadap kejahatan dan munculnya negara penghukum. Paul Rabinow (1997/1994) dalam interpretasinya terhadap karya Foucault mengenai etika menjelaskan bahwa pemenjaraan dapat membentuk apa yang disebutnya sebagai masyarakat penghukum. Penjara memproduksi musuh yang perlu selalu dipenjarakan. Dengan interpretasi lain, kehadiran penjara adalah bagian dari pengendalian dan upaya menjaga jarak.

Michel Foucault, di dalam *discipline and punish* (1979) melihat bahwa, mekanisme pendisiplinan yang digunakan di dalam praktek pemenjaraan merupakan mekanisme yang juga digunakan di dalam praktek sosial lainnya. Di dalam tulisan tersebut, Foucault bahkan menjelaskan bagaimana strategi pendisiplinan yang dipergunakan di dalam penjara merupakan strategi yang juga digunakan dalam pengendalian wabah penyakit. Praktek pendidikan, penyembuhan penyakit, militer, juga merupakan praktek pendisiplinan dengan tiga teknologi yang terdiri dari pengawasan, normalisasi, dan eksaminasi (penilaian). Dalam konteks ini, pemenjaraan karenanya dapat bermakna metafisis sebagai bentuk pengendalian yang lebih luas. Formasi diskursus atau episteme pemenjaraan yang terbentuk sebagai interdiskursus juga menjelaskan bagaimana terbukanya diskursus atau praktek pemenjaraan berkaitan dengan praktek politik. Pemahaman tentang penjara karenanya dapat pula berarti pemenjaraan terhadap masyarakat yang lebih luas.

Foucault (1979), Rothman (2002), dan Harper (2001) melihat pemenjaraan merupakan panoptikon bagi masyarakat, yaitu mekanisme pengawasan dan bahkan ancaman agar patuh. Pemenjaraan bukan hanya pengendalian terhadap kejahatan saja, namun juga bentuk kendali negara terhadap masyarakat. Panoptikon bukan hanya prototipe arsitektur penjara, namun merupakan ide pengawasan publik yang lebih luas, dari sisi politik maupun ranah kekuasaan lainnya, sebagaimana telah dipergunakan pada periode kolonialisme di dunia. Davis (2003) bahkan melihat pemenjaraan adalah institusi rasis dan tidak berbeda dengan strategi segregasi sosial dan perbudakan. Pemahaman ini membawa analisa terhadap pemenjaraan masuk ke ruang yang melampaui batas fisik pemenjaraan. Diskursus ontologis pemenjaraan dapat berkembang menjadi pemenjaraan atas segalanya.

4.7. Ikhtisar

Irrasionalitas pemenjaraan adalah diskontinuitas praktek dari rasionalitasnya. Munculnya masyarakat dan budaya penjara adalah konsekuensi dari praktek pemenjaraan sebagai institusi total. Setiap institusi total akan selalu membentuk masyarakat dan budaya ini sebagai cara untuk beradaptasi dan mengurangi penderitaan pemenjaraan. Irrasionalitas juga merupakan ide yang negatif. Pemenjaraan sebagai diskursus apriori tidak hanya menjelaskan bekerjanya kekuasaan produktif terhadap tubuh manusia, melalui diskursus pendisiplinan, rehabilitasi, maupun reformasi. Namun sebaliknya, pemenjaraan juga merupakan diskursus yang destruktif karena di dalam prakteknya turut bekerja diskursus dominatif terhadap manusia. Kekuatan penjara sebagai diskursus apriori semakin memperkuat kehadiran pemenjaraan sebagai praktek kekuasaan yang destruktif ini. Munculnya *prison industrial complex* turut mempertegas diskursus destruktif dari pemenjaraan ini karena pemenjaraan menyediakan tempat bagi investasi kapitalisme, dan juga memberi ruang bagi legitimasi kekuasaan yang despotik.

Irrasionalitas juga merupakan munculnya kondisi-kondisi yang tidak logis, tidak konsisten, tidak bisa dijelaskan oleh rasionalitas, atau kondisi yang memperlihatkan adanya kontradiksi (*self contradiction*). Munculnya berbagai masalah dalam praktek pemenjaraan, seperti terbentuknya masyarakat dan budaya penjara, prisonisasi, dan munculnya penjara sebagai instrumen kapitalisme dan kekuasaan yang otoriter, merupakan kondisi-kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitasnya. Rasionalitas apriori pemenjaraan juga tidak dapat menjelaskan mengapa subjek khusus seperti anak dan perempuan justru mengalami penderitaan ganda selama berada di dalam penjara. Bahkan kontradiksi terjadi di dalam diskursus reformatif pemenjaraan itu sendiri. Adalah kondisi yang sulit, bahkan mustahil untuk dapat melakukan penghukuman dan reformasi secara sekaligus sebagaimana yang dilakukan oleh penjara.

BAB V

PEMENJARAAN DAN KAPABILITAS MANUSIA

5.1. Pengantar

Bab ini masih merupakan bagian dari penjelasan tentang pemenjaraan sebagai praktek yang irrasional. Pada bab IV telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan irrasionalitas pemenjaraan itu dengan menggunakan analisa genealogis. Sebagai institusi penghukuman, penjara memiliki kontradiksi internal antara konsekuensi yang diharapkan berdasarkan rasionalitasnya dengan realitas masyarakat dan budaya penjara. Munculnya masalah pemenjaraan, seperti berkembangnya model adaptasi narapidana, yang didasarkan atas relasi-relasi informal (Simon, 2012), mengakibatkan tidak tercapainya tujuan-tujuan rehabilitatif atau reformatif pemenjaraan. Robert Martinson (1974) berdasarkan evaluasi yang dilakukannya terhadap program-program pembinaan di dalam penjara bahkan menyimpulkan tidak ada efek dari program-program tersebut terhadap perubahan diri narapidana. Chase Riveland (1999) menjelaskan;

Robert Martinson (1974), in his influential article summarizing findings of a comprehensive analysis of research on the effectiveness of correctional treatment programs (Lipton, Martinson, and Wilks 1975), was commonly understood to have conclude “nothing works” in reducing recidivism.

Pemenjaraan juga hadir sebagai praktek kekuasaan yang destruktif karena memiliki penyakit politik maupun ekonomis. Penjara ada sebagai simbolisasi kekuasaan represif kelompok dengan kepentingan ekonomi maupun kelompok dengan otoritas. Dari sisi diskursus, pemenjaraan muncul sebagai praktek dengan rasionalitas apriori, namun menjadi sangat dominan, seakan sulit untuk membayangkan masyarakat tanpa penjara. Diskursus apriori pemenjaraan menjadi sebuah persoalan karena kebenarannya terletak pada asumsi-asumsi teoritik dari rasionalitasnya sendiri. Bab ini masih menjelaskan tentang irrasionalitas pemenjaraan tersebut. Bila cara pandang genealogis pada bab IV lebih ditujukan untuk membedah pemenjaraan sebagai institusi, maka bab ini menggunakan analisa genealogi untuk melihat keberadaan manusia di dalam penjara. Kerangka berfikir utama yang dipergunakan adalah pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen.

Menggunakan pemikiran Amartya Sen dalam menganalisa praktek pemenjaraan bukanlah perkara mudah, karena Sen tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap praktek pemenjaraan. Sebagai penerima Nobel Ekonomi tahun 1998, analisisnya mengenai

keberfungsian (*functioning*), kesejahteraan (*well-being*), kebebasan (*freedom*) dan kapabilitas (*capability*) merupakan analisa yang dikembangkannya dalam bidang ekonomi. Berbagai teks yang dihasilkan oleh Sen, khususnya *On Ethics and Economics* (1988), *Development as Freedom* (1999), dan *Rationality and Freedom* (2004), seluruhnya membahas persoalan kesejahteraan, kebebasan, dan kapabilitas dalam konteks ekonomi, meskipun perspektif yang diberikan oleh Sen juga merupakan sebuah filsafat politik. Di dalam ketiga tulisan tersebut, Amartya Sen memberikan kritik terhadap pola pembangunan ekonomi yang cenderung memandang secara agregatif, dan menghilangkan perbedaan kebutuhan subjek manusia dan kelompok. Sen memang tidak menjadi anti tesis dari praktek pembangunan kapitalistik dewasa ini. Namun, dalam pemahamannya, pola pembangunan yang ada telah keliru dalam menetapkan instrumen dan tujuan. Manusia dalam pola ini dipandang lebih sebagai objek pembangunan dan tidak sebagai agen yang memiliki kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan yang dianggapnya lebih bernilai. Bagi Sen, pembangunan bukanlah sekedar upaya memberikan objek-nya, yaitu manusia, keberfungsian sesaat. Keberfungsian (*functioning*) inilah yang menegaskan posisi manusia tidak sebagai agen namun objek pembangunan. Keberfungsian dapat dipahami secara sederhana sebagai terpenuhinya kebutuhan dan dapat berperannya seseorang di dalam kehidupannya sebagai manusia. Kapabilitas di lain pihak, tidak hanya melihat manusia sebagai penerima pasif dari kesejahteraan. Manusia adalah subjek yang memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan bentuk kehidupan seperti apa yang dianggap olehnya sebagai kondisi yang paling bernilai.

Meskipun pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen ini lebih banyak dipergunakan untuk mengevaluasi teori dan kebijakan pembangunan ekonomi, namun prinsip-prinsip antropologis dari pendekatan ini pada dasarnya bersifat sangat umum. Pendekatan kapabilitas menjelaskan mengenai manusia dan kehidupannya, kesejahteraan dan pilihan-pilihannya, serta kebebasan substantif dan 'manfaat' yang diperolehnya dari kebebasan tersebut. Inti argumentasi pendekatan kapabilitas adalah kebebasan substantif. Standar normatif kehidupan manusia yang sejahtera tidak tertelak pada terpenuhinya kebutuhan dan berperannya manusia di dalam masyarakat, namun pada kebebasan dalam menentukan kehidupan. Sebuah kebebasan substantif, yaitu kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri, sesuai dengan gambaran yang diharapkannya. Oleh karenanya, tercukupinya kebutuhan dasar tidak berarti memiliki kebebasan dalam menentukan kehidupan yang paling bermakna bagi dirinya. Tujuan kehidupan bersifat sangat subjektif,

kontekstual, mempertimbangkan kekhususan-kekhususan, dan juga mempertimbangkan potensi-potensi di dalam masyarakat sendiri yang paling memungkinkan terwujudnya individu yang memiliki kapabilitas (kebebasan substantif). Seperti dijelaskan pada bab I tulisan ini, keberfungsian dan kapabilitas adalah dua konsep utama dalam pemikiran Amartya Sen. Keberfungsian adalah sesuatu yang (dianggap) bernilai bagi seseorang berada atau lakukan, sedangkan kapabilitas adalah kebebasan dalam menentukan pilihan keberfungsian.

Konsep kapabilitas merubah perspektif dalam pembangunan ekonomi yang sebelumnya lebih memposisikan subjek (individu manusia) sebagai objek atau yang pasif menerima. Kesejahteraan adalah keberfungsian, sehingga pembangunan ekonomi dinilai sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, tanpa mempertimbangkan apakah kondisi yang ingin diciptakan tersebut adalah sesuatu yang dinilai lebih bermakna. Namun bila dikaitkan dengan konsep kapabilitas, keberfungsian adalah kondisi yang bersifat jamak karena manusia seharusnya memiliki kebebasan dalam memilih kondisi tertentu yang dinilainya lebih bermakna. Dari sinilah muncul pemikiran ke arah pembangunan manusia, yang melihat manusia sebagai subjek atau agen.

Pemenjaraan adalah sebuah kehidupan yang khusus dan berbeda dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun penjara sering dianggap sebagai masyarakat di dalam masyarakat atau miniatur dari masyarakat. Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), seorang novelis Rusia pernah mengatakan bahwa; *the degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons*. Hal ini berarti bahwa pengamatan evaluatif terhadap praktek pemenjaraan sama halnya dengan pengamatan evaluatif terhadap masyarakat itu sendiri. Sebagaimana diperlihatkan oleh penelitian Donald Clemmer (1940) atau Gresham Sykes (1958), pemenjaraan memang sebuah masyarakat dan budaya yang khusus. Di dalam penjara manusia hidup sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk politik. Di dalam penjara, individu hidup dengan kebutuhan, interaksi, struktur, nilai, kebiasaan, norma, simbol-simbol, hingga kekerasan. Karenanya, dapat dikatakan bahwa penjara memang memberi gambaran lengkap tentang masyarakat dalam ruang fisik yang khusus, terbatas, sebagai institusi total. Penggambaran Kiran Bedi (2004) tentang Tihar, penjara terbesar di India; Kathrine Bonela (2009) tentang Krobokan, penjara terbesar di Bali, serta Rahardi Ramelan (2008) mengenai Cipinang, penjara terbesar di Jakarta, memberikan deskripsi mengenai kehidupan individual, sosial, hingga politik dari narapidana. Tulisan-

tulisan tersebut juga menggambarkan relasi-relasi dalam masyarakat penjara yang bisa ditemukan di dalam masyarakat, seperti relasi otoritas, asosiasi, jual-beli, kebijakan, penyimpangan, kekerasan, penegakan disiplin, dan penerapan sanksi.

Arkeologi penjara yang demikian itu membawa tulisan ini pada sebuah amatan bahwa keberadaan individu manusia di dalam masyarakat tidak berbeda dengan keberadaan individu manusia di dalam penjara. Perbedaan keduanya hanyalah bahwa keberadaan individu manusia di dalam penjara tidak bersifat voluntari (sukarela), namun karena dengan sengaja dipenjarakan sebagai bentuk penghukuman. Tulisan ini perlu menegaskan hal ini lebih jauh karena batas dari analisa genealogis terhadap manusia dalam pemenjaraan dengan kerangka berfikir Amartya Sen pada dasarnya tidak melihat apakah seseorang itu telah melanggar kebebasan orang lain dengan melakukan kejahatan atau tidak. Hal yang menjadi perhatian tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan kapabilitas ini adalah keberadaan subjek dalam keberfungsian. Terlepas dari apakah keberfungsian itu bersifat voluntari atau tidak. Memang benar, bahwa prinsip kapabilitas Sen adalah memberikan kebebasan substantif, yang dimodali oleh kebebasan dalam artian fisik. Manusia yang dipenjara karenanya sudah jelas masuk dalam kategori manusia tanpa kapabilitas dalam artian awal ini karena sudah tidak bebas secara fisik. Namun, sebagai perspektif yang melihat manusia sebagai agen, batas cakupan awal tadi menjadi tidak relevan, karena perhatian Amartya Sen-pun adalah evaluasi pada manusia dalam keberfungsian nyatanya.

Dengan argumentasi tersebut, tulisan ini menganggap pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keberadaan manusia di dalam penjara. Perhatian utama terletak pada individu narapidana. Keberfungsian dapat dilihat sebagai keberadaan aktual narapidana di dalam penjara, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan-kebutuhan atau hak-hak minimumnya, serta dilakukannya peran-peran sosial di dalam masyarakat penjara. Analisa terhadap keberfungsian seorang narapidana dapat dilihat sebagai analisa arkeologis terhadap kesejahteraan selama di dalam pemenjaraan. Analisa arkeologis memperhatikan hal-hal yang tampak, bagaimana kondisi kehidupan individual manusia di dalam penjara, seperti perlakuan minimum sesuai standar internasional. Termasuk di dalamnya adalah ketersediaan makanan, air minum, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, program pembinaan, keamanan fisik. Sedangkan kapabilitas dapat dilihat sebagai analisa genealogis terhadap kebebasan substantif manusia di dalam penjara. Apakah diskursus dan praktek pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi di dalam

penjara dapat memberikan manusia bentuk kehidupan yang dinilai lebih bermakna atau yang dianggapnya lebih penting. Evaluasi terhadap praktek pemenjaraan melalui pendekatan kapabilitas ini beralasan karena pemenjaraan adalah praktek kekuasaan represif terhadap individu yang paling nyata di masyarakat. Narapidana di dalam penjara adalah individu-individu yang memiliki keinginan untuk membentuk kehidupan yang beralasan untuk dikatakan lebih bermakna.

Bab ini berupaya melakukan evaluasi terhadap praktek pemenjaraan dengan pendekatan kapabilitas Amartya Sen tersebut. Untuk memulai diskusi ke arah evaluasi kapabilitas, tulisan ini merasa perlu untuk membangun argumentasi mengenai mengapa kebebasan menjadi salah satu tema penting dalam kehidupan manusia. Setelahnya, akan dijelaskan keberfungsian manusia di dalam penjara, yaitu kondisi-kondisi objektif manusia di dalam penjara. Pada Bab III telah dijelaskan hal-hal yang tampak dalam pemenjaraan. Namun demikian, uraian di dalam bab III lebih pada perspektif institusi atau bagaimana organisasi dan teknologi pendisiplinan yang dimiliki penjara sebagai praktek penghukuman. Bab ini lebih memperhatikan aspek-aspek yang tampak mengenai kesejahteraan manusia di dalam penjara. Di dalam menjelaskan hal ini, tetap akan ada persinggungannya dengan penjara sebagai organisasi yang membuat peraturan dan kebijakan mengenai teknologi pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi.

Mengikuti kemudian adalah penjelasan mengenai kapabilitas manusia di dalam penjara. Seperti disampaikan sebelumnya, cara pandang ini bersifat arkeologis. Melihat sejauh mana penjara mampu mencapai tujuan reformasi yang dapat dilihat sebagai tujuan memberi kebebasan substantif di tengah tercabutnya kebebasan fisik individu manusia karena menjalani penghukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Analisa genealogis melihat bekerjanya pengetahuan dan kekuasaan di dalam praktek sosial. Dalam pendekatan kapabilitas Amartya Sen, salah satu aspek yang berpengaruh dalam penciptaan kebebasan substantif tersebut adalah kebijakan sosial dari negara (pemilik otoritas). Meskipun Sen juga mengatakan bahwa penciptaan kapabilitas juga bagian dari bekerjanya mekanisme-mekanisme nonformal atau yang berbasis di masyarakat. Karenanya, akan dijelaskan bagaimana pendekatan kapabilitas melihat alternatif-alternatif lain yang lebih produktif dalam pendisiplinan, rehabilitatif, dan reformasi. Diskusi ini akan dikembangkan dengan mengikutsertakan sejumlah pemikiran-pemikiran baru dalam kriminologi yang turut menjelaskan praktek-praktek yang lebih produktif dalam penghukuman selain pemenjaraan.

5.2. Rasionalitas dan Kebebasan

Sebelum menjelaskan lebih jauh analisa genealogis terhadap pemenjaraan dengan menggunakan pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan kapabilitas itu sendiri dan mengapa dapat dipergunakan dalam evaluasi praktek-praktek sosial, termasuk pemenjaraan. Bagian ini juga akan menjelaskan lebih jauh dari penjelasan ringkas yang telah diberikan di bagian pendahuluan bab ini, tentang bagaimana pendekatan kapabilitas dapat dipergunakan dalam melihat manusia di dalam konteks sosial yang bersifat tidak sukarela. Pendekatan kapabilitas yang akan dijelaskan mengacu pada gagasan Amartya Sen di dalam *development as freedom* (1999) dan *Rationality and Freedom* (2004). Namun demikian, gagasan Sen yang berpusat pada kapabilitas ini juga memiliki keterkaitan dengan isu lain seperti identitas. Bab ini juga akan membahas secara khusus persoalan identitas ini.

Di dalam *rationality and freedom*, Sen memberikan evaluasi mengenai teori pembangunan utilitarian yang mendorong kemajuan ekonomi diukur dari maksimalisasi kepentingan individual dan kesejahteraan bersama adalah agregat kesejahteraan individual. Fokus perhatian Sen adalah pada rasionalitas yang mendasari proses pembangunan tersebut, dalam hal ini teori ekonomi utilitarian yang mengarahkan kebijakan ekonomi dibangun atas dasar kepentingan ekonomis individual. Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa pandangan sempit dari rasionalitas yang hanya sebagai pengejaran secara cerdas dari kepentingan pribadi, dan dikarakterisasi sebagai “manusia ekonomi” sangat berpengaruh dalam membentuk mashab yang dominan dalam ekonomi modern (2004:23). Menurut Sen (2004:4), rasionalitas adalah;

the discipline of subjecting one's choices –of actions as well as of objectives, values, and priorities- to reasoned scrutiny.

Sebuah tindakan, tujuan, nilai, atau prioritas dapat dinilai rasional bila didasarkan atas rasio (alasan). Batasan ini sebenarnya sangat luas, dan sekaligus memperlihatkan posisi Sen sendiri terhadap rasio ekonomi utilitarian. Sen sebenarnya menolak rasionalitas yang harus membutuhkan seperangkat kondisi apriori seperti aksioma maksimalisasi manfaat. Rasionalitas atau alasan untuk memilih dapat sangat beragam, karenanya adalah keliru untuk menghilangkan keragaman tersebut melalui definisi atau melalui asumsi-asumsi empiris arbitrer dan instrumentalitas kompleks (2004:4). Di dalam bab IV telah dijelaskan, bahwa pemenjaraan adalah diskursus yang aprioris. Pengetahuan apriori adalah

pengetahuan yang diperoleh atau dibangun tanpa bersumber pada pengalaman. Kebenaran pengetahuan ada pada dirinya sendiri. Sejarah perkembangan praktek penghukuman, khususnya pemenjaraan, telah dirasionalisasi oleh filsafat dan pengetahuan, seperti utilitarianisme dan positivisme modern. Penghukuman dikembangkan berdasarkan kepercayaan bahwa manusia adalah makhluk hedonis yang melakukan tindakan karena pertimbangan manfaat, sehingga praktek penghukuman adalah tindakan yang juga harus memberikan manfaat, bagi masyarakat dan bagi narapidana, melalui rekayasa sosial dengan teknologi pendisiplinan atau rehabilitasi. Penghukuman dan pemenjaraan berkembang dengan rasionalitas yang aprioris seperti ini. Tulisan ini memandang bahwa salah satu irrasionalitas pemenjaraan terletak pada keberadaan rasionalitasnya sendiri.

Kritik Amartya Sen terhadap rasionalitas yang apriori ini berkaitan dengan konsepsinya mengenai kebebasan. Di dalam *rationality and freedom*, Sen menjelaskan bahwa pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara rasionalitas dengan kebebasan. Menurutnya (2004:5);

Eventhough the idea of freedom is sometimes formulated independently of values, preferences and reasons, freedom cannot be fully appraised without some idea of what a person prefer and has reason to prefer.

Hal yang ingin ditegaskan oleh Amartya Sen adalah adanya hubungan antara konsepsi kebebasan dengan konsepsi tentang rasionalitas. Kebebasan dalam rumusan tersebut sangat berkaitan dengan preferensi seseorang dan rasionalitas yang mendasarinya. Demikian pula sebaliknya, rasionalitas bergantung pada kebebasan, karena tanpa kebebasan memilih gagasan pilihan rasional akan sangat hampa, dan karena konsep rasionalitas harus pula mengakomodasi keragaman rasio yang memotivasi pilihan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab IV, rasionalitas praktek pemenjaraan sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme dan ilmu pengetahuan positif. Utilitarianisme memberi rasionalitas bagi pemenjaraan sebagai praktek yang harus memberi manfaat bagi *the greatest number* melalui isolasi pelaku kejahatan dari masyarakat, serta menciptakan keamanan masyarakat melalui rekayasa sosial terhadap narapidana dengan menggunakan teknologi pendisiplinan. Dalam pandangan Michel Foucault (2005), pemenjaraan adalah diskursus dalam praktek, atau yang disebutnya dengan *arsip*. Artinya praktek pemenjaraan adalah bentuk nyata dari diskursus pengetahuan atau rasionalitas yang mendasarinya. Permasalahannya, di dalam *the archaeology of knowledge* (1976/2012), arsip adalah sebuah apriori historis. Kebenaran dari arsip ditentukan oleh rasionalitasnya sendiri. Apriori historis menurut Foucault adalah syarat ke-riil-an sebuah pernyataan. Oleh karenanya,

pilihan kebijakan atau strategi dalam teknologi pendisiplinan ditentukan oleh rasionalitasnya. Dalam kerangka berfikir Amartya Sen mengenai hubungan resiprokal antara rasionalitas dengan kebebasan, rasionalitas lebih dilihat sebagai preferensi individual berdasarkan pertimbangan yang rasional. Dalam batasan ini, rasionalitas lebih bersifat jamak, sehingga praktek-praktek sosial-pun akan lebih variatif, tidak hanya dibentuk berdasarkan rasionalitas apriori yang dominatif. Dalam bagian *Complete and Austere Institutions* dari *Discipline and Punish*, Michel Foucault menjelaskan sulit untuk melihat tergantikannya diskursus pemenjaraan, karena pemenjaraan memiliki karakter *self evident*. Sebuah praktek dengan diskursus yang apriori, di mana rasionalitasnya ada pada dirinya sendiri.

Dengan adanya hubungan resiprokal antara rasionalitas dengan kebebasan, sebagaimana dijelaskan oleh Amartya Sen, maka praktek pemenjaraan seharusnya tidak dipahami sebagai praktek penghukuman yang tanpa alternatif, karena diskursus mengenai penghukuman adalah diskursus yang beragam. Selain itu, dalam konteks keberadaan subjek narapidana di dalam penjara, pemikiran Amartya Sen juga dapat menjelaskan pentingnya rasionalitas bagi praktek pemenjaraan yang mampu menciptakan kebebasan substantif atau kapabilitas individual dalam menentukan hidupnya yang lebih bermakna. Oleh karenanya, rasionalitas bukan hanya dasar sebuah pilihan, namun rasionalitas itu sendiri juga merupakan upaya memberi kebebasan. Adanya rasionalitas dari pilihan, tindakan, atau kebijakan seharusnya memberi kebebasan yang lebih luas, karena pilihan, tindakan atau kebijakan tersebut memiliki alasan untuk dianggap lebih bernilai. Namun demikian, persoalannya justru terletak pada rasionalitas yang aprioris itu sendiri.

Di dalam *development as freedom* (1999) Amartya Sen memberikan kritik terhadap rasionalitas pembangunan. Teori-teori ekonomi klasik dan neo klasik yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang mendorong prinsip kemanfaatan dan pengejaran kepentingan individual bukan merupakan rasionalitas tanpa kelompok epistemik yang kuat. Rasionalitas tersebut dianggap sukses dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kolektif sebagai akumulasi kesejahteraan individual. Hal yang tidak diperhatikan oleh rasionalitas ini adalah bahwa kesejahteraan tidak akan secara otomatis menciptakan kebebasan pilihan ke depan. Di dalam *rationality and freedom* (2004), Sen menjelaskan, preferensi dan pilihan yang cukup umum dalam ekonomi adalah pandangan bahwa seseorang harus mengejar hanya apa yang diperlukannya untuk kepentingan pribadinya. Pandangan ini menjadikan manusia sebagai *rational fool* (bodoh rasional), yaitu

menentukan pilihan, melakukan tindakan, atau membuat kebijakan yang tidak memahami benar perbedaan-perbedaan antara; kondisi kesejahteraan pribadi, kepentingan pribadi, tujuan dan sasaran, nilai-nilai individu, atau beragam alasan untuk memilih secara bijaksana. Amartya Sen (2004:6), menjelaskan sebagai berikut;

Rational fools, people who are unable to see the differences between various distinct concepts....The rational fool is in such a "definitional" fix that he cannot distinguish between clearly distinct questions such as what serves my interest best? What are my goals? What shall I do?

Hal yang ingin disampaikan oleh Sen adalah adanya rasionalitas praktek sosial, seperti pembangunan, yang membatasi pilihan-pilihan subjek hanya dalam kerangka rasionalitas yang mendasari sebuah praktek sosial. Padahal konsepsi mengenai kehidupan yang lebih bernilai bersifat jamak. Artinya, rasionalitas praktek sosial juga bersifat jamak. Dalam praktek pembangunan, diskursus pertumbuhan ekonomi, telah menjauhkan manusia dari rasionalitas yang lain. Amartya Sen mengatakan, bahwa pembangunan seharusnya praktek yang memberi kebebasan kepada manusia. Oleh karenanya Sen memberi alternatif pemikiran di dalam development as freedom yang berpusat pada kebebasan manusia. Manusia adalah agen aktif yang dapat menentukan bentuk kehidupan yang lebih bernilai sesuai dengan preferensinya. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian ini, pemerajaraan adalah sebuah praktek sosial, sebagaimana pembangunan. Rasionalitas bagi praktek pemerajaraan, dalam konsepsi Sen, adalah rasionalitas yang jamak. Tulisan ini menganggap bahwa manusia sebagai subjek di dalam pemerajaraan adalah agen yang juga seharusnya aktif dalam menentukan model kehidupannya ke depan yang lebih bermakna. Namun, rasionalitas pemerajaraan telah mendorong teknologi pendisiplinan yang dilakukan dengan strategi pengawasan, normalisasi (pembinaan), dan penilaian. Teknologi ini menjadi ciri utama praktek pemerajaraan sejak abad ke-19.

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan, kritik dan gagasan Amartya Sen muncul dalam konteks ekonomi pembangunan. Namun, prinsip-prinsip evaluasi yang dikemukakannya dapat dipergunakan untuk melihat posisi manusia tidak hanya dalam praktek ekonomi, namun juga di dalam praktek yang lain. Hal ini karena yang menjadi perhatian adalah posisi subjek, manusia sebagai agen. Meskipun peran dari praktek sosial, seperti pembangunan, juga dinilai mempengaruhi kondisi nyata dari agen, namun tidak menjamin agen menjadi bebas dengan subjektivitasnya. Oleh karenanya, meskipun lebih banyak dikemukakan dalam analisa ekonomi, gagasan Amartya Sen yang berpusat pada kebebasan substantif subjek dapat dipergunakan dalam mengamati keberadaan manusia di

dalam institusi, organisasi, tatanan, negara, baik yang keberadaannya bersifat sukarela maupun tidak sukarela. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa gagasan Amartya Sen dapat dipergunakan dalam melihat kebebasan substantif manusia di dalam pemenjaraan, yang keanggotaannya tidak bersifat sukarela.

Rasionalitas yang mendasari praktek sosial, dalam kerangka berfikir Amartya Sen, harus mampu memberikan kebebasan substantif bagi subjek untuk mengaktualisasi diri. Di dalam *rationality and freedom* (2004), Sen menjelaskan, kesempatan adalah salah satu aspek kebebasan. Di dalam menilai kesempatan perhatian harus difokuskan pada kemampuan sebenarnya dari seseorang untuk mencapai hal-hal yang beralasan baginya untuk dianggap lebih bernilai. Aspek kesempatan juga tidak dapat dipisahkan dari penilaian pilihan yang berbeda. Dengan pemahaman seperti ini, rasionalitas dianggap sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kebebasan. Adanya rasionalisasi memberi tanda bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang bebas. Namun tidak berarti semua rasionalitas akan mengarahkan kepada kebebasan substantif, karena tindakan yang rasionalitasnya tidak membebaskan adalah tindakan rasional yang bodoh.

Tulisan ini ingin membuat adaptasi sebagai berikut. Sebagaimana inti gagasan Amartya Sen, yang berpusat pada kebebasan dan agen, ditambah dengan pemahaman mengenai sentralnya peran rasionalitas, tulisan ini juga akan memberikan fokus pada kondisi manusia di dalam situasi atau tatanan tertentu. Telah disampaikan sebelumnya bahwa, karena memberi fokus pada keberadaan subjek, maka pendekatan kapabilitas ini tidak hanya dapat dipergunakan untuk menjadi standar normatif dalam mengevaluasi institusi atau tatanan yang keanggotaannya bersifat sukarela, namun juga dapat dipergunakan untuk institusi atau tatanan dengan keanggotaan tidak sukarela. Penjara adalah institusi dengan keanggotaan yang tidak sukarela sebagaimana dimaksud.

Penjara adalah sebuah tatanan, yang memiliki karakteristik masyarakat umumnya, kecuali kebebasan bergerak penghuninya yang dicabut sebagai penghukuman. Dalam bab IV dari tulisan ini, khususnya pada bagian 4.4.2. tentang masyarakat dan budaya penjara, telah dideskripsikan bagaimana penjara tidak ubahnya seperti masyarakat di luarnya. Terbentuknya masyarakat dan budaya penjara merupakan bentuk adaptasi yang dikembangkan oleh narapidana terhadap penderitaan yang diciptakan oleh penjara sebagai institusi total. Seperti halnya di masyarakat, di dalam penjara, juga terjadi praktek pembangunan, meskipun dalam diskursus yang disebut dengan pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi. Kebijakan dan peraturan otoritas juga ditetapkan dan diterapkan oleh

petugas, sebagai bagian dari upaya pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi tersebut. Demikian pula halnya pemenuhan kebutuhan narapidana berupa makanan, air, informasi, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, termasuk pembangunan infrastruktur yang terkait pelayanan seperti sanitasi, standar sel, blok, atau bangunan penjara umumnya.

Penghuni penjara membentuk masyarakat dan budaya, sebuah kecenderungan sebagai institusi total menurut Erving Goffman (1962). Pembangunan di dalam penjara, dalam diskursus pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi ini memiliki rasionalitas. Bab sebelumnya dari tulisan ini, dengan menggunakan analisa genealogis Michel Foucault, telah menjelaskan bagaimana pemenjaraan sebagai diskursus dan praktek bekerja secara produktif dan destruktif terhadap manusia yang dipenjarakan. Analisis genealogi Foucault terhadap pemenjaraan dalam *Discipline and punish* pada dasarnya tidak hanya berfokus pada praktek kekuasaan dan pengetahuan yang dilaksanakan di dalam institusi penjara. Pada saat yang sama, Foucault juga menjelaskan bagaimana keberadaan manusia di dalam praktek pemenjaraan itu. Hal yang pertama, yaitu penjelasan mengenai bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan, adalah inti penjelasan Foucault mengenai bentuk konkrit kekuasaan yang tersebar, yang tidak lagi berpusat pada sentral, seperti negara atau kelompok kapitalis. Praktek-praktek sosial, dalam hal ini pemenjaraan, juga berkuasa secara produktif dan destruktif terhadap manusia. Hal yang kedua, tentang keberadaan narapidana, merupakan cara pandang dari sisi manusia, bagaimana konsekuensi pemenjaraan terhadap dirinya. Di dalam *discipline and punish* dan *power/knowledge* Foucault telah menjelaskan bahwa pemenjaraan justru membuat seseorang berada dalam kondisi yang lebih buruk.

Analisis genealogi Foucault, yang telah didiskusikan di dalam bab IV, memiliki hubungan dengan kritik Amartya Sen terhadap rasionalitas. Amartya Sen jelas menginginkan sebuah rasionalitas yang menciptakan kebebasan substantif, yang disebut kapabilitas. Di dalam ekonomi, rasionalitas pembangunan modern saat ini telah menciptakan *rational fool*, yang hanya memahami bahwa tujuan ekonomi adalah maksimalisasi keuntungan/kepentingan pribadi. Padahal, rasionalitas ini tidak membebaskan, mengingat manusia tidak terjamin keberlangsungan kesejahteraannya. Prinsip ekonomi klasik dan neo klasik yang menekankan persaingan bebas, meskipun dinilai instrumental dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan jaminan keberlanjutan kesejahteraan manusia. Perhitungan pretasi ekonomi agregat dari akumulasi produktivitas individual tidak menempatkan manusia sebagai subjek

pembangunan, namun objek. Manusia adalah instrumen pertumbuhan ekonomi, bukan tujuannya. Amartya Sen, dalam gagasan kapabilitas, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kapabilitas manusia, tidak hanya keberfungsian. Keberfungsian adalah peran dan kesejahteraan yang ada sekarang, namun kapabilitas adalah kebebasan untuk menentukan kehidupan yang lebih bernilai di masa depan.

Pengertian *rational fool* dalam diskusi mengenai praktek pemenjaraan dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. Sebagai praktek sosial, pemenjaraan memiliki rasionalitas aprioris, yang dipengaruhi oleh utilitarianisme dan ilmu pengetahuan positif. Pada bab II dan bab IV telah dijelaskan, praktek pemenjaraan didasarkan atas rasionalitas yang dibangun atas pengaruh utilitarianisme dan perkembangan pengetahuan tentang manusia, seperti kedokteran, psikologi, dan kriminologi. Rasionalitas tersebut mendasari pembangunan strategi pendisiplinan yang dibedakan dalam pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Beberapa teknologi pendisiplinan yang berkembang adalah arsitektur penjara, yang dibangun dengan visibilitas strategi pengawasan yang maksimal. Salah satu prototipe arsitektur tersebut adalah panoptikon yang didisain oleh Jeremy Bentham. Dalam strategi normalisasi, teknologi yang dikembangkan adalah program-program pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi. Berbagai penjara di dunia mengadakan latihan kerja, pendidikan formal, konseling, hingga membangun industri penjara sebagai teknologi dari strategi normalisasi. Sedangkan strategi penilaian dilakukan dengan mengembangkan instrumentasi untuk mengukur resiko keamanan seorang pelanggar hukum sehingga menentukan klasifikasinya, serta instrumentasi untuk mengukur tendensi residivisme. Residivisme atau pengulangan kejahatan merupakan salah satu indikator pengukuran efektivitas program pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi di dalam penjara.

Dalam perkembangan praktek pemenjaraan sejak abad ke-19, diskursus apriori pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi, hanya mendapatkan konfirmasi kebenarannya pada dirinya sendiri. Inovasi-inovasi baru dalam praktek pemenjaraan, yang terjadi pada periode 1970-2000 (MacKenzie, 2006), tidak didasari oleh perubahan radikal rasionalitas pemenjaraan. Pada periode tersebut, perubahan hanya terjadi pada strategi pendisiplinan, yaitu dengan pembaruan dalam sistem penilaian dengan munculnya instrumen asesmen resiko dan kebutuhan narapidana yang dianggap dapat menentukan model pembinaan yang lebih tepat. Model penilaian resiko dan kebutuhan yang kemudian berkembang, semakin memperlihatkan kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan positif, karena analisa prediktif

kuantitatif juga dilakukan untuk mengetahui resiko seseorang mengulangi kejahatannya. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pemenjaraan dominan dipengaruhi oleh pengetahuan manusia yang positivistik, khususnya psikologi dan kriminologi. Bab IV telah menjelaskan mengenai dominasi ini terjadi. Namun, dengan menggunakan kerangka berfikir Amartya Sen, dominasi rasionalitas ini merupakan sebuah kondisi yang irrasional. Rasionalitas seharusnya memberi ruang kebebasan dalam mengembangkan model dalam praktek penghukuman. Amartya Sen (2004:7) menjelaskan;

The rational fool is also a victim of repression. The lost freedom can be restored only by allowing this imagined entity the liberty to acknowledge some critically important distinctions that the reductionist model tends to obliterate.

Analisa Michel Foucault, yang telah dijelaskan tulisan ini pada bab IV, melihat adanya persoalan dalam rasionalitas pemenjaraan. Perlu ditegaskan sebelumnya bahwa rasionalitas pemenjaraan yang dimaksud tidak lagi terbatas pada penghukuman utilitarian atau hanya sekedar inkapasitasi. Bab IV mengangkat diskusi bahwa dalam analisa genealogi, rasionalitas pemenjaraan telah berinteraksi dengan kekuasaan ekonomi dan politik. Diskursus adalah syarat praktek sosial menjadi riil atau dengan kata lain pengetahuan atau rasionalitas adalah syarat riil-nya praktek pemenjaraan. Relasi ini menjadi salah satu letak persoalan dari praktek pemenjaraan. Sebagai praktek sosial, pemenjaraan dibentuk oleh rasionalitas bahwa pemenjaraan mampu merubah kriminalitas menjadi konformitas. Oleh karenanya, strategi dan teknologi pendisiplinan, rehabilitasi, dan reformasi muncul dari rasionalitas mengenai manusia yang dapat direkayasa melalui investasi kekuasaan dan pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan pada bab IV, posisi tulisan ini adalah melihat pemenjaraan sebagai praktek yang memiliki kepercayaan yang berlebihan kepada diskursus/pengetahuan, padahal di lain pihak, praktek pemenjaraan tidak sepenuhnya memberikan konfirmasi historis dari rasionalitasnya.

Perkembangan kriminologi, khususnya penologi, memperlihatkan bahwa rasionalitas penghukuman hingga periode 1970-an hanya melihat dari perspektif negara atau institusi yang melaksanakan penghukuman. Namun tidak memperhatikan kesempatan terhukum untuk ikut serta dalam menentukan kehidupannya ke depan. Di mulai dengan munculnya retribusi yang hanya mengedepankan pembalasan, penjaraan yang menekankan pada efek takut dari penghukuman, hingga munculnya rehabilitasi, resosialisasi, atau reintegrasi sosial, atau munculnya reformasi. Mulai periode 1970-an, mulai bermunculan pemikiran-pemikiran alternatif terhadap penghukuman, termasuk terhadap pemenjaraan.

Namun demikian, munculnya rasionalitas baru seperti keadilan restoratif yang dipengaruhi oleh *peacemaking criminology* dan *anarchict criminology*, atau munculnya pemikiran ke arah *community based corrections* belum mempengaruhi praktek penghukuman. *Imprisonment is overused* (UNODC: 2007:6). Hal ini diperlihatkan dengan hanya dilakukannya pembaharuan di dalam teknologi pendisiplinan atau reformasi ketimbang beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran alternatif terhadap pemenjaraan. Pembaharuan teknologi yang dimaksud adalah dilakukannya perubahan dalam mekanisme penilaian narapidana dan perubahan pada pola pembinaan. Munculnya *risk* dan *need assessment* adalah bentuk pembaharuan dalam strategi penilaian. Perubahan pada strategi normalisasi ditandai dengan menguatnya positivisme pembinaan. Artinya, pembinaan dirancang berdasarkan sistem penilaian terhadap kebutuhan. Kecenderungannya memang mengarah kepada individualisasi penghukuman, namun tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Amartya Sen dalam gagasannya mengenai pentingnya manusia sebagai agen.

Sheldon Glueck (dalam Grupp, 1971:278-292) menjelaskan peralihan ini sebagai *individualization, with the aid of appropriate sciences as the means of enforcement*. Peralihan ini terjadi dari pandangan yang sebelumnya hanya melihat tujuan dari tatanan hukum adalah untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman kejahatan, ke arah individualisasi perlakuan karena kompleksitas latar belakang dari kejahatan itu sendiri. Lebih jauh ia menjelaskan sebagai berikut (1971:279);

But with the recognition of the futility of that system because of the complex mental and social factors which enter into the commission or failure to commit crimes, individualization of treatment must be recognized as indispensable. Effective individualization must be based upon as complete an understanding of each offender as modern science will permit. Hence psychiatry, psychology, and social case work –not to mention those disciplines more remotely concerned with the problems of human motivation and behavior- must be drawn in to the program of administering criminal justice.

Kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan modern yang positivistik ini memang merubah arah perhatian strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi dari sebelumnya berpusat pada perspektif institusi melalui pengembangan teknologi pengawasan, normalisasi dan penilaian yang diberlakukan kepada seluruh narapidana, ke arah strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi yang menyesuaikan dengan faktor kriminogenik dari narapidana. Artinya, telah terjadi peralihan dari perspektif institusi pada kebutuhan subjek. Namun, peralihan ini belum dapat dimaknai sebagai peralihan kepada strategi pendisiplinan yang berpusat pada manusia sebagai agen. Adapun maksud narapidana

sebagai agen dalam hal ini, berdasarkan penjelasan Amartya Sen tentang hubungan resiprokal antara rasionalitas dengan kebebasan, adalah narapidana yang memiliki kapabilitas.

Pemenjaraan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab IV adalah praktek yang destruktif. Selain dikarenakan oleh sifat aprioris dari diskursus pemenjaraan, pemenjaraan sebagai diskursus yang destruktif, terbentuknya masyarakat dan budaya penjara, prisonisasi, prison complex, dan kontradiksi internal diskursus pemenjaraan, praktek yang destruktif dari pemenjaraan ini juga terjadi dalam hal praktek pemenjaraan sebagai praktek yang menghilangkan kapabilitas narapidana. Kondisi-kondisi inilah yang dimaksud oleh tulisan ini sebagai irrasionalitas pemenjaraan. Di tengah irrasionalitas ini, pemenjaraan tetap dinilai sebagai diskursus yang rasional dalam menciptakan keamanan masyarakat melalui inkapasitasi dan strategi pendisiplinan. Padahal di lain pihak, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam rasionalitas pemenjaraan pada dasarnya dapat dicapai melalui praktek penghukuman yang non pemenjaraan. Diskusi yang mempertanyakan justifikasi penggunaan pemenjaraan ini selalu mewarnai diskursus penghukuman.

Given that imprisonment inevitably infringes upon at least some human rights and that it is expensive, it is nevertheless such an effective way of achieving these objectives that its use can be justified? The reality is that most of the objectives of imprisonment can be met more effectively in other ways (United Nation Office on Drugs and Crime, 2007:6).

Tujuan bagian ini adalah menjelaskan irrasionalitas pemenjaraan dari perspektif kapabilitas subjek. Bagaimana rasionalitas pemenjaraan belum menjadi rasionalitas yang membebaskan. Memenjarakan manusia seharusnya tidak menjadikannya lebih buruk. Rasionalitas pemenjaraan, yang menjadi konkrit di dalam praktek, adalah rasionalitas yang hanya mengutamakan keberfungsian, dan tidak pada kapabilitas manusia. Keberfungsian adalah kondisi kekinian dari manusia. Penjara memang memenuhi kebutuhan manusia, dengan level yang minimum sesuai dengan standar yang disepakati secara internasional seperti *Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1955), seperti makan, air, sanitasi, pendidikan dan keterampilan, bahkan keterlibatan di dalam industri penjara. Namun keterlibatan dalam proses pembinaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar minimum tidak memberi kemungkinan bagi narapidana untuk menentukan kehidupannya yang lebih bermakna di masa depan. Dalam gagasan Amartya Sen, pemenjaraan hanya memberi ruang pada keberfungsian, namun

tidak pada kapabilitas. Keberfungsian tidak serta merta menjamin seseorang bebas menentukan kehidupannya yang lebih bermakna.

Dalam diskusi bab IV, pengembangan strategi dan teknologi pendisiplinan hanyalah upaya menundukkan subjek terhadap kekuasaan institusi. *Discipline and Punish* sebenarnya tidak merupakan evaluasi normatif tentang bagaimana keberadaan subjek di dalam praktek kekuasaan dan pengetahuan dari institusi. Foucault tidak sedang menilai apakah manusia bahagia atau menderita di dalam pemenjaraan. Hal yang ia lakukan adalah memberikan deskripsi arkeologis dan analisa genealogis mengenai praktek pemenjaraan, sebagai institusi yang di dalamnya bekerja kekuasaan dan pengetahuan. Bagaimana kekuasaan dan pengetahuan menguasai individu yang dipenjara. Penguasaan ini terjadi secara produktif, di mana pemenjaraan adalah upaya rekayasa sosial terhadap tubuh, perilaku, dan jiwa manusia untuk menjadi lebih disiplin dan konformis terhadap masyarakat. Penguasaan ini menurut Foucault juga terjadi secara destruktif. Hal ini diperlihatkannya di dalam *discipline and punish* dan *power/knowledge*, di mana pemenjaraan justru membuat kondisi seseorang menjadi lebih buruk. Bila mengacu pada kerangka berfikir Amartya Sen dalam *rationality and freedom*, persoalan tersebut muncul karena rasionalitas pemenjaraan bukanlah rasionalitas yang membebaskan.

Diskursus non pemenjaraan telah banyak berkembang, namun belum menjadi alternatif yang kuat terhadap diskursus apriori pemenjaraan. Sulit membayangkan masyarakat tanpa penjara. Bila menggunakan gagasan Sen dalam *rationality and freedom*, maka salah satu persoalan dalam praktek sosial, termasuk pemenjaraan, adalah ketidakterbukannya pada rasionalitas yang lain ini. Apakah keberfungsian dan kapabilitas di dalam konteks pemenjaraan itu? Bagaimana praktek penghukuman yang memberi kebebasan substantif atau kapabilitas? Inilah yang akan menjadi pertanyaan utama yang akan dijawab di dalam bab ini. Gagasan Amartya Sen bila digunakan untuk evaluasi sosial terhadap penghukuman, mendorong perlunya penghukuman untuk mempertimbangkan kapabilitas subjek. Tulisan ini melihat bahwa praktek pemenjaraan tidak mampu memberikan ruang bagi peningkatan kapabilitas subjek. Hal ini disebabkan, selain oleh persoalan genealogis pemenjaraan sebagaimana dijelaskan pada bab IV; yaitu pemenjaraan sebagai diskursus yang apriori, penjara yang selalu membentuk sub budaya, prisonisasi, *prison complex*, dan kontradiksi internal diskursus pemenjaraan; juga disebabkan oleh diskursus pemenjaraan yang masih institusional dan tidak berorientasi pada keberadaan agen. Diskursus menghukum selalu berarti memenjarakan. Padahal paralel dengan

perkembangan diskursus yang institusional ini telah berkembang diskursus lain yang secara genealogis memberi ruang yang lebih memungkinkan pembentukan kapabilitas manusia terpidana. Terpidana diperhatikan sebagai subjek dan diberi ruang untuk menentukan bentuk kehidupan yang beralasan baginya untuk dianggap lebih bernilai. Di dalam diskursus ini, penghukuman bersifat noninstitusional, berbasis di masyarakat dan melibatkan masyarakat. Dalam diskursus anarkis, negara tidak lagi diperlukan untuk menentukan keberfungsian manusia dan memenuhi kebutuhan minimumnya, karena keberfungsian dilakukan dan dipenuhi oleh masyarakat.

5.3. Keberfungsian dan Kapabilitas dalam Pemenjaraan

Di dalam *rationality and freedom* (2004), Amartya Sen menjelaskan peran rasionalitas untuk penciptaan kebebasan substantif. Namun bukan rasionalitas yang hanya berfokus pada keberfungsian atau kondisi kekinian, namun yang berpusat pada subjek dengan menekankan kebebasannya untuk menciptakan hidup yang lebih bernilai. Bagian ini akan menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud oleh Amartya Sen dengan gagasan kapabilitasnya itu. Di antara banyak tulisan yang dihasilkannya, tulisan ini merujuk pada *development as freedom* (1999). Sen dalam tulisan ini memang menjelaskan gagasan kapabilitasnya dalam konteks pembangunan. Namun demikian, akan dijelaskan bagaimana gagasan Sen di dalam pembangunan ini dapat dipergunakan dalam melihat manusia di dalam pemenjaraan.

Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy. Focusing on human freedoms contrast with narrower views of development, such as identifying development with the growth of gross national product, or with the rise in personal income, or with industrialization, or with technological advance, or with social modernization (Amartya Sen, 1999:3).

Pembangunan menurut Amartya Sen adalah proses untuk memperluas kebebasan sebenarnya yang bisa dinikmati manusia. Pembangunan harus mampu menghilangkan sumber-sumber ketidakbebasan yang dapat bertindak seperti tirani, seperti kemiskinan, kesempatan ekonomi yang buruk, deprivasi sosial sistematis, intoleransi, dan aktivitas represif negara yang berlebihan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan substantif, yaitu terbukanya kesempatan bagi individu untuk menentukan kehidupannya. Ketidakbebasan ekonomi sebagai contoh dapat menyebabkan ketidakbebasan sosial atau sebaliknya. Dalam penciptaan kebebasan ini, menurut Sen, dimediasi oleh nilai-nilai. Namun permasalahannya, nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh kebebasan publik dalam

partisipasi. Hal ini mengisyaratkan adanya keterkaitan dengan bagian sebelumnya mengenai *rationality and freedom* (2004). Pemenjaraan merupakan diskursus dominan tidak hanya disebabkan oleh kuatnya peran utilitarianisme, kedokteran, psikologi, dan kriminologi di dalam membentuk strategi pendisiplinan, rehabilitasi, dan reformasi.

Namun, praktek yang terpelihara lama semakin mengukuhkan diskursus tersebut tanpa mendapatkan antitesa yang merubah rasionalitas pemenjaraan. Maksud dari argumentasi ini adalah bahwa dominannya praktek pemenjaraan tidak hanya disebabkan oleh rasionalitasnya, namun dikukuhkan oleh praktek itu sendiri. Praktek institusi total yang berlangsung lama semakin membenarkan rasionalitasnya. Pada bab IV kecenderungan inilah yang dimaksud dengan pemenjaraan sebagai diskursus apriori. Hubungan antara pemenjaraan sebagai praktek penghukuman dengan rasionalitasnya adalah hubungan yang apriori. Kebenaran apriori adalah kebenaran yang mendahului pengalaman dan ditentukan oleh dirinya sendiri, didukung oleh kelompok epistemik yang sering disebut dengan asosiasi administrator koreksi (seperti Asia Pacific Conference on Corrections Administrator), dan dipergunakan oleh kekuasaan. Dalam kondisi struktural seperti ini, nilai-nilai, rasionalitas yang diharapkan memediasi kebebasan sulit untuk terjadi karena ruang dialog untuk masuknya rasionalitas alternatif tidak terbuka. Sebagai diskursus apriori yang kebenarannya terletak pada dirinya sendiri, diskursus pemenjaraan bukanlah diskursus yang membebaskan.

Freedoms are not only the primary ends of development, they also among its principal means. In addition to acknowledging, foundationally, the evaluative importance of freedom, we also have to understand the remarkable empirical connection that links freedoms of different kinds with on another...In terms of the medieval distinction between "the patient" and "the agent", this freedom centered understanding of economics and of the process of development is very much an agent-oriented view (Amartya Sen, 1999:10-11).

Pada kutipan tersebut, Amartya Sen menjelaskan bahwa kebebasan bukan hanya tujuan utama dari pembangunan, namun sekaligus juga merupakan instrumen prinsipalnya. Ada lima tipe kebebasan menurutnya, yaitu; kebebasan politik, fasilitasi ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan keamanan yang terjaga. Masing-masing tipe kebebasan ini bersifat fasilitatif terhadap yang lain. Masing-masing bukan hanya tujuan dari pembangunan namun juga instrumen untuk pencapaiannya. Dalam kaitannya dengan pemenjaraan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin kebebasan fisik diberikan terhadap narapidana agar ia lebih memiliki kesempatan untuk menentukan kehidupan yang lebih bermakna? Bukankah manusia di dalam penjara adalah mereka yang

memang harus dicabut kebebasan fisiknya karena telah melakukan kejahatan? Tulisan ini berpendapat, pertanyaan yang justru diajukan adalah apakah penghukuman dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan fisik kepada terpidana? Dalam rumusan yang berbeda, pertanyaannya adalah, apakah penghukuman harus berarti mencabut kebebasan manusia? Pertanyaan tersebut menjadi alasan mengapa tulisan ini menggunakan sudut pandang Amartya Sen di dalam mengevaluasi praktek pemenjaraan.

Ide-ide alternatif di dalam penghukuman telah berkembang, terutama sejak 1970-an. Selain perodesasi tersebut menandai perkembangan lebih jauh dari pemikiran kritis dan posmodernis di dalam filsafat dan sosiologi, salah satu alasan lain yang mendorong munculnya pemikiran alternatif terhadap pemenjaraan adalah mulai munculnya tulisan-tulisan yang mempertanyakan efektivitas pemenjaraan. Sejak periode 1970-an, diskursus pemenjaraan berhadapan dengan sebuah anomali, kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitasnya. Salah satu tulisan yang berpengaruh adalah kritik Martinson (1974) tentang tidak efektifnya program-program reformasi di dalam penjara. Tulisan Martinson ini mempertanyakan model rehabilitasi dalam sistem koreksi. Selain terhadap pemenjaraan, tulisan ini juga berdampak pada munculnya pertanyaan terhadap fungsi sistem peradilan pidana. Praktek penahanan dalam sistem peradilan pidana secara inhern kontradiktif dengan tujuan-tujuan rehabilitasi. Jauh sebelumnya, E.R East (1947), juga memberikan analisis yang sama. Menurutnya;

Imprisonment is incompatible with reformation for imprisonment means (of) punishment, the state of enforced removal from society for socially unacceptable behaviour, and punishment as reformation are incongruous by their very definitions.

Menurut Chase Riveland (1999), dalam pengalaman Amerika Serikat, aktivitas kritis terhadap manajemen penjara mulai bersifat radikal pada periode 1960-an dan awal 1970-an. Kritik terhadap pemenjaraan dalam pengalaman ini berkisar pada isu perlindungan terhadap hak-hak mereka yang ditahan, masalah *overcrowd* (ketidakmampuan kapasitas bangunan penjara menampung jumlah narapidana), serta permasalahan kualitas kehidupan narapidana di dalam penjara. Selain itu, kritik terhadap praktek pemenjaraan di Amerika Serikat pada periode tersebut juga terkait dengan tingginya biaya pemenjaraan yang justru mengurangi alokasi anggaran untuk pendidikan. Tahun 1979, Quinney juga melihat pemenjaraan sebagai penyakit karena menjadi bagian dari praktek kekuasaan negara. Oleh karena diskursus pemenjaraan hanya menempatkan subjek manusia sebagai tempat bagi investasi kekuasaan dan pengetahuan, maka anomali-

anomali institusional tersebut merugikan narapidana. Dalam gagasan kapabilitas, anomali ini membuat narapidana berada dalam situasi yang tidak bebas atau tidak menguntungkan dirinya, meskipun rasionalitas pemenjaraan tetap yakin mencapai tujuan-tujuan pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi.

Anomali-anomali ini idealnya membuat diskursus pemenjaraan lebih inklusif. Bila menggunakan pemikiran Amartya Sen dalam *rationality and freedom*, seharusnya diskursus penghukuman tidak hanya pemenjaraan dengan strategi pendisiplinan atau rehabilitasi dan reformasi. Eksklusivitas rasionalitas tidak akan menciptakan kebebasan yang substantif. Mencabut kebebasan fisik dan melakukan rekayasa sosial terhadap manusia di dalam penjara seharusnya tidak dipandang sebagai satu-satunya respon terhadap kejahatan. Manusia di dalam penjara berada di dalam praktek kekuasaan yang destruktif, tidak hanya pada keberfungsian, tetapi pada kapabilitas dirinya. Alternatif terhadap diskursus ini adalah penghukuman yang noninstitusional atau penghukuman yang berbasis di masyarakat. Kebebasan fisik tetap diberikan kepada terpidana sehingga keberfungsian tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang lain, dengan ini pula terpidana memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk menentukan kehidupannya ke depan. Permasalahan yang muncul saat pemikiran Amartya Sen digunakan untuk mengevaluasi rasionalitas pemenjaraan ini adalah ketidakmampuannya untuk memberikan kebebasan pada narapidana sebagai agen dalam strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, Amartya Sen (1999:10-11) melihat praktek pembangunan tidak hanya menjadikan kebebasan sebagai tujuan, namun juga instrumen dalam pencapaian tujuan tersebut. Bila kebebasan tidak dianggap sebagai instrumen pembangunan, maka praktek pembangunan yang dilakukan hanya menempatkan manusia sebagai objek yang diintervensi. Bila digunakan untuk memaknai praktek penghukuman, maka penghukuman yang tidak memberikan kebebasan substantif atau kapabilitas, yaitu keikutsertaan penuh secara bebas narapidana dalam menentukan kehidupannya yang lebih bermakna, adalah praktek yang hanya melihat narapidana sebagai pasien ketimbang agen. Praktek penghukuman dalam bentuk pemenjaraan, melalui rasionalitas utilitarian dan ilmu pengetahuan modern tentang manusia, yang dilakukan dengan strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi adalah praktek yang tidak akan mampu menciptakan kapabilitas narapidana, karena narapidana adalah pasien yang diintervensi dengan teknologi-teknologi tersebut.

Agumentasi ini mendorong diskusi kepada diskursus alternatif bagi pemenjaraan. Namun, diskursus alternatif yang non pemenjaraan ini tetap memunculkan perdebatan. Bagian ini hanya akan menjelaskan bagaimana ia muncul dan menjadi diskursus alternatif. Baik diskursus alternatif yang murni dilakukan di masyarakat maupun sejumlah praktek-praktek koreksi (pemasyarakatan) yang tetap dapat dilakukan oleh institusi negara dalam periode tertentu, namun tidak dalam relasi-relasi represif yang destruktif. Dalam sistem koreksi dikenal adanya institusi yang dapat dioptimalkan untuk memberi kebebasan fisik terpidana sebagai instrumen untuk pencapaian kebebasan substantif lainnya. Di Amerika Serikat dan Eropa institusi ini dikenal dengan *probation and parole office*. Di sistem pemasyarakatan Indonesia, institusi yang dapat dioptimalkan untuk diskursus alternatif pemenjaraan adalah Balai Pemasyarakatan. Namun, pada bab terakhir dari tulisan ini akan dijelaskan secara khusus perdebatan yang muncul terhadap diskursus alternatif pemenjaraan. Terutama ketika dihadapkan dengan perbedaan tipologi kejahatan dan ancaman resiko terhadap masyarakat. Seperti perdebatan tepatkah diskursus non pemenjaraan bagi teroris, bandar narkoba, atau pembunuh, atau munculnya pandangan bahwa penghukuman yang berbasis di masyarakat adalah praktek yang juga irrasional. Meskipun demikian, kritik tersebut tidak berarti menghilangkan sama sekali kemungkinan penghukuman dilaksanakan tanpa pemenjaraan. Sintesa-sintesa dapat dirumuskan untuk menentukan sejumlah kemungkinan. Diskursus penghukuman yang berbasis di masyarakat tidak berarti memberi ancaman kepada kapabilitas masyarakat umumnya.

Gagasan Amarta Sen mengenai kapabilitas melihat praktek sosial, seperti pembangunan dan pemenjaraan perlu menjadikan kebebasan sebagai tujuan sekaligus instrumen. Penghukuman dalam gagasan ini dapat dilakukan tanpa mengambil kebebasan fisik karena merupakan modal bagi kebebasan substantif lainnya. Pembangunan atau praktek sosial yang bertujuan untuk mencapai kebebasan substantif ini lebih memandang manusia sebagai subjek bukan objek, sebagai agen bukan pasien. Sebagaimana Amartya Sen memandang pembangunan, pemenjaraan dalam hal ini dapat dilihat sebagai praktek yang hanya memandang manusia sebagai pasien. Amartya Sen menjelaskan (1999:14);

Expanding the freedoms that we have reason to value not only make our lives richer and more unfettered, but also allows us to be fuller social persons.

Analisa genealogis Michel Foucault memperlihatkan, pemenjaraan tidak berbeda dengan praktek pengobatan atau kedokteran di rumah sakit. Cara pandang terhadap manusia sebagai objek menjadikannya hanya sebagai tempat investasi pengetahuan medis.

Rumah sakit cenderung memandang pasien sebagai objek tempat dokter mengkonkritkan pengetahuan dan teknologinya. Diagnosa penyebab penyakit, kontrol penyakit, penulisan resep obat, rujukan, hingga keputusan operasi, adalah strategi penyembuhan yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit. Prosesnya didasarkan oleh pengetahuan kedokteran dan menghindari penilaian subjek. Kritik terhadap praktek medis oleh dokter dan rumah sakit dapat dilihat secara arkeologis. Salah satu keluhan umum yang ditujukan terhadap dokter dan rumah sakit adalah kesenjangan informasi, di mana diagnosa meskipun disampaikan kepada pasien, tetap sulit untuk dipahami karena disampaikan dalam diskursus kedokteran yang elitis. Bahasa penyakit, nama obat, teknologi kedokteran, hingga teknis penulisan resep obat, adalah bagian dari teknologi pengobatan yang dominatif pada dokter dan rumah sakit. Dalam gagasan kapabilitas, mendisiplinkan, merehabilitasi, atau mereformasi narapidana, demikian pula pengobatan oleh dokter dan rumah sakit, perlu memperluas partisipasi subjek. Manusia di dalam penjara atau rumah sakit perlu dipandang sebagai agen perubahan bagi dirinya sendiri. Amartya Sen (1999:18) menjelaskan;

Greater freedom enhances the ability of people to help themselves and also to influence the world, and these matters are central to the process of development. The concern here relates to what we may call the 'agency aspect' of the individual.

Praktek sosial, seperti pembangunan maupun pemenjaraan, yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan substantif untuk membentuk kehidupan yang beralasan untuk dianggap bernilai tidak hanya membuat kehidupan yang sejahtera dan tidak terkekang, namun juga memberi kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi individu sosial. Gagasan ini mengikutkan subjek sebagai tujuan dan instrumen dari praktek itu sendiri. Menciptakan kebebasan substantif manusia adalah tujuan, dan kebebasan juga sebagai cara mencapai tujuan tersebut. Lebih jauh Amartya Sen (1999) menjelaskan, berkecukupan ekonomi namun tanpa kebebasan politik tetap akan mendeprivasi individu untuk menentukan kehidupan yang lebih bermakna. Hubungan ini dapat menjelaskan, keberfungsian di dalam penjara, seperti diperlihatkan dengan tercukupinya kebutuhan fisik minimum, seperti makan dan air minum; kebutuhan kesehatan minimum, seperti sanitasi dan pengobatan; atau difasilitasinya peningkatan kemampuan sosial melalui pendidikan, keterampilan, atau konseling; namun keseluruhannya diberikan tanpa kebebasan secara fisik, maka praktek pemenjaraan tidak akan memberi kemungkinan yang lebih luas bagi terpidana untuk menentukan kehidupan yang lebih bermakna.

Sentral dari argumentasi tersebut terletak pada persoalan kebebasan fisik bagi narapidana yang dinilai kontradiktif dengan prinsip penghukuman dengan pemenjaraan sebagai penghilangan kebebasan fisik. Julian V Robert (2004) memberikan penjelasan mengenai diskursus *penjara virtual* yang merupakan alternatif dari pemenjaraan yang dinilainya telah gagal mencapai tujuan reformasi atau reintegrasi pelanggar hukum. Di dalam diskursus ini, Robert melihat bahwa alternatif penjara virtual lebih efektif dalam mencapai kedua tujuan tersebut bila terpidana berada di masyarakat, bukan di dalam institusi penjara. Julian V Robert menjelaskan (2004:1);

Prisons have failed to achieve their goals, and so, in large measure, have most of their alternatives. The failure of our prisons to reform or to reintegrate offenders has been apparent since John Howard toured Europe's prisons in the eighteenth century....More recently, research has made it increasingly that prison does not deter offenders any more effectively than most community punishment.

Berdasarkan kritik terhadap praktek pemenjaraan tersebut, lebih jauh Robert menjelaskan, munculnya pemikiran alternatif terhadap pemenjaraan ini berkaitan dengan dampak destruktif yang dialami oleh narapidana selama berada di dalam penjara. Sama halnya dengan pandangan East (1947) yang disampaikan sebelumnya, bahwa pemenjaraan adalah praktek penghukuman yang tidak cocok dengan diskursus reformatif yang menjadi rasionalitasnya, Julian Robert juga berpandangan bahwa menempatkan seseorang ke dalam penjara berarti menempatkan seseorang ke dalam lingkungan yang asosial. Menurut Robert (2004:8);

A universal feature of imprisonment is the way it snatches its participants from everyday life and place them in an abnormal environment, divorced from their routines, and exposed to quite different pressures and imperatives....constructive human reactions and behaviour become more difficult (Stern, 1998:107). This quote from Vivien Stren captures well the asocial world of prison, to which community custody is a clear alternative. The rise of the prison was a consequence of a movement towards exclusionary penal policies that replaced very punitive, indeed brutal, corporal punishment (such as branding) but which kept the offender in the community.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dari pemenjaraan, selain berkaitan dengan deprivasi, sifat punitif, brutal, dan memberi 'cap' pada seseorang, adalah bahwa pemenjaraan memisahkan seseorang dari komunitas atau masyarakat dan menempatkannya pada situasi yang jauh berbeda dari ciri sosial dari komunitas atau masyarakat. Vivien Stern dan Julian Robert menyebutnya dengan lingkungan yang abnormal atau lingkungan yang asosial. Bila dikaitkan dengan pandangan Amartya Sen tentang rasionalitas dan kebebasan, maka diskursus pemenjaraan dilihat sebagai diskursus

yang tidak membebaskan karena rekayasa sosial yang dilakukan di dalam penjara melalui strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi tidak akan mampu memberikan kebebasan substantif karena narapidana dipisahkan dari masyarakatnya dan dimasukkan ke dalam lingkungan yang asosial. Dalam lingkungan ini, menurut Robert, sulit untuk dapat menciptakan reaksi dan perilaku manusia yang bersifat konstruktif. Di lain pihak, diskursus pemenjaraan, sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault dalam *discipline and punish* adalah pendisiplinan dengan teknologi pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Teknologi ini merupakan penerapan kuasa konstruktif terhadap manusia. Merubah narapidana menjadi individu yang konformis. Michel Foucault pun di dalam *discipline and punish* turut menjelaskan bahwa di saat bersamaan, pemenjaraan adalah praktek kekuasaan yang destruktif terhadap manusia. Pemenjaraan hanya membuat kondisi narapidana lebih buruk dari pada sebelumnya.

Tidak terbuka luasnya kesempatan bagi narapidana untuk menentukan kehidupannya ke depan tidak hanya ditentukan oleh ketidakbebasannya secara fisik, yang karenanya muncul pemikiran ke arah alternatif terhadap pemenjaraan. Amartya Sen juga menjelaskan bahwa aspek penting dalam penciptaan kebebasan substantif ini adalah identitas (Amartya Sen, 1999:8). Kasus pertikaian agama di India, yang juga menjadi pengalaman langsung dari Amartya Sen, adalah contoh identitas yang dapat berakibat pada ketidakbebasan ekonomi, sehingga muncul kemiskinan. Hidup sebagai minoritas dalam lingkungan kelompok mayoritas akan sangat tidak membebaskan bila identitas dipersoalkan. Di dalam *kekerasan dan ilusi tentang identitas* (2006) Amartya Sen melihat gagasan kapabilitas dalam konteks identitas ini. Identitas dalam pandangannya adalah sebuah pilihan, sebagaimana ia juga menjelaskan (dalam *rationality and freedom*, 2004) bahwa rasionalitas yang membebaskan adalah rasionalitas yang jamak. Identitas yang jamak adalah bentuk kebebasan memilih identitas, dan identitas yang jamak tersebut adalah situasi yang meningkatkan kapabilitas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab IV, pemenjaraan, akibat kontradiksi internalnya, justru memberikan perubahan dalam identitas individu. Bahkan lekat terhadapnya identitas sebagai mantan narapidana yang akan berdampak pada penolakan dari masyarakat bila mantan narapidana ingin kembali menjadi bagiannya. Penolakan ini dapat berujung pada pengulangan kejahatan (residivisme) karena terhambatnya kebebasan ekonomi dan politis mantan narapidana.

Amartya Sen membedakan antara *functioning* (keberfungsian) dan *capability* (kapabilitas). Keberfungsian adalah kondisi kekinian dari kesejahteraan. Sedangkan

kapabilitas adalah pendekatan normatif yang dikedepankan oleh Amartya Sen sebagai kebebasan substantif individual. Lebih jauh Sen menjelaskan, bahwa kapabilitas melihat sukses sebuah masyarakat adalah bila anggotanya dapat menikmati kebebasan substantif tersebut. Martha Nussbaum dan Amartya Sen (1993:3) menjelaskan;

The life that a person leads can be seen as a combination of various doing and beings, which can be generically called functionings. The capability of a person refers to the various alternatives combinations of functionings, any one of which the person can choose to have.

Di dalam penjara, *functioning* berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan minimum narapidana. Perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1955 memutuskan norma internasional tentang *standard minimum rules for the treatment of prisoners* (PBB, 1955). Di dalam standar ini diatur mengenai kebutuhan dan perlakuan minimum yang harus dipenuhi untuk narapidana selama berada di dalam pemenjaraan. Beberapa ketentuan dalam standar kebutuhan minimum adalah kuantitas dan kualitas makanan minimum, layanan kesehatan, standar sanitasi, pakaian, air bersih, dan ketentuan minimum menyangkut hak seperti mendapatkan akses terhadap informasi, menerima kunjungan, dan bantuan hukum. Sedangkan beberapa hal yang diatur dalam standar perlakuan minimum adalah standar kegiatan pembinaan dan kegiatan kerja. Pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal di dalam penjara, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, kegiatan keagamaan, rekreasi seperti olah raga dan seni, serta penegakan disiplin dan sanksi. Sementara kegiatan kerja dapat berbentuk keterlibatan narapidana di dalam kegiatan produksi di dalam penjara untuk pemenuhan kebutuhan internal penjara, dilibatkan sebagai tenaga kerja di dalam kegiatan industri, atau diberikan hak istimewa untuk dipekerjakan di lingkungan kantor penjara.

Permasalahan yang muncul dalam keberfungsian narapidana di penjara dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, keberfungsian di dalam penjara diatur dalam standar yang minimum. Hal ini menandakan pemenuhannya hanyalah untuk memastikan narapidana dapat bertahan hidup sebagai manusia hingga bebas dan kembali ke masyarakat. Bahkan terdapat anggapan bahwa pemenuhan hak narapidana tidak boleh sama dengan pemenuhan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat di luar penjara. Dengan kata lain, pemenuhan dalam kategori yang minimum ini merupakan bagian dari penghukuman yang dijalaninya. Tidak dapat diterima bila pemenuhan hak untuk narapidana sama dengan yang diterima anggota masyarakat yang lain. Michel Foucault pada dasarnya telah memperlihatkan keberfungsian narapidana yang sangat terbatas di

dalam *discipline and punish* (1979). Pendisiplinan adalah pembatasan terhadap keberfungsian manusia. Kegiatan yang diatur dalam jadwal yang sangat ketat, banyaknya larangan dan keharusan, dan kerasnya sanksi atas pelanggaran disiplin merupakan karakter alamiah penjara yang tidak memberikan keleluasaan bagi aktivitas narapidana. Di lain pihak, disiplin yang ketat justru menciptakan kebosanan dan bekerja ke arah yang kontradiktif dari rasionalitasnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di bab IV.

Kedua, praktek pemenjaraan di dunia memperlihatkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dan perlakuan minimum narapidana. Keterbatasan biaya ini menyebabkan banyak praktek pemenjaraan yang dilaksanakan dibawah standar. Banyak penjara di dunia, bahkan di Indonesia, tidak mampu memenuhi standar minimal pemenuhan hak, kebutuhan, serta perlakuan. Keberfungsian narapidana karenanya sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Donald Clemmer (1940) tentang masyarakat penjara dan Gresham M Sykes mengenai *the pain of imprisonment* (1971) pada dasarnya memperlihatkan bagaimana pemenjaraan adalah sebuah keberfungsian manusia yang terbatas. Terpenuhinya hak dan kebutuhan serta diselenggarakannya pembinaan tidak dapat menghambat terjadinya penderitaan pemenjaraan. Monitoring tempat-tempat penahanan yang dilakukan di dunia dan Indonesia bahkan menemukan pemenjaraan yang mendegradasi kemanusiaan. Narapidana harus dipenjarakan dalam ruang-ruang yang sempit dan padat. Bahkan ruang untuk istirahat (tidur) adalah ruang yang sangat kompetitif, sehingga kekerasan dan uang adalah dua faktor yang menentukan seseorang menikmati tidur dengan layak di dalam penjara. Tentunya kondisi ini berdampak pada semakin buruknya pemenuhan kebutuhan makan, minum, air bersih, sanitasi, sirkulasi udara, layanan medis, dan lainnya.

Deskripsi arkeologis Kiran Bedi (2004) tentang penjara Tihar di India memberikan gambaran jelas mengenai keberfungsian yang terbatas ini. Buruknya kesehatan dan rendahnya tingkat keamanan narapidana dari kekerasan merupakan dua di antara banyak masalah lainnya. Kekerasan dan uang menjadi variabel utama untuk memecahkan masalah. Tanpa memiliki salah satunya narapidana tidak akan mungkin hidup dengan layak di dalam penjara.

Masalah kesehatan Tihar ini telah mencapai tingkat yang tak dapat disembuhkan. Sebagian besar narapidana itu berasal dari latar belakang penduduk miskin, dan mereka mengidap banyak sekali masalah kesehatan. Di samping penyakit biasa yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang jelas, seperti kurang gizi, gaya hidup yang tidak sehat dan kondisi hidup yang berdesak-desak, berkembang pula penyakit yang tak dapat dihindari yang disebabkan oleh

minuman keras, terlalu banyak merokok, dan penyalahgunaan narkotika (Kiran Bedi, 2004: 31).

Deskripsi arkeologis Kiran Bedi tersebut memang tidak dapat dianggap sebagai gambaran kondisi penjara umumnya. Kondisi penjara berbeda-beda antar negara, sekaligus dapat menjadi indikator keberfungsian (kesejahteraan dan peran-peran sosial) masyarakat di negara tertentu. Namun demikian, kecenderungan pemenjaraan yang berhadapan dengan persoalan ketidakmampuan memenuhi secara maksimal kebutuhan dan perlakuan minimal narapidana merupakan gejala yang umum. United Nation Office on Crime and Drugs (2007) mencatat bahwa praktek pemenjaraan adalah praktek yang berbiaya mahal, sehingga cenderung menyebabkan penjara memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan perlakuan minimum narapidana. Penelitian Josias Simon (2012) dan tulisan Bonela (2009) memperlihatkan deskripsi arkeologis yang sama dalam konteks pemenjaraan di Indonesia. Besarnya populasi narapidana, di tengah kapasitas fisik penjara yang sangat minim telah menciptakan pertarungan untuk dapat hidup layak di dalam penjara. Narapidana yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan kekerasan atau bagi narapidana yang memiliki uang untuk mempengaruhi otoritas dan narapidana lain agar mendapatkan keistimewaan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memenangkan pertarungan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di dalam penjara, seperti menikmati ruang tidur, makanan dan air minum yang cukup dan layak, air bersih, dan keistimewaan lainnya. Penjara tertentu bahkan benar-benar tidak mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak untuk seluruh narapidana ketika penjara telah menjadi ruang bagi wabah penyakit yang serius seperti *tuberculosis*. Bagian selanjutnya memberikan penjelasan lebih jauh mengenai analisa kapabilitas terhadap pemenjaraan, yang menjelaskan pemenjaraan sebagai bentuk keberfungsian yang terbatas dan pemenjaraan sebagai pembatasan kapabilitas.

5.3.1. Keberfungsian Yang Terbatas

Keberfungsian adalah capaian atau kondisi aktual. Amartya Sen melihatnya sebagai berbagai hal yang dinilai berharga dari keberadaan atau tindakan seseorang. Atau sebuah pencapaian aktual. Nussbaum dan Sen (1993:31) menjelaskan;

Functionings represent parts of the state of a person –in particular the various things that he or she manages to do or be in a leading a life. The capability of a person reflect the alternative combinations of functionings the person can achieve, and from which he or she can choose one collection.

Definisi Nussbaum dan Sen tersebut dalam konteks pemenjaraan adalah situasi yang diciptakan oleh proses pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Namun, oleh karena penjara memiliki keterbatasan sebagai institusi yang melaksanakan penghukuman, keberfungsian pun bukanlah sebuah kondisi yang berkelanjutan. Penjelasan pada bagian masalah pemenjaraan yang telah dijelaskan pada bab IV adalah deskripsi arkeologis mengenai ketidakmampuan pemenjaraan sebagai institusi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi. Bilapun keberfungsian narapidana dapat diciptakan di dalam penjara, kondisi aktual-pun tidak berarti dapat memberikan kebebasan substantif narapidana. Keterlibatan narapidana ke dalam program-program pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi lebih dikarenakan kewajiban. Program tersebut disusun berdasarkan diskursus apriori yang juga dominatif. Amartya Sen mencontohkan keberfungsian seperti kondisi kecukupan kebutuhan dasar, atau berperan serta di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat penjara, keberfungsian dapat berarti terpenuhinya kebutuhan dasar, dan keterlibatan di dalam sejumlah aktivitas yang disediakan oleh penjara, seperti program-program rehabilitasi atau pembinaan. Dihubungkan dengan rasionalitas utilitarianisme pemenjaraan penyediaan kebutuhan dasar, dan program-program rehabilitasi tersebut adalah upaya untuk memberikan manfaat berupa perubahan pada individu ke arah konformitas terhadap nilai dan norma. Serta menciptakan keamanan di masyarakat melalui penciptaan rasa jera dan keenganan untuk melakukan kembali kejahatan di masa datang.

Bila mengacu pada Sen (Morris, 2010: 63), keberfungsian atau kondisi aktual dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu sesuatu yang mendasar, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar biologis, dan pencapaian yang lebih kompleks, seperti menjadi bahagia, memiliki kehormatan diri, memiliki peran di masyarakat. Keduanya merupakan kondisi yang konstitutif bagi keberadaan seseorang. *The state of existence* atau keberadaan ini memang tidak berarti tanpa adanya kebebasan untuk memilih atau terlibat di dalamnya, karena kebebasan inilah yang akan menentukan kehidupan yang lebih bernilai. Bahkan kebebasan merupakan kondisi yang justru menentukan. Kebebasan dalam artian substantif atau kapabilitas, akan sulit dicapai bila kondisi aktual adalah kondisi yang tidak menguntungkan bagi seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Vivien Stern dan Julian Robert sebelumnya dengan lingkungan yang abnormal atau lingkungan yang asosial. Sulit bagi seseorang yang berada di dalam penjara mampu mendapatkan kapabilitas bila berada dalam kondisi aktual yang tidak menguntungkan. Seperti keterbatasan yang dimiliki oleh setiap penjara dalam memenuhi kebutuhan dasar, meskipun dalam takaran yang minimal.

Terlebih lagi dalam menjamin sebuah capaian aktual yang lebih kompleks seperti memiliki keterlibatan dalam komunitas yang menguntungkan dirinya dan memiliki harga diri.

Bila dihubungkan dengan kehidupan seseorang setelah bebas dari penjara, dampak dari pemenjaraan terhadap kapabilitas semakin jelas terlihat. Pemenjaraan yang mereduksi identitas seseorang menjadi “narapidana” menciptakan stigma yang kuat. Tentang fungsi dari sistem koreksi (penjara), Eriksson (Grupp: 265) menjelaskan, bahwa secara tradisional, sistem koreksi berhadapan dengan fakta bahwa pelanggar dianggap sebagai *pariah*. Seseorang yang ditolak oleh masyarakatnya, diasingkan dan dibuang, dibatasi dalam pekerjaan tertentu, serta (patut) dipenjarakan. Kegagalan *dalam dirinya sendiri* dari penjara sering dilihat dari hal ini. Bahwa pemenjaraan dalam pandangan masyarakat adalah tempat bagi mereka yang patut dipisahkan, sehingga penolakan adalah reaksi yang acap terjadi saat kebebasan bergerak didapatkan kembali. Penolakan adalah bentuk ketidakbebasan terhadap sejumlah pilihan yang legal. Sehingga kemungkinan seseorang untuk kembali melakukan kejahatan semakin besar. Dalam konteks ini, pemenjaraan mereduksi identitas menjadi tunggal sebagai narapidana. Tentang identitas dan penolakan masyarakat akan disinggung pada bagian lainnya dari tulisan ini.

Charles Thomas (1975) menjelaskan, di dalam penjara narapidana mengalami penderitaan berupa deprivasi hubungan heteroseksual, kebebasan bergerak, kehilangan harga diri dan perasaan. Menurut Thomas;

Given that coercive structure of the prison organization typically proscribes, or at least fails to provide the opportunity for problems to be solved with the cooperation of the prison staff, the inmate quickly learns that he has been effectively isolated from most supportive contacts other than those provide by his fellow inmates.

Penjelasan ini sekaligus menjelaskan bagaimana terbentuknya masyarakat dan budaya penjara yang kontraproduktif terhadap diskursus pendisiplinan dalam pemenjaraan. Dalam situasi keterbatasan keberfungsian di dalam penjara, yang tidak dapat diatasi secara institusional, narapidana menciptakan mekanisme penyesuaian diri dan pemenuhan kebutuhan yang dinegosiasikan dengan sesama narapidana. Kondisi ini dijelaskan oleh Simon (2012) sebagai terjadinya relasi-relasi informal antar narapidana, dan dengan petugas untuk pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian diri dalam kehidupan penjara. Seperti dijelaskan dalam bab IV, terbentuknya masyarakat dan budaya penjara ini merupakan bentuk irrasionalitas pemenjaraan yang justru menciptakan kondisi narapidana yang semakin buruk dari sebelumnya.

5.3.2. Pemenuhan dan Pembatasan Kapabilitas

Persoalan kapabilitas di dalam pemenuhan berawal dari persoalan terbatasnya keberfungsian narapidana di dalam penjara, seperti dijelaskan sebelumnya. Namun artikel, Charles W Thomas (1975) berjudul *Theoretical Perspectives on Alienation in the Prison Society* dan Michael Hardt (1997) berjudul *Prison Time*, dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai persoalan keberfungsian dan kapabilitas. Thomas dan Hardt menjelaskan bahwa pemenuhan adalah praktek alienasi. Menurut Thomas, beberapa kategori narapidana cenderung teralienasi pada saat masuk ke dalam penjara karena belum memiliki pengalaman terlibat dalam sub kebudayaan kriminal sebelum masuk ke dalam penjara. Sedangkan *prison time* menurut Hardt, adalah sebuah metafora mengenai kesia-siaan waktu seseorang di dalam penjara karena pemenuhan adalah fenomena *massive idleness*. *Prison time* karenanya adalah pengalaman yang destruktif, saat seseorang dimasukkan ke dalam waktu yang tidak dimanfaatkan, sehingga terjadi perubahan dalam ritme kehidupan individu. Menurut Hardt (1997);

inmates commonly refer to the time spend in prison as qualitatively different from time outside. Prison wastes time, destroys time, empties time. The time is empty because of the repetitiveness of the prison schedule and routine. Time stretches out and collapses in a kind of optical illusion. Each day is filled with precisely specified, required activities and appointments.

Pemenuhan karenanya tidak memberikan kapabilitas bagi narapidana, kecuali keberfungsian yang terbatas. Bahkan Thomas menjelaskan, keberfungsian di dalam pemenuhan-pun sulit disediakan karena pemenuhan adalah sebuah fenomena *massive idleness*. Dalam pandangan Hardt, strategi pendisiplinan atau normalisasi yang dilakukan dengan regularisasi aktivitas narapidana adalah kehampaan, bukan merupakan praktek yang konstruktif terhadap perubahan narapidana menuju konformitas. Lebih jauh Hardt menjelaskan;

In prison time, the being itself of the inmates seems to have been emptied, reducing them to mere shadows that shuffle around the corridors. The weight of destiny, the fate imposed by the sovereign power of prison time seems to have pushed them out of their bodies, out of existence altogether.

Kekuasaan pemenuhan, yang mengkosongkan manfaat waktu, mengeluarkan keberadaan seseorang keluar dari tubuh bahkan eksistensinya. Dalam kerangka berfikir kapabilitas, praktek pemenuhan karenanya bersifat destruktif. Kapabilitas merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan kualitas kehidupan. Bila keberfungsian merupakan

capaian aktual (*achievement*), maka kapabilitas adalah kebebasan untuk mencapai sesuatu. Capaian aktual maupun sesuatu yang ingin dicapai dapat berbentuk *well being* (kesejahteraan), namun dalam konteks kapabilitas, sesuatu yang ingin dicapai adalah sesuatu yang lebih luas dari sekedar kesejahteraan. Keberfungsian dan kapabilitas ini menentukan keberadaan seseorang dalam sebuah tatanan sosial. Keberfungsian atau capaian aktual bukanlah sebuah totalitas, namun merupakan *person's wellness* (kebaikan persolan), *advantage* (keuntungan personal), atau *personal well being* (kesejahteraan personal). Kondisi keberfungsian ini dapat merupakan keluaran dari keputusan dan tindakan diri sendiri atau orang lain, atau akibat dari sebab-sebab internal maupun eksternal dari seseorang (Morris, 2010:62). Contoh dari keberfungsian atau capaian aktual ini adalah; berada dalam kondisi kecukupan pangan, terhindar dari penyakit, bekerja, memiliki waktu rekreasi, melek huruf, berperan serta dalam masyarakat, dan kondisi aktual *well being* lainnya. Kondisi-kondisi faktual tersebut merupakan keluaran dari tindakan (keputusan) dari seseorang, namun juga kondisi yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, keberfungsian bukanlah tujuan.

Dikatakan bukan merupakan tujuan karena keberfungsian tidak menjamin seseorang bebas, atau memiliki kapabilitas (kebebasan dalam memilih, sesuai dengan ideal mengenai sesuatu atau kondisi yang dianggap paling bernilai). Padahal kapabilitas-lah yang diperlukan untuk menciptakan, tidak hanya *well being*, namun kehidupan yang lebih bernilai. Inilah mengapa Sen (sebagaimana diterjemahkan Morris, hal. 63) menjelaskan bahwa *well being* tidak dapat dilihat hanya sebagai kondisi aktual, aktivitas aktual (fungsi), dan aktivitas memilih, namun yang lebih penting dari itu adalah 'kebebasan nyata' seseorang untuk berfungsi dalam cara alternatif menurut pilihannya. Kebebasan nyata inilah yang disebut sebagai kebebasan untuk keberfungsian, atau kapabilitas. Amartya Sen sering memberikan ilustrasi tentang puasa dan kelaparan. Ilustrasi ini secara sederhana membedakan antara kondisi, aktivitas, atau capaian aktual dengan kebebasan nyata atau kapabilitas. Orang yang berpuasa dan kelaparan berada dalam kondisi aktual (keberfungsian) yang sama, yaitu sama-sama merasakan lapar. Namun keduanya tidak sama-sama memiliki kebebasan nyata. Berpuasa adalah lapar karena sebuah pilihan, di saat seseorang dapat memilih untuk tidak lapar. Sebaliknya, kelaparan adalah benar-benar kondisi yang tidak bebas, karena seseorang tidak dapat memilih untuk tidak lapar, sebagai kondisi aktual yang lain.

Apa implikasi dari pendekatan kapabilitas ini? Dalam *development as freedom* (1999), Amartya Sen menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan bentuk dari deprivasi kapabilitas. Kemiskinan bukanlah sebuah kondisi di mana kurangnya pendapatan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Pendapatan bukan pula satu-satunya instrumen dalam meningkatkan kapabilitas, karena faktor-faktor seperti usia, disabilitas, penyakit, *gender*, peran sosial, dan lokasi (geografis), berpengaruh terhadap pendapatan dan kapabilitas seseorang. Oleh karenanya, upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kapabilitas. Secara normatif, pendekatan kapabilitas dengan demikian dapat dipergunakan sebagai ‘instrumen’ evaluatif terhadap bekerjanya institusi sosial, ekonomi, maupun politik. Osmani (dalam Basu dan Kanbur, 2009: 15) menyebut pendekatan kapabilitas Amartya Sen ini sebagai *Sen System of Social Evaluation*. Sistem evaluasi ini dikembangkan sebagai upaya untuk menemukan bahwa aspek *manfaat* bukanlah satu-satunya keluaran yang ideal dari pilihan, tindakan atau kebijakan. Inilah mengapa pendekatan kapabilitas memberikan kritik terhadap utilitarianisme, termasuk yang kemudian dipergunakan dalam rasionalitas diskursus pemenjaraan abad ke-19.

Dalam *development as freedom* (1999: 56), Sen menjelaskan bahwa pendekatan evaluatif yang dikembangkannya lebih memperhatikan *excluded information* (informasi yang ter-eksklusi atau terpinggirkan). Ia mengkritik prinsip utilitarianisme yang hanya melihat kemanfaatan, dan menjadi basis satu-satunya dalam evaluasi terhadap tindakan atau aturan. Terhadap utilitarianisme klasik, Sen memberikan kritik, bahwa kebebasan individu, pemenuhan atau pelanggaran hak tertentu, aspek kualitas kehidupan, tidak terlihat dalam prinsip manfaat yang hanya menekankan kesenangan, kegembiraan, kepuasan atau capaian mental lainnya sebagai hal terpenting. Termasuk tidak memperhatikan aspek distribusi dari manfaat itu sendiri, mengingat konsentrasi utilitarianisme klasik adalah pada total manfaat yang diperoleh setiap orang secara bersama. Inilah kelemahan dari etika utilitarianisme. Hal yang sama, menurut Sen, juga ditemukan dalam utilitarianisme modern, yang mementingkan pemenuhan keinginan atau perilaku pilihan manusia.

Bagaimana sistem evaluasi Sen ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial yang didisain secara khusus? Pertanyaan ini sangat mendasar mengingat Sen tidak menjelaskan bagaimana pendekatannya ini dapat diterapkan dalam masyarakat penjara (*captive society*), sebuah entitas yang memang tidak bebas karena hukum. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, sekaligus menegaskan posisi teoritik dari tulisan ini,

beberapa argumentasi dapat dimunculkan. Pertama, pendekatan kapabilitas memandang penting kebebasan dalam pilihan atau tindakan. Ia tidak hanya mementingkan kondisi aktual, termasuk yang difasilitasi oleh faktor eksternal dari seseorang, seperti kebijakan sebuah institusi. Sebagai institusi peradilan, penjara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap narapidana, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip internasional dan peraturan nasional. Seperti kebutuhan makanan, air bersih untuk minum dan kebersihan, pakaian, kondisi sel dengan cahaya dan sanitasi yang baik, layanan kesehatan, ketersediaan bahan bacaan atau informasi, termasuk jaminan untuk tidak mengalami penyiksaan dan kekerasan, baik oleh sesama penghuni penjara terlebih oleh petugas penjara. Dalam kerangka Sen, kondisi aktual tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa pemenuhannya pun sulit dilakukan, adalah *well being* bagi kehidupan penjara, dalam batasan yang minimum. Pertanyaannya, apakah dapat dikatakan bahwa kondisi aktual tersebut adalah kehidupan yang bernilai bagi seorang narapidana?

Oleh karenanya, kebebasan di dalam ketidakbebasan menjadi penting. Pilihan tindakan narapidana mungkin terbatas, karena hukum yang membatasi. Namun dalam hal kebebasan untuk menentukan kehidupan yang bernilai menurut dirinya sendiri, hukum tidak dapat membatasi. Sebagai sebuah kondisi ketidakbahagiaan, pemenjaraan bukanlah alternatif pilihan manusia. Demikian pula bagi penghuni penjara yang melihat kehidupan di luar penjara adalah kehidupan yang lebih bernilai. Namun demikian, selama berada di dalam penjara, narapidana adalah seseorang yang tidak memiliki kapabilitas untuk mencapai ideal kehidupan yang lebih bernilai sebagaimana kehidupan di luar penjara tersebut. Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa pemenjaraan, dengan rasionalitas utilitarianisme dan pengetahuan modernnya, perlu dikritisi dalam hal sejauh mana pemenjaraan, sebagai sebuah mekanisme penghukuman, mampu memberikan kebebasan bagi seseorang untuk berada, memilih dan bertindak dalam mencapai kehidupan yang dinilainya sebagai kehidupan yang berharga. Melarikan diri adalah cara tercepat bagi penghuni penjara untuk mencapai ideal tersebut.

Kedua, penjara adalah representasi kehidupan yang bebas itu sendiri. Ia mengimpor nilai, moralitas, dan idealitas sebagaimana individu yang bebas miliki. Dengan kata lain, konsepsi kehidupan yang bernilai yang dimiliki narapidana tidak berbeda dengan konsepsi individu bebas. Keberfungsian atau kondisi aktual seseorang di dalam penjara juga merupakan kondisi yang tidak berbeda dengan kondisi aktual masyarakat bebas. Keberadaan seorang individu dalam sebuah capaian aktual tidak terjamin

keberlangsungannya bila tanpa kapabilitas. Demikian pula dengan narapidana, yang tidak akan terjamin keberlangsungan kondisi aktualnya tanpa kapabilitas. Baik saat ia masih berada di dalam penjara, terlebih saat ia telah bebas.

Ketiga, dalam teksnya berjudul *kekerasan dan ilusi tentang identitas* (2006), Sen juga melihat identitas sebagai sebuah pilihan. Setiap manusia memandang dirinya sebagai bagian dari kelompok, dan keberadaannya ini memberikan identitas pada dirinya. Berada di dalam penjara adalah sebuah identitas, yang seharusnya tidak menjadi identitas tunggal bagi seseorang yang dipenjarakan demi hukum. Menurut Sen, identitas itu seharusnya bersifat majemuk dan taraf kepentingan suatu identitas tidak harus meniadakan kepentingan identitas yang lain. Oleh karenanya, setiap orang harus memiliki pilihan dalam menentukan identitas seperti apa yang dianggapnya lebih penting, yang padanya prioritas dan kesetiaan diberikan. Hal ini menjadi persoalan ketika pemenjaraan memberi identitas “penjahat” kepada seseorang yang melekat pada dirinya hingga ia bebas. Foucault dalam *discipline and punish* (1979) juga menegaskan bahwa disiplin penjara menciptakan pengaturan diri sendiri dan memberikan identitas narapidana sebagai *angka* atau *nomor registrasi* atau *kasus*. Identitas sebagai narapidana ini mengurangi ketersediaan pilihan bagi dirinya dalam kehidupannya setelah bebas, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampaknya kemudian adalah rendahnya kapabilitas seseorang. Munculnya residivisme adalah salah satu bentuk respon terhadap identitas yang dilekatkan oleh penjara. Mengenai identitas pemenjaraan akan dijelaskan lebih khusus pada bagian selanjutnya.

Hal yang penting dalam kerangka evaluatif Amartya Sen adalah manusia memperoleh kebebasan atau kesempatan yang berharga (kapabilitas) untuk beradanya dalam kondisi-kondisi aktual tersebut. Dengan kata lain, kebebasan yang diperlukan tidak mesti berbentuk kebebasan bergerak, yang memang tidak dimiliki oleh seseorang yang dipenjarakan. Namun yang lebih penting dari itu adalah kebebasan dalam arti kapabilitas untuk turut menentukan bentuk kehidupan yang diinginkannya, melakukan apa yang ingin seseorang lakukan, dan juga menjadi seseorang sebagaimana yang diinginkannya sendiri. Bila kesempatan substantif seperti ini dimiliki secara efektif, para narapidana di dalam penjara-pun dapat menentukan kehidupan yang bernilai bagi dirinya. Amartya Sen (1999:74) menjelaskan;

If the object is to concentrate on the individual's real opportunity to pursue her objectives, then account would have to be taken not only of the primary goods the persons respectively hold, but also of the relevant personal characteristics that

govern the conversion of primary goods into the person's ability to promote her ends.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa kesempatan yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang bukanlah kepemilikan terhadap barang primer atau terpenuhinya kebutuhan dasar, namun juga terletak pada karakteristik personal yang akan membuat seseorang mampu merubah situasi kekinian, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, menjadi sebuah kehidupan yang lebih berharga. Pemenjaraan yang memberi stigma destruktif adalah contoh pentingnya karakteristik personal tersebut. Sen (1999:70), juga menjelaskan dipahami bahwa praktek sosial, seperti pembangunan, perlu (harus) mempertimbangkan karakteristik atau heterogenitas personal, seperti karakteristik fisik, kesehatan, usia atau gender, karena karakteristik ini membuat perbedaan dalam kebutuhan. Dalam konteks pemenjaraan, perkembangan munculnya *risk dan need assessment* mulai periode 1970-an, seharusnya menjadi rasionalitas dalam diskursus alternatif dari pemenjaraan. Mekanisme penilaian ini pada dasarnya dapat dioptimalkan untuk menentukan kebijakan deinstitutionalisasi terhadap pelanggar hukum.

Model evaluasi kapabilitas ini pada dasarnya menegaskan perlunya skeptisisme dan heterogenitas rasionalitas. Mengacu pada penjelasan Amartya Sen (1999:249), heterogenitas preferensi dan nilai antar manusia dan masyarakat adalah sebuah keharusan sehingga adalah hal yang kontraproduktif bila ada rumusan atau kerangka yang koheren bagi sebuah penilaian sosial yang rasional. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa rasionalitas penghukuman tidak dapat hanya terbatas pada pemenjaraan. Masih di dalam *development as freedom* (1999:253), Sen menjelaskan pentingnya diskusi publik dan interaksi publik dalam munculnya nilai dan komitmen bersama. Menurutnya;

Our idea of what is just and what is not may respond to the arguments that are presented for public discussion, and we tend to react to one another's view sometimes with a compromise or even a deal, and at other times with relentless inflexibility and stubbornness.

Tujuan dari argumentasi tersebut, bila dikaitkan dengan permasalahan pemenjaraan akan berkaitan pertanyaan apakah diperlukan institusionalisasi atau deinstitutionalisasi dalam penghukuman terhadap seorang pelanggar hukum. Bila rasionalitas yang membebaskan dalam kerangka berfikir Amartya Sen adalah rasionalitas yang dialogis, maka dalam konteks penghukuman, proses ini dapat dilakukan melalui peran mediasi atau proses restorative, yang di dalamnya dilakukan dialog yang akan memutuskan disposisi bagi pelanggar hukum. Diskursus penghukuman karenanya tidak terbatas hanya pada

diskursus pemenjaraan yang berada dalam ranah negara. Amartya Sen menjelaskan (1999:284);

The social commitment to individual freedom need not, of course, operate only through the state, but must also involve other institution: political and social organizations, community based arrangements, non governmental agency of various kind, the media and other means of public understanding and communication.

Gagasan tentang kapabilitas yang menjadi kerangka berfikir utama dalam melihat pemenjaraan dalam bab ini, pada dasarnya merupakan gagasan yang berpusat pada dua konsep, yaitu kebebasan dan subjek (individu manusia). Bagi Amartya Sen, gagasan mengenai kapabilitas adalah gagasan memberikan kebebasan yang substantif. Ukuran dari kebebasan yang substantif ini adalah kebebasan dalam menentukan pilihan yang beralasan untuk dianggap bernilai. Di dalam gagasan ini, kebebasan dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan bentuk kehidupan yang beralasan (rasional) untuk dikatakan bernilai. Manusia adalah agen yang dengan subjektivitasnya berperan sentral dalam menentukan kehidupannya sendiri, terbebas dari kekangan tatanan atau struktur di mana ia berada. Tatanan atau struktur membentuk keberfungsian yang tidak secara otomatis memberi ruang bagi kapabilitas. Gagasan inilah yang dijelaskan lebih jauh di dalam bab ini. Namun sebelum bersinggungan lebih jauh dengan gagasan kapabilitas tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa ide manusia sebagai agen yang subjektif dan kebebasan adalah ide sentral dalam mengevaluasi kehidupan manusia.

Amartya Sen di dalam *development as freedom* (1999), selain menjelaskan hubungan antara rasionalitas dengan kebebasan, juga menjelaskan keterkaitan antara kebebasan dengan tanggung jawab. Menurutnya (1999:284); *responsibility requires freedom*. Ketergantungan terhadap orang lain tidak hanya bermasalah secara etik, namun juga secara praksis negatif terhadap inisiatif dan upaya individu, serta kehormatan diri. Lebih jauh dijelaskan, dukungan sosial untuk memperluas kebebasan individual karenanya dapat juga dilihat sebagai argumen bagi tanggung jawab individual.

Without the substantive freedom and capability to do something, a person cannot be responsible for doing it. But actually having the freedom and capability to do something does impose on the person the duty to consider whether to do it or not, and this does involve individual responsibility (Amartya Sen, 1999: 284).

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, meskipun pemenjaraan adalah sebuah inkapasitasi berdasarkan hukum, dan karenanya bertolak belakang dengan diskursus kebebasan substantif, yang salah satunya ditopang oleh kebebasan fisik bagi

narapidana, namun dalam kerangka tanggung jawab, kebebasan substantif adalah hal yang produktif. Oleh karenanya, praktek penghukuman non pemenjaraan dapat diartikan dalam hal ini sebagai upaya membentuk tanggung jawab dalam pilihan perilaku manusia melalui pemberian kebebasan fisik.

Di dalam kriminologi ide kebebasan manusia, sebagai agen, yang tidak bergantung pada struktur otoritas yang bersifat terpusat dijelaskan salah satunya oleh *anarchist criminology*. Jeff Ferrell (dalam Bruce Arrigo, 1999) menjelaskan, anarkis adalah penolakan terhadap semua bentuk klaim-klaim pengetahuan yang telah menentukan. Semua pandangan seharusnya dinilai sama dan dipergunakan dalam memahami peristiwa atau menginterpretasikan pengalaman. Dalam kaitannya posisi manusia, Ferrell menjelaskan, bahwa anarkis memungkinkan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang mereka lakukan, ketimbang diatur oleh otoritas dengan mengharuskan konformitas. Oleh karenanya, teori anarkis mendorong pembentukan lingkungan yang kecil dan terdesentralisasi yang membentuk dan mengatur dirinya sendiri. Dalam konteks kejahatan dan penegakan hukum, kriminologi anarkis menolak kekakuan hukum dan regulasi dalam menentukan kejahatan, penyimpangan, dan kegilaan. Menurut Jeff Ferrell, asumsi dasar dari kriminologi anarkis adalah;

Any attempt at creating a list of anarchist assumptions should probably begin with that most basic of anarchist assumptions; there can be no definitive list. The anarchist rejection of political, legal, or religious authority incorporates a rejection of epistemic authority as well –that is, a rejection of the notion that any person or institution should embody and enforce final knowledge, certainty or truth. Put in a more positive way, anarchism embraces and encourage epistemic uncertainty –in other words, multiple interpretations and perspectives- and works to create situations in which a variety of viewpoints can coexist (Jeff Ferrell, dalam Arrigo, 1999:95).

Ide anarkis dalam kriminologi bersumber dari teori-teori kritis dan peacemaking. Teoritisi kriminologi kritis, seperti Quinney dalam tulisannya *crime in capitalist society* memberikan kritik bahwa penegakan hukum lebih mementingkan kepentingan otoritas atau kekuasaan. Bahkan pemenjaraan merupakan ranah bisnis kapitalisme dan simbol ancaman kekuasaan yang otoritarian. Alasan ini mendorong sikap kriminologi kritikal untuk skeptik dan menuntut perubahan dalam struktur sosial. Sedangkan *peacemaking*, lebih melihat pada alternatif yang mendamaikan perdebatan yang diangkat dalam kriminologi kritis. Dalam konteks penghukuman, pertanyaan filosofis *peacemaking criminology* adalah mungkinkah masyarakat tanpa penjara? Diskusi tentang irasionalitas pemenjaraan dapat berujung pada pertanyaan tersebut. Salah satu hal yang dipersoalkan oleh Amartya Sen dan

juga kriminologi anarkis adalah dominasi rasionalitas. Diskursus tentang kejahatan, penegakan hukum, dan penghukuman harusnya bersifat inklusif. Tidak dominatif dan tereduksi dalam bentuk hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan pemenjaraan. Pemikiran alternatif melihat bahwa kebebasan individu manusia di dalam menemukan bentuk kehidupan yang lebih bermakna adalah upaya memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada dirinya, sehingga membentuk penahan untuk kejahatan yang baru. Gagasan seperti ini menjadi inti *peacemaking criminology*, yang dikonkritkan oleh gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Wacana tentang alternatif terhadap pemenjaraan telah lama berkembang dan semakin menguat pada periode 1970-an. Ide deinstitutionalisasi penghukuman pada dasarnya muncul beriringan dengan berkembangnya teori reintegrasi sosial yang juga mendasari praktek pemenjaraan. Bila tujuan penghukuman adalah mengembalikan individu pelaku kejahatan kepada masyarakatnya, maka penghukuman idealnya dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri. Deinstitutionalisasi penghukuman membuka kembali diskusi mengenai manusia dan kebebasan. Peacemaking Criminology, kriminologi anarkis, keadilan restoratif, membuka ruang bagi individu untuk kembali memperoleh kebebasannya. Anarkisme dalam hal ini tidak dalam artian terjadinya ketidaktaatan atau bahkan penentangan terhadap tatanan hukum. Namun memberikan kemungkinan terjadinya tatanan tanpa harus dipaksakan oleh otoritas yang tersentralisasi. Menghukum tidak mesti mengambil kebebasan bergerak dari manusia. Penghukuman yang dilakukan di masyarakat, memberi kebebasan lebih luas bagi manusia untuk menentukan kehidupannya ke depan, sebagaimana difikirkan oleh Amartya Sen. Namun pada saat yang sama memberi tanggung jawab yang besar untuk menghormati kehidupan bersama dan tidak kembali melakukan kejahatan, sebagaimana digagas oleh peacemaking dan kriminologi anarkis, khususnya keadilan restoratif. Munculnya praktek *community based correction* dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran alternatif ini. Meskipun ide dan praktek *community based correction* ini memiliki syarat. Dalam penjelasan McCarthy (2001) mengenai ide dan praktek tersebut terlihat bahwa pelaksanaan koreksi di masyarakat, atau pemberian pidana alternatif terhadap pemenjaraan, lebih diutamakan untuk individu yang dinilai tidak lagi berbahaya, tidak untuk individu pelaku kejahatan kekerasan yang sangat serius, tidak untuk pelaku kejahatan luar biasa, dan diutamakan pada anak/remaja, perempuan, usia lanjut, pengguna narkoba atau masyarakat adat.

Pemikiran lain yang melihat pemenjaraan sebagai bentuk ketidakadilan adalah kriminologi kesejahteraan. Mustofa (2007) melihat bahwa perspektif kesejahteraan dari penegakan hukum perlu memenuhi kriteria, yaitu regulasi, sosialisasi, fasilitasi dan sanksi. Argumen terpenting dalam hal ini adalah bahwa sanksi baru dapat dibenarkan bila telah ada fasilitasi sebelumnya. Sederhananya, seseorang baru dapat dipersalahkan dan diberi sanksi atas perbuatannya membuang sampah sembarangan, bila di suatu tempat telah disediakan tempat sampah. Pada prakteknya, pemberian sanksi, pemenjaraan atau penegakan hukum umumnya, lebih dilakukan tanpa fasilitasi. Inilah mengapa muncul pertanyaan apakah adil atau dapatkah dibenarkan secara etika memenjarakan seseorang yang mencuri karena lapar? Padahal terhadap subjek yang melakukan kejahatan karena paksaan keadaan ini, pemenjaraan justru memperkuat kriminalisasi terhadapnya. Pertanyaan ini berkaitan dengan gagasan Amartya Sen dalam melihat praktek sosial seperti pembangunan. Kejahatan dalam kerangka gagasan ini dapat bermakna tidak berfungsinya individu di dalam masyarakat, dan hidup dengan tidak layak, serta berada dalam ketidakbebasan untuk menentukan kehidupan yang lebih bermakna. Pemenjaraan terhadap kejahatan yang terjadi karena ketiadaan kebebasan substantif (kapabilitas) atau yang dalam istilah Mustofa disebut dengan ketiadaan fasilitasi, justru menjadi respon yang destruktif. Pemenjaraan tidak akan menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi oleh individu yang melakukan kejahatan.

Gagasan Mustofa tersebut dapat pula dilihat secara berbeda. Bahwa reaksi sosial terhadap kejahatan tidak harus bersifat punitif, namun lebih mengedepankan pencegahan. Dengan kata lain, peristiwa kejahatan adalah bentuk kelalaian masyarakat dalam menciptakan fasilitas, sehingga penghukuman dalam bentuk pemenjaraan adalah reaksi yang justru melanggar etika. Penghukuman seharusnya merupakan upaya menciptakan ruang fasilitatif agar kejahatan tidak terjadi. Bila Mustofa berharap pada negara, sebagai pemberi ruang fasilitatif tersebut, tulisan ini melihat, penciptaan ruang tersebut sangat terkait dengan upaya menciptakan kebebasan individu untuk memilih, atau yang oleh Amartya Sen disebut dengan upaya meningkatkan kapabilitas individu. Quinney (1979) memperkenalkan istilah *crime of survival*, yaitu kejahatan untuk bertahan hidup, seperti mencuri karena lapar, yang juga sekaligus merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi. Sehingga penghukuman atau pemenjaraan terhadapnya dipertanyakan secara etik. Berangkat dari argumen tentang identitas narapidana, stigma dan penolakan, sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya, terlihat bahwa residivisme bukanlah pilihan

yang muncul karena motivasi personal, namun dampak dari paksaan identitas penjara terhadap individu. Di dalam kerangka berfikir tulisan ini, saat berada di dalam penjara, identitas dipaksa menjadi tunggal akibat interaksi narapidana ke dalam masyarakat dan budaya penjara, serta muncul stigma yang kuat dari masyarakat.

Ide keadilan sosial dalam kriminologi umumnya dipahami dalam kerangka fasilitatif, sebagaimana dijelaskan Mustofa. Namun demikian, *peacemaking criminology* melihatnya dengan lebih luas. Hal Pepinsky (dalam Arrigo, 1999:56) menjelaskan, *peacemaking* merupakan satu dari dua pendekatan dalam kontrol sosial. Dalam hal ini kontrol sosial berarti tercapainya kepercayaan yang tinggi dan keamanan sosial, yang termanifestasi dalam bentuk perasaan lebih bahagia dan lebih aman. Sementara pendekatan lainnya adalah *warmaking*, di mana ketidakamanan sosial dan bahaya berasal dari individu atau kelompok yang melakukan kejahatan dan motif psikopatik, sehingga langkah pertama dalam mengatasinya adalah dengan menetapkan kesalahan dan menundukkan kejahatan mereka. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa membunuh pelakunya (dalam konteks pidana mati), memisahkan mereka dari kehidupan sosial (dalam konteks pemenjaraan), mengintimisasi dan (memaksa) mereka kembali konformis dengan peraturan-peraturan sosial. Upaya utama dalam *peacemaking* adalah memediasi ketidakseimbangan kekuasaan, karena ketidakseimbangan kekuasaan dapat menciptakan *kekerasan*. Kekerasan dalam hal ini adalah kondisi di mana kekuasaan yang tidak berimbang tersebut dikenakan terhadap orang lain.

Hal yang juga penting dalam pendekatan ini, dan terlihat keterkaitannya dengan penjelasan Amartya Sen, adalah aspek kebebasan seseorang dalam memilih sebagai upaya penciptaan kontrol sosial. Dalam rumusan Pepinsky, kapasitas seseorang dalam mencapai kontrol sosial, keselamatan, dan keamanan terletak pada kekuasaan seseorang tersebut untuk memilih di antara pilihan bagaimana bertindak dalam latar sosial. Salah satu upaya untuk menciptakannya adalah bergabung dalam suara-suara minor atau terendah dalam menghadapi pemegang kekuasaan terbesar yang mengancam dan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan orang-orang lemah. Upaya ini disebut dengan mediasi ketidakseimbangan kekuasaan. Namun mediasi ini memerlukan cara yang simpatik dan terhormat dalam menghadapi respon pemegang kekuasaan. Quinney (1991), sebagaimana dikutip oleh tulisan Pepinsky tersebut, menjelaskan bahwa kapasitas seseorang untuk mengakhiri penderitaan terletak pada kapasitas dalam merasakan penderitaan orang lain.

Bagaimana *peacemaking* dapat menggantikan pemenjaraan? Salah satu pengaruh dari pendekatan ini adalah munculnya apa yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Ide keadilan restoratif ini muncul seiring dengan kritik terhadap pelaksanaan pemenjaraan yang dinilai justru memperburuk keadaan individu narapidana. Penjara dinilai gagal dalam mencapai tujuan-tujuan utilitariannya. Sehingga dalam penyelesaian masalah kejahatan diupayakan melalui pemulihan kondisi korban dan masyarakat. Mekanisme yang dipergunakan adalah musyawarah, dengan mendengarkan keinginan dan kepentingan masing-masing pihak yang terkait dalam kejahatan, yaitu pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Penghukuman dalam konteks ini adalah upaya pemulihan. Terkait dengan penjelasan Amartya Sen, mekanisme restoratif memberikan ruang pilihan kepada masing-masing pihak yang terkait dalam menentukan penyelesaian masalah. Proses restoratif yang ideal adalah di dalam masyarakat itu sendiri.

Gagasan-gagasan deinstitutional tersebut dapat dikatakan sebagai terjemahan kriminologis terhadap gagasan Amartya Sen mengenai kapabilitas manusia. Gagasan tersebut bertolak dari adanya persoalan dengan pemenjaraan yang hanya menempatkan manusia sebagai objek investasi kekuasaan dan pengetahuan. Keberadaan manusia di dalam penjara justru membuat kondisinya lebih buruk. Manusia menjadi tidak bebas di dalam menentukan kehidupannya yang lebih bernilai di masa depan. Oleh karenanya, untuk membentuk model penghukuman yang memberi kapabilitas kepada manusia terpenjara, diperlukan kebebasan subjek dalam artian sesungguhnya. Penghukuman tetap dilakukan, namun dengan tidak mencabut kebebasan.

Kriminologi anarkis, dalam pandangan Jeff Ferrell, menuntut ruang yang lebih luas bagi keberadaan dan peran subjek di dalam penghukuman. Penjelasan kriminologi anarkis tentang hubungan manusia dan komunitas manusia yang cair dan ambigu, merupakan situasi yang membebaskan dalam penghukuman. Ambiguitas yang dimaksud berkaitan dengan konsep *epistemic uncertainty*, bahwa tidak ada rasionalitas yang mutlak, karena rasionalitas bersifat inklusif, sehingga demikian pula seharusnya praktek sosial yang dibentuk oleh rasionalitas tersebut. Konsekuensi hubungan yang cair dan ketidakpastian epistemik ini menurut Ferrell adalah terjadinya kesetaraan peran terpidana, sebagai agen, dalam penghukumn itu sendiri.

For anarchist, relations among people work best when they are emergent and open to possibilities; when role like leader and follower, teacher and student are adopted only temporarily or, even better, are lost within a fog of ambiguous identities. Against all too common situations of strictly structured, authority-oriented relationships in which everyone know his or her place -at work, in the

family, in the prison- anarchists propose poorly organized relationships in which no one quite knows anyone's place (Jeff Ferrell, dalam Arrigo, 1999:96).

Ambiguitas hubungan lebih mungkin dipraktekkan di dalam masyarakat, ketika identitas dapat bersifat jamak. Relasi seperti ini tidak mungkin terjadi di dalam institusi total yang menuntut disiplin total dari anggotanya, seperti penjara. Di dalam penjara relasi-relasi justru bersifat jelas terbedakan dan tegas. Antara petugas dan narapidana, meskipun terjadi interaksi tertentu, tetap selalu terbedakan. Dalam konteks yang lebih luas, pemenjaraan adalah bentuk penegasan relasi antara pelaku kejahatan dengan anggota masyarakat yang konformis, antara masyarakat penjara dengan masyarakat bebas. Relasi yang tegas dan tidak cair ini, di mana posisi dan relasi-relasi ditegaskan, stigma cenderung muncul dan dapat berakhir dengan eksklusi ketimbang inklusi. Inilah yang merupakan bentuk irrasionalitas pemenjaraan dalam kerangka gagasan kapabilitas.

5.4. Manusia di dalam Penjara: Persoalan Identitas

Publikasi dari John Howard di tahun 1777 berjudul *The State of the Prisons in England and Wales* dapat dikatakan sebagai deskripsi awal tentang kondisi pemenjaraan yang berpengaruh. Publikasi yang menjelaskan kondisi fisik penjara, kondisi fisik dan psikis dari orang-orang yang dipenjara, perlakuan petugas, serta kebijakan-kebijakan pemenjaraan ini ditulis melalui investigasi yang mendalam terhadap berbagai penjara. Setelah publikasi ini, John Howard juga melakukan investigasi dengan mengunjungi secara langsung berbagai penjara di Eropa. Meskipun deskripsi yang diberikan oleh John Howard ini sederhana karena hanya melaporkan apa yang diamati selama kunjungan, namun berhasil mengungkap sebuah praktek yang tidak banyak diperhatikan oleh publik saat itu. Manusia yang dipenjara atau narapidana adalah subjek yang menjadi perhatian utama dalam setiap laporan penelitian atau pemeriksaan terhadap pemenjaraan. Perhatian terhadap penjara sebagai organisasi atau sebagai fungsi, seperti yang diperlihatkan oleh analisa genealogis bab IV, tidak juga dapat dipisahkan dari aspek manusianya. Administrasi dan fungsi penjara adalah rekayasa terhadap manusia (narapidana) melalui teknologi rehabilitasi/reformasi atau teknologi pendisiplinan. Bab V ini adalah analisa genealogis mengenai keberadaan manusia di dalam penjara. Bila pada bagian-bagian sebelumnya telah disinggung bagaimana pendekatan kapabilitas memandang pentingnya kebebasan substantif sebagai tujuan dan instrumen praktek-praktek sosial, sehingga

berfokus pada pilihan eksistensial subjek, maka bagian ini akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang posisi manusia dari sisi identitasnya.

Persoalan identitas juga menjadi perhatian dalam gagasan kapabilitas dan juga kriminologi anarkis. Argumentasi yang ingin disampaikan oleh Amartya Sen adalah bahwa, identitas merupakan faktor yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam ketidakbebasan. Identitas menciptakan jarak dan karenanya terjadi eksklusi. Bagi Amartya Sen, kebebasan substantif akan tercapai bila identitas individu bersifat jamak. Pemenjaraan justru hadir sebagai proses yang mengeksklusi seseorang dari masyarakatnya. Bagi masyarakat, dipenjara adalah sebuah persoalan yang menimbulkan stigma. Studi-studi interaksionis dalam kriminologi, terutama Edwin M Lemert, menjelaskan pemenjaraan sangat memiliki potensi untuk mendorong terjadinya penyimpangan sekunder. Hal ini disebabkan oleh terjadinya proses stigmatisasi dari masyarakat kepada narapidana sehingga terbentuk identitas mantan narapidana. Identitas ini berdampak pada terbatasnya keberfungsian dan kapabilitas diri mantan narapidana.

5.5.1. Individu Yang Teralienasi

Karl Marx memang bukan tokoh utama yang dipinjam pemikirannya untuk tulisan ini. Namun, adalah beralasan untuk turut mengacu pada Marx karena individu manusia yang digambarkannya dalam struktur kapitalisme adalah subjek yang tertindas. Marx juga menjelaskan bagi manusia dalam struktur kapitalisme adalah manusia yang tidak memiliki keberfungsian dan kapabilitas. Manusia adalah pekerja yang dieksploitasi, ini menandakan manusia tidak hanya tidak memiliki kapabilitas, namun sama sekali tidak memiliki keberfungsian. Pekerja tidak hanya memiliki kesejahteraan yang rendah dari sisi kecukupan pendapatan karena eksploitasi kelas kapitalis, namun juga tidak memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri kehidupan yang beralasan untuk ia anggap sebagai bernilai. Ketidakbebasan ini akan semakin memperburuk kondisi kelas pekerja. Dengan kata lain, bukan keberfungsian yang menjadi penentu kapabilitas, namun sebaliknya, kapabilitas akan menentukan keberfungsian individu selanjutnya. Meskipun keberfungsian dapat menjadi modal bagi penciptaan kapabilitas. Contoh ilustrasi untuk relasi ini adalah pemilihan atas uang. Bayangkan dua individu memiliki uang dalam jumlah yang sama, tidak terlalu besar. Namun keduanya berbeda status sosial, di mana individu satu berstatus kaya sementara individu lainnya berstatus miskin. Bagi yang miskin, uang tersebut mungkin dapat memuaskan kebutuhannya pada saat itu. Namun ia bukanlah pekerja tetap

dengan pendapatan tetap. Bagi individu yang kaya di lain pihak, juga dapat memenuhi kebutuhannya pada saat itu meskipun keinginannya atas kepemilikan jauh lebih tinggi dari nilai nominal uang. Individu kaya memiliki pekerjaan yang tetap dengan pendapatan besar. Ia mendapatkan pekerjaan tersebut karena pendidikan dan keterampilan yang telah ia peroleh sebelumnya. Ilustrasi ini memberi penjelasan sederhana antara keberfungsian dengan kapabilitas. Individu miskin memiliki kesejahteraan pada saat itu saja, namun ia tidak bebas menentukan bagaimana kehidupannya setelah itu. Di lain pihak, individu kaya sangat bebas menentukan kehidupannya ke depan, bahkan menentukan apakah ia akan menikmati sendiri uang tersebut atau justru ia berikan kepada orang lain. Kebebasan substantif yang dimiliki sangat menentukan keberfungsian ke depan. Keberfungsian tidak menjamin kebebasan seseorang dalam menentukan hidup yang bernilai.

Ketidakebebasan manusia dapat dipahami sebagai alienasi. Berfungsi namun tidak merdeka. Individu menjalani aktivitas sosial, memiliki uang, dan mendapatkan layanan kesehatan, tidak menjamin dirinya mencapai kebebasan substantif, bila keberfungsian itu hanya menjadi semacam bertahan hidup dari hari ke hari. Kelas pekerja dalam masyarakat kapitalis adalah individu-individu yang tidak bebas meskipun memiliki keberfungsian, sebagai pekerja. Ketidakebebasan ini tidak memberi ruang dirinya untuk merubah kehidupan yang beralasan bagi dirinya untuk dianggap bernilai. Alienasi merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran Karl Marx. Struktur dasar teori alienasi Marx memungkinkan bagi identifikasi komponen dasar dari manusia (Mark Cowling, 2008). Dalam pandangan Marx, manusia memiliki kemampuan alamiah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Baginya manusia adalah individu yang mencintai, kuat, kreatif dan bersifat komunal. Tatanan sosial-lah yang kemudian memisahkan manusia dari sifat-sifat alamiahnya tersebut. Dalam pemikiran Marx, tatanan sosial yang dimaksud adalah agama, pasar, sistem kapitalis, dan negara. Marx dalam *Economic and Philosophic Manuscripts* (dikutip dari Cowling, 2008) mengatakan;

Just as in religion the spontaneous activity of the human imagination, the human brain, and the human heart, detaches itself from the individual and reappears as the alien activity of a god or of a devil, so the activity of the worker is not his own spontaneous activity. It belongs to another, it is a loss of his self...The result is that man[woman] (the worker) feels that he[she] is acting freely only in his[her] animal functions –eating, drinking, and procreating, or at most in his[her] dwelling and adornment- while in his[her] human functions, he[she] is nothing more than animal.

Dalam pandangan Marx, sistem sosial yang menciptakan alienasi semacam ini merupakan sistem yang kontraproduktif dengan fungsi asli (alamiah) manusia. Amartya Sen juga melihat bahwa struktur sosial merupakan aspek yang turut menentukan kapabilitas. Hal inilah yang mendasari munculnya istilah *development as freedom*. Pembangunan dengan rasionalitas yang keliru dalam memandang perangkat dan tujuan, serta posisi manusia di dalamnya, akan menciptakan struktur yang tidak kondusif bagi penciptaan kebebasan substantif manusia. Terlebih struktur politik yang dibentuk dengan tidak memberi ruang bagi pemenuhan hak sipil dan politik. Meskipun Karl Marx dan Amartya Sen tidak secara eksplisit mengatakan bahwa analisisnya mengenai alienasi dan kapabilitas ini sebagai sebuah standar etika antropologis, namun kedua teori tersebut memberi standar normatif dalam melihat bagaimana manusia seharusnya hidup di masyarakat. Cowling mengatakan, teori alienasi secara fundamental merupakan seperangkat klaim moral mengenai kondisi di mana manusia seharusnya hidup secara pantas atau di mana mereka dapat berkembang. Konsep alienasi oleh karenanya, sebagaimana telah dijelaskan mengenai konsep kapabilitas, dapat dipergunakan dalam menganalisa keberadaan manusia di dalam penjara.

Tema mengenai alienasi di dalam penjara pernah diulas oleh Charles W Thomas (1975), melalui kajian empiris terhadap kehidupan narapidana di dalam penjara. Dalam kajian literatur yang dilakukannya, Thomas menjelaskan bahwa dalam tulisan-tulisan sebelumnya mengenai kehidupan penjara, seperti sub kultur penjara dari Clemmer, pembahasan mengenai alienasi narapidana sudah dimulai. Alienasi adalah salah satu hal yang mendorong proses adaptasi individu ke dalam masyarakat penjara untuk memulihkan penderitaan dari pemenjaraan. Dengan kata lain, alienasi mendorong asimilasi ke dalam sub kultur penjara. Menurut Thomas, hal ini membawa peneliti pada argumentasi bahwa alienasi adalah variabel independen (penentu) yang memfasilitasi prediksi terhadap prisonisasi. Thomas sendiri memberi tambahan mengenai alienasi narapidana di dalam penjara dengan menjelaskan sebab-sebab terjadinya. Alienasi dalam pandangannya berawal dari penolakan masyarakat terhadap narapidana.

On their entry into the prison they are exposed to still another set of experiences which tend to reaffirm their status as rejected members of the larger society. They are stripped of personal possessions, individual decision-making prerogatives, many legal rights, and, in short, deprived of their identity as individuals (Charles W Thomas, 1975).

Awal alienasi dalam pandangan Thomas adalah terjadinya penegasan mengenai status narapidana yang harus dipisahkan dari masyarakat. Hal ini juga terkait persoalan identitas yang akan dibahas pada bagian lain dari tulisan ini. Bagaimana kondisi ini dapat menjelaskan persoalan tatanan sosial yang menjadi sebab alienasi sebagai mana dijelaskan oleh Cowling (2008)? Menurut Cowling, tatanan sosial yang memisahkan manusia dari kemampuan alamiahnya sebagai manusia bebas adalah agama, pasar, sistem kapitalis, dan negara. Berdasarkan argumentasi tersebut, tulisan ini melihat praktek penghukuman, khususnya pemenjaraan, merupakan sebuah tatanan yang mengalienasi. Bagian pendahuluan dari bab V ini telah menjelaskan mengapa pendekatan kapabilitas Amartya Sen dapat dipergunakan dalam menjelaskan kualitas hidup manusia di dalam penjara. Persebut dapat juga dipergunakan untuk menjelaskan mengapa alienasi adalah hal yang perlu didiskusikan di dalam pemenjaraan yang keanggotannya bersifat tidak sukarela. Inti argumentasi tulisan ini, dengan mengacu kepada Michel Foucault dan Amartya Sen adalah bahwa analisa genealogis terhadap manusia dalam pemenjaraan tidak melihat apakah seseorang itu telah melanggar kebebasan orang lain dengan melakukan kejahatan atau tidak. Hal ini karena yang menjadi perhatian adalah praktek sosial institusional yang melibatkan kekuasaan dan pengetahuan. Analisa genealogis Foucault memang menemukan kecenderungan matinya subjektivitas manusia di dalam bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan.

Dalam *discipline and punish*, Foucault jelas memperlihatkan manusia merupakan objek deterministik di dalam praktek sosial. Namun demikian, meskipun Foucault tidak memberikan penekanan ke arah pentingnya subjek, analisis arkeologis pada dasarnya telah memberikan indikasi bahwa yang ingin disampaikan Foucault dalam *discipline and punish* adalah sebuah kritik terhadap tatanan sosial (praktek) dan diskursus, yang dibentuk oleh kekuasaan dan pengetahuan. Dengan kata lain, analisis Foucault tentang matinya subjek dalam diskursus dan praktek adalah kritik yang mengisyaratkan sebaliknya. Di dalam *discipline and punish* dan *power/knowledge*, isyarat tersebut diperlihatkan dengan penjelasannya bahwa praktek menghukum tidak hanya merupakan praktek yang konstruktif, namun jelas destruktif. Hal ini diperlihatkan oleh peran penjara yang justru membuat kondisi subjek manusia lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Hal mana juga diperlihatkan oleh Clemmer mengenai masyarakat penjara dan Sykes mengenai penderitaan dalam pemenjaraan. Oleh karena manusia adalah agen maka perhatian kapabilitas di dalam pemenjaraan adalah evaluasi pada manusia dalam keberfungsian

nyatanya. Berada di dalam pemenjaraan, sebagaimana dijelaskan oleh Thomas (1975) memaksa individu berada dalam alienasi. Alienasi justru menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk beradaptasi dengan masuk lebih dalam ke masyarakat dan budaya penjara.

5.5.2. Penjara: *the art of humiliation*

Persoalan pemenjaraan bagi subjek manusia adalah terjadinya proses mempermalukan di hadapan masyarakat. Proses ini pada dasarnya telah terjadi bahkan sebelum seseorang ditetapkan oleh pengadilan sebagai terpidana dan dipenjarakan, yaitu pada saat seseorang diproses oleh sistem peradilan pidana. Penangkapan oleh Polisi yang umumnya terjadi di hadapan publik menjadi awal dari proses mempermalukan ini. Dalam pandangan masyarakat, penangkapan oleh Polisi adalah sebuah kesan negatif meskipun belum tentu seseorang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Proses ini berlanjut hingga pemeriksaan pengadilan yang juga umumnya dilakukan secara terbuka. Pemenjaraan tidak kemudian menjadi akhir dari proses mempermalukan ini, karena pada saat seseorang menjalani pemenjaraan, maka pada saat itu pula proses mempermalukan berlanjut. Bahkan dilakukan dengan bentuk yang lebih keras dan simbolis.

Stephen Cox (2009) dalam *the big house* menjelaskan bagaimana pemenjaraan pada dasarnya adalah *the art of humiliation*. Penghinaan terdalam yang dialami oleh narapidana adalah ketika pemenjaraan menyerang identitas seseorang. Meskipun proses ini telah dimulai pada saat seseorang yang melakukan kejahatan diproses oleh peradilan pidana, namun bentuk yang lebih keras, simbolik, dan dalam waktu yang lama terjadi di dalam pemenjaraan. Penggunaan seragam tahanan/narapidana adalah bentuk paling nyata dalam proses mempermalukan ini. Seragam melakukan transformasi simbolik dan psikologis seseorang menjadi narapidana. Di dalam penjara, identitas subjek sebelumnya menjadi hilang, bahkan identitas sebagai manusia. Manusia dirubah ke dalam *nomor registrasi*, *nomor pasal pidana*, atau sebutan-sebutan karena peran tertentu yang diberikan oleh budaya penjara. Di penjara-penjara Indonesia, pasal pidana adalah identitas yang melekat dengan subjek. Ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada narapidana mengenai apa alasan ia masuk ke dalam penjara, maka jawaban yang sering muncul adalah pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Seperti 362, 338, atau 112, yang berarti narapidana tersebut adalah pencuri, pembunuh, atau pengedar narkoba. Identitas ini juga telah diberikan pada saat pelanggar diproses oleh kepolisian. Mengenai muncul dan

dilekatkannya identitas baru bagi manusia di dalam penjara ini akan dibahas secara khusus pada bagian identitas narapidana.

Penggunaan seragam, menurut Cox, memang memiliki tujuan lain selain tujuan simbolik untuk menandai identitas baru narapidana. Ada tujuan praktis dari penggunaan seragam, yaitu memudahkan pengamanan karena meningkatkan kemampuan untuk membedakan dengan lebih mudah antara narapidana, petugas, atau pengunjung. Namun demikian, Cox melihat bahwa penggunaan seragam lebih merupakan bagian dari proses mempermalukan. Penggunaan seragam adalah penciptaan asosiasi, bahwa subjek telah menjadi bagian dari narapidana, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan. Seragam juga menandai dan merubah identitas pengguna. Seragam sengaja tidak dirancang untuk membuat pemakainya berfikir bahwa mereka adalah manusia biasa. Stephen Cox juga menjelaskan, hal lain yang menyertai penggunaan seragam ini adalah penggantian identitas narapidana ke dalam nomor registrasi. Tanda berupa nomor yang dicap di pakaian (seragam), yang secara jelas membedakan dirinya dengan yang lain. Pemberian nomor ini juga melekatkan subjek kepada institusi. Manusia sudah berada di dalam kekuasaan institusi pemenjaraan. Tentunya ini juga terkait dengan proyek pendisiplinan yang dilakukan di dalam penjara itu sendiri. Pemberian nomor dan seragam diperlukan dan menjadi bagian dari tiga strategi pendisiplinan di dalam pemenjaraan, yaitu pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Untuk pengawasan, seragam dipergunakan untuk memudahkan pemisahan antara narapidana dengan petugas atau pengunjung. Warna dari seragam juga turut memperbesar visibilitas narapidana di dalam pengawasan penjara. Nomor registrasi dipergunakan untuk memudahkan penyusunan kebijakan pembinaan dan evaluasi terhadap narapidana. Estetika tidak menjadi pertimbangan dalam hal ini karena visibilitas dimungkinkan dengan membuat seragam sangat berbeda dari pakaian umumnya di masyarakat luar penjara.

Inilah yang dimaksud oleh Cox dengan proses mempermalukan dari pemenjaraan. Bila dikaitkan dengan pembahasan bab sebelumnya dari tulisan ini, maka proses ini berkaitan dengan dinamika budaya masyarakat penjara. Ketika seseorang masuk ke dalam penjara, maka ketika itu pula ia tidak hanya masuk ke dalam institusi yang akan melakukan rehabilitasi, reformasi, atau pendisiplinan terhadap dirinya, namun juga ke dalam masyarakat dan budaya penjara. Masyarakat penjara memiliki budaya yang turut dan bahkan paling kuat perannya dalam bentuk identitas narapidana yang berbeda. Stephen Cox menggunakan istilah panggung dramatis dalam menggambarkan proses yang terjadi di

dalam penjara ini. Hal mana mengingatkan pada tulisan dari Erving Goffman tentang dramaturgi. Panggung ini bekerja membentuk dua tipe manusia, yaitu petugas dan narapidana. Petugas adalah bagian dari otoritas yang keberadaannya mempertegas keberadaan narapidana, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Petugaslah yang menjadi pelaksana penghinaan yang dibenarkan. Seperti memberi nomor registrasi, memerintah narapidana untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hingga melakukan seleksi dan penggeledahan terhadap narapidana atau keluarga yang berkunjung. Petugas pula yang akan menjadi orang ketiga yang mengawasi perbincangan antara narapidana dengan keluarga/relasi yang berkunjung, sehingga menegaskan tidak adanya privasi sama sekali bagi narapidana. Menurut Cox, penghinaan yang dibenarkan di dalam penjara ini dapat terjadi bersamaan dengan dilaksanakannya prosedur-prosedur pengamanan di dalam penjara. Seperti penggeledahan terhadap istri, keluarga, atau teman yang berkunjung untuk memastikan tidak adanya barang ilegal yang diseludupkan. Cox melihat, penggeledahan dan tindakan pengamanan lainnya merupakan simbolisasi bahwa institusi jauh lebih penting dari pada narapidana. Relasi-relasi ini yang mendegradasi identitas narapidana.

Pertanyaan yang mungkin dari argumentasi ini adalah bagaimana proses yang terjadi di dalam institusi total dapat dianggap mempermalukan narapidana, sementara proses mempermalukan memerlukan audiens? Dalam kriminologi, proses mempermalukan dapat dilihat dalam konteks labeling (stigmatisasi). Teori yang berkembang dari tradisi interaksionis dalam sosiologi ini melihat bahwa proses stigmatisasi, pemberian label, atau mempermalukan, adalah proses yang instrumental bagi munculnya kejahatan sekunder. Kejahatan sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah pengulangan kejahatan yang menegaskan individu sebagai kriminal karir. Pengulangan ini terjadi karena individu yang distigma melakukan internalisasi terhadap identitas baru yang diberikan di dalam stigma yang diberikan oleh masyarakat sebagai audien dari kejahatan yang dilakukannya. Relasi yang dijelaskan oleh teori ini memperlihatkan bahwa proses mempermalukan ini dilakukan oleh audiens (masyarakat). Di dalam proses mempermalukan narapidana di dalam penjara, siapa yang menjadi audiens?

Tulisan ini menganggap bahwa proses mempermalukan narapidana, yang terjadi beriringan dengan berbagai proses pengamanan dan pembinaan di dalam penjara, adalah proses yang memastikan dan menegaskan terjadinya internalisasi identitas baru yang dilekatkan. Kejahatan telah mengundang respon negatif dari masyarakat, sehingga stigmatisasi telah muncul jauh sebelum seseorang dipenjarakan. Berbagai kejahatan yang

menjadi sorotan di Indonesia, khususnya kasus-kasus korupsi yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan indikasi akan terjadinya proses mempermalukan jauh sebelum pelaku dipenjarakan. Peliputan media massa dan reaksi-reaksi negatif yang diberikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil adalah beberapa bentuk upaya mempermalukan. Siapa pelaku, modus kejahatan yang dilakukan, apa yang menjadi motif utamanya, latar belakang sosial, bahkan latar belakang pribadinya, telah menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan. Informasi ini diterima oleh publik melalui berbagai media massa. Oleh karenanya, publik sebagai audiens melakukan proses mempermalukan melalui perantaraan media massa. Dalam hal ini, pemenjaraan yang kemudian dilakukan terhadap pelaku kejahatan adalah penegasan lebih lanjut dari proses mempermalukan yang telah terjadi sebelumnya. Pemenjaraan menciptakan deprivasi dan prosedur-prosedur yang menegaskan bahwa individu yang dipenjarakan adalah memang seseorang yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya. Praktek pemenjaraan, dalam konteks argumentasi ini, tereduksi menjadi proses mempermalukan.

Stephen Cox juga melihat bahwa ada peran-peran pengantara dalam proses mempermalukan yang dilakukan dalam pemenjaraan. Media populer menurutnya tidak pernah berhenti menciptakan pencitraan yang mengidentikkan narapidana dengan nomor registrasi dan seragam. Film-film yang diproduksi tentang kehidupan narapidana menciptakan citra narapidana sebagai *men with numbers* atau *a house of numbers*. Perhatian tidak diberikan kepada film atau produksinya. Namun bagaimana media telah memiliki kerangka imajinatif mengenai kehidupan di dalam penjara yang mempermalukan, berdasarkan penelitian maupun cerita perorangan. Dipenjarakan berarti diberikan label dan diberikan identitas baru sebagai narapidana, individu yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya karena telah melakukan kejahatan.

Dalam perspektif narapidana, membicarakan perkara yang dihadapi merupakan hal yang jarang dilakukan, (karena) biasanya hanya mengatakan nomer pasal (yang dilanggar) dalam hukum pidana (Ramelan, 2008:34). Hal ini memperlihatkan bahwa identitas yang direduksi ke dalam nomer registrasi atau pasal pidana yang dilanggar pada dasarnya bersifat fungsional. Kisah-kisah narapidana yang disampaikan oleh Ramelan (2008) juga memperlihatkan pemenjaraan telah menjadi sebuah wacana dominan dalam penegakan hukum. Terutama terhadap orang-orang yang dianggap tidak tepat, sehingga pemenjaraan merupakan upaya penghancuran masa depan. Maksud terhadap orang-orang yang tidak tepat ini dapat dikaitkan dengan argumentasi Quinney (1979) mengenai kejahatan dalam

masyarakat kapitalis, yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Ia membedakan antara kejahatan dominatif dengan kejahatan resistensi (untuk bertahan hidup). Dengan menggunakan pandangan ini, pemenjaraan hadir sebagai bagian dari kejahatan domantif yang dilakukan oleh pemilik otoritas. Pemenjaraan merupakan bagian dari kriminalisasi terhadap anggota masyarakat yang tidak memiliki otoritas. Bila dikaitkan kembali dengan pemenjaraan sebagai proses mempermalukan, maka pemenjaraan tidak hanya menjadi bagian dari kriminalisasi otoritas, namun juga turut merusak kebebasan substantif individu setelah bebas dari pemenjaraan.

Teori labeling dalam kriminologi, seperti *secondary deviance* dari Edwin M Lemert menjelaskan peran penjara sebagai faktor penting bagi terjadinya kriminal karir. Memang tidak seluruh teori labeling dalam tradisi interaksionis ini melihat proses mempermalukan sebagai proses yang destruktif. Teori reintegrative shaming melihat proses mempermalukan sebagai proses yang bermakna positif atau produktif. Mempermalukan seseorang karena telah melakukan kejahatan tidak harus berakhir dengan eksklusi individu tersebut dari masyarakat. Mempermalukan dilihat sebagai cara untuk menciptakan kesadaran akan adanya kejahatan yang telah dilakukannya. Pada saat yang sama, proses ini berperan dalam memperkuat kembali kohesi sosial antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Mempermalukan merupakan cara untuk reintegrasi dengan kualitas yang baru. Namun demikian, proses mempermalukan yang dilihat sebagai proses stigma atau pelabelan di dalam pemenjaraan merupakan proses yang destruktif dan meng-eksklusi. Dipenjarakan berarti secara otomatis individu dipisahkan dari anggota masyarakat yang lainnya.

Proses mempermalukan dari pemenjaraan ini berujung pada pembentukan identitas tunggal sebagai narapidana. Pemenjaraan sebagai proses stigma menciptakan identitas yang tidak hanya melekat selama individu berada di dalam penjara, namun hingga ia bebas dan kembali ke masyarakat. Dalam perspektif kapabilitas Amartya Sen, terbentuknya stigma negatif sebagai narapidana merupakan kondisi yang tidak memungkinkan individu memperoleh kebebasan substantif. Stigma yang menciptakan identitas tunggal sebagai bekas narapidana adalah proses yang kontraproduktif terhadap penciptaan kapabilitas individual agar dapat hidup bermakna dan memperoleh kesejahteraan.

5.6. Ikhtisar

Dalam kerangka berfikir Amartya Sen, pemenjaraan adalah praktek sosial yang tidak mampu menjamin keberfungsian dan tidak mampu menciptakan kapabilitas. Selain itu, masih di dalam kerangka gagasan kapabilitas ini, pemenjaraan adalah praktek sosial yang memberi identitas baru manusia sebagai narapidana atau mantan narapidana. Dalam pemikiran Sen, identitas merupakan salah satu persoalan yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakbebasan substantif. Keberfungsian pemenjaraan dalam hal ini dipahami sebagai pemenuhan hak, kebutuhan, dan perlakuan minimum untuk narapidana. Tulisan ini melihat bahwa pemenjaraan akan selalu berhadapan dengan masalah mewujudkan kesejahteraan minimum narapidana. Selain disebabkan oleh masalah organisasi, di mana pemenjaraan akan selalu mengalami keterbatasan sumber daya, hal lain yang menyebabkannya, dan menjadi faktor yang paling menentukan adalah keberadaan pemenjaraan itu sendiri yang tidak akan memberi keberfungsian terlebih menciptakan kapabilitas dari narapidana. Pemenjaraan memang tidak dirancang untuk memberikan kesejahteraan dan kebebasan substantif bagi narapidana.

Tanpa terpenuhinya hak dan kebutuhan minimum narapidana, serta tanpa terselenggaranya program-program yang memberi ruang bagi aktivitas produktifnya, narapidana sebagai manusia tidak akan memiliki kapabilitas. Dalam hal ini kapabilitas adalah kebebasan substantif bagi dirinya untuk mewujudkan kehidupan yang rasional untuk dianggap lebih bernilai. Setiap manusia tidak akan menginginkan dipenjarakan, meskipun terdapat sejumlah kasus di mana masuk ke dalam penjara adalah cara untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan secara gratis. Namun tentu itu juga bukan pilihan rasional. Setiap orang yang dipenjara tentu berharap kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Setidaknya mendapatkan kembali keberfungsian di masyarakat dan mendapatkan kebebasan dalam menentukan kehidupannya ke depan. Namun demikian, pemenjaraan tidak mampu untuk memberikan keberfungsian dan kapabilitas. Pendekatan kapabilitas memang lebih banyak dipergunakan oleh Amartya Sen di dalam konteks pembangunan. Namun pembangunan merupakan sebuah praktek sosial yang juga didasari oleh rasionalitas. Menurut Sen, rasionalitas praktek sosial harus juga membebaskan. Keberadaan rasionalitas dalam sebuah praktek sosial adalah bentuk kebebasan itu sendiri. Namun rasionalitasnya juga harus memberi ruang bagi kebebasan, yaitu dengan memberi fokus kepada subjektivitas atau peran agen. Inilah yang menjadi inti argumentasi pada bagian rasionalitas dan kebebasan.

Manusia adalah agen yang bebas memberi makna dan membentuk dirinya sendiri. Salah satu upaya itu adalah dengan membebaskan manusia dari otoritas yang terpusat. Dalam penegakan hukum, kebebasan ini ditandai oleh perlunya mekanisme penyelesaian kejahatan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Dalam deinstitutionalisasi ini, menurut kriminologi anarkis, masing-masing pihak yang berkaitan dengan pendefinisian kejahatan dan penegakan hukum akan menghilangkan identitasnya dan bertemu bersama menyelesaikan permasalahan tanpa relasi-relasi yang represif.

Diskusi tentang kapabilitas dikontekstualisasi oleh relasi antara manusia dengan kebebasan ini. Memberikan kebebasan substantif dalam penghukuman berarti memberikan kebebasan narapidana untuk menentukan kehidupannya yang lebih bermakna, termasuk memberikan kebebasan fisik yang dicabut oleh pemenjaraan. Inilah yang memunculkan diskursus penghukuman yang tidak perlu memenjarakan. Alasan lain yang telah diulas dalam bab ini adalah kapabilitas dan persoalan identitas. Menurut pendekatan kapabilitas, pemenjaraan justru menciptakan ketidakbebasan karena persoalan stigma dan penolakan.

Uraian pada bab ini pada dasarnya tidak hanya sekedar memberi jarak tulisan ini dengan pemikiran Michel Foucault. Namun, bab ini menemukan adanya keberlanjutan argumentasi Michel Foucault dengan Amartya Sen ketika dipergunakan untuk menganalisa permasalahan pemenjaraan. Analisis Michel Foucault lebih melihat relasi institusi ke subjek melalui praktek kekuasaan, sementara analisa Amartya Sen melihat relasi yang sebaliknya, di mana kapabilitas individual merupakan aspek utama dari keberhasilan diskursus penghukuman. Di bagian akhir ikhtisar ini akan diberikan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran dari Michel Foucault dan Amartya Sen dalam konteks tulisan ini.

Kedua pemikiran utama tersebut bertemu di dalam penjelasan mengenai posisi manusia di dalam kekuasaan institusi. Namun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah, fokus Foucault pada diskursus/praktek institusi yang membentuk subjek, sebagaimana dijelaskannya sebagai strategi pendisiplinan di dalam *discipline and punish*, sedangkan Amartya Sen memberikan fokus pada sifat agensi yang aktif dari subjek. Hal mana membuat penghukuman dalam perspektif Amartya Sen tidak menekankan kekuasaan institusi sebagai pusat, namun pada kebebasan (kapabilitas) individual di dalam menciptakan keberfungsian sebagai manusia. Tabel 7 di bawah ini memberikan gambaran mengenai posisi filosofis Michel Foucault dan Amartya Sen dalam menjelaskan diskontinuitas praktek pemenjaraan.

Tabel 7
Adaptasi Pemikiran

Aspek	Michel Foucault	Amartya Sen
Sumber Kekuasaan	Institusi	Subjek Manusia
Relasi Kekuasaan	Institusi membentuk subjek melalui teknologi pendisiplinan	Subjek memiliki kebebasan dalam membentuk makna kehidupannya sendiri
Penghukuman Rasional	Bekerjanya kuasa produktif dalam bentuk pendisiplinan	Penghukuman yang berpusat pada karakteristik manusia, tidak selalu berbentuk pemenjaraan.
	Munculnya rasionalitas rehabilitatif dan reformatif	Munculnya alternatif pemenjaraan berdasarkan karakteristik kejahatan
Diskontinuitas	Bekerjanya kekuasaan destruktif dari institusi	Terbatasnya kapabilitas manusia di dalam penjara
	Terbentuknya budaya penjara, prisonisasi, kontradiksi diskursus	Pemenjaraan sebagai upaya alienasi individu
	Prison complex	Pemenjaraan sebagai <i>The art of humiliation</i>



BAB VI PENUTUP

6.1. Pengantar

Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh tulisan ini adalah bagaimanakah praktek kekuasaan destruktif dalam pemenjaraan? Michel Foucault di dalam *Discipline and Punish, Power/Knowledge*, dan tulisan-tulisannya yang lain menjelaskan bagaimana bekerjanya diskursus/kekuasaan yang produktif di dalam bentuk pendisiplinan. Foucault tidak secara eksplisit mengungkapkan bahwa tujuan dari penjelasannya tersebut adalah kritik terhadap praktek-praktek kekuasaan/pengetahuan yang mematikan subjek. Namun demikian, analisis genealogisnya terhadap pemenjaraan pada dasarnya sampai pada kesimpulan bahwa pemenjaraan juga merupakan praktek kekuasaan/pengetahuan yang destruktif. Di dalam *discipline and punish* dan *power/knowledge* Foucault memang memberikan ulasan khusus mengenai hal ini. Meski tidak menggunakan istilah destruksi, namun Foucault secara jelas menyampaikan bahwa pemenjaraan justru membuat kondisi manusia jauh lebih buruk dari sebelumnya. Oleh karenanya, tulisan ini memberikan perhatian pada bagaimana pemenjaraan sebagai praktek sosial yang destruktif terhadap manusia di dalam praktek pemenjaraan itu sendiri. Sehingga pertanyaan-pertanyaan khusus yang diajukan terkait dengan permasalahan utama tersebut adalah;

1. Bagaimanakah pemikiran yang mendasari praktek pemenjaraan atau yang dalam tulisan ini disebut dengan rasionalitas?
2. Bagaimanakah pemenjaraan sebagai praktek reformatif terhadap manusia?
3. Bagaimanakah pemenjaraan sebagai praktek sosial yang destruktif terhadap manusia?

Bagian penutup ini akan memberikan intisari dari masing-masing bab yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya, sekaligus mempertahankan *thesis statement* dari tulisan ini, yaitu; *meskipun pemenjaraan adalah praktek penghukuman rasional yang produktif, namun pemenjaraan sekaligus juga praktek yang destruktif terhadap manusia karena memiliki diskontinuitas terhadap diskursus rasionalnya.*

6.2. Ikhtisar

6.2.1. Rasionalitas Praktek Pemencaraan Modern

Diskusi tentang irrasionalitas pemencaraan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami bagaimana perkembangan rasionalitas dalam penghukuman dan pemencaraan. Amartya Sen, dalam *Rationality and Freedom* (2004) mendefinisikan rasionalitas sebagai disiplin yang menundukkan pilihan, baik perilaku, tujuan, nilai maupun prioritas. Rasionalitas tidak hanya digunakan untuk menjelaskan pilihan atau perilaku individu, namun juga merupakan etika bekerjanya institusi-institusi sosial dan politik, termasuk bekerjanya hukum dan penghukuman. Rasionalitas penghukuman ini berkaitan pula dengan perkembangan pengetahuan tentang manusia, seperti kedokteran, psikologi, kriminologi, termasuk filsafat mengenai manusia dan perilakunya. Rasionalitas yang pertama kali berkembang dalam peradaban manusia adalah retributif yang melihat penghukuman dibenarkan sebagai bentuk pembalasan sesuai dengan derajat kesalahan yang telah dilakukan. Berkembangnya pemikiran utilitarianisme pada abad ke-18 telah merubah cara pandang terhadap penghukuman. Utilitarianisme telah mendorong berkembangnya rasionalitas pemencaraan yang melihat penghukuman harus memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membuat jera pelanggar dan menciptakan rasa takut di masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Perkembangan pengetahuan positivistik sejak abad ke-19, seperti psikologi, sosiologi, kriminologi, dan menguatnya peran ilmu-ilmu yang telah berkembang jauh sebelumnya seperti biologi dan kedokteran, memberikan cara pandang baru dalam penghukuman utilitarian. Pengetahuan positif ini melihat manfaat (utiliti) dari penghukuman tidak hanya diberikan kepada *the greatest number* (masyarakat) melalui pemencaraan, namun pencegahan kejahatan juga dapat dilakukan bila penghukuman memberikan manfaat kepada narapidana melalui rekayasa sosial atau modifikasi perilaku. Pengetahuan positif mulai abad ke-19 inilah juga turut berperan dalam mendorong munculnya diskursus rehabilitasi atau reformasi dalam pemencaraan.

6.2.2. Pemencaraan Sebagai Praktek Pendisiplinan

Penjelasan genealogis memerlukan pemahaman deskriptif mengenai praktek sosial yang menjadi subjek analisis. Sejarah memiliki peran penting dalam penjelasan genealogi, meskipun tidak ditujukan untuk melihat bagaimana masa kini adalah akibat dari perkembangan yang telah terjadi sebelumnya. Mengacu pada Kendall dan Wickham

(2004), sejarah digunakan untuk mendiagnosa masa kini dengan mengganggu sesuatu yang telah diterima begitu saja. Melalui analisa genealogis, diagnosa berupaya menemukan proses yang paralel antara bekerjanya kekuasaan/pengetahuan dengan praktek sosial, seperti pemenjaraan. Namun, untuk memahami kekuasaan/pengetahuan atau diskursus, yang dapat ditemukan dalam pernyataan atau pemikiran, diperlukan suatu pemahaman yang deskriptif atau apa adanya terhadap suatu praktek. Inilah yang disebut oleh Kendall dan Wickham sebagai proses arkeologi dari metode berfikir Michel Foucault. Arkeologi adalah upaya untuk menghasilkan tidak lebih dari deskripsi tentang regularitas, perbedaan, transformasi, dan bersifat non-interpretatif, menghindari penilaian, bertahan hanya pada level *appearances* (yang tampak). Dari hal yang tampak berupa praktek objektif inilah diskursus akan ditemukan. Tahap inilah yang disebut dengan analisa genealogis, yaitu analisa pada kontingensi, yaitu *accidents of history* (kecelakaan sejarah), sebuah diskontinuitas, atau ketidak-umum-an, kemunculan peristiwa tidak penting/perlu yang merupakan hasil relasi kompleks dengan peristiwa lain. Penjelasan deskriptif mengenai *yang tampak* dari praktek pemenjaraan merupakan salah satu hal utama yang diulas dalam tulisan ini. Dimulai dengan penjelasan tentang muncul dan berkembangnya pemenjaraan sebagai praktek sosial. Penjelasan mengenai perkembangan pemenjaraan ini tidak hanya mengikuti kronologi historis, namun yang lebih penting dari itu adalah menjelaskan momentum kemunculan penjara sebagai penghukuman, bukan sebagai bangunan tempat penahanan sebelum eksekusi dilakukan.

Pemenjaraan adalah proses pendisiplinan, karena sebagai organisasi, penjara menjalankan proses modifikasi atau rekayasa terhadap pikiran dan perilaku manusia (rehabilitasi atau reformasi). Proses ini adalah strategi atau teknologi pendisiplinan. Penjelasan tentang strategi pembinaan ini merupakan proses arkeologis dalam memahami pemenjaraan sebagai praktek sosial. Proses deskriptif yang menjelaskan apa dan bagaimana teknologi pemenjaraan bekerja untuk mencapai tujuannya. Michel Foucault di dalam *discipline and punish* menjelaskan, munculnya pemenjaraan modern adalah saat digunakannya strategi pendisiplinan melalui pengawasan, normalisasi (sistem perlakuan), dan penilaian. Seperti dibentuknya *time table*, diciptakannya program intervensi (pembinaan) psikologis, edukasi, maupun vokasional bagi narapidana di dalam penjara. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan disain arsitektur penjara. Tujuan dari strategi pendisiplinan ini adalah terbentuknya tubuh yang patuh (*docile bodies*) atau reformasi perilaku dan orientasi narapidana.

6.2.3. Irrasionalitas Pemenjaraan: Bekerjanya Kekuasaan Destruktif

6.2.3.1. Perspektif Institusi

Irrasionalitas pemenjaraan adalah diskontinuitas praktek berdasarkan rasionalitasnya. Pemenjaraan sebagai institusi justru mendorong munculnya pola adaptasi yang berbenturan dengan strategi pendisiplinan. Setiap institusi total selalu membentuk masyarakat dan budaya sebagai cara untuk beradaptasi dan mengurangi penderitaan pemenjaraan. Pemenjaraan sebagai diskursus apriori tidak hanya menjelaskan bekerjanya kekuasaan produktif terhadap tubuh manusia, melalui diskursus pendisiplinan, rehabilitasi, maupun reformasi. Namun sebaliknya, pemenjaraan juga merupakan diskursus yang dominatif terhadap manusia. Sebagai diskursus apriori yang selalu membenarkan dirinya sendiri semakin memperkuat keberadaan pemenjaraan sebagai praktek kekuasaan yang destruktif. Munculnya *prison industrial complex* menyediakan tempat bagi investasi kapitalisme, dan juga memberi ruang bagi legitimasi kekuasaan yang despotik.

Irrasionalitas juga merupakan munculnya kondisi-kondisi yang tidak logis, tidak konsisten, tidak bisa dijelaskan oleh rasionalitas, atau kondisi yang memperlihatkan adanya kontradiksi (*self contradiction*). Munculnya berbagai masalah dalam praktek pemenjaraan, seperti terbentuknya masyarakat dan budaya penjara, prisonisasi, dan munculnya penjara sebagai instrumen kapitalisme dan kekuasaan yang otoriter, merupakan kondisi-kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitasnya. Rasionalitas apriori pemenjaraan juga tidak dapat menjelaskan mengapa subjek khusus seperti anak dan perempuan justru mengalami penderitaan ganda selama berada di dalam penjara. Bahkan kontradiksi terjadi di dalam diskursus reformatif pemenjaraan itu sendiri. Adalah kondisi yang sulit, bahkan mustahil untuk dapat melakukan penghukuman dan reformasi secara sekaligus sebagaimana yang dilakukan oleh penjara.

6.2.3.2. Perspektif Kebebasan Subjek

Dalam kerangka berfikir Amartya Sen, pemenjaraan adalah praktek sosial yang tidak mampu menjamin keberfungsian dan tidak mampu menciptakan kapabilitas. Selain itu, pemenjaraan adalah praktek sosial yang memberi identitas baru manusia sebagai narapidana atau mantan narapidana. Dalam pemikiran Sen, identitas merupakan salah satu persoalan yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakbebasan substantif. Keberfungsian pemenjaraan dalam hal ini dipahami sebagai pemenuhan hak, kebutuhan, dan perlakuan

minimum untuk narapidana. Tulisan ini melihat bahwa pemenjaraan akan selalu berhadapan dengan masalah mewujudkan kesejahteraan minimum narapidana. Selain disebabkan oleh masalah organisasi, di mana pemenjaraan akan selalu mengalami keterbatasan sumber daya, hal lain yang menyebabkannya adalah keberadaan pemenjaraan itu sendiri yang tidak akan memberi keberfungsian, terlebih menciptakan kapabilitas dari narapidana. Pemenjaraan memang tidak dirancang untuk memberikan kesejahteraan dan kebebasan substantif bagi narapidana.

Tanpa terpenuhinya hak dan kebutuhan minimum narapidana, serta tanpa terselenggaranya program-program yang memberi ruang bagi aktivitas produktifnya, narapidana sebagai manusia tidak akan memiliki kapabilitas. Dalam hal ini kapabilitas adalah kebebasan substantif bagi dirinya untuk mewujudkan kehidupan yang rasional untuk dianggap lebih bernilai. Setiap manusia tidak akan menginginkan dipenjarakan. Namun tentu itu juga bukan pilihan rasional. Setiap orang yang dipenjara tentu berharap kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Setidaknya mendapatkan kembali keberfungsian di masyarakat dan mendapatkan kebebasan dalam menentukan kehidupannya ke depan. Namun demikian, pemenjaraan tidak mampu untuk memberikan keberfungsian dan kapabilitas. Pendekatan kapabilitas memang lebih banyak dipergunakan oleh Amartya Sen di dalam konteks pembangunan. Namun pembangunan merupakan sebuah praktek sosial yang juga didasari oleh rasionalitas. Menurut Sen, rasionalitas praktek sosial harus juga membebaskan. Keberadaan rasionalitas dalam sebuah praktek sosial adalah bentuk kebebasan itu sendiri. Namun rasionalitasnya juga harus memberi ruang bagi kebebasan, yaitu dengan memberi fokus kepada subjektivitas atau peran agen. Inilah yang menjadi inti argumentasi pada bagian rasionalitas dan kebebasan.

Kebebasan merupakan hal yang substansial di dalam pencapaian kualitas kehidupan. Manusia adalah agen yang bebas memberi makna dan membentuk dirinya sendiri. Salah satu upaya itu adalah dengan membebaskan manusia dari otoritas yang terpusat. Dalam penegakan hukum, kebebasan ini ditandai oleh perlunya mekanisme penyelesaian kejahatan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Dalam deinstitutionalisasi ini, menurut kriminologi anarkis, masing-masing pihak yang berkaitan dengan pendefinisian kejahatan dan penegakan hukum akan menghilangkan identitasnya dan bertemu bersama menyelesaikan permasalahan tanpa relasi-relasi yang represif. Diskusi tentang kapabilitas dikontekstualisasi oleh relasi antara manusia dengan kebebasan ini. Memberikan kebebasan substantif dalam penghukuman berarti memberikan kebebasan

narapidana untuk menentukan kehidupannya yang lebih bermakna, termasuk memberikan kebebasan fisik yang dicabut oleh pemenjaraan. Inilah yang memunculkan diskursus penghukuman yang tidak perlu memenjarakan. Alasan lainnya adalah kapabilitas dan persoalan identitas. Menurut pendekatan kapabilitas, pemenjaraan justru menciptakan ketidakbebasan karena persoalan stigma dan penolakan.

6.3. Butir-Butir Kesimpulan

Tulisan ini merumuskan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemenjaraan adalah praktek sosial yang didasari oleh rasionalitas yang berasal dari filsafat dan pengetahuan tentang manusia dan perilakunya.
 - a. Pemenjaraan adalah arsip, yaitu diskursus dalam praksis, yang dirasionalisasi oleh pengetahuan dan kekuasaan
 - b. Utilitarianisme merupakan filsafat yang paling berpengaruh sebagai rasionalitas pemenjaraan, selain pengetahuan dari ilmu kedokteran, psikologi, dan kriminologi tentang mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana mengendalikannya.
2. Pemenjaraan adalah praktek pendisiplinan, rehabilitasi, atau reformasi.
 - a. Tujuan pemenjaraan adalah membentuk tubuh yang patuh atau membentuk individu menjadi konformis terhadap masyarakat.
 - b. Strategi pendisiplinan terdiri dari (1) pengawasan, dengan menggunakan teknologi panoptikonik; (2) normalisasi, dengan menyelenggarakan program-program rehabilitasi atau reformasi, termasuk kegiatan produktif; dan (3) penilaian, dengan mengembangkan instrumentasi untuk mengukur efektivitas program reformasi dan tendensi residivisme.
3. Meskipun pemenjaraan dirasionalisasi sebagai praktek kekuasaan yang produktif, sebagaimana disimpulkan pada point (2), namun tulisan ini melihat praktek pemenjaraan memiliki diskontinuitas.
 - a. Dari sudut pandang institusi, praktek kekuasaan yang diselenggarakan oleh penjara sebagai bentuk institusi total;
 - Merupakan diskursus yang apriori dan bersifat destruktif.
 - Pemenjaraan tidak pernah lepas dari permasalahan yang dihadapinya sebagai organisasi birokratis.
 - Setiap pemenjaraan menciptakan budaya penjara yang menjadi faktor bagi prisonisasi, yaitu proses pembelajaran menjadi karir kriminal.

- Dari sisi subjek, pemenjaraan menciptakan penderitaan ganda bagi anak dan perempuan
 - Diskursus pemenjaraan memiliki penyakit, ketika pemenjaraan merupakan ranah bagi bisnis kapitalisme dan menjadi simbol ancaman dari kekuasaan politik yang represif.
 - Pemenjaraan juga memiliki kontradiksi internal, ketika reformasi menjadi strategi yang sulit untuk diwujudkan karena pada saat yang sama pemenjaraan adalah sebuah penghukuman yang memiliki unsur pembalasan.
- b. Dari sudut kebebasan subjek, yaitu narapidana sebagai manusia;
- Pemenjaraan adalah rasionalitas yang justru membuat ketidakbebasan, karena cara pandang terhadap narapidana adalah sebagai objek dari investasi pengetahuan dan kekuasaan.
 - Pemenjaraan adalah praktek yang tidak pernah dapat menciptakan keberfungsian (kesejahteraan) manusia. Selain disebabkan oleh permasalahan yang dihadapinya sebagai organisasi birokratis, pemenjaraan sendiri merupakan praktek yang memang menghambat keberfungsian. Pemenuhan hak dan kebutuhan minimum dan menyelenggarakan program-program pembinaan tidak secara otomatis menciptakan kebebasan manusia, yaitu kebebasan dirinya untuk menentukan kehidupannya yang lebih bernilai.
 - Dalam diskursus kebebasan, pemenjaraan mematikan subjek. Kebebasan pada individu justru lebih mampu menciptakan tanggung jawab. Gagasan ini mendorong munculnya pemikiran-pemikiran noninstitusional dari penghukuman yang menempatkan subjek terpidana sebagai pelaku aktif dalam upaya menciptakan kehidupannya yang lebih bernilai.
 - Pemenjaraan juga menjadi praktek yang tidak membebaskan karena mereduksi identitas sebagai narapidana atau mantan narapidana yang memunculkan stigma dan berujung penolakan. Dalam pandangan kapabilitas, kondisi ini menciptakan ketidakbebasan manusia di dalam menciptakan kehidupannya yang lebih bermakna ke depan.

6.4. Diskursus Alternatif Pemenjaraan: Sebuah Refleksi

Diskursus alternatif pemenjaraan pada dasarnya berkaitan dengan *public sense of justice* (rasa keadilan publik). Di satu sisi, diskursus non pemenjaraan akan mendapatkan

pertentangan bila dihadapkan dengan pelaku kejahatan yang luar biasa. Di sisi lain, tanpa diskursus alternatif non pemenjaraan akan turut menjadi tidak adil bagi pelaku kejahatan ringan yang tidak seharusnya ditahan/dipenjarakan. Perdebatan ini membawa diskusi mengenai pemenjaraan dan alternatif pemenjaraan ke arah pemahaman mengenai tipologi kejahatan. Argumentasi mengenai alternatif pemenjaraan sebagai respon terhadap irrasionalitas pemenjaraan yang dikemukakan oleh tulisan ini lebih tepat menggambarkan respon terhadap pemenjaraan bagi pelaku kejahatan yang ringan, pertama kali melakukan, kriminalisasi kelompok marjinal, pemenjaraan anak dan perempuan, dan bukan pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang masuk kategori luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Sense of Justice pada sisi publik sebenarnya menegaskan bahwa pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman adalah hal yang memang diperlukan. Ini pula yang menyebabkan tulisan ini tidak melihat persoalan konsep irrasionalitas dipergunakan dalam oposisi biner antara diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk, sehingga kesimpulan akhirnya tidak mengarah pada negasi pemenjaraan. Irrasionalitas, yaitu diskontinuitas, yang lebih menegaskan bahwa pemenjaraan memiliki paradoks, kontradiksi, inkonsistensi. Bila dikaitkan dengan persoalan *extraordinary crimes* yang disinggung sebelumnya, maka pemenjaraan merupakan respon yang rasional dalam konteks kemampuannya memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, dan dalam konteks pelaku yang merupakan individu sangat berbahaya. Namun sebaliknya, *sense of justice* pada sisi narapidana akan mendorong perlunya pemikiran-pemikiran alternatif terhadap pemenjaraan. Dalam kenyataannya, tidak semua narapidana memang pantas untuk dipenjarakan. Oleh karenanya, untuk mencegah kondisi dirinya menjadi lebih buruk ketika berada dalam pemenjaraan, maka diperlukan upaya pengalihan dari pemenjaraan bahkan penahanan (ketika belum diputus bersalah oleh pengadilan).

Tulisan ini memang belum secara jelas membatasi diskusi dalam konteks tipologi kejahatan atau pelaku kejahatan. Argumentasi yang diajukan sangat berfokus pada relasi konseptual antara pemenjaraan dengan narapidana, tanpa menjelaskan secara khusus batasannya berdasarkan tipologi kejahatan. Hal ini akan memunculkan pertanyaan, bagaimana argumentasi ini digunakan terhadap tipologi kejahatan kekerasan yang luar biasa seperti terorisme, terhadap kejahatan yang didasari kebencian, atau kejahatan korupsi. Mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini ingin menjelaskan bahwa alasan utama mengapa menyusun argumentasi filosofis yang luas, dengan belum

memberi batasan terhadap tipologi kejahatan, adalah karena tulisan ini ingin memberikan penjelasan genealogis yang lebih mengarahkan analisa pada relasi-relasi diskursus yang kompleks. Analisa genealogis adalah analisa yang melihat pertalian antar diskursus yang berdampak pada investasi kekuasaan dalam sebuah praktek sosial. Oleh karena fokus diberikan pada pertalian diskursus di seputar diskursus pemenjaraan, maka analisa yang khusus berdasarkan kenyataan arkeologis bahwa kejahatan memiliki tipologi yang beragam cenderung luput dilakukan oleh tulisan ini.

Selain tulisan ini belum mempertimbangkan tipologi kejahatan dalam menyusun argumentasi mengenai irrasionalitas pemenjaraan ini, satu persoalan lain yang belum dijelaskan di dalam tulisan ini adalah adanya sejumlah perkembangan arkeologis dalam praktek pemenjaraan, yang berusaha memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan pemenjaraan yang menjadi dasar argumen genealogis irrasionalitas pemenjaraan. Khususnya terhadap pertanyaan mengenai kemampuan pemenjaraan mencapai tujuan yang dirumuskan oleh rasionalitasnya. Sejumlah perkembangan tersebut adalah perubahan-perubahan dalam praktek pemenjaraan mulai periode 1970-an. Seperti disinggung dalam bab IV tulisan ini, pada periode sejak 1970-an, terjadi pembaharuan dalam strategi pendisiplinan, rehabilitasi atau reformasi dalam pemenjaraan, seperti munculnya manajemen kasus yang didasarkan atas ilmu pengetahuan positif. Meskipun posisi tulisan ini melihat bahwa perkembangan tersebut belum mampu menciptakan pemenjaraan sebagai praktek kekuasaan yang produktif karena permasalahan utama bahwa strategi-strategi baru tersebut masih dilaksanakan dalam kerangka institusionalisasi penghukuman.

Satu perkembangan lainnya adalah munculnya wacana penjara swasta, yang dinilai sebagai jalan keluar bagi pemenjaraan yang berbiaya mahal. Sebagai pelaksana pidana, penjara berhadapan dengan persoalan organisasi yang umumnya berujung pada minimnya kemampuan memenuhi standar minimum perlakuan bagi narapidana, khususnya permasalahan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk pemenuhan hak dan program pembinaan bagi narapidana. Salah satu wacana yang berkembang untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan lapas swasta (private prison). Lapas dikelola oleh pihak swasta dengan tujuan profit, di mana salah satu aktivitas penjara adalah menyelenggarakan kegiatan produksi barang/jasa, sementara narapidana adalah pekerja. Dengan kata lain, penjara adalah sebuah investasi, di mana biaya pengembangan, ongkos produksi, pemenuhan kebutuhan narapidana, sepenuhnya di bawah pengelolaan

lapas. Wacana ini menjadi menarik karena di sisi pemerintah, biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan narapidana menjadi berkurang. Pemenjaraan berhadapan dengan masalah *massive idleness* atau pengangguran masif. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adalah *over crowded*, kurangnya program pembinaan, rendahnya kapasitas petugas, serta keengganan narapidana. Menurut Hans Toch (dalam Dressler, 2002), masalah manajemen yang terus menerus dihadapi oleh penjara adalah (sulitnya) memberikan pekerjaan pada narapidana untuk mengisi waktu dan persiapan menjelang bebas. *Idleness* (akan) menciptakan masalah disiplin hingga berujung pada munculnya kerusuhan. Seiring dengan masalah ini adalah terbatasnya pelatihan vokasional sehingga narapidana yang bebas adalah mereka yang (cenderung) tidak dapat dipekerjakan karena kurangnya keterampilan, etos serta motivasi untuk bekerja.

Kegiatan produktif yang dilakukan oleh narapidana dan dikelola dengan baik oleh lapas dinilai akan berdampak positif. Beberapa potensi positif dari hal ini adalah; teraturnya pola kehidupan penjara, serta tersedianya pendapatan bagi narapidana dan lapas itu sendiri. Konsep penjara swasta memang berbeda dengan konsep penjara produktif yang telah berkembang di Indonesia. Namun karena salah satu ide dasar dari penjara swasta adalah menciptakan kegiatan produktif tanpa harus membebani pemerintah, maka model ini dinilai berpotensi sebagai jalan keluar. Namun demikian, posisi tulisan ini melihat ide penjara swasta atau penjara produktif ini merupakan bagian dari *prison industrial complex*.

Dalam refleksi kritis ini, pertanyaan yang dapat diajukan adalah haruskah penghukuman berbentuk pemenjaraan? Snarr (1996: 66-68) menjelaskan, penghukuman dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu *incarceration sentences* (pidana dengan penahanan) dan *nonincarceration sentences* (pidana yang tidak menggunakan penahanan). Snarr membedakan dua bentuk *incarceration sentences*. Pertama, *split sentences* dan *shock incarceration*, yaitu pidana yang mengharuskan terpidana ditahan dalam fasilitas milik negara (seperti penjara) untuk periode waktu tertentu, yang kemudian diikuti oleh hukuman bersyarat (*probation*). Kedua, *incarceration*, yaitu pidana dalam penjara. Sementara beberapa bentuk *nonincarceration sentences* adalah; denda, kerja sosial, restitusi (penggantian kerugian korban), hukuman bersyarat (*probation*), dan bentuk-bentuk *community based sentences*.

Penjelasan Snarr ini menunjukkan bahwa pidana tidak seluruhnya dilakukan dalam bentuk pemenjaraan, karena ada beberapa bentuk pidana lain yang dilakukan di luar pemenjaraan. Dalam menjelaskan tentang rasionalisasi atau model-model koreksi

(pemasyarakatan), Snarr (1996: 51-52) juga menjelaskan adanya model *incapacitation and a custodial model* dan model *reintegration and the least restrictive alternative model*. Model *incapacitation* dan model *custodial* adalah model pemenjaraan, dengan ide utamanya adalah mencegah kriminal (kembali) berpartisipasi dalam aktivitas jahat melalui membatasi kebebasan individu atau upaya menghukum dengan menekankan aspek pengendalian dan mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan kembali. Sementara model reintegrasi dan alternatif tidak lagi hanya pada perilaku kejahatan yang telah dilakukan, namun lebih memberikan fokus pada pelaku dan masyarakat. Tujuannya adalah mencocokkan kembali individu ke masyarakat dan berupaya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap terpidana itu sendiri. Sistem koreksi (sistem pemasyarakatan) dalam hal ini adalah fasilitator yang mengidentifikasi di mana dan mengapa individu tidak cocok dengan masyarakat. Model ini bergerak menjauhi praktek koreksi tradisional, melalui upaya perubahan dalam perilaku terpidana dengan memandang bahwa upaya ini akan lebih efektif tidak di dalam isolasi namun melalui reintegrasi dengan masyarakat.

Penjelasan Snarr (1996) tersebut menegaskan beberapa hal. Pertama, pada aspek filosofis (teoritis), rasionalitas reintegrasi pada dasarnya menegaskan perlunya upaya-upaya yang non penghukuman dan non pemenjaraan. Snarr bahkan menjelaskan bahwa model-model alternatif dalam pemidanaan adalah bagian dari model reintegratif dari penghukuman. Kedua, efektifitas pemidanaan dalam pandangan ini justru terletak dalam hal sejauh mana program-program pembinaan tersebut dilakukan berbasis di masyarakat atau tidak. Pembinaan dalam isolasi cenderung tidak efektif. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan adalah hal yang penting, khususnya dalam bentuk penerimaan terhadap terpidana yang ingin kembali ke masyarakat.

Persoalannya, pelaksanaan penghukuman utilitarian umumnya dilakukan dengan prinsip institusionalisasi. Pemenjaraan adalah bentuk penghukuman utilitarian yang paling umum dikenal di dunia. Demikian pula dalam sistem hukum di Indonesia yang hampir sebagian besar ancaman pidana adalah pemenjaraan. Menurut Coyle (2002: 151), selama lebih dari 20 tahun terakhir, terjadi penggunaan pemenjaraan secara masih di seluruh dunia, tidak hanya di wilayah hukum tertentu saja. Meskipun di beberapa negara pemenjaraan hanya dipergunakan untuk jenis kejahatan serius, namun di negara lainnya, pemenjaraan juga dipergunakan untuk pelaku pelanggaran kecil, termasuk laki-laki atau perempuan yang mengalami gangguan mental, pengguna narkoba, serta terhadap anak dan remaja. Namun pada pelaksanaannya pemenjaraan justru menyebabkan kondisi terpidana

menjadi semakin buruk dengan semakin meningkatnya jumlah terpidana melebihi kemampuan kapasitas penjara (*over crowded*) sehingga menyulitkan upaya pemenuhan hak dan standar minimum bagi tahanan dan terpidana di dalam penjara. Pemenjaraan justru membuat penderitaan terpidana menjadi semakin parah, serta terjadinya proses pembelajaran yang justru membuat terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (prisonisasi). Menurut Coyle, terkait dengan peningkatan jumlah tahanan dan narapidana ini, umumnya administrator penjara tidak mampu mengalokasikan sumber daya tambahan, baik fisik maupun manusia, yang diperlukan. Dampaknya adalah endemi *over crowding*, serta ketidakmampuan administrator penjara (termasuk lembaga penahanan) untuk merawat tahanan serta memenuhi dan menjamin hak-hak dasar narapidana, termasuk mencapai tujuan rehabilitatif dan reintegrasi.

Kondisi ini memunculkan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan pidana penjara karena penjara cenderung gagal dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana. Pada aspek filosofis, pemenjaraan juga dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan pemikiran tentang hakekat serta tujuan penghukuman/pemidanaan itu sendiri. Berkembangnya pemikiran reintegratif dalam pemidanaan, yang memandang kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, telah mendorong pemikiran bahwa pemidanaan seharusnya dilakukan berbasis di masyarakat. Stigma hingga penolakan masyarakat, dua hal yang menghambat proses reintegrasi, akan dapat diminimalisir bila terpidana dan masyarakat telah beradaptasi satu dengan lainnya melalui program pembinaan yang berbasis di masyarakat. Pada aspek filosofis, pemenjaraan juga dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan pemikiran tentang hakekat serta tujuan penghukuman/pemidanaan itu sendiri. Berkembangnya pemikiran reintegratif dalam pemidanaan, yang memandang kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, telah mendorong pemikiran bahwa pemidanaan seharusnya dilakukan berbasis di masyarakat. Stigma hingga penolakan masyarakat, dua hal yang menghambat proses reintegrasi, akan dapat diminimalisir bila terpidana dan masyarakat telah beradaptasi satu dengan lainnya melalui program pembinaan yang berbasis di masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menganut filosofi reintegratif pada dasarnya sangat adaptif terhadap koreksi yang berbasis di masyarakat. Pemasyarakatan memandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu di mana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga

diintegrasikan kembali, meskipun masih dalam masa pidana. Interaksi dan reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali narapidana dan meminimalisir stigma, sehingga ketika bebas, mantan narapidana diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat. Bila melihat lebih jauh pada filsafat reintegratif yang menekankan pemulihan hubungan terpidana dengan masyarakat, penghukuman pada dasarnya dapat dilakukan di luar pemenjaraan. Terkait dengan hakekat reintegrasi itu sendiri yang berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pemidanaan). United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2007) menjelaskan adanya sejumlah alasan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran ke arah koreksi berbasis masyarakat, yaitu; kontraproduktifnya pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang sangat ringan serta bila yang melakukan adalah kelompok rentan; deprivasi yang dialami oleh terpidana; hingga mahalnya biaya pemenjaraan. Kesimpulan ini tentu saja berdasarkan realitas empiris di banyak penjara di dunia yang menghadapi masalah-masalah tersebut, termasuk di Indonesia.

Sistem Hukum di Indonesia sekarang ini pada dasarnya telah memberikan kemungkinan untuk pelaksanaan alternatif terhadap pemenjaraan. Seperti adanya pidana denda, konseling, rehabilitasi, pembebasan bersyarat (parole), serta penjara terbuka. Namun demikian, dari sisi pelaksanaan, instrumen tersebut belum benar-benar mendukung deinstitutionalisasi pemidanaan dan pemenjaraan. Khususnya untuk sejumlah kategori kejahatan serta subjek pelaku yang telah disinggung sebelumnya. Selain disebabkan oleh belum dipahaminya kelemahan dari pemenjaraan, minimnya upaya alternatif terhadap pemenjaraan ini juga disebabkan oleh keengganan sub sistem peradilan pidana lainnya dalam menerapkan upaya-upaya non pemidanaan. Perkembangan dalam instrumentasi hukum internasional pada dasarnya menegaskan perlunya pelaksanaan koreksi berbasis masyarakat, melalui perubahan-perubahan dalam sistem hukum nasional, yaitu dengan mendorong diaturnya pidana pokok lain, seperti pengawasan atau kerja sosial, serta mendorong diaturnya mekanisme non peradilan seperti kebijakan diversifikasi dan keadilan restoratif.

Bila dikategorisasi berdasarkan putusan pengadilan sebagai batas, maka gagasan penghukuman alternatif secara garis besar akan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu alternatif terhadap pemidanaan dan alternatif terhadap pemenjaraan. Alternatif terhadap pemidanaan

adalah kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan. Pelaku kejahatan dihindarkan semaksimal mungkin dari proses pidana formal sehingga kasus kejahatannya dialihkan atau diselesaikan melalui musyawarah. Dua bentuk alternatif terhadap ppidanaan tersebut antara lain adalah Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi merupakan salah satu program atau penyelesaian perkara dengan cara mengalihkan kasus kejahatan dari proses sistem peradilan pidana. Tujuan dari penyelesaian kasus melalui pengalihan dan penghindaran penahanan seperti ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya; penahanan hanya akan memberikan stigma/pemberian cap dan label sebagai penjahat; banyaknya kasus kejahatan ringan yang sebenarnya tidak perlu diproses lanjut dalam sistem pidana yang formal; permasalahan yang ada di dalam lembaga seperti *over crowded* akan mengganggu efektifitas pembinaan atau justru membuat pelaku semakin profesional melakukan kejahatan karena efek prisonisasi.

Sedangkan konsep keadilan restoratif muncul akibat ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan oleh sistem pidana formal. Latar belakang ini kemudian memicu adanya pemikiran bahwa perlu ada keterlibatan pihak lain selain petugas penegak hukum dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan putusan lokal yang nantinya akan berdampak pada pembangunan masyarakat (*community building*). Prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* menurut Tony Marshal (1999), antara lain: (1) Membuka ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka yang memiliki kepedulian, (2) Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya, (3) Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang preventif (melihat ke depan dan tidak menjadikan masa lalu-kejahatan itu sendiri-sebagai alat mengambil keputusan. (4) Fleksibilitas dalam praktek, yaitu tidak adanya standarisasi hasil dan tergantung dari kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam masyarakat.

Menurut UNODC (2007), *Restorative Justice* didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, aparat peradilan pidana, dan masyarakat. Program ini didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tidak hanya akan mencederai hukum yang berlaku tapi juga masyarakat yang ada sehingga memerlukan pemulihan yang tidak hanya memberikan sanksi/pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* memfokuskan proses pemecahan masalah dengan tidak hanya menebus kerugian yang ditimbulkan pada korban, tapi juga meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi dari semua pihak merupakan hal yang penting dari

proses perbaikan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya menghasilkan penemuan kepentingan berupa pengembangan kesepakatan antara pelaku, korban kejahatan dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, UNODC (2007) juga menjelaskan bahwa beberapa tujuan dari *Restorative Justice* lainnya adalah mendorong adanya penyelesaian konflik yang tuntas dan damai, menumbuhkan sikap toleransi dan inklusif, membangun sikap menghargai terhadap perbedaan dan mendorong adanya rasa tanggung jawab individu terhadap masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, salah satu modalitas yang dapat dipergunakan dalam upaya menciptakan keadilan restoratif ini adalah hukum adat. Sebagaimana dijelaskan oleh kriminologi anarkis dan peacemaking kriminologi, masyarakat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang muncul, termasuk kejahatan. Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam pengembangan proses reatoratif di Asia memperlihatkan bahwa adat memiliki peran dalam mencari solusi dari konflik. Dasar berfikir reintegrasi sosial yang dijelaskan di dalam dokumen Konferensi Pemasyarakatan Indonesia tahun 1964 melihat kejahatan sebagai konflik yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat. Kejahatan juga dipahami sebagai ditinggalkannya pelaku oleh masyarakat dalam kompleksitas kehidupan, sehingga respon terhadap kejahatan harus dilihat sebagai upaya memulihkan integrasi yang seharusnya terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Dasar berfikir ini memperlihatkan besarnya potensi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Meskipun secara kritis pertanyaan yang akan menyulitkan adalah dalam tipologi kejahatan seperti apa mekanisme penyelesaian masalah yang berbasis di masyarakat ini dapat dilakukan.

Perkembangan yang telah dijelaskan ini hanyalah sebagian dari berbagai diskursus yang berpengaruh. Diskusi mengenai irrasionalitas pemenjaraan memang akan berakhir pada pertanyaan dapatkah penghukuman tanpa penjara? Melihat perkembangan diskursus ini, penghukuman tanpa pemenjaraan bukan tidak mungkin dilakukan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan argumentatif terhadap upaya membangun inklusivitas diskusus penghukuman tersebut.

Daftar Kepustakaan

Buku

- Adler, Michael dan Brian Longhurst. 1994. *Discourse, Power and Justice: towards a new sociology of imprisonment*. London and New York: Routledge.
- Alia, Swastika (ed.Indonesia). 2009. *Pengetahuan dan Metode: karya-karya penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Andenaes, Johs. *General Prevention-Illusion or Reality?*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Arrigo, Bruce. 1999. *Social Justice Criminal Justice: the maturation of critical theory in law, crime and deviance*. Belmont: West/Wadsworth.
- Arrigo, Bruce dan Christopher Williams (ed). 2006. *Philosophy, Crime and Criminology*. Urbana: University of Illinois Press.
- Bagus, Lorens. 1991. *Metafisika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakker, Anton. 2000. *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banks, Cyndi. 2009. *Criminal Justice Ethics: theory and practice*. LA: Sage.
- Barrett, William. 1962. *Irrational Man: a study in existential philosophy*. New York: Anchor Books.
- Basu, Kaushik dan Ravi Kanbur (ed). 2009. *Arguments for a Better World: esseys in honor of Amartya Sen. Vol. I. Ethics, Welfare and Measurement*. New York: Oxford University Press.
- Bedi, Kiran. 2004. *It's Always Possible: reformasi di Tihar salah satu penjara terbesar di dunia*. Jakarta: Buku Obor.
- Bentham, Jeremy. 1995. *The Panopticon Writings*. London: Verso.
- Bentham, Jeremy. 2000. *An Introduction to the Prinsiples of Morals and Legislation 1781*. Kitchener: Bathoce Book.
- Bermudez, Jose Luis. 2009. *Decision Theory and Rationality*. Oxford: Oxford University Press.
- Bertens. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Best, Steven dan Douglas Kellner. 2003. *Teori Posmodern: interograsi kritis*. Gresik: Boyan Publishing.
- Bonella, Kathryn. *Hotel Kerobokan: the shocking inside story of Bali's most notorious Jail*. Sydney: Macmillan.
- Boonin, David. 2008. *The Problem of Punishment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bosworth, Mary. 2002. *The U.S. Federal Prison System*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Boundas, Constantin (ed). 2007. *The Edinburg Companion to Twentieth Century Philosophies*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Bozovic, Miran (ed). 1995. *Jeremy Bentham: The Panopticon Writings*. London: Verso.
- Brownlee, Ian. 1998. *Community Punishment: A Critical Introduction*. London: Longman.
- Burlingame, Jeff. 2012. *Controversy! Prisons*. New York: Marshall Cavendish.
- Cahoone, Lawrence E. 1996. *From Modernism to Postmodernism: an anthology*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Carrabine, Eamonn, et.al. 2004. *Criminology: a sociological introduction*. London and New York: Routledge.
- Carlson, Peter M dan Judith Simon Garrett. 1999. *Prison and Jail Administration: practice and theory*. Gaithersburg: an aspen publication
- Comim, Flavio, et.al. 2008. *The Capability Approach: concepts, measures and applications*. Cambridge: Cambridge University Press

- Conrad, John P. 1965. *Crime and Its Correction: an international survey of attitudes and practices*. Berkeley: University of California.
- Cowling, Mark. 2008. *Marxism and Criminological Theory: a critique and a toolkit*. New York: Palgrave Macmillan.
- Coyle, Andrew. 2002. *A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff*. International Center for Prison Studies: King's College London.
- Coyle, Andrew. 2005. *Understanding Prisons: Key issues in policy and practice*. Berkshire: Open University Press.
- Coyle, Andrew, et.al (ed). 2003. *Capitalist Punishment: prison privatization and human rights*. Atlanta: Clarity Press Inc.
- Cox, Stephen. 2009. *The Big House: image and reality (House of the American Prison)*. Yale University Press.
- Davis, Angela. 2003. *Are Prisons Obsolete*. New York: Seven Stories Press.
- DiIulio, John J, Jr. 1987. *Governing Prisons: a comparative study of correctional management*. London, Collier Macmillan Publishers.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. *Sejarah Pemasyarakatan: dari kepenjaraan ke pemasyarakatan*. Jakarta: Ditjenpas.
- ELSAM. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta: ELSAM.
- Elster, Jon. 2000. *Karl Marx: Marxisme-Analisa Kritis* (an introduction to Karl Marx, 1986). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Elster, Jon. 2007. *Explaining Social Behavior: more nuts and bolts for the social sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elster, Jon. 2009. *Reason and Rationality*. Princeton: Princeton University Press.
- Eriksson, Torsten. *Society and the Treatment of Offenders*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Fairclough, Norman. 2006 (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Ferri, Enrico. *The Positive School of Criminology: Remedies*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Fitzgerald, Mike. 1977. *Prisoners in Revolt*. New York: Penguin Books.
- Foucault, Michel. 2004 (1972). *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge Classics.
- Foucault, Michel. 2002 (1970). *The Order of Things; an archaeology of the human sciences*. London and New York: Routledge Classics.
- Foucault, Michel. 1979. *Discipline and Punish: the birth of the prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, Michel. 1980. Gordon, Colin (ed). *Power/Knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977 by Michel Foucault*. New York: Pantheon Books.
- Fox, Vernon. 1972. *Introduction to Corrections*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Gahril Adian, Donny. 2011. *Setelah Marxisme: sejumlah teori ideologi kontemporer*. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Gardner, Sebastian. 1993. *Irrationality and the Philosophy of Psychoanalysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garland, David. 2001. *The Culture of Control: crime and social order in contemporary society*. Oxford University Press.
- Garland, David (ed). 2001. *Mass Imprisonment: social causes and consequences*. London: Sage Publications.
- Garvey, James. 2010. *Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Kanisius.

- Gerber, Rudolph dan Patrick McAnany, *The Philosophy of Punishment*, dalam Johnston, Norman, *et.al.* 1970. *The Sociology of Punishment and Correction*. New York: John Wiley and Sons.
- Gheith, Johanne dan Katherine R Jolluck. 2011. *Gulag Voices: oral histories of Soviet incarceration and exile*. New York: Mac Millan.
- Gillespie, Wayne. 2003. *Prisonization: individual and institutional factors affecting inmate conduct*. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Glueck, Sheldon. *Principles of a Rational Penal Code*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- Godfrey, Barry dan Paul Lawrence. 2005. *Crime and Justice 1750-1950*. Devon UK: Willan Publishing.
- Goffman, Erving. 1962. *Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Goldberg, Eve dan Linda Evans. 2009. *The Prison-Industrial Complex and the Global Economy*. Oakland: PM Press.
- Gottfredson, Michael dan Travis Hirschi (ed). 1987. *Positive Criminology*. Newbury Park: Sage Publications.
- Grupp, Stanley. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- Gutling, Gary (ed). 2005. *The Cambridge Companion to Foucault, 2^{ed}*. Cambridge University Press.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Harper, Graeme (ed). 2001. *Colonial and Postcolonial Incarceration*. London, New York: Continuum.
- Hasker, William. 1983. *Metaphysics: Constructing a World View*. Leicester: InterVarsity Press.
- Hawkins, DJB. *Punishment and Moral Responsibility*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- Hood, Roger dan Richard Sparks. 1978. *Key Issues in Criminology*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hooker. Brad. 1993. *Rationality, Rules, and Utility: new essays on the moral philosophy of Richard Brandt*. San Francisco: Westview Press.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiaologi Klasik dan Modern* (Terjemahan Robert MZ Lawang). Jakarta: Gramedia.
- Johnston, Norman, *et.al.* 1970. *The Sociology of Punishment and Correction*. New York: John Wiley and Sons.
- Kendall, Gavin dan Gary Wickham. 2003 (1999). *Using Foucault's Methods*. London: Sage Publications.
- Kuhn, Thomas. 2002. *The Structure of Scientific Revolutions: peran paradigma dalam revolusi sains*. Bandung: Rosdakarya.
- Kusumaningrum, Santi dan Mamik Sri Supatmi. 2012. *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia*. Depok: Puska PA.
- Laurence, Stephen and Cynthia Macdonald. 1998. *Contemporary Readings in the Foundations of Methaphysics*. Blackwell Publishers.
- Leinwand, Gerald. 1972. *Prisons*. New York: Pocket Books.
- Lippens, Ronnie dan Don Crewe. 2009. *Existentialist Criminology*. London: Routledge dan Cavendish.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Posmodernis*. Bogor: Akademia.

- Lyon, David (ed). 2006. *Theorizing Surveillance: the panopticon and beyond*. Devon: Willan Publishing.
- Lyons, Lewis. 2003. *The History of Punishment*. London: Amber Books.
- MacKenzie, Doris Layton. 2006. *Whats Works in Corrections: reducing the criminal activities of offenders and delinquents*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MacKenzie, Mary Margaret. 1981. *Plato on Punishment*. Berkeley: University of California Press.
- McCarthy, Belinda, et.al. 2001. *Community Based Corrections*. Wadsworth.
- Manninger, Karl. *The Crime of Punishment: Love against Hate*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- McLennan, Rebecca. 2008. *The Crisis of Imprisonment: protest, politics, and the making of the American Penal State 1776-1941*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mill, John Stuart (Warnock, Mary, ed). 2003. *Utilitarianism and On Liberty*. Blackwell Publishing
- Mills, Sara. 2003. *Michel Foucault*. London: Routledge.
- Morkuniene, Jurate. 2004. *Social Philosophy: paradigm of contemporary thinking*. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy.
- Morris, Christopher (ed). 2010. *Amartya Sen*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- Newburn, Tim. 2007. *Criminology*. Willan Publishing.
- Noerhadi, Toeti Heraty. 2013. *Berpijak Pada Filsafat: kumpulan sinopsis disertasi program pasca sarjana filsafat fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (buku tiga: filsafat politik dan filsafat sosial)*. Depok: Komunitas Bambu.
- Nussbaum, Martha dan Amartya Sen. 1993. *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press.
- Ohoitumur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- O'toole, Sean. 2006. *The History of Australian Corrections*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Pepinsky, Harold E. 1980. *Crime Control Strategies: an introduction to the study of crime*. New York: Oxford University Press.
- Peter, Fabienne dan Hans Bernhard Schmid. 2007. *Rationality and Commitment*. Oxford: Oxford University Press.
- Prado, CG. 2000. *Starting With Foucault: an introduction to genealogy*. Colorado: Westview Press.
- Quinney, Richard. 1970. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company.
- Quinney, Richard. 1979. *Criminology*. Boston: Little, Brown and Company.
- Rabinow, Paul (ed). 1997 (1994). *Ethics: subjectivity and truth (the essential works of Michel Foucault 1954-1984)*. New York: The New York Press.
- Radzinowicz, Leon. 1999. *Adventures in Criminology*. London: Routledge.
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- Ramelan, Rahardi. 2008. *Cipinang Desa Tertinggal*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Ritzer, George. 2005. *Teori Sosial Postmodern (The Postmodern Social Theory)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rothman, David J. 2002. *The Discovery of the Asylum: social order and disorder in the new republic*. New York: Aldine de Gruyter.
- Robert, Julian V. 2004. *The Virtual Prison: community custody and the evaluation of*

- imprisonment*. Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 1988. *On Ethics & Economics*. Malden: Blackwell Publishing.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sen, Amartya. 2004. *Rationality and Freedom*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, Amartya. 2006. *Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas*. Serpong: Marjin Kiri.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Scott, David. 2008. *Penology*. London: Sage Publications.
- Scott, David dan Helen Cood. 2010. *Controversial Issues in Prisons*. Berkshire: McGraw-Hill/Open University Press.
- Shewan, David dan John B Davies. 2000. *Drug Use and Prisons: an international perspective*. Australia: Harwood Academic Publisher.
- Sheridan, Alan. 1980. *Michel Foucault: the will to truth*. Routledge.
- Simon, A Josias. 2012. *Budaya Penjara: pemahaman dan implementasi*. Bandung: Putra Rajawali.
- Smart, JCC dan Bernard Williams. 1973 (1998). *Utilitarianism: for and against*. Cambridge University Press.
- Snarr, Richard W. 1996. *Introduction to Correction*. Madison: Brown and Benchmark Publisher.
- Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasar: pengantar filsafat pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham.
- Sunardi. 2006. *Nietzsche*. Yogyakarta: LKiS.
- Sutherland, Edwin, et.al. 1992. *Principles of Criminology* 11^{ed}. New York: General Hall Inc.
- Sykes, Gresham. 1971. *The Society of Captives: a study of a maximum security prison*. Princeton: Princeton University Press.
- Taufik, Ahmad. 2010. *Penjara: kisah nyata mantan narapidana yang mengungkap skandal penyimpangan dalam penjara*. Jakarta: Ufuk Press.
- Toch, Hans. *Prisons: Problems and Prospects*, dalam Joshua Dressler (ed). 2002. *Encyclopedia of Crime and Justice*, 2thed. New York: Macmillan.
- UNODC. 2007. *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. New York: UN
- Useem Bert dan Peter Kimball. 1991. *States of Siege: US Prison Riots, 1971-1986*. New York: Oxford University Press.
- Useem Bert, et.al. 1996. *Resolution of Prison Riots: strategies and policies*. New York: Oxford University Press.
- Useem, Bert dan Anne Morrison Piehl. 2008. *Prison State: the challenge of mass incarceration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walter, Gary C dan Joan E Grusec. 1977. *Punishment*. San Fransisco: WH Freeman and Company.
- Ward, Tony dan Shadd Maruna. 2007. *Rehabilitation: beyond the risk paradigm*. London: Routledge.
- Weihofen, Henry. *Punishment and Treatment: Rehabilitation*, dalam Stanley Grupp. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press.
- White, Rob dan Fiona Heines. 2001 (terbit pertama 1996). *Crime and Criminology: an introduction*. Oxford University Press.
- Wibowo, Setyo dan Majalah Driyarkara. 2011. *Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*.

Yogyakarta: Kanisius.

Yvonne, Jewkes (ed). 2007. *Handbook on Prisons*. Devon UK: Willan Publishing.

Zamble, Edward dan Vernon L Quinsey. 1997. *The Criminal Recidivism Process*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zimring, Franklin dan Gordon Hawkins. 1995. *Incapacitation: penal confinement and the restraint of crime*. New York: Oxford University Press.

Jurnal Ilmiah

Akers, Ronald L, et.al. *Homosexual and Drug Behavior in Prison: a test of the functional and importation models of the inmate system*, dalam *Social Problems*, Vol.21, No.3. (1974), pp.410-422.

Clark, John P. *Crime and Its Correction: an international survey of attitudes and practices by John P Conrad*, dalam *The Sociological Quarterly*, Vol.8, No.2 (Spring, 1967), hal.269-270.

Dillon, Millicent dan Michel Foucault. *Conversation With Michel Foucault*, dalam *The Threepenny Review*, No.1 (Winter-Spring, 1980), pp. 4-5.

Dunning, Eric. *Wrongful Incarceration: a Foucauldian Analysis*, dalam *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology*, Vol.2 (2) (2010), hal.69-99.

East, E.R. *Is Reformation Possible in Prison Today?*, dalam *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)*, Vol.38, No.2 (Jul-Aug, 1947), pp.128-131.

Faine, John. *A Self Consistency Approach to Prisonization*, dalam *The Sociological Quarterly*, 14 (Autumn 1973), p.576-588.

Gill, Howard B. *Correctional Philosophy and Architecture*, dalam *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, vol.53, No.3 (Sept, 1962), hal. 312-322.

Hardt, Michael. *Prison Time*, dalam *Yale French Studies*, No.91, Genet: In the Language of the Enemy, (1997), pp. 64-79.

Hirst, Paul. *Foucault and Architecture*, dalam *AA Files*, No.26 (Autumn, 1993), hal.52-60.

MacCormick, Austin H. *Behind the Prison Riots*, dalam *Annals of the American Academy of the Political and Social Science*, Vol.293, Prisons in Transformation. (May, 1954), pp.17-27.

Mattick, Hand. *Some Latent Functions of Imprisonment*, dalam *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol.50, No.3 (September-Oktober 1959).

O'Donnell, Ian. *The Harms of Prison*, dalam *An Irish Quarterly Review*, Vol.97, No.388, Burning Issues (Winter 2008), pp.379-386.

O'Neill, John, *The Disciplinary Society: From Weber to Foucault*, dalam *The British Journal of Sociology*, Vol.37, No.1 (Mar, 1986), pp.42-60.

Poster, Mark, *Foucault, the Present and History*, dalam *Cultural Critique*, No. 8 (Winter, 1987-1988), pp. 105-121.

Rivelan, Chase. *Prison Management Trends 1975-2025*, dalam *Crime and Justice*, Vol.26. Prisons (1999), hal. 163-203.

Sen, Amartya. *Rationality and Social Choice*, dalam *The American Economic Review*, Vol.85, No.1 (Mar, 1985), p. 1-24

Steinert, Heinz. *The Development of "Discipline" According to Michel Foucault: Discourse Analysis vs Social History*, dalam *Crime and Social Justice*, No.20, Race, Crime, and Culture (1983), pp.83-98.

Stearns, Warren A. *The Evolution of Punishment*, dalam *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)*, Vol.27, No.2, (Jul-Aug, 1936), pp. 219-230.

Sullivan, David K. *Behind Prisons Walls: the operation of the district penitentiary, 1831-1862*, dalam *Record of the Columbia Historical Society*, Washington DC,

- Vol.71/72, the 48th Separately Bound Book (1971/1972), pp.243-266.
- Thiele, Leslie Paul. *Reading Nietzsche and Foucault: a hermeneutics of suspicion?*, dalam The American Political Science Review, Vol.85, No.2 (Jun, 1991), p.581-592.
- Thomas, Charles W. *Theoretical Perspective on Alienation in the Prisons Society: an empirical test*, dalam the Pacific Sociological Review, Vol.18, No.4 (Oct, 1975), pp. 483-499.
- Thomas, Charles W. *Theoretical Perspectives on Prisonization: a comparison of the importation and deprivation models*, dalam The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), Vol.68, No.1 (Mar, 1977), pp.135-145.
- Thomas, Charles W dan Samuel C Foster. *Prisonization in the Inmate Contraculture*, dalam Social Problems, Vol.20, No.2 (Autumn, 1972), pp.229-239.
- Tulloch, Doreen M. *Sartrian Existentialism*, dalam *The Philosophical Quarterly*, Vol.2, No.6 (Jan, 1952), p.31-52.
- Vox, Vernon. *Analysis of Prison Disciplinary Problems*, dalam The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol.49, No.4, (Nov-Dec, 1958), pp.321-326.
- Wheeler, Stanton. *Socialization in Correctional Communities*, dalam American Sociological Review, Vol.26, No.5 (Oct, 1961), pp.697-712.
- Whitin, E Stagg. *An Analysis of the Prison Problem*, dalam Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, Vol.20, No.4 (Feb, 1930), pp.519-532.
- Yeager, Matthew G. *Unemployment and Imprisonment*, dalam The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), Vol.70, No.4, (Winter, 1979), pp. 586-588.

Dokumen

1. *Gestichten Reglement*, (Staatsblad 1917 No.708).
2. Dokumen Rapat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan, Lembang Bandung, 1964.
3. Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009.
4. Laporan Penelitian *The Invisible Victims: anak-anak dari perempuan yang berada dalam penjara*, oleh Muhammad Mustofa, et.al, Departemen Kriminologi FISIP UI, 2009.